
K.H. Siradjuddin Abbas

SEJARAH & KEAGUNGAN MADZHAB SYAFI'I





Pustaka Tarbiyah Baru

SEJARAH & KEAGUNGAN MADZHAB SYAFI'I

K.H. Siradjuddin Abbas

Penerbit PUSTAKA TARBIYAH BARU JAKARTA Siradjuddin Abbas. Kiai Haji Sejarah dan keagungan Madzhab Syafii/KH.

Siradjuddin Abbas, -- Jakarta: Pustaka

Tarbiyah, 2006 398 hlm.: 21 cm

ISBN 979-26-4306-0

1. Mazhab Syafii 1. Judul

297.486

SEJARAH DAN KEAGUNGAN MADZHAB SYAFI'I

Oleh: K.H. Siradjuddin Abbas

Cetakan 17: juli 2010

Hak Pengarang dan Penerbit dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin sah dari penerbit

Diterbitkan oleh : Pustaka Tarbiyah Baru

Jl. Tebet Barat X A No. 28 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 8290585

Setting/Layout oleh: Nunggal Cipta Dicetak oleh: Nunggal Cipta

DAFTAR ISI

Mu	qadd	imah cetakan pertama	7	
Mu	- qadd	imah cetakan kedua	13	
Pen	gant	ar Penerbit	15	
I.	Sejarah Ringkas Imam Syafi'i Rhl			
	1.	Tahun dan tempat lahir	19	
	2.	Nenek moyang Imam Syafi'i Rhl		
	3.	Kembali ke Mekkah al Mukarramah		
	4.	Kerajinan Imam Syafi'i Rhl.	27	
	5.	Mencari ilmu ke Madinah	28	
	6.	Berkunjung ke Bagdad	32	
	7.	Kembali ke Madinah	34	
	8.	Menjadi Mufti di Yaman	35	
	9.	Imam Syafi'i ditangkap	36	
	10.	Kembali ke Mekkah	41	
	11.	Ke Iraq yang ketiga kali	41	
	12.	Madzhab Syafi'i yang pertama	42	
	13.	Pindah ke Mesir	43	
	14.	Imam Syafi'i suka mengembara	44	
		Meninggal dunia dalam usia 54 tahun		
II.	Uraian tentang Fatwa, Ijtihaj Mujtahid, Madzhab,			
	Taqlid dll.			
	1.	Fatwa agama pada masa Nabi	47	
	2.	Fatwa agama sesudah Nabi wafat	51	

	3.	Syarat-syarat un'tuk menjadi Imam Mujtahid 58		
	4.	Madzhab-madzhab dalam fiqih 70		
	5.	Masih adakah Imam Mujtahid? 73		
	6.	Mujtahid Gadungan		
	7.	Bolehkah bertaqlid kepada Imam-imam?		
	8.	Dalil-dalil kaum Anti Madzhab		
	9.	Masalah Talfiq		
	10.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	11.	Bolehkah tidak bermadzhab?		
	12.			
III.	. Per	mbangun Madzhab Syafi'i Rhl 153		
	1.	Guru-guru Imam Syafi'i Rahimahullah		
	2.	Sumber hukum dalam Madzhab Syafi'i		
	3.	Al Qaulul Qadim		
•	4.	Murid-murid Imam Syafi'i di Bagdad 178		
	5.	Al Qaulul Jadid		
	6.	Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir 180		
	7.	Kitab-kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i 182		
	8.	Ulama-ulama besar Madzhab Syafi'i dari abad ke abad 190		
	9.	Isi kitab-kitab fiqih Syafi'i		
	10.	Imam Syafi'i Pembangun Ilmu Usul Fiqih		
	11.	Kesaksian Ulama-ulama atas kebenaran dan		
		keagungan Imam Syafi'i		
	12.	Masalah-masalah ijtihadiyah fiqhiyah dalam		
		Madzhab Syafi'i		
IV.	Perkembangan Madzhab Syafi'i			
	1.	Ke Syam dan Mesir		
	2.	Ke Hijaz		
	3.	Ke Iraq 295		

4.	Ke Khurasan dan Ma Wara an Nahr	298			
5.	Ke Persia	299			
6.	Ke Somali	301			
Per					
1.	Dibawa perantau-perantau	305			
2.	Utusan Khalifah-Khalifah Bani Umayyah	308			
3.	Faham Syi'ah masuk ke Indonesia pada abad ke IV H.	314			
4.	Madzhab Syafi'i balik kembali ke Indonesia pada abad ke VI H.	326			
5.					
6.	Zaman Wali Songo	331			
7.	Sunan Gunung Jati pembawa Islam bermadzhab Syafi'i ke Jawa Barat	334			
8.	Sunan Bonang penganut faham Ahlussunnah wal				
9.	•				
10.	Syeikh Siti Jenar dan faham "Wahdatul Wujud"	339			
11.	Kesulthanan Aceh pada abad ke XVI dan XVII.M.	341			
12.	Syeikh Burhanuddin Ulakan	348			
13.	Pangeran Diponegoro penganut Madzhab Syafi'i	352			
14.	Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i di Jawa yang wafat pada abad ke XIV H	354			
15.	-				
16.	Madzhab Syafi'i di Mekkah dan di Minangkabau				
17.					
18.	•				
		368			
•	5				
	5. 6. Per 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	 Ke Persia Ke Somali Perkembangan Madzhab Syafi'i ke Indonesia Dibawa perantau-perantau Utusan Khalifah-Khalifah Bani Umayyah Faham Syi'ah masuk ke Indonesia pada abad ke IV H. Madzhab Syafi'i balik kembali ke Indonesia pada abad ke VI H. Sulthan Malaka Zaman Wali Songo Sunan Gunung Jati pembawa Islam bermadzhab Syafi'i ke Jawa Barat Sunan Bonang penganut faham Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i Sunan Kudus Syeikh Siti Jenar dan faham "Wahdatul Wujud" Kesulthanan Aceh pada abad ke XVI dan XVII.M. Syeikh Burhanuddin Ulakan Pangeran Diponegoro penganut Madzhab Syafi'i Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i di Jawa yang wafat pada abad ke XIV H. Madzhab Wahabi masuk Minangkabau Madzhab Syafi'i di Mekkah dan di Minangkabau sesudah Wahabi Madzhab Syafi'i ke Sulawesi Madzhab Syafi'i ke Sulawesi Pengadilan Agama di Indonesia menetapkan hukum-hukum agama menurut Madzhab Syafi'i 			

	19.	Partai-partai dan organisasi massa yang menganut	
		Madzhab Syafi'i	370
VI.	Na	sehat dan Anjuran	379
VII.	.Kha	atimah (Penutup)	383
Cat	atan	Ringkas Riwayat Hidup Penulis	387

MUQADDIMAH CETAKAN PERTAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّجْ إِن الرَّجْ يَبِهِ الْمُحْدِيهِ الْمُحْدِيةِ الْمُحْدِيةِ الْمُحْدِيةِ الْمُحَدِيةِ الْمُحَدِيةِ الْمُحَدِيةِ الْمُحَدِيةِ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُحَدِيةِ وَعَلَى الْمُحَدِيةِ فَعَلَى الْمُحَدِيةِ وَعَلَى الْمُحَدِيةِ وَعَلَى الْمُحَدِيةِ فَعَلَى الْمُحَدِيةِ فَعَلَى الْمُحَدِيةِ وَعَلَى الْمُحَدِيةِ فَعَلَى الْمُحَدِيةِ فَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحَدِيةِ وَعَلَى الْمُحْدِيةِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيةِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيةِ وَعَلَى الْمُحْدِيةِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحَدِيقِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدِيقِ وَالْمُحْدَدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدِيقِ وَالْمُحْدِيقِ وَعَلَى الْمُحْدِيقِ وَالْمُحْدِيقِ وَالْمُعِلَى الْمُعْدِيقِ وَالْمُحْدِيقِ وَالْمُحْدِيقِ وَالْمُحْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ و

Inilah buku yang saya beri nama:

"Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i".

Saya karang buku ini dengan sengaja untuk mengisi sesuatu yang kurang dalam perpustakaan Ummat Islam, khususnya perpustakaan Ummat Islam Indonesia.

Sudah banyak buku sejarah dikarang, sejarah Raja-raja dan Pemimpin-pemimpin Islam, sejarah perjoangan dan kemenangan-kemenangan Ummat Islam, sejarah negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan Islam, tetapi — disayangkan — tidak banyak yang mencatat buku sejarah itu tentang "madzhabnya" pelakupelaku sejarah itu. Apakah orang-orang yang disejarahkan itu menganut aliran (madzhab) Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali?

Misalnya, sudah banyak penulis yang menuliskan sejarah Wali Songo di Jawa, tetapi sedikit sekali atau belum ada sama sekali pengarang-pengarang yang menerangkan tentang madzhab yang dianut oleh Wali-wali Songo itu.

Inilah yang kurang!

Misalnya juga, sudah banyak orang mengarang sejarah Rajaraja Islam di Aceh, umpama Sulthan 'Ali Mugayat Syah (913 H – 928 H), Sulthan Iskandar Muda, Sulthan Iskandar Tsani, Ratu Shafiyatuddin, yang berkuasa sekitar abad XI H. (XVII M.). tetapi disayangkan, sedikit sekali penulis yang menerangkan tentang aliran Islam yang dianut raja-raja itu, Hanafi-kah, Maliki-kah, Syafi'i-kah atau Hanbali-kah?

Inilah yang kurang!

Begitu juga telah banyak kitab dan buku yang dikarang tentang hukum-hukum fiqih Islam dalam Madzhab Syafi'i, sudah banyak sekali tak terhitung lagi banyaknya, tetapi sedikit sekali atau katakanlah tidak ada sama sekali buku yang khusus mengungkapkan sejarah perkembangan Madzhab Syafi'i itu di seluruh dunia, khususnya sejarah datang dan keluar-masuknya Madzhab itu ke Indonesia.

Kata shahibul hikayat, bahwa Agama Islam ini dibawa oleh orang-orang India dari Gujarat. Kata yang lain dibawa oleh orang Arab, dari tanah Arab dan kata yang lain dibawa oleh saudagar-saudagar.

Baiklah, tetapi tidak ada yang menulis agama Islam yang dibawa ke mari itu atas dasar Madzhab Imam apa, Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau yang lain? Inilah yang kurang!

Akibat dari kekurangan ini, banyak orang Islam yang menganggap "remeh" madzhab itu dan bahkan ada yang menganggap tidak perlu, kalau tidak akan dikatakan ada yang menghina-hinakan.

Ini logis, karena "tidak kenal maka tidak sayang", kata peribahasa.

Saya akan mencoba dalam buku ini menggambarkan seluasluasnya teatang Madzhab Syafi'i, menerangkan sejarah imamnya, sejarah pembentukannya, sejarah mengalirnya ke seluruh dunia, khususnya ke Indonesia, sejarah suka dukanya dan keagungannya.

Saya simpulkan buku ini dengan judul: "Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i".

Terus terang saya katakan, bahwa dalam mengarang buku ini saya mendapat kesulitan, karena sebagai yang saya katakan di atas, catatan-catatan yang bertalian dengan hal ini sangat sedikit sekali. Saya mengumpulkan dari catatan yang cerai-berai, dari buku ini dari buku itu, dari keterangan ulama-ulama tua yang saya jumpai, dari tanda-tanda yang saya perdapat dan akhirnya dari kesimpulan saya sendiri.

Catatan dalam buku ini, saya yakin sudah terang tidak lengkap, karena saya menulis buku ini di Indonesia, di Jakarta, yaitu suatu negeri yang rakyatnya banyak menganut Agama Islam, tetapi di sini tidak terdapat sebuah pun percetakan yang mencetak dengan huruf Arab, semuanya dengan huruf Latin. Akibat dari hal ini maka buku-buku Agama Islam yang besar-besar yang bertulisan Arab tidak pernah dikeluarkan di sini.

Misalnya, saya ingin membeli kitab "Thabaqatus Syafi'iyah al Kubra", karangan Imam Tajuddin Subki (wafat 756 H.) atau kitab "Tuhfah" karangan Imam Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H.) dll., tetapi kitab-kitab itu tidak ada orang menjualnya di toko-toko buku di Jakarta.

Inilah kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam mengarang buku ini.

Untunglah, ada seorang ulama di Jakarta banyak mempunyai kitab-kitab sejarah Islam, kitab-kitab fiqih Islam dll. Dari beliau yang murah hati ini saya dapat bahan-bahan yang banyak sekali dalam mengarang buku ini. Kepada beliau ini saya ucapkan terima kasih.

Di dalam buku ini saya tidak akan menerangkan "fiqih-Syafi'i", atau hukum agama menurut Madzhab Syafi'i, karena hal itu mebutuhkan buku besar dan akan membutuhkan waktu bertahuntahun untuk menulisnya.

Ketahuilah, bahwa kitab fiqih Syafi'i "Tuhfah" karangan Ibnu Hajar yang tersebut tadi jumlahnya 10 jilid besar dengan halaman antara 500 – 600 halaman setiap jilidnya. Kitab "Al Majmu" syarah al Muhazzab, karangan Imam Nawawi lebih dari 13 jilid besarbanyaknya dan begitulah seterusnya.

Saya bermaksud supaya buku "Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i" ini adalah sebagai "Muqaddimah" dari terjemahan ikhtisar ke bahasa Indonesia dari kitab "Al Minhaj" yang dikarang oleh Imam Nawawi itu, yang sekarang sedang saya kerjakan.

Mudah-mudahan Tuhan menyampaikan maksud yang baik ini.

Dalam buku ini akan diuraikan juga soal-soal yang bertalian dengan Ijtihad dan Mujtahid, dengan ittiba' dan taqlid, soal fatwa dan Madzhabab, Soal Mujtahid gadungan dan Mujtahid yang benar karena masalah-masalah ini sangkut-bersangkut dengan Madzhab Syafi'i yang diperbincangkan dalam buku ini.

Saya mengharap kepada seluruh pembaca supaya membaca buku ini dengan tenang dan membaca berulang-ulang, dengan konsentrasi pikiran yang sebulat-bulatnya, karena persoalan yang dikupas dalam buku ini, khususnya yang tersebut dalam pasal II, adalah soal-soal yang berat, tak dapat ditangkap kalau dibaca selayang pandang saja, sebagai keadaannya ketika membaca bukubuku roman.

Umpama ada suatu soal yang benar-benar belum dimengerti, cobalah bawa persoalan itu kepada ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang dekat tempatnya dengan pembaca.

Atau isi buku diperbincangkan, dibahas, dan didiskusikan bersama-sama, kalau boleh di hadapan mahasiswa-mahasiswa

pada Sekolah Tinggi Islam, yang sudah duduk pada tingkat yang tinggi.

Saya berdo'a dan mengharap kepada Tuhan, mudah-mudahan buku ini berfaedah untuk pembaca dan untuk saya di dunia dan di akhirat dianggap sebagai amal saleh yang dapat membawa kita ke tingkat yang tinggi dalam syurga Jaanatun na'im karena yang kita tulis sekarang adalah sejarah "pengajian" seorang Ulama Besar yang agung, yaitu seorang Ulama Quresy yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw. bahwa ilmunya "akan memenuhi dataran bumi".

Amin-amin!

Jakarta November 1968 Pengarang,
Rajab 1388 KH. Siradjuddin 'Abbas

MUQADDIMAH CETAKAN KEDUA

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Shalawat dan Salam untuk Nabi Besar Muhammad Saw, untuk keluarga dan Sahabat-sahabat beliau, untuk Ulama-ulama dan pengikut-pengikut beliau sepanjang masa. Buku "Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i" ini alhamdulillah mendapat perhatian secukupnya dari Ulama-ulama dan Ummat Islam di negara kita ini, sehingga cetakan pertama habis dalam masa yang pendek sekali, dalam masa 6 bulan.

Sekarang diterbitkan cetakan ke dua dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan cetak kecil dalam cetakan pertama, di sanasini ditambah di mana perlu, dan pula dikurangi apa yang patut dikurangi. Akan tetapi inti isi dari buku ini tetap, yaitu menguraikan sejarah dan keagungan Madzhab Syafi'i yang kita cintai.

Umpamanya, dalam buku cetakan kedua ini kami tambah dengan sejarah ringkas Ulama-ulama Syafi'iyah yang sejarahnya baru dapat kami ketahui sesudah cetakan pertama keluar, seumpama Syekh Ar Raniri, Syekh Tengku Muda Wali di Aceh, Sayid Utsman bin 'Aqil di Jakarta, Syekh Arsyad Banjar di Kalimantan, dan lain-lain yang kesemuanya adalah Ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal pada zamannya. Begitu juga keterangan tentang kitab Madzhab Syafi'i, dalam cetakan kedua ini lebih dipernyata dan lebih terperinci.

Bertalian dengan ini dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan syukur Alhamdulillah dan terima kasih sebanyakbanyaknya kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang sesudah membaca buku cetakan yang pertama, lalu memajukan kritik-kritik yang baik untuk membetulkan kekhilapan-kekhilapan kecil sehingga semuanya itu sudah ditampung dalam buku cetakan kedua ini.

Begitu juga diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara yang terhormat K.H. Dr. Idham Khalid, K. Haji Akhmad Syaikhu, Maulana Syeikh Zainuddin Abdul Majid, Ulama terkemuka di Nusa Tenggara, K.H. Asymawi Bandung dll., yang telah membaca cetakan pertama dari buku ini, dan dengan spontan memberikan tanggapan positif yang sangat berharga.

Saya memohon kepada Allah yang Rahman dan Rahim, semoga buku ini tepat menuju sasarannya, berfaedah untuk Ummat Islam di dunia dan akhirat, dan juga berfaedah untuk pengarang sendiri di akhirat nanti berkat "jah" Imam Syafi'i yang besar.

Amin, amin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Jakarta Februari 1972 Zulhijah 1391

KH. Siradjuddin 'Abbas

KATA PENGANTAR BERJAYALAH SELAMANYA MAZHAB SYAFI'I RA. SAMPAI AKHIR ZAMAN, INSYA ALLAH!

Kembali kami haturkan kepada pembaca Kaum Muslimin Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, buku karangan Allah Yarham KH. SIRADJUDDIN ABBAS dengan judul SEJARAH DAN KEAGUNGAN MAZHAB SYAFI'I, edisicetakan ke V (lima).

ALHAMDULILLAH, buku ini semenjak penerbitannya yang pertama tahun 1969 M - sampai pada penerbitan sekarang ini, telah mendapat sambutan yang sangat baik dari Kaum Muslimin di Indonesia. Atas dasar itu, maka kami dapat memastikan bahwa Mazhab Syafi'i mempunyai akar yang sangat kuat di bumi Indonesia. Hal ini dapat kita maklumi bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan I'itiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah sedangkan dalam menjalankan Syari'at dan Ibadat bermazhab dengan Mazhab Imam Syafi'i Rahimahullah.

Sesuai dengan amanat, Allah Yarham KH. Siradjuddin Abas yang wafat pada hari Rebo tanggal 23 Ramadhan 1401 H (5 Agustus 1980 M) dan dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta, isi buku ini tidak satu hurufpun yang dirubah, juga Muqadimah-Muqadimah yang ditulis beliau tetap kami muatkan pada setiap buku-buku karangan beliau yang kami terbitkan, hal ini semata-mata, demi untuk menjaga keasliannya.

Kepada semua pihak yang telah ikut menyebarluaskan buku ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga Allah SWT, akan membalas jasa-jasa Saudara-saudara sekalian.

Kemudian, tiada lain yang kami harapkan dari seluruh Kaum Muslimin pembaca buku ini, do'a dari Pembaca, untuk pengarang buku ini dan juga untuk kita sekalian, dan semoga Allah SWT akan menerimanya dan mengabulkannya.

AMIN YA RABBAL ALAMIN!

Jakarta Djumadil Tsani 1412 H
Desember 1991 M

Wabillahittaufiq Wal Hidayah
Penerbit
Pustaka Tarbiyah

K.H. Sofyan bin Siradjuddin Abbas

Motto:

PERCAKAPAN ANTARA NABI MUHAMMAD S.A.W. DENGAN SAIDINA MU'ADZ BIN JABAL, SEORANG SAHABAT YANG HENDAK DIUTUS KE YAMAN MENJADI MUBALLIGH DAN MUFTI

Tersebut dalam kitab-kitab hadits:

عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبِلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَرِّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَكَ اللهُ عَلَا عَنَ مُعَادِبُنِ جَبِلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَرِّاللهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

Artinya: "Dari Muadz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw. pada ketika mengutusnya ke Yaman bertanya kepadanya: "Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke hadapanmu?"

"Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam Kitabullah", jawab Mu'adz.

Nabi bertanya lagi : "Kalau engkau tak menemukan hal itu dalam Kitab Allah, bagaimana ?"

Jawab Mu'adz: "Saya akan memutuskannya menurut Sunnah Rasul".

Nabi bartanya lagi : "kamu engkau tak memenuhi hal itu dalam kitab Allah, bagaimana?"

Mu'adz menjawab : "Pada ketika itu saya akan berijtihad, tanpa bimbang sedikitpun".

Mendengar jawab itu Nabi Muhammad. Saw. meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata: "Semua puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya" (Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Lihat kitab Sahih Tirmidzi juz, II halaman 68 – 69 dan Sunan Abu Daud, juz III, halaman 303).

Ι

SEJARAH RINGKAS IMAM SYAFI'I RAHIMAHULLAH

1. TAHUN DAN TEMPAT LAHIR

Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Gelar beliau Abu Abdillah.

Orang Arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, sehingga berbunyi: Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gazza, bahagian selatan dari Palestina, pada tahun 150 H. pertengahan abad kedua Hijriyah.

Ada ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, tetapi kedua perkataan ini tidak berbeda karena Gazza dahulunya adalah daerah Asqalan.

Kampung halaman Imam Syafi'i Rhl. bukan di Gazza Palestina, tetapi di Mekkah (Hijaz). Dahulunya ibu-bapak beliau datang ke Gazza untuk suatu keperluan, dan tidak lama setelah itu beliau lahir.

Ketika beliau masih kecil bapaknya meninggal di Gazza, dan beliau menjadi anak yatim yang hanya dibela oleh ibunya saja.

Sejarah telah mencatat, bahwa ada dua kejadian penting sekitar kelahiran Imam Syafi'i Rhl. yaitu :

1). Sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membubung tinggi, kemudian bintang itu pecah bercerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya.

Ahli mimpi menta'birkan bahwa ia akan melahirkan seorang putera yang ilmunya akan meliputi seluruh jagad.

Sekarang menjadi kenyataan bahwa ilmu Imam Syafi'i Rhl. memang memenuhi dunia, bukan saja di tanah Arab, di Timur Tengah dan Afrika, tetapi juga sampai ke Timur Jauh, ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan lain-lain.

2). Sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i Rhl. dilahirkan itu, meninggal dunia dua orang Ulama Besar, seorang di Bagdad (Iraq) yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (pembangun Madzhab Hanafi) dan yang seorang lagi di Mekkah, yaitu Imam Ibnu Jurej al Makky, Mufti Hijaz ketika itu.

Kata orang dalam ilmu firasat hal ini adalah satu pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan.

2. NENEK MOYANG IMAM SYAFI'I RHL.

Nenek moyang Imam Syafi'i Rhl adalah: Muhammad, bin Idris, bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi', bin Saib, bin Abu Yazid, bin Hasyim, bin Abdul Muthalib, bin Abdul Manaf, bin Qushai.

Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi nenek ke 9 dari Imam Syafi'i Rhi, adalah Abdul Manaf bin Qushai nenek yang ke 4 dari Nabi Muhammad Saw.

Nenek moyang Nabi Muhammad Saw. sebagai dimaklumi, adalah: Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hasyim, bin Abdul Manaf, bin Qushai, bin Kilab, bin Marah, bin Ka'ab, bin Luai, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Ma'ad, bin Adnan sampai kepada Nabi Isma'il dan Nabi Ibrahim Alaimashalatu wassalam.

Teranglah dalam silsilah ini bahwa Imam Syafi'i Rhl. senenekmoyang dengan Nabi Muhammad Saw.

Adapun dari fihak ibu: Fathimah, binti Abdullah, bin Hasan, bin Husein, bin Ali, bin Abi Thalib Rda.

Ibu Imam Syafi'i Rhl. adalah cucu dari cucu Saidina 'Ali bin Abi Thalib, menantu, sahabat Nabi dan Khalifah ke IV yang terkenal.

Sepanjang sejarah diketemukan, bahwa Saib bin Abu Yazid, nenek Imam Syafi'i yang ke 5 adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.

Jadi, baik dipandang dari segi keturunan darah, maupun dipandang dari keturunan ilmu maka Imam Syafi'i Rhl. yang kita bicarakan ini adalah karib kerabat dari Nabi Muhammad Saw.

Gelaran "SYAFI'I" dari Imam Syafi'i Rhl. diambil dari neneknya yang ke 4, yaitu Syafi'i bin Saib.

3. KEMBALI KE MEKKAH AL MUKARRAMAH

Setelah usia Imam Syafi'i Rhl. 2 tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Mekkah al Mukarramah, yaitu kampung halaman beliau, dan tinggal di Mekkah sampai usia 20 tahun, yakni sampai tahun 170 H.

Dalam angka 20 ini terdapat perbedaan-perbedaan dalam catatan sejarah, ada yang mengatakan sampai usia 13 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 14 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 20 tahun dan ada yang mengatakan sampai usia 22 tahun.

Tetapi penulis buku ini sesudah memperhatikan dari bermacam-macam segi, agak condong berpendapat bahwa Imam Syafi'i Rhl. tinggal di Mekkah sampai usia 20 tahun dan sesudah itu pindah ke Madinah al Munawwarah.

Perbedaan angka ini tidak prinsipil. Yang terang beliau tinggal di Mekkah di waktu kecil dan setelah muda remaja pindah ke Madinah.

Selama beliau di Mekkah, Imam Syafi'i Rhl. berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan, khusus yang bertalian dengan Agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu.

Sebagai dimaklumi bahwa dalam sejarah pada abad I dan II tahun Hijrah, ummat Islam boleh dikatakan dalam masa keemasan, sedang memuncak membubung tinggi. Agama Islam sudah tersiar luas, ke Barat sampai ke Marokko dan Spanyol, ke Timur sudah sampai ke Iran, ke Afganistan, ke India Selatan, ke Indonesia dan ke Tiongkok dan di Afrika sudah hampir pada seluruh daerah.

Pada abad-abad itu yang berkuasa adalah Khalifah-khalifah Ar Rasyidin, Khalifah-khalifah Bani Ummaiyah dan Khalifah-khalifah Bani 'Abbas, yang terkenal bukan saja dalam keberanian, tetapi juga dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam masa Khalifah-khalifah Harun ar Rasyid (170 – 193 H) dan al Makmun (198 – 218 H) terkenal sebagai masa yang memuncak tinggi kedudukan ilmu pengetahuan.

Dalam Agama Islam yang sangat dipatuhi orang ketika itu, baik dalam Hadits-hadits Nabi maupun dalam al Quran, banyak sekali terdapat petunjuk-petunjuk yang menganjurkan dan mengerahkan rakyat supaya belajar segala macam ilmu pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan Agama.

Sesuai dengan ini maka Imam Syafi'i Rhl. pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Markas-markas ilmu pengetahuan ketika itu adalah di Mekkah, di Madinah, di Kufah (Iraq), di Syam (Damsyik) dan di Mesir.

Oleh karena itu seluruh pemuda mengidam-idamkan dapat tinggal di salah satu kota itu untuk berstudi, untuk mencari ilmu pengetahuan dari yang rendah sampai yang tinggi.

Imam Syafi'i Rhl. belajar membaca al Quran kepada Isma'il bin Qusthanthein. Dalam usia 9 tahun Imam Syafi'i telah menghafal ketiga puluh juznya al Quran di luar kepala.

Catatlah ini, yaitu : Dalam usia 9 tahun.

Imam Syafi'i pada mulanya tertarik dengan prosa dan puisi, sya'ir-sya'ir dan sajak-sajak bahasa Arab klasik, sehingga beliau sewaktu-waktu datang ke Qabilah-qabilah Badui di Padang Pasir, Qabilah Hudzel dll. Kadang-kadang beliau tinggal lama di Qabilah-qabilah itu untuk mempelajari sastra Arab sehingga akhirnya Imam Syafi'i Rhl. mahir dalam kesusasteraan Arab kuno, dan beliau menghafal di luar kepala sya'ir dari *Imrun-ul-Qois*, Sya'ir *Zuheir*, Sya'ir *Jarir* dan lain-lain.

Hal ini kemudian ternyata ada baiknya karena dapat menolong beliau memahamkan al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, yang asli dan yang murni.

Tersebutlah dalam sejarah yang diceritakaa oleh Mush'ab bin Abdillah az Zabiri, sebagai termaktub dalam kitab "al Majmu" bahwa Imam Syafi'i Rhl. pada waktu mudanya hanya tertarik kepada puisi, sya'ir-sya'ir dan sajak bahasa Arab klasik, tetapi kemudian beliau terjun mempelajari hadits dan fiqih.

Sebabnya ialah bahwa pada suatu hari ia mengendarai onta. Dibelakangnya ada seorang lain, yaitu jurutulis bapak saya, kata Mush'ab.

Muhammad bin Idris ketika itu berdendang dan bernyanyi mendengungkan sebuah sya'ir.

Jurutulis bapak saya mengetok dengan tongkatnya dari belakang dan menegurnya: "Akh, pemuda seperti kamu menghabiskan kepemudaannya dengan berdendang dan bernyanyi, alangkah baiknya kalau waktu kepemudaanmu ini dipakai untuk mempelajari hadits dan fiqih!"

Berkata Mush'ab, bahwa teguran inilah sebab yang menggerakkan hati Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu hadits dan fiqih dan kemudian beliau datang belajar kepada Mufti Mekkah, Muslim bin Khalid ai Zanji dan Ulama hadits Sofyan bin 'Uwaniah. (wafat 198 H).

Inilah di antara guru Imam Syafi'i Rhl. dalam ilmu hadits dan fiqih. Selain daripada itu Imam Syafi'i Rhl. menceritakan tentang diri beliau, begini:

"Saya pada mulanya mempelajari ilmu Nahwu (gramatika) dan Adab (kesusasteraan), kemudian setelah saya datang kepada *Muslim bin Khalid*. beliau bertanya, Hai Muhammad; kamu dari mana?"

Jawabku: "Saya orang sini, orang Mekkah".

"Dari kampung mana?"

"Dari kampung Khaif".

"Dari kabilah apa?"

"Dari kabilah Abdu Manaf".

"Bakhin, bakhin (senang, senang sekali), Tuhan telah memuliakan kamu dunia akhirat. Alangkah baiknya kalau kecerdasan kamu itu ditumpahkan pada ilmu fiqih, inilah yang baik bagimu".

Ucapan Imam Muslim bin Khalid inilah sebab yang menggerakkan hati saya untuk mempelajari ilmu fiqih sedalamdalamnya, kata Imam Syafi'i Rhl.

Apakah ilmu fiqih itu?

Fiqih dalam bahasa Arab berarti pengertian, kefahaman dan dalam Islam berarti ilmu pengetahuan tentang hukum syari'at Islam sesuai dengan dalilnya satu persatu, umpama sembahyang hari raya hukumnya sunnat, sesuai dengan hadits itu. Riba hukumnya haram, sesuai dengan firman Tuhan, perkawinan tanpa wali tidak sah, sesuai dengan hadits Nabi, minum arak haram sesuai dengan al Quran dalam surat itu dan lain-lain sebagainya.

Orang yang ahli dalam ilmu fiqih disebut "Faqih", jama'nya "Fuqaha".

Kalau ada seorang Muslim yang sampai derajatnya kepada "Faqih" maka itu satu bukti bahwa Tuhan telah menetapkan dia menjadi orang baik-baik sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

مَنْ يُرِدِاللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُفِقِّهَ لَهُ فِي الدِّيْنِ. (دِدِه ابخاری ومسلم مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ حَيْرًا يُفِقِّهَ لَهُ فِي الدِّيْنِ . (دِدِه ابخاری ومسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَالَم اللَّهُ عَلَى ١٨٠٠)

Artinya: "Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik-baik maka ia difaqihkan dalam agama" (hadits riwayat Bukhari dan Muslim), lihat Fathul Bari juz I, halaman 173 dan Syarah Muslimin juz VII, halaman 128).

Arti "di-faqihkan" ialah dipintarkan. Di samping ilmu fiqih ada lagi ilmu Usul-fiqih.

Ilmu usul fiqih ialah ilmu untuk mengetahui qaedah-qaedah (pokok-pokok, norma-norma) yang mana dengan qaedah-qaedah itu dapat diistinbathkan (dikeluarkan) hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya. Imam Syafi'i Rhl. orang yang mula-mula menciptakan ilmu usul fiqih ini.

Imam Syafi'i ketika usia mudanya di Mekkah, mempelajari selain ilmu fiqih juga ilmu tafsir, ilmu hadits dari ilmu Mustalah Hadits.

Apakah yang dikatakan ilmu tafsir itu?

Ilmu tafsir ialah pengetahuan untuk hal ihwal yang bertalian dengan Kitab Suci Al-Quran, umpama sebab-sebab turunnya ayat, arti dan ma'na ayat dalam bahasa Arab, maksud dan tujuan ayat itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang menurunkan ayat, mentak'wilkan apa yang patut dita'wilkan, hubungan antara satu ayat dengan yang lain, penafsiran ayat yang satu pada yang lain, mana yang nasekh dan mana yang mansukh, mana ayat yang diturunkan di Mekkah dan mana yang diturunkan di Madinah dan lain-lain sebagainya. Imam Syafi'i Rhl. di waktu remajanya mempelajari ilmu tafsir ini.

Apakah itu ilmu Mustalah Hadits?

Ilmu Mustalah Hadits ialah ilmu tentang keadaan Hadits, keadaan matan hadits, sanad hadits, orang yang membawa hadits itu dan lain-lain sebagainya yang bertalian dengan hadits.

Orang-orang yang mengetahui ilmu Mustalah Hadits akan mengetahui dengan mudah bahwa hadits itu sahih, hadits ini hasan (baik), hadits ini dha'if (lemah), hadits itu muqathi' (putus si rawinya) dan lain-lain sebagainya.

Pendeknya Imam Syafi'i Rhl. ketika di Mekkah itu mempelajari ilmu fiqih, ilmu hadits, ilmu usul fiqih, ilmu mustalah hadits, ilmu tafsir dan ilmu tajwid (pembacaan Al-Quran).

Adalah kenyataan bahwa Imam Syafi'i dalam usia 9 tahun telah hafal Al-Quran di luar kepala dan dalam usia 10 tahun sudah pula hafal di luar kepala kitab fiqih karangan Imam Malik yang bernama Al Muwatha'.

Sepanjang sejarah dinyatakan bahwa Imam Syafi'i Rbl. membagi malam menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk belajar dan mengajar, sepertiga untuk beribadat dan munajat kepada Tuhan dan sepertiga lagi untuk tidur. Kalau siang hari dari pagi sampai waktu zuhur. Imam Syafi'i Rhl. bekerja dalam soal-soal ilmu pengetahuan.

Bekerja dari jam 8 pagi sampai zuhur sebagai yang dipraktekkan orang sekarang adalah atas petunjuk Imam Syafi'i Rhl. pada mula-mulanya.

Dalam usia 18 tahun (dalam satu riwayat 15 tahun) Imam Syafi'i Rhl. telah diberi izin oleh gurunya Muslim bin Khalid az Zanji untuk mengajar di Masjidil Haram (Mesjid Mekkah) sehingga mengagumkan orang-orang haji yang naik haji ke Mekkah pada tahun-tahun itu.

4. KERAJINAN IMAM SYAFI'I RHL.

Muhammad bin Idris adalah seorang pemuda yang sangat rajin dalam belajar. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun.

Sebagai dimaklumi, beliau adalah seorang pelajar yang miskin, tidak mempunyai harta yang banyak untuk biaya belajar. Beliau seorang anak yatim di mana belanjanya hanya diberi oleh ibunya yang dalam serba kekurangan pula.

Tetapi Imam Syafi'i Rhl. mempunyai keyakinan bahwa menuntut ilmu itu tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi hanya kepada kemauan yang keras. Anak-anak miskin yang keras hati lebih banyak yang maju dibanding dengan anak-anak yang kaya, yang biasanya suka malas.

Beliau mengumpulkan tulang-tulang kambing atau tulang-tulang onta, yang biasanya banyak berserakan terutama sesudah orang-orang mengerjakan haji di Mina. Beliau mengumpulkan pelepah-pelepah tamar yang kering, beliau mengumpulkan tembikar dan batu-batu yang dapat ditulis dan beliau mengumpulkan kertas-kertas yang dibuang orang-orang kantor yang dapat ditulis lagi.

Beliau mendengar ucapan guru, dikte-dikte guru lalu menuliskan di atas bahan-bahan tadi sambil memperhatikan dan menghafalnya mana yang patut dihafal.

Pada suatu ketika penuh sesaklah kamar beliau dengan bendabenda tulang yang bertulisan itu sehingga tidak dapat lagi beliau meluruskan kakinya ketika melepaskan lelah atau ketika tidur.

Akhirnya beliau memutuskan agar semua tulisan itu dihafal saja di luar kepala dan tulang-tulang itu dikeluarkan dari kamar supaya kamar tidurnya menjadi agak lapang.

Semua yang tertulis dihafalnya di luar kepala dan sesudah itu tulang-tulang dikeluarkan dari kamarnya. Jadi Imam Syafi'i Rhl. sejak kecil sudah terlatih dan terdidik dengan menghafal di luar kepala.

"Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan yang ada dalam kertas", kata perihahasa. Inilah nampaknya yang di'amalkan oleh Imam Syafi'i Rhl.

Maka dengan cara begini tidaklah heran kalau Imam Syafi'i Rhl. dalam usia 9 tahun sudah menghafal Al-Quran di luar kepala, dan dalam usia 10 tahun sudah menghafal di luar kepala kitab "Al Muwatha", karangan Imam Malik.

Begitulah kecerdasan dan ketajaman otak Imam Syafi'i Rhl. Dan begitulah Imam Syafi'i Rhl. belajar sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa berusia 20 tahun, di mana beliau sesudah itu pindah dari Mekkah al Mukarramah ke Madinah al Munawwarah.

5. MENCARI ILMU KE MADINAH

Pada seperempat terakhir dari abad ke II H. kota Madinah sedang gilang-gemilang dalam ilmu pengetahuan, karena di sana banyak menetap Ulama-ulama Tabi'in (orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi) dan ulama-ulama Tabi'-tabi'in (orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi).

Di tengah-tengah ulama-ulama yang banyak itu ada seorang yang menonjol yang menjadi bintangnya, yaitu seorang ulama yang terkenal dengan gelar julukan "Imam Darul Hijrah" (Imam negeri tempat Nabi berpindah), yaitu Imam Malik bin Anas, pembangun Madzhab Maliki.

Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 H., yaitu 57 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i Rhl. dan wafat pada tahun 179 H., 25 tahun terdahulu dari Imam Syafi'i Rhl.

Sepanjang riwayat, Imam Malik bin Anas ini adalah seorang Ulama yang bersungguh-sungguh mengumpulkan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Beliau kumpulkan dan beliau hafal sebanyak 100.000 hadits dalam masa 40 tahun.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas adalah seorang "Huffazh" (penghafal) hadits nomor satu pada zamannya dan tidak ada seorang pun yang menandingi beliau dalam soal penghafalan hadits itu.

Hadits-hadits yang 100.000 banyaknya itu beliau teliti satu per-satu, beliau lihat si rawi yang membawa hadits-hadits, beliau cocokkan dengan kitab suci Al-Quran tentang arti tujuannya.

Pada akhirnya hadits yang 100.000 itu beliau pilih sehingga yang tinggal hanya 5.000 buah yang beliau anggap sangat sahihnya.

Hadits yang 5.000 inilah yang beliau kumpulkan dalam satu kitab yang berbentuk kitab fiqih sekarang, yang diberi nama "Al Muwatha."

"Al Muwatha" artinya: "yang disepakati".

Imam Malik bin Anas menamakan kitabnya dengan Al Muwatha' (yang disepakati) karena beliau telah memperlihatkan kitab itu kepada 70 orang Ulama-ulama fiqih di Madinah yang mana kesemua Ulama itu menyetujuinya.

Imam Syafi'i Rhl. seorang yang mengagumi Imam Malik bin Anas dan pula seorang yang mengasihi kitab Al Muwatha' sehingga kitab itu dihafal di luar kepala pada ketika beliau masih berumur 10 tahun.

Sungguhpun kitab Al Muwatha' sudah hafal di luar kepala, tetapi keinginan Imam Syafi'i Rhl. untuk datang belajar kepada pengarangnya makin berkobar. Beliau ingin mengambil ilmu Imam Malik dari mulut ke mulut, yakni berhadap-hadapan.

Maka beliau minta izin kepada gurunya Muslim bin Khalid az Zanji untuk pergi ke Madinah menjumpai Imam Malik dan belajar pada beliau. Imam Syafi'i Rhl. berangkat ke Madinah pada tahun 170 H. dengan menumpang kendaraan onta, delapan hari delapan malam lamanya dengan membawa sepucuk surat dari

gurunya Muslim bin Khalid yang ditujukan kepada Imam Malik bin Anas.

Selain itu Imam Syafi'i Rhl. membawa surat pula dari Wali Mekkah (semacam Gubernur) kepada Wali Madinah di mana Wali Mekkah minta agar kiranya Wali Kota Madinah memperkenalkan Imam Syafi'i Rhl. kepada Imam Malik bin Anas.

Selama 8 hari 8 malam perjalanan antara Mekkah dan Madinah dengan onta. Imam Syafi'i Rhl. membaca Al-Quran sebanyak 16 kali tammat, dengan menamatkannya sekhatam siang dan sekhatam malam.

Sesampainya di Madinah beliau langsung menemui Imam Malik bersama-sama dengan Wali Kota Madinah.

Imam Malik setelah menerima surat dari Wali Mekkah yang dialamatkan kepadanya, menyindir dengan mengatakan: "Subhannallah!" "Kok menuntut ilmu Rasulullah pakai perantara?"

Wali Kota Madinah mempersilakan Imam Syafi'i berkata-kata.

"Mudah-mudahan tuan dikurniai Allah", kata Imam Syafi'i Rhl. "Saya ini dari kaum Muthalib, datang ke mari dari Mekkah untuk menuntut ilmu dari tuan guru karena saya sudah lama mendengar nama tuan guru dan sudah lama mengetahui ilmu tuan guru, tetapi sekarang hendak mendengar dengan telinga sendiri pengajian-pengajian dari tuan guru".

Sesudah Imam Malik memperhatikan Imam Syafi'i seketika, lalu beliau berkata, "Siapa namamu?"

Imam Syafi'i menjawab, "Muhammad bin Idris".

Imam Malik menyambung, "Hai Muhammad, bertaqwalah kepada Tuhan dan jauhi sekalian kedurhakaan. Saya melihat padamu akan terjadi apa-apa".

"Baiklah," kata Imam Malik. "Besok datanglah lagi dan akan saya suruh orang membacakan Al Muwatha' kepadamu." Jawab Imam Syafi'i, "Tak perlu dicarikan orang lain karena saya sudah menghafal di luar kepala Kitab Al Muwatha' itu."

Imam Malik menjawab, "Kalau begitu keadaannya, cobalah baca."

Imam Syafi'i Rhl. lantas membaca kitab Al Muwatha' yang didengar oleh Imam Malik dengan seksama dan di sana-sini membetulkan pembacaan-pembacaan Imam Syafi'i yang lancar itu.

Sesungguhnya Imam Malik sangat kagum melihat pemuda ini, karena masih dalam usia muda remaja sudah mendalam ilmunya, sudah mahir dalam arti ayat-ayat suci dan hadits-hadits Nabi dan kaedah-kaedah bahasa Arab.

Kemudian Imam Syafi'i Rhl. tetap setiap hari mendatangi halakah tempat Imam Malik mengajar di mesjid Madinah di mana beliau bersama-sama pelajar-pelajar lain yang terdiri dari Ulama-ulama Besar dari seluruh penjuru mendengar dan mencatat pengajian-pengajian yang diberikan oleh Imam Malik, seorang Ulama Besar dan Imam Mujtahid yang jarang tandingannya.

Akhirnya Imam Syafi'i Rhl. mendapat kepercayaan besar dari Imam Malik dan lantas diundang menginap di rumahnya dan setiap hari datang ke mesjid bersama-sama sebagai pembantunya dalam mengajarkan kitab Al Muwatha' dan lain-lain.

Imam Malik membacakan kitabnya kepada murid-murid dan sesudah itu Imam Syafi'i Rhl. (yang ketika itu belum berpangkat Imam Mujtahid) membantu Imam Malik mendiktekan (mengimlakkan) kitab karangan Imam Malik itu kepada sekalian mahasiswanya.

Ada kira-kira setahun Imam Syafi'i Rhl. tidak bercerai dengan Imam Malik, selalu dengan beliau sebagai murid dan sebagai pembantu.

Dengan cara begitu Imam Syafi'i Rhl. mendapat kenalan banyak dari Ulama-ulama yang datang ke Madinah sesudah menunaikan ibadah haji dan datang belajar kepada Imam Malik.

Di antara orang-orang yang berkenalan dengan Imam Syafi'i Rhl. ketika itu adalah Abdullah bin al Hakam dari Mesir (Kairo), yang kemudian di waktu Imam Syafi'i Rhl. datang ke Mesir, beliau berkunjung ke rumah Abdullah bin al Hakam ini. Juga Imam Syafi'i Rhl. berkenalan dengan Asyhab Ibnul Qasim dan al Laits bin Sa'ad, yaitu ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah yang telah mendengar Imam Syafi'i mendiktekan kitab al Muwatha'.

Dan juga Imam Syafi'i Rhl. berkenalan dengan Ulama-ulama Iraq yang berkunjung ke Madinah sesudah menunaikan ibadah haji. Banyak sekali di antara mereka yang datang mengunjungi halakah Imam Malik dan mendengar imlak dari Imam Syafi'i Rhl. yang bijak itu.

Pada ketika itulah Muhammad bin Idris mendengar bahwa di Bagdad dan Kufah banyak sekali terdapat ulama-ulama murid dari Imam Abu Hanifah (pembangun dari Madzhab Hanafi), sehingga tertarik hati beliau hendak mengunjungi *Iraq* dan *Mesir*.

6. BERKUNJUNG KE BAGDAD DAN LAIN-LAIN

Setelah 2 tahun di Madinah yakni dalam usia 22 tahun. Imam Syafi'i Rhl. berangkat ke Iraq (Kufah dan Bagdad), di mana beliau bermaksud selain menambah ilmu dalam soal-soal kehidupan bangsa-bangsa juga untuk menemui ulama-ulama ahli hadits atau ahli fiqih yang bertebaran pada ketika itu di Iraq dan Persia (Iran).

Sebagai dimaklumi kota Kufah ketika itu adalah ibu kota tempat kedudukan Khalifah-khalifah Abu Ja'far al Mansyur dan penggantinya Khalifah Harun Ar Rasyid yang terkenal, dan Bagdad adalah pusat ilmu pengetahuan, baik pengetahuan yang datang dari Barat atau yang datang dari Timur. Memang Iraq pada zaman Harun ar Rasyid dianggap sebagai negeri tempat ilmu pengetahuan yang memancar ke seluruh penjuru dunia sebagai yang diterangkan di atas.

Perjalanan antara Madinah dan Iraq dilakukan dengan mengendarai onta selama 24 hari. Jauh juga.

Tapi Imam Syafi'i Rhl. mendapat bekal dari gurunya Imam Malik sebanyak 50 dinar emas, cukup untuk belanja dan untuk menginap di situ beberapa waktu lamanya karena ongkos kendaraan dari Madinah ke Iraq hanya 4 dinar (emas).

Sampai di Kufah beliau menemui ulama-ulama sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan di mana Imam Syafi'i Rhl. seringkali bertukar fikiran dan beri-memberi dengan beliau-beliau ini dalam soal-soal ilmu pengetahuan agama.

Dalam kesempatan ini Imam Syafi'i Rhl. dapat mengetahui aliran-aliran atau cara-cara fiqih dalam Madzhab Hanafi yang agak jauh berbeda dari cara-cara dan aliran fiqih dalam Madzhab Maliki.

Imam Hanafi dan Imam Maliki hampir bersamaan zamannya, karena Imam Hanafi dilahirkan tahun 81 H. meninggal 150 H. Sedang Imam Maliki dilahirkan tahun 93 H. dan meninggal 179 H.

Tetapi walaupun bersamaan zaman, namun aliran madzhab masing-masing berbeda.

Madzhab Imam Maliki di Madinah berpendapat bahwa kalau dalam Al Quran tidak terdapat hukum agama, maka hadits Nabilah yang menjadi sandaran hukum, sekali pun hadits Nabi itu Mutawatir (banyak yang merawikan). Uhad (satu jalan saja yang merawikan), Sahih atau Hasan.

Tetapi Madzhab Hanafi di Iraq berpendapat bahwa kalau dalam Al Quran tidak terdapat hukum sesuatu yang terjadi maka yang boleh dijadikan sandaran hukum lagi hanya hadits yang mutawatir saja. Kalau tidak ada hadits yang mutawatir, langsung pindah pada "ijtihad" yakni pendapat Imam Mujtahid.

Maka karena itu golongan Imam Maliki dinamakan golongan "Ahli Hadits" dan golongan Imam Hanafi dinamakan "Ahli Ra'yi" (Ahli Pendapat).

Imam Syafi'i Rhl. ketika itu dapat mendalami dan menganalisa cara-cara yang dipakai oleh kedua Imam itu.

Ketika itu beliau tidak lama di Iraq dan terus mengembara ke *Persi*, sampai ke *Anadholi (Turki)*, terus ke Ramlah (*Palestina*) di mana beliau dalam perjalanan mencari dan menjumpai ulama-ulama baik Tabi'in atau Tabi-Tabi'in.

Pada kesempatan mengembara ini beliau mengetahui adat istiadat bangsa-bangsa selain bangsa Arab, karena Persia dan Anadholi bukan bangsa Arab lagi.

Hal ini nantinya menolong beliau dalam membangun fatwanya dalam Madzhab Syafi'i.

7. KEMBALI KE MADINAH.

Sesudah 2 tahun mengembara meninjau antara Bagdad, Persia, Turki dan Palestina, Imam Syafi'i Rhl. kembali ke Madinah dan kembali kepada guru besarnya yaitu Imam Maliki, Malik bin Anas.

Imam Maliki bertambah kagum dengan ilmu Imam Syafi'i Rhl. dan bahkan sudah ada pertanda dari Imam Maliki bahwa ilmu Imam Syafi'i sudah melebihi ilmunya.

Imam Maliki memberi izin kepada Imam Syafi'i Rhl. untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fiqih, artinya tidak berfatwa atas dasar aliran Imam Maliki dan juga tidak atas dasar aliran Imam Hanafi, tetapi berfatwa atas dasar madzhab sendiri.

Imam Syafi'i Rhl. tinggal bersama Imam Maliki sampai tahun 179 H. yaitu sampai Imam Maliki meninggal dunia.

Imam Syafi'i Rhl. belajar dengan Imam Maliki selama 7 tahun, yaitu pada tahun 170 H. – 172 H. dan dari tahun 174 H. – 179 H.

8. MENJADI MUFTI DI YAMAN.

Setelah gurunya (Imam Malik) berpulang ke rahmatullah Imam Syafi'i Rhl. pergi ke Yaman.

Perjalanan ke Yaman ini sepanjang riwayat ialah bahwa Wali (semacam gubernur) Yaman datang ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Saw. Ia mendengar dari orang Madinah tentang kecakapan dan kepintaran Imam Syafi'i Rhl.

Wali negeri Yaman ini tertarik kepada Imam Syafi'i Rhl. sehingga diusahakannya berjumpa dengan beliau.

Kemudian terdapat kata sepakat antara keduanya, bahwa Imam Syafi'i Rhl. akan dibawa ke Yaman, diangkat sebagai Sekretaris Negara, sambil mengajar dan menjadi *Mufti*.

"Mufti" artinya berfatwa tentang hukum-hukum agama.

Nama Muhammad bin Idris as Syafi'i menjadi masyhur di negeri Yaman dan sekitarnya, banyaklah orang memujinya karena kecakapan dan kepintaran beliau.

Tetapi, sungguhpun beliau sudah alim besar, sudah disegani oleh segala pihak, namun beliau tidak segan-segan untuk belajar apabila melihat ada guru agama yang lebih pintar daripadanya, yang dikiranya dapat menambah ilmunya.

Di Yaman beliau belajar kepada Syeikh Yahya bin Husein, seorang ulama besar di kota Shan'a ketika itu.

Ketika beliau di Yaman beliau diangkat pula menjadi Wali daerah Najran, sebagai Kepala Daerah beliau disayangi oleh rakyat karena adil dan pemurahnya.

Pekerjaan ini tidak lama dijabat oleh beliau, karena tidak sesuai dengan bakatnya. Beliau lebih condong kepada ilmu daripada siasah.

Imam Syafi'i Rhl. menikah di Yaman dengan seorang puteri bernama *Hamidah binti Nafi'i*, seorang puteri keturunan Saidina Utsman bin Affan, Sahabat dan Khalifah Nabi yang ke III. Usia beliau sewaktu nikah lebih-kurang 30 tahun. Dari pernikahan ini beliau mendapat 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Anak beliau yang laki-laki ini bernama Muhammad bin Syafi'i kemudian menjadi ulama besar pula dan menjadi qadhi di Jazirah (wafat 240 H.).

9. IMAM SYAFPI RHL. DITANGKAP.

Imam Syafi'i Rhl. ketika di Yaman ini sudah menjadi orang besar.

Beliau disayangi oleh Wali Negeri dan diangkat menjadi "Katib-Daulah" (Sekretaris Negara) di samping beliau menjadi Mufti dan guru agama di mesjid-mesjid, bertabligh di mana-mana sehingga masyhur namanya.

Telah menjadi kebiasaan di dunia yang fana ini bahwa setiap orang yang mendapat nikmat, ada saja orang yang dengki dan yang berniat jahat untuk menjatuhkannya.

Beliau difitnah kepada Khalifah Harun ar Rasyid, yang ketika itu berkedudukan di Bagdad (Iraq), dikatakan bahwa Imam Syafi'i Rhl. mengembangkan faham syi'ah di Yaman dan masuk golongan partai Syi'ah yang sangat membenci Khalifah Harun ar Rasyid, khalifah Abbasiyah itu.

Memang dalam sejarah Islam tercatat bagaimana permusuhan yang mendalam antara orang-orang Syi'ah yang katanya pengikut Saidina 'Ali Rda. dengan orang-orang Bani Umaiyah dan Bani Abbas.

Ya, pada mulanya pembangunan Dinasti Abbassiyah ditolong oleh orang-orang Syi'ah untuk melawan Bani Umaiyah, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang-orang Syi'ah tidak senang hati pula pada orang-orang Bani Abbas itu.

Khalifah Harun ar Rasyid selalu dirongrong oleh partai Syi'ah, yang kebetulan banyak bertebar di Yaman ketika itu. Oleh karena itu Khalifah Harun ar Rasyid selalu curiga kepada Ulama-ulama di Yaman yang dianggapnya mengembangkan faham Syi'ah yang ditantangnya.

Disebabkan fitnah dari orang-orang yang dengki terhadap Imam Syafi'i maka beliau ditangkap bersama-sama kaum Syi'ah dan digolongkan kepada orang-orang Syi'ah lalu dibawa ke Bagdad untuk diadili oleh Khalifah Harun ar Rasyid, dengan rantai-besi pada kaki dan tangannya.

Inilah imtihan (ujian iman) bagi Imam Syafi'i Rhl. Memang orang-orang yang beriman itu banyak mendapat cobaan iman. Banyak di antara rombongan Syi'ah itu yang dijatuhi hukuman mati oleh Khalifah, tetapi ketika sampai pertanyaan kepada Imam Syafi'i Rhl., maka terjadilah dialog (percakapan) antara Khalifah dengan Imam Syafi'i Rhl.

Dengan merangkak karena kedua kakinya dibelenggu. Imam Syafi'i masuk ke majlis Harun ar Rasyid dan berkata, "Assalamu-'alaikum wabarakatuh" (selamat atasmu dan berkat-Nya). Imam Syafi'i tidak mengucapkan warahmatullahi (dan rahmat Tuhan).

Khalifah Harun ar Rasyid menjawab, "Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh" (Selamat atasmu, rahmat Tuhan dan berkat-Nya).

Harun ar Rasyid agak heran melihat ketenangan Imam Syafi'i Rhl. karena tidak gelisah sedikit pun, padahal kawan-kawannya yang sama-sama ditangkap sudah dijatuhi hukuman mati.

Khalifah Harun ar Rasyid bertanya, "Kenapa kamu berbicara dalam sidang ini tanpa izin saya, sehingga saya terpaksa menjawabnya?"

(Perlu diketahui bahwa mengucapkan salam hukumnya sunnat, sedang menjawab hukumnya wajib).

Imam Syafi'i Rhl. membacakan firman Tuhan:

وَعَدَاللّهُ اللّهِ يَنَ الْمَنُو امِنكُمْ وَعَمِلُواالصّابِحَتِ لَيَسُدُخُلِفَنَهُمُ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَيَنكُمُ وَعَمِلُوا الصّابِحَةِ اللّهِ مُنكُمْ وَيَنكُمُ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang beramal saleh, bahwa Ia akan menjadikan mereka khalifah di bumi sebagaimana Ia telah jadikan khalifah-khalifah yang sebelum mereka dan Ia akan tetapkan bagi mereka agama yang Ia redhai untuk mereka. Dan Ia akan mengganti ketakutan dengan keamanan. Mereka menyembah-Ku dan tidak mempersekutukan Aku sedikit pun." (An-Nur: 55).

Lalu Imam Syafi'i meneruskan ucapannya:

"Tuhan apabila berjanji, menepati janji-Nya dan kini ia telah mengangkat Tuanku menjadi Khalifah di bumi-Nya yang luas ini. Tuanku telah memberikan keamanan kepada saya sesudah saya dalam ketakutan, karena Tuanku menjawab salam saya dengan ucapan Warahmatullahi, (dan rahmat Tuhan untuk saya). Dengan begitu Tuanku telah memberikan rahmat Tuhan kepada saya dengan kemurahan hati Tuanku."

Khalifah Harun ar Rasyid tergerak hatinya mendengar ucapan yang lantang dan fasih dari Imam Syafi'i yang kelihatannya tak sedikit juga takut dan gentar.

Lantas Khalifah Harun ar Rasyid berkata, "Bukankah engkau yang mengepalai komplotan pemberontak untuk menentangku,

bukankah engkau bersekongkol dengan Abdullah bin Hasan untuk menentang aku, bukankah engkau orang yang sudah terang salahnya, bagaimana, bagaimana?"

Imam Syafi'i menjawab,

"Saya akan menerangkan pula isi dada saya sebaik-baiknya untuk mencari keadilan dan kebenaran. Tetapi dapatkah orang melahirkan perasaannya dengan seksama kalau kaki dan tangannya dirantai dengan besi berat ini? Saya minta agar rantai kaki dan tangan saya dibuka dan memperkenankan duduk sewajarnya. Dan puji-pujian kepada Allah yang kaya."

Khalifah Harun ar Rasyid terbuka hatinya dan memerintahkan ketika itu juga kepada petugasnya untuk membuka rantai-rantai yang melingkari kaki dan tangan Imam Syafi'i Rhl.

Imam Syafi'i lantas berkata, "Tuhan berfirman begini":



Artinya: "Hai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang-orang fasiq (jahat) membawa berita, periksalah dengan seksama supaya kamu jangan sampai mencelakakan orang tanpa diketahui, kemudian kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Al-Hujarat: 6).

"Saya berselindung kepada Allah, bahwa saya adalah laki-laki yang disampaikan kepada Tuanku, bohong sekali orang yang menyampaikan kepada Tuanku. Saya mempunyai dua pertalian dengan Tuan Khalifah, yaitu sama-sama beragama Islam dan sama-sama satu keturunan. Tuanku adalah seorang yang harus berpegang kepada Kitabullah. Tuanku anak paman Rasulullah yang harus melindungi agamanya."

Mendengar ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang diucapkan dengan lancar ini, Khalifah Harun ar Rasyid tiba-tiba jadi gembira, lalu berkata. "Tenanglah, tenangkanlah pikiranmu. Saya menghargai ilmumu dan juga menghargai pertalian darah kita."

Lalu Khalifah berkata lagi, "Bagaimana keadaan ilmu kamu dengan Kitabullah 'azza wajalla, di sanalah kita mulai bicara."

Imam Syafi'i Rhl. menjawab, "Kitab Suci yang mana Tuan Khalifah tanyakan, karena kitab suci yang diturunkan banyak sekali."

Khalifah menjawab, "Baiklah, saya bertanya tentang kitab suci yang diturunkan kepada anak paman saya, Muhammad Rasulullah Saw."

Imam Syafi'i Rhl. menjawab, "Ilmu yang terkandung dalam Al Quran itu banyak sekali, yang manakah yang Tuanku tanyakan? Ada ilmu ayat-ayat mutasyabih dan ayat muhakkamah, ada ilmu ayat-ayat taqdim dan ta'khir, ada ilmu tentang Nasekh dan Mansukh, ada ilmu ini dan ada ilmu itu."

Kemudian Khalifah terpesona dan lantas menukar haluan, bukan lagi bertanya soal-soal agama tetapi berpindah kepada soal-soal ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu firasat dan lain-lain yang kesemuanya dijawab oleh Imam Syafi'i Rhl. dengan sangat memuaskan Khalifah Harun ar Rasyid.

Kemudian Khalifah berkata, "Datanglah engkau sewaktuwaktu untuk mengajar saya!"

Dengan begitu bebaslah Imam Syafi'i Rhl. dari tuduhan, dan kecewalah tukang-tukang fitnah yang memfitnah beliau.

Inilah kedatangan Imam Syafi'i Rhl. yang kedua kali ke Iraq (Kufah atau Bagdad) yang terjadi pada tahun 184 H., yakni dalam usia 34 tahun.

10. KEMBALI KE MEKKAH (HIJAZ).

Tidak lama sesudah beliau bebas maka Imam Syafi'i Rhl. kembali ke kampung asalnya yaitu *Mekkah al Mukarramah,* sesudah ditinggalkannya lebih kurang 11 tahun.

Ia disambut oleh Ulama dan rakyat Mekkah karena kemasyhurannya. Sudah lama beliau di Mekkah masih mendapat sambutan akibat banyaknya orang haji yang pulang balik antara Madinah dan Mekkah dan antara Mekkah dengan Kufah (Iraq).

Beliau membuat rumah tempat tinggal di luar kota Mekkah di suatu tempat yang memungkinkan dapat didatangi oleh pelajar-pelajar yang menuntut ilmu kepada beliau.

Lebih kurang selama 17 tahun beliau di Mekkah menaburkan ilmu-ilmu agama kepada kaum Muslimin yang setiap tahun datang ke Mekkah untuk ibadat haji. Karena itu nama Imam Syafi'i Rhl. masyhur ke seluruh dunia Islam karena setiap orang haji yang datang ke Mekkah pulang ke kampungnya membawa kabar tentang ke'aliman Imam Syafi'i.

Tetapi pada ketika itu beliau masih merasa belum sampai kepada derajatnya Imam Mujtahid Muthlak (Mujtahid Penuh) sehingga fatwa-fatwa beliau adalah berdasarkan fatwa gurugurunya yang didapatnya di Mekkah, Madinah dan Iraq.

KE IRAQ YANG KETIGA KALI.

Di Mekkah sudah didengar kabar wafatnya Khalifah Harun ar Rasyid dan telah digantikan oleh Khalifah al Amin dan sesudah itu oleh Al Ma'mun.

Begitu juga telah meninggal guru-guru Imam Syafi'i Rhl. di Iraq, yaitu Abu Yusuf pada tahun 182 H. dan Muhammad bin Hasan pada tahun 188 H.

Hati Imam Syafi'i tergerak kembali hendak datang ke Bagdad, Ibu Kota dan Pusat Kerajaan Ummat Islam ketika itu, karena di situ duduknya Khalifah, Amirul Mu'minin. Beliau tidak lama di Iraq pada kali itu, tetapi pada kesempatan ini beliau membuat sejarah, yaitu membentuk madzhab tersendiri yang kemudian dinamakan "MADZHAB SYAFI'I".

12. MADZHAB SYAFI'I YANG PERTAMA.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris as Syafi'i ini setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam dan tajam, timbullah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari Quran dan Hadits sesuai dengan "ijtihad"nya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Maliki dan Ulama-ulama Hanafi di Iraq.

Hal ini terjadi pada tahun 198 H. yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sesudah melalui masa belajar lebih kurang 40 tahun.

Beliau telah menghafal al-Quran dan berpuluh ribu hadits di luar kepala dan juga telah mendalami tafsir dari ay at suci dan makna hadits-hadits serta pendapat Ulama yang terdahulu.

Beliau berfatwa dengan lisan menurut ijtihadnya (pendapat) sendiri dan juga mengarangkan kitab-kitab yang berisikan pendapat-pendapatnya itu.

Mula-mula di Iraq beliau mengarang kitab "ar-Risalah", kitab Usul Fiqih yang pertama di dunia, yakni suatu ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fiqih dari kitab suci al-Quran dan dari hadits Nabi.

Harus dimaklumi bahwa sekalian fatwa dengan lisan dan tulisan pada ketika Imam Syafi'i di Iraq ini dinamakan "Al-Qaulul Qadim" (Fatwa lama) sedang fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesudah beliau pindah ke Mesir dinamakan "Al-Qaulul Jadid" (Fatwa baru).


Barangsiapa yang mempelajari kitab-kitab Imam Syafi'i Rhl. atau kitab-kitab Syafi'iyah dewasa ini, akan berjumpa dengan tulisan-tulisan al-Qaulul Qadim dan al-Qaulul Jadid itu.

13. PINDAH KE MESIR.

Pada bulan Syawal tahun 198 H. itu juga, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Kebetulan saja Khalifah al Ma'mun mengangkat Abbas bin Musa menjadi Wali (Gubernur) Mesir dan mengirimnya ke Mesir. Imam Syafi'i menumpang dalam kafilah Wali Mesir itu, karena Imam Syafi'i Rhl. adalah salah seorang Ulama yang dihormati, bukan saja oleh rakyat Iraq tetapi juga oleh Khalifah Ma'mun sendiri.

Ketika beliau akan berangkat dari Iraq ke Mesir, banyaklah datang sahabat-sahabatnya untuk mengucapkan selamat jalan, di antaranya adalah muridnya yang terkenal dan kemudian dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal (Pembangun Madzhab Hanbali).

Pada ketika Imam Syafi'i bersalaman dengan Ahmad bin Hanbal, beliau membaca sebuah sya'ir, begini:



Artinya: "Saya rindu pergi ke Mesir, untuk melihat sungai dan pasir, untuk kebesaran atau kekayaan, ataukah ini makam pekuburan"

Rupanya Imam Syafi'i Rhl. sudah merasa bahwa ia akan wafat dan bermakam buat selama-lamanya di Mesir.

Abbas bin Musa, Gubernur Mesir meminta agar Imam Syafi'i menginap di rumahnya, tetapi Imam Syafi'i Rhl. menolak karena ia ingin tinggal dengan seorang Ulama Besar, namanya Abdullah bin al Hakam seorang Ulama yang pernah menjadi muridnya di Madinah pada ketika Imam Syafi'i mendiktekan kitab Al Muwatha' atas nama Imam Maliki.

Beliau tinggal di rumah Abdullah bin al Hakam sampai tahun 204 H.

14. IMAM SYAFI'I SUKA MENGEMBARA, TERUTAMA UNTUK MENCARI ILMU PENGETAHUAN.

Dari riwayat Imam Syafi'i Rahimahullah ternyata bahwa beliau adalah seorang yang suka mengembara, pindah dari satu negeri ke negeri lain, terutama dalam hal mencari ilmu pengetahuan.

Beliau lahir di Gazza, pergi ke Mekkah, pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah lagi ke Bagdad sampai ke Syam pindah ke Mekkah, pindah lagi ke Bagdad dan akhirnya pindah lagi ke Mesir, wafat dan bermakam di Mesir.

Imam Syafi'i Rhl. bukan saja mempraktekkan pindah-pindah tempat itu, tetapi juga beliau menganjurkan, kiranya rakyat mengembirakan pengembaraan dan perjalanan keliling, khususnya dalam mencari ilmu pengetahuan.

Beliau pernah berkata dalam sebuah sya'ir, begini:

مَافِلُقَامُ لِذِى عَقُلِ وَذِى أَدَبِ ﴿ مِنْ رَاحَةٍ فَكَا الْكُوْلَانَ وَاغْتَرِبِ
سَافِرُ بَحِنْ عَمَّنَ ثُفَارِقُ كُ ﴿ وَانْصَبُ فَإِنَّ لَذِيْذَالْعَيْشِ فِلْنَّصِبِ
إِنْ رَأَيْتُ وَقُوفُ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ ﴿ إِنْسَالَ طَابُ وَانْكُمْ بَعْرِلَمْ مَكِيبِ
الْأَسُدُ لُولَا فِرَاقُ الْعَابِ مَا فَرَسَتَ ﴿ وَالسَّهُمُ لُولَا فِرَاقُ الْعَوْسُ لَهُمْ مِنْ عَبْمِ وَمِنْ عَرَبِ
وَالسَّيْسُ لُو وَقَفَتْ فِلْ الْعَالِ دَاعِمَةً ﴿ لَمَنْهُمَ النَّاسُ مِنْ عَبْمِ وَمِنْ عَرَبِ
وَالسِّبُ مُن الْعُودُ فِي أَمْ كِنِيهِ ﴿ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ وَمِنْ عَرَبِ
وَالسِّبُ كُولًا لَكُونُ مِنْ الْعَلْمِ الْمَاكُ وَالْمُودُ فِي أَرْضِهِ وَالْمُودُ فِي أَرْضِهِ وَمِنْ عَرَبِ
وَالسِّبُولُ الْمُؤْنِ مُلْفَى فَيْ أَمْ كَالِنِهِ ﴿ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ وَمِنْ عَرَبِ
وَالسِّبُ وَالْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

Artinya secara terjemahan bebas, adalah:

- * Adalah tidak enak bagi orang cerdik-pandai untuk tinggal tetap di suatu tempat. Oleh karena itu tinggalkanlah tanah air dan mengembaralah!
- * Musafirlah! Engkau akan mendapat sahabat-sahabat pengganti sahabat-sahabat yang ditinggalkan,
- * Bekerja keraslah, karena kelezatan hidup adalah dalam bekerja keras.
- * Saya berpendapat bahwa air kalau tetap di suatu tempat, ia akan busuk. Kalau ia mengalir barulah ia bersih, dan kalau tidak mengalir akan menjadi kotor.
- * Singa kalau tidak keluar dari sarangnya, ia tak akan dapat makan.
- * Anak panah kalau tak meluncur dari busurnya, ia tak akan mengena.
- * Matahari pun kalau tetap niscaya seluruh manusia akan marah kepadanya.
- * Tibir (bahan baku emas) adalah seperti tanah saja ketika ia masih tergeletak di tempatnya.
- * Kayu harum pada ketika di rimba, sama saja dengan kayu yang lain.
- * Kalau yang ini (kayu harum) keluar dari rimba, sukar sekali mendapatkannya, dan itu (tabir) kalau keluar dari tempat sudah berharga seperti emas.


Demikianlah sebuah sya'ir dari Imam Syafi'i yang menganjurkan kepada pengikutnya supaya menyukai pengembaraan, terutama untuk mencari ilmu pengetahuan.

15. MENINGGAL DUNIA DALAM USIA 54 TAHUN.

Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan madzhabnya dengan lisan dan tulisan dan sesudah mengarangkan kitab ar Risalah lagi (dalam usul Fiqih) dan sesudah mengarangkan kitab-kitab beliau yang banyak sekali, maka beliau meninggal dunia pulang ke rahmatullah ke dalam syurga-Nya, Jannatun Na'im.

Berkata Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i), "Imam Syafi'i Rhl. berpulang ke rahmatullah sesudah sembahyang magrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir hari bulan Rajab dan kami makamkan beliau pada hari Jum'at. Sorenya kami lihat hilal bulan Sya'ban 204 H."

Dalam tarekh Masehi bertepatan dengan 28 Juni 819 M. Raja Mesir ketika itu turut menyembahyangkan jenazah beliau.



II


URAIAN TENTANG FATWA, IJTIHAD, MUJTAHID, MADZHAB, TAQLID DAN LAIN-LAIN

1. FATWA AGAMA PADA MASA NAB1.

Pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw. tidak ada kesulitan. Semua hukum yang dibutuhkan masyarakat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta-ala kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau langsung menyampaikannya kepada orang banyak.

Misalnya hukum sembahyang dan membayar zakat. Tuhan memerintahkan dengan wahyu perantaraan Malaikat Jibril, langsung kepada Nabi dan beliau sesudah menerima lantas membacakan wahyu itu kepada para sahabat yang hadir ketika itu.

Tuhan berfirman, kata beliau:



Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku'". (Al Baqarah 43).

Pada ayat ini Tuhan menyuruh sembahyang dan mengeluarkan zakat. Nabi berfatwa, ummat menerima.

Kalau dalam perintah itu belum terang maka ummat bertanya kepada Nabi, yakni bagaimana cara-caranya sembahyang itu, apa rukunnya, apa syaratnya dan pula perintah itu wajibkah atau sekedar anjuran.

Begitu juga zakat, apakah macamnya harta yang mesti dizakatkan, kepada siapa harus diberikan, berapa banyaknya harta yang wajib dizakatkan.

Nabi Muhammad Saw. menjelaskan kesemuanya itu dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya apa maksud Tuhan dengan wahyu-Nya itu, karena tugas Nabi selain menyampaikan wahyu kepada ummat, juga menjelaskan maksud wahyu itu.

Inilah maksud firman Tuhan:

Artinya : "Hai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu!" (Al-Maidah : 67).

Dan dalam ayat lain disebutkan:

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu peringatan, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka". (An Nahl: 44).

Jadi tugas Rasulullah ialah menyampaikan wahyu dan menjelaskan isi dan maksudnya.

Kalau umpamanya ada rakyat bertanya kepada Nabi dalam hukum sesuatu yang tidak/belum diturunkan wahyunya, maka Nabi menjawab, boleh jadi dengan menunggu wahyu atau beliau saja menerangkan tanpa wahyu yang dengan perantaraan Malaekat Jibril.


Yang wahyu dinamakan al-Quran, dan yang langsung dari Nabi dinamakan hadits-hadits Nabi atau Sunnah Rasul.

Yang wahyu pada waktu itu dituliskan, tetapi hadits-hadits tidak boleh dituliskan, karena takut akan campur aduk dengan wahyu.

Hadits-hadits semuanya disimpan dalam dada dan dihafal di luar kepala oleh para sahabat Nabi yang mendengarnya.


Contohnya:

1. Sekumpulan orang bertanya kepada Nabi tentang hukum bersetubuh dengan isteri ketika mereka membawa bulan (haidh), maka Nabi menjawab dengan wahyu Ilahi, begini:



Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haidh. Katakanlah bahwa haidh itu kotor. Janganlah mendekati mereka sebelum mereka bersih". (Al Baqarah: 222).


Kemudian ayat ini menimbulkan soal lagi karena dalam ayat tersebut disebutkan: "Janganlah kamu mendekati mereka". Apakah benar-benar tidak boleh mendekati mereka? Hal ini diterangkan Nabi pula dengan ucapan beliau, begini:



Artinya: "Buatlah apa saja kecuali bersetubuh". (Riwayat Muslim, dl. Sahih Muslim juz XII hal. 211).

Pertanyaan yang pertama dijawab dengan wahyu dan yang kedua dijawab dengan hadits.


2. Sekumpulan orang bertanya tentang keadaan roh (jiwa). Nabi menjawab dengan wahyu IIahi, begini :



Artinya: "Dan mereka bertanya tentang roh (jiwa). Katakanlah (kepada mereka) bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Kamu diberi pengetahuan hanya sedikit saja" (dibanding dengan ilmu Tuhan). (Al Isra: 85).


Arti jawaban ini adalah bahwa dalam soal roh itu janganlah banyak bertanya, lebih baik diserahkan saja kepada Tuhan, karena Tuhan-lah yang paling mengetahuinya. Kita hanya mengetahui sedikit karena ilmu kita hanya sedikit tentang itu.

3. Sekumpulan orang bertanya kepada Nabi tentang hukum meminum minuman keras dan berjudi. Nabi menjawab dengan wahyu IIahi, begini:



Artinya: "Mereka bertanya tentang khamar (arak) dan berjudi. Katakanlah kepada mereka bahwa keduanya itu berdosa, walaupun ada manfa'atnya kepada manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfa'atnya". (Al Baqarah: 219).

4. Seorang bertanya kepada Nabi tentang air laut, apakah boleh dipakai buat berwudhu' atau. tidak. Beliau menjawab pertanyaan itu dengan tidak menunggu wahyu, sebagai tersebut dalam kitab hadits, begini:



Artinya: "Dari Abi Hurairah Rda; bahwasanya seorang lakilaki bertanya kepada Rasulullah tentang air laut, maka Nabi menjawab: "Air laut itu membersihkan (boleh dipakai untuk berwudhu'). Ikannya yang mati pun boleh dimakan". (Hadits Tirmidzi - Sahih Tirmidzi juz I halaman 88).

Demikianlah bahwa hukum-hukum pada masa Nabi tidaklah mendapatkan kesulitan karena apa saja boleh ditanyakan kepada beliau.

2. FATWA AGAMA SESUDAH NABI WAFAT.

Ketika Saidina Muhammad Saw. wafat, beliau meninggalkan Quran-suci yang ditulis di atas tulang-tulang, pelepah tamar, tembikar, batu atau apa saja yang dapat ditulis. Yang ditulis ketika itu hanya Quran saja.

Beliau juga meninggalkan hadits-hadits yang tersimpan dalam dada para sahabat. Tentang hadits tidak sama halnya antara para sahabat Nabi; ada yang banyak menghafal perkataaa Nabi karena selalu berjumpa dengan Nabi dan yang menghafal sedikit karena ia jarang bertemu dengan Nabi dan bahkan ada pula yang menghafal hanya satu atau dua hadits saja karena ia banyak urusan di luar.

Oleh karena itu biasa pula terjadi sesudah Nabi wafat, seorang sahabat Nabi bertanya kepada sahabat yang lain tentang haditshadits Nabi karena ia ketika itu kebetulan tidak mendengar dari Nabi. (Ini logis saja).

Walaupun sahabat-sahabat yang ditinggalkan Nabi beriburibu jumlahnya, (ingatlah pada ketika haji wada', (penghabisan) Nabi naik haji bersama 70.000 orang sahabat), tetapi yang berani berfatwa sesudah Nabi wafat hanya lk. 130 orang sahabat saja.

Dan itupun diantara mereka ada yang banyak fatwanya, ada yang sedang saja dan ada pula yang hanya satu dua saja.

Golongan yang banyak tahu dan banyak 'alim sehingga banyak fatwanya adalah 7 orang saja, yaitu:


- 1. Saidina Umar bin Khattab, sahabat dan Khalifah Nabi yang kedua.
- 2. Ali bin Abi Thalib, sahabat dan menantu Nabi. (Suami Sitti Fatimah Rda.) dan Khalifah Nabi yang ke-empat.
- 3. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang banyak ilmunya.
- 4. Sitti 'Aisyah, isteri Nabi, Ummul Mu'miniin.
- 5. Zeid bin Tsabit, jurutulis yang banyak menuliskan Quran.
- 6. Abdullah bin Abbas, sahabat ahli hadits dan ahli tafsir.
- Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang hampir selalu mengikuti Nabi ketika pergi berjihad.

Itulah nama 7 orang sahabat Nabi yang banyak memberikan fatwa sesudah Nabi meninggal, karena beliau-beliau itu banyak mengetahui ayat-ayat Quran dan banyak mendengar hadits-hadits Nabi.

Akan tetapi semua sahabat Nabi yang mendengar ucapanucapan Nabi dan melihat perbuatan-perbuatan Nabi dan yang mengetahui. ketetapan-ketetapan yang diambil oleh Nabi, semuanya menyampaikan yang didengarnya itu kepada murid (rakyat)nya yang di bawah, yaitu yang dinamakan para tabi'in (orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi).

Nabi Muhammad Saw. menggembirakan orang-orang yang memangku hadits-hadits dan menyampaikannya kepada muridnya sebagai yang ia dengar.

Nabi bersabda:



Artinya: "Mencemerlangkan Allah akan orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan saya, menyimpan di dada dan menyampaikan kepada murid-muridnya sebagai yang ia dengar". (H. Baihaqi).

Itulah orang yang dinamakan si "Rawi", yaitu yang merawikan hadits dari yang satu kepada yang lain.

Adapun sahabat-sahabat yang lebih kurang 130 orang tadi, selain ia menjadi si Rawi, juga ia mengeluarkan hukum dari hadits itu dan berfatwa sesuai dengan "ijtihad" (pendapatnya).

Tidak banyak sahabat Nabi yang sanggup menjadi Imam Mujtahid, yang sanggup berfatwa berdasarkan ijtihadnya masingmasing.

Berkata Masruq sahabat Nabi, "Saya lihat para sahabat Rasulullah yang tua-tua umurnya bertanya kepada Sitti 'Aisyah tentang hukum faraidh (tarekah)".

Berkata Ibnu Jureir, "Bahwasanya Abdullah bin Umar dan orang-orang yang hidup kemudiannya di Madinah, berfatwa dengan Madzhab Zaid bin Tsabit".

Teranglah dalam ucapan Ibnu Jureir ini bahwa sesudah Nabi wafat ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Imam Mujtahid dan ada pula yang bertaqlid kepada salah seorang Imam Mujtahid itu.

Adapun sahabat-sahabat Nabi yang sedang saja banyak fatwanya adalah:

- 1. Saidina Abu Bakar, sahabat yang partama dan utama, Khalifah ke I. Ikut bersama Nabi pindah ke Madinah. (wafat 11 H.)
- 2. Ummi Salamah, isteri Nabi, Ummul Mu'minun.
- 3. Anas bin Malik, sahabat dan Khadam Nabi.
- 4. Abu Hurairah, sahabat yang bersama Nabi ketika suka dan duka. (Banyak merawikan hadits, tapi fatwanya tak begitu banyak).
- 5. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang utama, Khalifah ke III.
- 6. Dan ada 15 orang lagi.

Inilah sahabat-sahabat Nabi yang fatwanya tidak begitu banyak.

Selain sahabat-sahabat Nabi yang tersebut, maka sahabat-sahabat yang lain, sedikit sekali yang berfatwa sesudah Nabi meninggal.

Boleh dikatakan bahwa sedikit sekali di antara sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Imam Mujtahid, hanya beliau-beliau yang tersebut di atas saja.

Kita sudah mengetahui dalam sejarah ummat Islam, bahwa pada masa Khalifah sesudah Nabi meninggal, negeri Islam sudah luas. Pada masa Saidina Umar bin Khathab saja agama Islam sudah meluas ke Mesir, ke Palestina, ke Persia dan pada masamasa Khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abbas, Islam sudah meluas sampai ke seluruh penjuru dunia. Ke Barat sampai Al Jazair, ke Marokko, ke Spanyol dan ke Timur sampai ke Afganistan, ke Turkistan dan bahkan sudah sampai ke Tiongkok.

Sesuai dengan perkembangan Islam dan sesuai pula dengan luasnya daerah-daerah yang memeluk agama Islam, maka para sahabat Nabi dan para tabi'in (orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi) bertebaran pula ke pelosok dunia untuk mengembangkan agama Islam yang dipeluknya.

Para sahabat yang bertebaran itu menjumpai bermacammacam soal baru yang belum ada nashnya (hukumnya yang kelihatan) di dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga mereka berijtihad sendiri untuk menetapkan hukum-hukum dalam masalah yang baru itu.

Maka berijtihadlah mereka kalau mereka tidak menjumpai "nash" dalam Al-Quran dan Hadits, karena ijtihad itu, baru dibolehkan kalau nash tidak ada.

Sudah menjadi tugas Imam Mujtahid mengeluarkan hukumhukum dari isi Al-Quran dan Hadits yang mana isi itu tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Inilah yang dinamakan "istinbath", yaitu menggali hukum. Dan hukum-hukum yang didapat sesudah digali, itulah yang dinamakan madzhabnya orang yang menggali itu.

Ini madzhab Syafi'i karena digali oleh Syafi'i. Ini madzhab Maliki, karena digali oleh Maliki dan begitulah seterusnya. Hal ini dibolehkan dan direstui oleh Rasulullah Saw.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dll., tersebut begini :

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبِلِ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَا ابْعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَا ابْعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw. pada ketika mengutusnya ke Yaman bertanya kepadanya, "Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke depanmu?"

"Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam Kitabullah" jawab Mu'adz.

Nabi bertanya lagi, "Kalau tak tersebut dalam Kitabullah, bagaimana?"

Jawab Mu'adz, "Saya akan memutuskannya menurut Sunnah Rasul".

Nabi bertanya lagi, "Kalau engkau tak menemui hal itu dalam Sunnah Rasul, bagaimana ?"

Mu'adz menjawab, "Pada ketika itu saya akan berijtihad tanpa bimbang sedikit pun".

Mendengar jawab itu Nabi Muhammad Saw. meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata, "Semua puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya". (Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Lihat kitab Sahih Tirmidzi juzu' II, halaman 68 – 69 dan Sunan Abu Daud, juz, III, halaman 303).


Hadits ini terang benderang, bahwa seorang qadli (hakim) harus berfatwa dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul dan kalau tidak dijumpai dalam Kitab Allah dan Rasul barulah ia berijtihad. Hal ini disetujui oleh Rasulullah, sesuai dengan Hadits Mu'adz ini.

Kemudian Nabi ada pula berkata:

Artinya: "Hakim (Imam-imam kalau ia berijtihad dan betul dalam ijtihadnya, maka ia dapat dua pahala. Tetapi kalau ia salah dalam ijtihadnya (dengan arti tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan) maka ia dapat juga satu pahala." (Hadits riwayat Muslim – Lihat Syarah Muslim juz XII, halaman 13).

Dengan diberinya pahala Imam-imam Mujtahid yang berijtihad itu, membuktikan kepada kita bahwa pekorjaan ijtihad itu adalah suatu pekerjaan yang direstui oleh agama.

Dalam suatu surat amanat yang dikirim Saidina Umar Rda. kepada Walinya di Basrah, Abu Musa al Asy'ari, beliau berkata:



Artinya: "Fahamkan, fahamkan benar sekalian soal yang bergolak dalam dadamu, yang tidak terdapat (hukumnya) dalam Kitab dan Sunnah. Perhatikanlah yang serupa dan sebanding, ketika itu qiyaskanlah yang satu kepada yang lain." (Kitab Syafi'i, Muhammad Abu Zarah, halaman 64).

Teranglah bahwa Khalifah Nabi, Umar bin Khattab, menyuruh juga utusannya berijtihad dalam suatu hukum masalah yang tidak terdapat nashnya dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul.

Berkata Syaharstani dalam kitab al Milal wan Nihal: "Bahwasanya hal-hal yang baru dan kejadian-kejadian dalam pergaulan sehari-hari banyak sekali datang silih berganti, tak terhitung banyaknya. Sampai akhir zaman akan terus begitu."

Kita mengetahui dengan pasti bahwa "nash" Qurän dan Hadits tidak ada yang membicarakan hal itu satu persatu. Ini pasti dan juga tidak mungkin ada hadits dan Qurän untuk tiaptiap sesuatunya itu. Karena Qurän dan Hadits ditutup setelah selesai pada waktu Nabi meninggal, sedang hal-hal dan kejadian itu terjadi terus menerus. Tidak masuk akal bahwa barang yang telah tertutup dan telah berhenti dapat membicarakan hal-hal yang baru yang silih berganti. Wahyu tak turun lagi sedang kejadian-kejadian terus berlangsung.

Karena itu dapat dimaklumi bahwa ijtihad dan Qiyas (perbandingan-perbandingan) itu mesti, wajib, tidak boleh tidak, supaya setiap sesuatu ada hukumnya.

Para sahabat Nabi sesudah Nabi meninggal, dihadapkan kepada kejadian baru yang belum pernah ada pada zaman Nabi, maka mereka meneliti ayat-ayat Quran, adakah hukum hal itu di dalamnya?

Kalau ada, mereka menghukum dengan Al-Quran, tetapi kalau tidak ada hukum yang nyata maka mereka mencari dalam hadits-hadits.

Kalau hal ini juga tidak menolong, dengan arti tidak seorang jugapun di antara para sahabat yang mengetahui sebuah hadits yang sesuai dengan masalah yang terjadi, maka mereka ber-"ijtihad" sendiri. Hal ini sama dengan seorang hakim pengadilan yang terikat dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang terdahulu maka mereka menghukum sendiri dengan keinsyafan bathin mereka dengan pertanggungan-jawabnya kepada Tuhan".

Demikian kata Syaharstani yang diterjemahkan secara bebas. Dapat dimaklumi dari perkataan beliau ini bahwa ijtihad itu mesti dan perlu, kalau tidak, agama akan mandek, akan terhenti dan tidak akan sanggup menghadapi zaman.

3. SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI IMAM MUJTAHID.

Syarat muthlak bagi orang yang hendak menjadi Imam Mujtahid, ialah pandai, sekali lagi pandai. Tidak mungkin si Awam akan sanggup menjadi Imam Mujtahid. Kalau si Awam mencoba hendak menjadi Mujtahid maka akan rusaklah agama, akan hancurlah agama dan akan porak porandalah hukum-hukum agama Islam yang suci. Ini masuk akal.

Dapatkah orang yang tidak pernah belajar hukum akan menjadi hakim yang baik dalam Negara Hukum?

Sudah pasti tidak.

Manakala ada orang yang bukan ahli hukum mencoba menjadi Hakim, maka hukum itu akan diinjak-injaknya dan ia akan menjalankan "Hukum Rimba", yang berdasarkan Siapa kuat siapa di atas.

Di dalam hukum Islam juga begitu.

Setiap orang yang hendak menjadi Imam Mujtahid, yaitu orang-orang yang bertugas mengeluarkan hukum dari dalam Al-Quran dan Hadits, maka orang itu harus memenuhi beberapa syarat.

Syarat-syarat itu adalah:

1. Mengetahui bahasa Arab sedalam-dalamnya karena Al-Qurän dan Hadits, diturunkan Tuhan dalam bahasa Arab yang fasih, yang mutunya tinggi dan pengertiannya luas dan dalam.

Tuhan berfirman:

Artinya: "Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu fikirkan dan teliti." (Surat Yusuf: 2)

Tuhan berfirman pula:

Artinya: "Begitulah kami turunkan Al-Qurän berisi hukumhukum peraturan dalam bahasa Arab". (Ar Ra'd: 37)

Orang yang tidak belajar bahasa Arab tidak mungkin akan dapat menggali hukum-hukum dalam Al-Quran. Ini logis.

Karena itu tidak mungkin ia menjadi Imam Mujtahid. Jadi ia harus mengikuti salah satu Imam, tidak boleh tidak.

Al-Qurän itu dalam bahasa yang fasih dan bermutu tinggi, tidak sama dengan bahasa pasaran atau bahasa-bahasa daerah yang sekarang banyak terpakai di daerah-daerah negeri Arab, atau katakanlah tidak sama dengan "bahasa Arab Tanah Abang".

Orang Arab sendiri yang tidak mendalami bahasa Arab dan tidak belajar undang-undang bahasa Arab, tidak akan bisa menjadi

Imam Mujtahid karena ia tidak akan pandai menggali isi Al-Quran sedalam-dalamnya.

Jadi harus dipelajari semahir-mahirnya, bukan saja arti bahasa, tetapi ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa, seumpama Nahwu, Saraf, Bayan, Badi', Balagah, 'Arudh dan Qawafi, karena dengan ilmu-ilmu itu baru bisa diketahui yang mana dalam ayatayat itu yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus, yang suruhan, yang larangan, yang pertanyaan, yang nash (nyata), yang majaz (tersirat), yang muthlaq, yang muqayad, yang berita, yang hikayat dan lain-lain sebagainya.

Di dalam Al-Quran ada firman yang pada lahirnya nampak "menyuruh", tetapi pada hakikatnya "melarang", seumpama firman Tuhan:

Artinya: "Buatlah apa yang kamu sukai, bahwasanya Tuhan memperhatikan apa yang kamu kerjakan". (Ha Mim as Sajadah: 40)

Kalau kita tidak mengetahui ilmu ma'ni maka akan tersesatlah kita dalam memberikan arti kepada ayat ini karena bisa difahamkan bahwa Tuhan mengizinkan dan bahkan menyuruh supaya orang mengerjakan apa yang disukainya saja, biar pekerjaan jahat sekali pun. Padahal Tuhan dalam ayat ini bukan menyuruh, tetapi melarang dan mengecam supaya orang jangan berbuat sesuka hatinya saja dengan tidak memikirkan halal dan haramnya.

Jadi ayat ini berarti larangan, bukan suruhan. Seperti halnya seorang bapak yang bosan atas kelakuan anaknya yang nakal, lantas berkata, "Sesuka hatimulah, buatlah apa yang kamu sukai!"

Contoh yang lain ada lagi, yaitu di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak menurut bahasanya, yaitu:

Tuhan berfirman:

Artinya: "Segenap apa yang di dunia ini akan lenyap, dan yang kekal hanya "wajah" Tuhanmu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan". (Ar Rahman: 26-27)

Adapun arti wajah dalam bahasa Arab adalah muka.

Jadi menurut ayat ini, sekalian yang ada akan lenyap; yang kekal hanya "muka" Tuhan.

Orang-orang yang mengetahui sastra Arab, ahli Bayan dan Ma'ni tentu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini adalah "zat" Tuhan bukan "muka" Tuhan.

Maka arti yang sebenarnya dari ayat ini adalah : "Sekalian yang ada akan lenyap, kecuali "zat" Tuhan.

Kesimpulan dapat dikatakan babwa orang yang ingin menjadi Imam Mujtahid harus mengetahui bahasa Arab sedalam-dalamnya, kalau tidak ia akan berbuat banyak kesalahan.

Ada orang bertanya, bahwa di Indonesia sekarang sudah banyak kitab-kitab terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang disusun dan dikarang oleh penterjemah bangsa Indonesia.

Sudah bolehkah kita menggali hukum fiqih dari dalam Al-Quran, sedang kita hanya baru mengetahui arti ayat-ayat Al-Quran dari kitab-kitab terjemahan itu?

Memang sudah ada beberapa kitab terjemahan Al-Qurän, dalam bahasa Indonesia, juga dalam perpustakaan pengarang buku ini ada 4 buah kitab terjemahan seperti itu. Tetapi dengan tegas pertanyaan di atas dapat dijawab dengan "Belum bisa", karena:

- a. Ada kemungkinan terjemahan itu tersalah atau salah, sedang kita tidak mengetahui karena kita tidak mempunyai alat untuk mengoreksi kesalahan itu.
- b. Kalau kita hanya mengikut saja kepada terjemahan pengarang-pengarang itu, maka artinya kita masih bertaqlid, belum Mujtahid.
- c. Dalam kenyataannya terjemahan-terjemahan Al-Qurän dalam bahasa Indonesia yang sudah ada di Indonesia, terdapat perbedaan-perbedaan arti satu sama lain dari satu ayat. Masing-masingnya memberikan arti menurut pendapatnya saja. Misalnya perkataan "laamas-tum" dalam Surat Nisa', ayat ke 43, terdapat terjemahan yang berlain-lainan.

Dalam terjemahan A berbunyi: "Atau kamu telah menyentuh perempuan". (halaman 125).

Dalam terjemahan B berbunyi: "Atau kamu sentuh perempuan-perempuan". (halaman 159).

Dalam terjemahan C berbunyi: "Atau kamu sudah campur dengan isterimu". (halaman 71).

Dalam terjemahan D berbunyi: "Atau kamu campur dengan perempuan". (halaman 119).

Ma'af, di sini kami tidak menuliskan nama pengarang dari kitab terjemahan Al-Quran itu, sebab pengarang-pengarangnya ada yang masih hidup dan mungkin merasa keberatan kalau namanya dicantumkan di sini.

Ayat ini ialah tentang soal yang membathalkan wudhu'.

Perhatikanlah baik-baik dengan tenang!

Dengan keempat terjemahan itu, terdapat perbedaan-perbedaan arti yang juga dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan hukum yang keluar dari ayat ini. Menurut terjemahan A, berarti bahwa sekalian persentuhan dengan perempuan membathalkan wudhu'. Tidak perduli apakah perempuan itu ibu, saudara, anak, mertua dan lain-lain sebagainya, karena dalam terjemahan itu hanya dikatakan: "Atau kamu telah menyentuh perempuan".

Menurut terjemahan B, timbul hukum bahwa bersentuh dengan seorang perempuan tidak membathalkan wudhu'. Yang membathalkan ialah bersentuhan dengan banyak perempuan, karena dalam terjemahannya dikatakan: "Atau kamu sentuh perempuan-perempuan".

Menurut terjemahan C, menimbulkan pengertian bahwa bercampur dengan isteri membathalkan wudhu'.

Apakah arti "bercampur" dalam bahasa Indonesia?

Artinya ialah bergaul atau berkumpul.

Nah! Menurut terjemahan C, bergaul saja dengan isteri sudah membathalkan wudhu', tetapi bergaul dengan perempuan lain tidak membathalkan wudhu', karena terjemahannya berbunyi: "Atau kamu sudah campur dengan isterimu".

Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan "bercampur" itu bersetubuh dengan isteri, maka yang membathalkan wudhu' hanya bersetubuh dengan isteri. Adapun bersetubuh dengan orang lain tidak membathalkan wudhu'. Apakah begitu maksudnya?

Menurut terjemahan D, menimbulkan pengertian sama dengan terjemahan C. Akan tetapi bagi terjemahan D adalah bercampur dengan perempuan, bukan dengan isteri saja seperti terjemahan C.

Kesimpulannya, belumlah mungkin orang menggali hukum fiqih hanya bersandarkan dan berpedoman kepada arti ayat yang diberikan oleh pengarang-pengarang terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia.

Sekali lagi ditekankan bahwa syarat mutlaq bagi seorang Imam Mujtahid ialah mengetahui bahasa Arab dalam segala seginya, karena Al Quran dan Hadits itu ditulis atau diturunkan oleh Tuhan dalam bahasa Arab yang mutunya sangat tinggi.

- d. Harus diketahui, bahwa ayat-ayat Al-Qurän itu ditafsirkan artinya dengan hadits-hadits Nabi, atau dengan kata lain bahwa tafsiran Al-Qurän haruslah menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. tidak boleh semaunya saja menurut kemauan kita. Karena itu adalah syarat muthlaq bagi setiap Imam Mujtahid mengetahui seluruh hadits yang bersangkutan dengan ayat itu, yaitu hadits-hadits yang termaktub dalam kitab-kitab hadits yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nisai dan Ibnu Majah. Dus, tidak cukup kalau baru hanya mengetahui tafsir Al-Qurän dari Kitab-kitab Tafsir atau Kitab-kitab Terjemahan bahasa Indonesia itu.
- 2. Syarat yang kedua bagi Imam Mujtahid ialah mahir dalam hukum-hukum Al-Quran, yakni diketahui lebih dahulu mana di antara ayat Al-Quran itu yang umum sifatnya, yang khusus, yang mujmal, yang mubayan, yang muthlaq, yang muqayad, yang zahir, yang nash, yang nasikh, yang mansukh, yang muhakkam, yang mutasyabih dan lain-lain sebagainya.

Untuk mengetahui hal ini semuanya calon Imam Mujtahid harus mengerti Ilmu Usul Fiqih, kalau tidak, tidaklah mungkin menjadi Imam Mujtahid, tetapi harus menjadi orang bertaqlid saja kepada salah seorang Imam Mujtahid.

Memang berat syarat-syarat ini, karena seperti yang kami katakan di atas, bahwa jabatan Imam Mujtahid itu adalah jabatan yang sangat tinggi, karena ia adalah sebagai pengganti Rasulullah dalam membentuk hukum agama.

3. Syarat yang ketiga bagi Imam Mujtahid ialah mengerti akan isi dan maksud Al-Qurän keseluruhannya, ke 30 juznya.

Pada ketika ia berijtihad dalam sesuatu masalah semua isi dari Al-Qurän terbayang di kepalanya, sehingga tidak menimbulkan hukum yang bertentangan dengan salah satu dari ayat-ayat Al-Qurän itu.

Imam Syafi'i Rhl. dalam usia 9 tahun telah hafal keseluruhan ayat Al-Qurän di luar kepala, begitu juga Imam Hanafi telah hafal seluruh ayat Al-Qurän di luar kepala semasa beliau masih kecil.

Adalah tidak mungkin bagi seseorang Imam Mujtahid kalau ia hanya mengetahui 10, 20 atau 100 ayat saja, karena ayat-ayat Al-Qurän sangkut-bersangkut antara satu dengan yang lainnya. Untuk menggambarkan kesulitannya, baiklah kami nukilkan perkataan Imam Ibnul Arabi al Maliki, pengarang kitab Tafsir "Ahkamul Qurän", bahwa gurunya mengatakan kepadanya, bahwa dalam surat Al Baqarah saja terdapat seribu perintah, seribu larangan, seribu hukum, seribu berita (Ahkamul Qurän, jilid I, halaman 8).

4. Syarat yang ke-empat bagi seorang Imam Mujtahid ialah mengetahui "Asbabun-nuzul" bagi setiap ayat itu, yakni mengetahui sebab maka ayat-ayat itu diturunkan.

Seperti dimaklumi bahwa ayat-ayat suci Al-Qurän bukan diturunkan sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Setiap ayat itu diturunkan karena ada perlunya, umpamanya untuk menjawab suatu pertanyaan dari rakyat, untuk mengalahkan sesuatu hujah musuh, untuk suatu kabar yang diperlukan dan lain-lain sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran itu.

Ini dinamai "Asbabun-nuzul", yaitu sebab-sebabnya turun.

Setiap Imam Mujtahid harus mengetahui Asbabun-nuzul, kalau tidak maka ia akan tersalah dalam mengartikan ayat-ayat itu. Sebagai contoh dikemukakan, peristiwa-peristiwa di bawah ini:

a. Tersebut dalam Kitab "Ahkamul Qurän", juz I, halaman 28, bahwa dulu ada orang yang tersalah dalam mengartikan ayat, karena tidak tahu sebabnya maka ayat itu diturunkan. Mereka membolehkan minum arak berdalilkan ayat Al-Qurän yang tersebut dalam surat Al Maidah, ayat 93 begini:

Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal saleh dalam makanan apa saja yang dimakannya" (Al Maidah: 93).

Nah, kata mereka, ayat ini membolehkan memakan atau meminum apa saja, kalau sudah mu'min dan sudah beramal saleh.

Mereka tersalah dalam memberi arti kepada ayat ini karena tidak mengetahui "Asbabun-nuzul", sebab-sebabnya maka ayat ini diturunkan.

Ayat ini justru untuk melarang minum arak, bukan untuk membolehkannya. Ceritanya begini:

Dulu orang-orang Islam banyak minum arak, yakni sebelum dilarang. Kemudian turun ayat yang tersebut dalam surat Al Baqarah: 219, yang menyuruh berhenti meminum arak itu.

Sekumpulan orang Islam bertanya kepada Rasulullah: "Bagaimana halnya kami yang sudah banyak minum arak dulu itu, yakni sebelum dilarang?"

Maka turunlah ayat Al Maidah 93 ini, bahwa yang telah termakan atau terminum dulu-dulu itu tidak berdosa asal sekarang sudah iman dan sudah beramal saleh.

Maka ayat ini turunnya untuk mencukupkan keterangan larangan, bukan untuk membolehkan apa saja untuk dimakan atau diminum

b. Tuhan berfirman:

Artinya: "Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah" (Al Baqarah: 115).

Kalau menurut lahir atau lafazh ayat ini saja bisa timbul hukum, bahwa menghadap kiblat dalam sembahyang tidak wajib, karena wajah Allah ada di mana-mana.

Pengertian semacam itu salah. Ummat Islam dari dulu sampai sekarang telah ijma' (sepakat) mewajibkan menghadap kiblat dalam sembahyang yang lima waktu dan sembahyang-sembahyang sunnat yang lain. Kesalahan pengertian ayat itu timbul karena tidak mengetahui "Asbabun-nuzul" yaitu sebab maka ayat itu diturunkan.

Sebab turun ayat ini ialah:

Nabi Muhammad Saw. membutuhkan banyak sembahyang sunnat, tetapi beliau dalam perjalanan mengendarai onta dari Mekkah ke Madinah.

Pada ketika itu turun ayat tadi yang memberi izin untuk menghadap kemana saja pada ketika sembahyang sunnat dalam perjalanan di atas kendaraan.

Jadi ayat ini khusus untuk sembahyang sunnat dalam perjalanan.

Seseorang berlayar dengan kapal api, atau terbang dengan pesawat udara, atau berjalan jauh dengan mobil, sedang ia akan sembahyang sunnat.

Pada ketika itu ia boleh menghadap dalam sembahyang kemana kendaraannya menghadap karena Wajah Allah itu ada di mana-mana.

Inilah arti ayat itu yang sebenarnya, yang mana kalau tidak tahu kisah ini, niscaya akan tersalah dalam menggali hukum dalam ayat ini.

Kesimpulannya: Ilmu Asbabun-nuzul adalah syarat bagi seseorang yang menjadi Imam Mujtahid!

5. Syarat yang kelima bagi seseorang Imam Mujtahid ialah mengetahui hadits-hadits Nabi, sekurangnya apa yang telah termaktub dalam Kitab-kitab Hadits yang 6, yaitu: 1. Sahih Bukhari. 2. Sahih Muslim. 3. Sahih Tirmidzi. 4. Sunan Nisai, 5. Sunan Abi Daud dan ke 6. Sunan Ibnu Majah.

Dan sebaiknya mengerti juga hadits-hadits yang tersebut dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Hakim. Sahih Ibnu Habban, Sahih Tabhrani, Sunan Daruquthni dan lain-lain sebagainya.

Hal ini sangat perlu, karena hukum-hukum fiqih itu bersumber kepada Qurän dan Hadits, bukan kepada Qurän saja, atau kepada aqal saja, atau pendapat manusia saja.

Karena itu setiap Imam Mujtahid harus mengerti Qurän dan Hadits.

6. Syarat yang ke-enam bagi setiap Imam Mujtahid ialah berkesanggupan menyisihkan mana hadits-hadits yang sahih, mana yang maudhu' (yang dibuat-buat oleh musuh-musuh Islam), mana hadits yang kuat, mana hadits yang lemah.

Hal ini dapat diketahui dengan mengetahui pula si "Rawi", yakni keadaannya orang yang meriwayatkan hadits itu.

Ini penting, kalau tidak, kita akan terjerumus kepada mengambil hadits-hadits yang palsu, yang bercacat, yang lemah dan lain-lain sebagainya.

7. Mengerti dan tahu pula fatwa-fatwa Imam Mujtahid yang terdahulu dalam masalah-masalah yang dihadapi. Ini sangat perlu,

agar setiap Imam Mujtahid tidak terjerumus kepada mengeluarkan hukum yang melawan ijma', yaitu kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam suatu zaman.

Oleh karena itu sekurangnya ia harus membaca dan memahami kitab-kitab karangan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, yang semuanya bisa didapat waktu sekarang, karena sudah banyak dicetak pada percetakan-percetakan di Mesir.

Demikianlah diantaranya syarat-syarat yuridis bagi seorang Imam Mujtahid, di samping ada pula syarat-syarat yang lain, yaitu saleh yang bertaqwa kepada Tuhan, berbudi dan berakhlak yang tinggi, tidak sombong dan tidak takabur, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji yang dilarang oleh agama Islam.

Nah, cobalah ukur diri kita masing-masing, apakah kita sudah mempunyai syarat yang cukup untuk menjadi Imam Mujtahid atau belum. Kalau sudah cukup, benar-benar cukup, silahkanlah menjadi Imam Mujtahid dan tampillah ke muka secara terus terang mengatakan: "Inilah ijtihad saya"!

Rakyat yang banyak ini, yang kebanyakannya sudah cerdas pula, tentu akan memberi angka pula, yakni apakah benar-benar orang ini sudah berhak menjadi Imam Mujtahid, ataukah masih "taqlid" kepada ulama-ulama lain.

Akan tetapi, kalau umpamanya belum memenuhi syarat di atas janganlah buru-buru, belajarlah dulu sampai matang.

Ketika itu ikut sajalah salah seorang dari Imam Mujtahid yang terdahulu, umpamanya Imam Syafi'i Rhl., misalnya.

Mengikuti Imam Mujtahid itu pada hakikatnya adalah mengikut Quran dan Hadits dalam arti kata yang sebenarnya, kata Syeikh Yusuf Dajwi, seorang yang pernah menjadi guru besar Universitas Al Azhar di Mesir.

4. MADZHAB-MADZHAB DALAM FIQIH.

Seorang Imam Mujtahid yang berijtihad yang mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Qurän dan Sunnah Rasul, maka hasil ijtihadnya itu dinamakan "Madzhab"-nya.

Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamakan Madzhab Syafi'i hasil ijtihad Imam Maliki dinamakan Madzhab Maliki dan begitulah seterusnya.

Madzhab adalah bahasa Arab yang artinya jalan yang dilalui. Tetapi dalam istilah syari'at Islam berarti fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid.

Di dalam dunia Islam sekarang terkenal 4 besar Madzhab, yaitu:

- 1. Madzhab Hanafi, yaitu fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah an Nu'man bin Tsabit, (lahir 81 H. wafaf 150 H) dan sahabat-sahabat beliau.
 - Madzhab ini mulanya tumbuh di Iraq (Kufah), kemudian tersiar luas di Syria, Afganistan, India, Turki, Khurasan, Mesir, Al Jazair, Tunis, Tripoli, Kaukasus, Balkan, Brazillia dan lainlain.
- 2. Madzhab Maliki, yaitu fatwa-fatwa Imam Maliki bin Anas dan sahabat-sahabat beliau. (lahir 83 H. wafat 179 H.). Madzhab ini mulanya tumbuh di Madinah, kemudian tersiar luas di Hijaz, Marokko, Spanyol, Sudan dan lain-lain.
- 3. Madzhab Syafi'i, yaitu fatwa-fatwa Imam Muhammad bin Idris (lahir 150 H. wafat 204 H.).
 - Madzhab ini mulanya tumbuh di Iraq dan Mesir, kemudian tersiar luas di Iraq, Mesir, Khurasan, Afganistan, India, Indonesia, Thailand, Hijaz, Hadhralmaut, Yaman, Oman, Sudan, Somali, Syria, Palestina, Philipina dan lain-lain.

4. Madzhab Hanbali, yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabat-sahabat beliau. (lahir 162 H. wafat 241 H.). Madzhab ini tumbuh di Iraq dan kemudian tersiar luas dan akhirnya penganutnya yang banyak adalah di Nejed, negeri Ibnu Sa'ud, keluarga yang memerintah Saudi Arabia sekarang.

Inilah 4 Madzhab besar yang ditakdirkan Allah akan berkembang dan tetap memenuhi dunia Islam sampai sekarang (1391 H.).

Madzhab-madzhab dalam fiqih pada mulanya banyak terdapat dalam dunia Islam karena Imam-imam Mujtahid itu banyak pula, apalagi Agama Islam sendiri menyuruh menggembirakan dan merestui agar setiap orang Islam harus pandai menjadi Imam Mujtahid, supaya hukum-hukum Islam itu tumbuh dari abad ke abad.

Para sahabat Nabi Muhammad Saw. yang berfatwa tentang hukum fiqih sesudah Nabi wafat boleh digolongkan kepada Imamimam Mujtahid karena beliau-beliau itu mengeluarkan hukum dari Al Quran dan Hadits.

Dan dulu terdapat juga Imam Mujtahid, seperti Imam Daud Zhahiri, yaitu Abu Suleiman bin Khalaf Al Ashbahani (lahir 200 H. wafat 270 H. di Bagdad). Tetapi sekarang sudah hilang.

Dulu terdapat "Madzhab Ibnu Hazam", yaitu madzhab yang dibentuk oleh Ali Ibnu Hazam di Andalusi (Cordova) (lahir 373 H. wafat 443 H.). Sekarang Madzhab itu tidak kedengaran lagi.

Dulu juga terdapat "Madzhab Auza'i, Madzhab Al Leits" dll. tetapi semuanya itu tidak tahan hidup dan hilang dibawa arus, mungkin karena dasar-dasar madzhabnya tidak kuat sehingga mudah saja hilang diterbangkan angin.

Yang tinggal sekarang dan yang diterima oleh dunia Islam ialah Madzhab yang 4 ini, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.

Kalau kita berjalan ke seluruh dunia Islam pada waktu sekarang dan kita perhatikan masyarakat Islam dan pengadilan-pengadilan agamanya, akan terlihat sebagai berikut:

- 1. Marokko menganut Madzhab Maliki.
- 2. Al Jazair menganut Madzhab Hanafi.
- 3. Tunis menganut Madzhab Hanafi.
- 4. Lybia menganut Madzhab Hanafi dan sedikit Syafi'i.
- 5. Turki menganut Madzhab Hanafi.
- 6. Mesir menganut Madzhab Hanafi dan sebahagian Madzhab Syafi'i.
- 7. Iraq menganut Madzhab Hanafi dan sedikit Syi'ah Imamiyah.
- 8. Pakistan menganut Madzhab Hanafi dan sedikit Syi'ah Isma'iliyah.
- 9. India menganut Madzhab Hanafi.
- 10. Indonesia menganut Madzhab Syafi'i.
- 11. Philipina menganut Madzhab Syafi'i.
- 12. Malaysia menganut Madzhab Syafi'i.
- 13. Tiongkok menganut Madzhab Hanafi.
- 14. Somali menganut Madzhab Syafi'i.
- 15. Sudan menganut Madzhab Hanafi.
- 16. Nejeria menganut Madzhab Hanafi.
- 17. Afganistan menganut Madzhab Hanafi.
- 18. Libanon menganut Madzhab Hanafi dan sebagian Syi'ah Imamiyah.
- Arabia Selatan menganut Madzhab Syafi'i.
- 20. Sa'udi Arabia menganut Madzhab Hanbali dan sebahagian Hanafi.
- 21. Yaman menganut Madzhab Syi'ah Zaidiyah.
- 22. Iran menganut Madzhab Syi'ah Imamiyah.
- 23. Daerah-daerah Sovyet Uni menganut Madzhab Hanafi dan sedikit Syi'ah.

Demikianlah pada umumnya mereka menganut salah satu madzhab yang empat, walaupun di sana sini terdapat juga beberapa orang yang "anti Madzhab", tetapi pengadilan-pengadilan Agama tetap menganut hukum sebagai yang tertera dalam madzhabnya masing-masing.

5. MASIH ADAKAH IMAM MUJTAHID?

Satu soal yang ramai dibicarakan dalam dunia Islam pada masa terakhir ini ialah persoalan tentang masih ada atau tidakkah Imam Mujtahid pada waktu sekarang atau pada waktu-waktu yang akan datang?

Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, lebih baik kita ketahui lebih dahulu bahwa derajat Imam Mujtahid Muthlak (Mujtahid penuh) adalah derajat yang tinggi, sukar dicapai oleh sembarang orang, apalagi kalau orang itu tidak pernah masuk Sekolah Tinggi Agama Islam dalam arti yang sebenarnya.

Betapa tidak, pangkat itu adalah seolah-olah pangkat Nabi, pengganti Nabi, Khalifah Nabi dalam memberikan hukum-hukum sesuatu persoalan. Ia menggantikan Nabi dalam membina hukum-hukum syari'at Islam, yang mana fatwanya itu dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat.

Alangkah mulia dan tingginya pangkat itu!!...

Pada zaman sahabat Nabi, tidak ada yang berani muncul menjadi Mujtahid kecuali hanya kira-kira 130 orang, sedang yang lain hanya menjadi Muballigh, menyampaikan hadits-hadits dan menyampaikan hukum-hukum ijtihad orang lain, tidak berani berijtihad sendiri.

Pada zaman Tabi'in dan Tabi' Tabi'in pun, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan agama, tidak banyak orang yang sampai ke derajat Imam Mujtahid, paling banyak hanya 10 orang.

Barangkali tidak ada orang yang tidak kagum dengan ilmu Imam Ghazali, atau ilmu Imam Bukhari ahli Hadits yang terkenal atau ilmu Imam Nawawi, tetapi beliau-beliau ini belum berani menyatakan bahwa beliau sampai ke derajat Mujtahid Muthlak (penuh). Beliau-beliau itu masih mengatakan bahwa beliau Taqlid kepada Imam Syafi'i Rhl.

Banyak Ulama dari abad-abad kemudian yang tinggi-tinggi ilmunya, yang dapat menghafal beribu-ribu hadits yang dapat menghafal Al-Qurän di luar kepala, yang tahu seluk beluknya bahasa Arab, tetapi hampir tidak ada yang mau menjadi Imam Mujtahid yang langsung berfatwa menurut ijtihad sendiri. Mereka lebih aman menjadi orang yang taqlid dibanding menjadi Imam Mujtahid, karena menjadi Imam Mujtahid besar sekali resikonya, besar sekali bahayanya, bisa menyesatkan ummat dan akhirnya bisa merusak agama.

Cobalah perhatikan, tidak sedikit orang yang telah mencoba menjadi Imam Mujtahid, tetapi fatwanya itu tidak laku, tidak diterima orang dan akhirnya hilang diterbangkan angin. Hal ini disebabkan karena sendi-sendi ijtihadnya tidak kuat.

Banyak orang yang berfatwa di atas mimbar memfatwakan ini dan itu, kadang-kadang sampai mengecam Imam-imam Mujtahid. Kemudian fatwanya sebentar saja sudah hilang lenyap karena sendi-sendinya tidak kuat.

Demikianlah keadaannya.

Dalam hal ini sudah terdapat dua pendapat.

Imam Rafi'i seorang Ulama pada abad VII H., berkata: "Orang-orang tampaknya sudah sepakat bahwa tidak ada lagi Imam Mujtahid pada waktu sekarang". (Maksudnya pada abad VII H.). Imam Ghazali mengatakan dalam abad VI: "Sesungguhnya tidak berisi zaman ini dengan Mujtahid Muthlak".

Berkata Imam Ibnu Daqiqil'id pada abad VII H.: "Tidak ada zaman yang kosong dari Imam Mujtahid."

Berkata Imam Abu Ishak Sirazi pada permulaan abad IV H.: "Tidak boleh satu masa kosong dari Imam Mujtahid".

Demikianlah pendapat-pendapat itu.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa semua Imam tersebut adalah Ulama-ulama penganut Madzhab Syafi'i. Beliau-beliau itu hanya berselisih pendapat tentang "ada dengan tidak", bukan antara "boleh dengan tidak".

Yang mengatakan tidak ada itu bukan artinya ia melarang, tetapi hanya mengatakan bahwa tidak ada Imam Mujtahid pada abadnya itu, atau tidak ada lagi orang yang dapat mencapai derajat Imam Mujtahid Muthlaq.

Beliau-beliau itu bukan mengatakan terlarang untuk menjadi Imam Mujtahid Muthlaq yang baru, atau haram menjadi Imam Mujtahid Muthlaq baru, bukan begitu maksudnya.

Beliau-beliau itu bersatu hati bahwa syarat untuk menjadi Mujtahid Muthlaq sangat berat, sangat sulit, sehingga ada yang mengatakan tak sanggup orang ketika itu, apalagi zaman sekarang.

Tetapi andaikata ada yang sanggup, yang betul-betul sanggup, silakanlah dan tidak perlu diomongkan, bekerjalah dan orang akan menilai hasil karyanya. Yang sangat dikhawatirkan adalah bisikan iblis yang dengan sengaja membisikkan ke telinga orang-orang agar ia meloncat ke muka, menggali hukum, memberi fatwa, padahal belum pada tempatnya, sehingga nanti menjadi Imam Mujtahid gadungan yang merusak-binasakan agama.

Umpamanya saja orang yang belum insinyur dan bahkan belum sekolah tukang, tetapi ia bekerja berkeras hati hendak membuat gedung pencakar langit. Dibuatnya juga sebentar akan runtuh.

Seseorang yang belum belajar menyetir mobil, tapi berkeras hati membawa dan melarikan mobil. Akhirnya masuk jurang, bukan?

Yang lebih baik kalau belum pandai menyetir mobil duduk sajalah di belakang, serahkanlah setir kepada yang ahlinya supaya selamat. Kita selamat, penumpang selamat dan mobil pun selamat.

Apakah taqlid tidak menghambat kemajuan?

Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi demi keselamatan Agama, demi keagungan Agama Tuhan, serahkanlah itu kepada yang ahlinya.

Adalah lebih baik dan lebih aman bagi orang-orang yang belum sampai kepada derajat ijtihad, agar ia berfatwa menurut ajaran Imamnya yang ahli. Kalau bertabligh boleh mengemukakan hadits dan Qurän, tetapi tafsirnya haruslah menurut yang difatwakan oleh Imam-imam Tafsir. Dan kalau mengadili sesuatu soal dalam fiqih, boleh mengeluarkan hadits dan Qurän, tetapi tafsirnya haruslah mengikuti Imamnya, jangan bermain di luar garis. Inilah yang paling aman!

Di bawah ini kami contohkan beberapa fatwa dari Mujtahidmujtahid Gadungan atau Mujtahid palsu yang mencoba-coba bermain api, memberikan tafsir Qurän menurut semaunya saja.

6. MUJTAHID GADUNGAN.

Ada Mujtahid Gadungan.

Dahulu dan sekarang ada orang-orang semacam ini, ialah orang-orang yang sok aksi berfatwa ini-itu, tapi tidak pernah mempelajari fiqih, tak pernah mempelajari tafsir, tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah memasuki sekolah Agama, hanya berlagak Ulama.

Kejadian-kejadiannya:

1. Ada seseorang yang mengatakan bahwa isteri-isteri orang yang mati syahid langsung masuk syurga bersama suaminya.

Jelas bahwa orang itu tidak mengetahui bahwa masuk syurga itu adalah tergantung kepada amal masing-masing yang tidak dapat diandalkan kepada suami.

Sedangkan isteri Nabi Nuh tidak dapat masuk syurga bersama suaminya. (Al-Qurän surat Attahrim ayat 10) dan isteri Nabi Luth juga tidak bisa masuk syurga langsung bersama suaminya. (Al-Qurän Surat An Naml -57).

2. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad Saw masih hidup pada zaman ini, tentu beliau akan menghalalkan riba karena riba itu perlu dalam pembangunan Negara. Negara tak akan hidup tanpa Bank yang pakai riba.

Jelas juga bahwa orang itu tidak tahu bahwa syari'at Islam yang melarang riba bukanlah ciptaan pikiran Nabi Muhammad Saw, tetapi adalah perintah Tuhan. Tuhan yang hidup dari dulu sampai sekarang dan selanjutnya.

Nabi Muhammad Saw. hanya Rasul Allah yang menyampai-kan perintah itu.

3. Ada seorang "Ulama" di Indonesia yang mengatakan bahwa memakai pakaian ihram ketika mengerjakan Haji adalah rukun Haji.

Terang juga bahwa "ulama" ini tidak pernah mempelajari bahwa memakai pakaian haji itu bukanlah rukun, tetapi hanya "wajib" haji. Kalau tidak dipakai tidaklah membatalkan haji seperti meninggalkan rukun. Yang rukun ialah *ihram*, bukan memakai pakaian ihram.

4. Ada seorang "Profesor" mengatakan bahwa kita di Indonesia ini tidak pantas mengikuti Madzhab Syafi'i Rhl. karena Madzhab itu dibuat di Mesir. Lebih baik kita bikin Madzhab sendiri di Indonesia yang kita namai "Madzhab Nasional".

Orang ini betul-betul keblinger, tak mengerti persoalan yang dihadapinya.

5. Ada cerita lucu.

Pada zaman dulu, yaitu zaman Khalifah al Mutawakil (822 – 861 M.) seorang wanita mendakwakan bahwa ia menjadi Nabi.

Nabi gadungan itu dipanggil oleh Khalifah dan ditanyai, "Engkau Nabi?", tanya al Mutawakil.

"Ya Tuanku," jawab si Wanita.

"Engkau tak percaya kepada Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad?"

Wanita itu menjawab, "Percaya Tuanku. Tetapi yang tidak ada itu adalah Nabi pria, sedang perkataan "nabiya" itu adalah laki-laki.

Saya ini Nabi Wanita."


Akhirnya Khalifah al Mutawakil ketawa dan membebaskan saja wanita itu karena dianggap sinting.

6. Ada lagi pada zaman Khalifah Mutawakil juga, seorang laki-laki mendakwakan pula bahwa ia Nabi.

Khalifah memanggil dan bertanya, "Engkau betul Nabi?", tanya Mutawakil. "Ya," katanya.

"Apa buktinya dalam Al-Qurän bahwa engkau Nabi?", tanya Mutawakil.

"Ayat Tuhan dalam Surat An Nasr", katanya :



Artinya: "Apabila datang Nashrullah dan kemenangan."

"Nama saya Nashrullah."

Mutawakil dan Menteri jadi bingung menghadapi Nabi gadungan yang berdalil dengan Al-Quran itu.

7. Ada lagi orang yang boleh dianggap sebagai Mujtahid gadungan juga, yaitu memfatwakan bahwa Nabi Isa As. sudah mati, sesuai dengan firman Tuhan dalam Al-Qurän:

Artinya: (menurut mereka), "dan setelah Engkau matikan aku, maka Engkaulah lagi pengawas mereka dan Engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu". (Al Maidah: 117).

Hal ini berlainan sekali dengan I'itiqad dan keyakinan ummat Islam Indonesia sedari dulu, yaitu bahwa Nabi Isa As. tidak mati karena beliau tidak dapat dibunuh oleh orang-orang kafir, karena Nabi Isa As. diangkat oleh Tuhan Allah ke hadirat-Nya.

Oleh Mujtahid gadungan ini, kalimat "tawaffa" yang tersebut dalam surat Al Maidah -117 diartikan dengan "mati".

Nampaknya Mujtahid gadungan ini hanya memahami satu ayat itu saja tanpa menghiraukan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qurän, yaitu:

Tuhan berfirman:

Artinya: "Dan mereka tidak membunuh dan tidak pula mensalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah yang serupa dengan Isa". (An Nisa': 157).

Kalimat "tawaffa" dalam Al-Qurän tidak semuanya berarti "mati" sebagai tersebut dalam surat Ali Imran ayat 185, surat Al An'am ayat 60 dan lain-lain.

Mujtahid gadungan ini terlalu berani menggali hukum dari isi Al-Quran dengan hanya mengetahui satu atau dua ayat saja.

Menurut ahli-ahli tafsir yang kenamaan, arti yang sebenarnya dalam surat Al Maidah ayat 117 tersebut, adalah :

"Dan setelah Engkau menggenggam aku, Engkaulah lagi yang menjaga mereka".

8. Ada seseorang yang sudah boleh dianggap pandai dalam Islam. Pada suatu hari ia kedapatan makan siang dalam bulan puasa oleh penulis buku ini.

Dengan ta'jub kami bertanya, "Lho, tidak puasa?" "Ya," jawabnya. Puasa itu sama dengan sembahyang, sama-sama rukun Islam.

Kita tidak boleh sembahyang kalau kita mabuk, sesuai dengan firman Tuhan :

Artinya: "Janganlah mendekati sembahyang kalau kamu sedang mabuk". (An Nisa': 43).

Oleh karena sekarang saya sedang mabuk, maka saya tidak berpuasa diqiyaskan kepada orang mabuk tidak boleh sembahyang," demikian katanya.

Kami bertanya,

"Mabuk bagaimana, sedang sekarang saya lihat sehat wal 'afiat dan berakal".

"O," jawabnya. "Mabuk itu bukan satu macam. Ada mabuk hilang akal, mabuk karena jatuhnya perdagangan, mabuk soal politik dan banyak lagi."

Mendengar cara Mujtahid gadungan ini mengambil hukum dari Al-Quran, betul-betul kita menjadi bingung dan di dalam hati berbisik, bahwa akan hancurlah agama kalau macam ini caracaranya.

9. Diceritakan orang bahwa dulu ada *Mujtahid gadungan* yang membolehkan dan bahkan mewajibkan beristeri sebanyak 18 orang, berdalilkan ayat Al-Quran juga yaitu:


Artinya: "Maka kawinilah perempuan yang baik-baik, duadua, tiga-tiga, dan empat-empat". (An Nisa': 3).

Mereka mengambil hukum dari ayat ini dengan hitungan gampang saja, yaitu menambahkan dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam, empat-empat sama dengan delapan. Jumlah semuanya, 4 + 6 + 8 = 18; katanya.

Oleh karena tidak belajar secara mendalam arti matsnamatsna, tsulasa-tsulasa, dan rub'a-rub'a dan juga tidak mengetahui hadits-hadits yang bertalian dengan ayat ini, maka menjadilah ia Mujtahid gadungan.

10. Ada orang yang lancang lagi berfatwa di atas mimbar dengan mengatakan: "Tuhan tidak bisa merobah nasibmu kalau kamu sendiri tidak merubahnya".

Alasan yang dikemukakan ialah firman Tuhan:



Artinya: (katanya). "Bahwasanya Allah tidak bisa merobah nasib suatu kaum kecuali kalau mereka merobah sendiri". (Ar Ra'ad: 11).

Apakah benar tafsir yang macam ini?

Lihatlah kitab-kitab tafsir yang dipercaya seperti Jalalein. Khazein, Ibnu Katsir, dll. Tafsir Jalalein mengatakan: "Tuhan Allah tidak mengambil kembali ni'mat-Nya dari mereka, hingga mereka merobah apa yang ada pada mereka, yakni dari kelakuan-kelakuan yang baik dirobah menjadi kelakuan-kelakuan ma'siat". (Jalalein jilid II halaman 249, yaitu kitab yang dicetak bersama-sama Shawi).


Tafsir Khazein mengatakan: "Bahwasanya Tuhan Allah tidak merobah apa yang ada pada kamu, yakni sifat dan ni'mat yang telah diberikan kepada mereka, kecuali kalau mereka merobah apa yang ada pada mereka, yaitu hal-hal yang baik ditukarnya dengan mendurhakai Tuhan dan mendurhakai ni'mat-Nya itu". (Khazein, juz 4, halaman 4).

Jelaslah menurut tafsir yang dipercaya bahwa arti ayat itu ialah:

"Bahwasanya Tuhan Allah tidak akan mengambil kembali ni'mat yang telah diberikan kepada seseorang, kecuali kalau orang itu sudah mendurhakai Tuhan, yakni tidak memakai ni'mat menurut semestinya sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan ni'mat itu".

Bukanlah artinya sebagai yang didengung-dengungkan oleh "Mujtahid gadungan", yaitu : "Tuhan tidak akan merobah nasib kalau tidak mereka sendiri merobahnya".

Untuk memperjelas tafsir ayat ini, Tuhan berfirman lagi:



Artinya: "Hal itu (terjadi) disebabkan karena Allah tidak merobah ni'mat yang telah diberikan-Nya kepada sesuatu kaum, kecuali kalau kaum itu sudah merobah hal mereka sendiri (dari tha'at menjadi durhaka)." (An Faal, ayat 53). 11. Ada Mujtahid gadungan yang berfatwa bahwa Tuhan Allah itu bermuka dan yang kekal nanti adalah *muka Tuhan*.

Ia mengambil hukum dengan menyalahgunakan ayat yang tersebut dalam surat Ar Rahman ayat 27 yang berbunyi, begini:

Artinya: "Tiap-tiap yang ada di atas bumi akan lenyap dan yang kekal hanyalah "muka" Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan". (Ar-Rahman: 26-27).


Ia mengambil hukum bahwa yang tinggal hanya muka Tuhan, karena inilah yang nash, yang nyata dalam ayat ini, katanya.

Orang ini hanya membaca terjemahan Qurän, bukan tafsir Qurän.

Tafsir ayat ini menurut tafsir Jalalein, ialah: "Dan yang kekal Zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan". Kalimat wajah itu berarti zat dan zat itulah yang diberi sifat kebesaran dan kemuliaan. "Muka" saja tidak pernah diberi sifat kebesaran dan kemuliaan.

Terang bahwa Mujtahid gadungan ini tidak begitu mendalami ilmu tafsir, sehingga bisa menyesatkan rakyat.

12. Ada pula orang berfatwa, bahwa si Makmun dalam sembahyang tidak perlu membaca fatihah melainkan boleh berdiri tenang saja, karena Nabi Muhammad Saw. menyatakan dalam sabda beliau:



Artinya: "Imam itu menjamin". (Hadits Ahmad dan Abu Daud).

Dengan arti yang begini ia sudah mengambil kesimpulan bahwa kalau Imam sudah menjamin, apa perlunya lagi kita membaca fatihah, lebih baik diam saja.

Inilah contoh "ijtihad" yang keliru.

Orang ini tidak tahu bahwa ada hadits lain lagi dari Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

Artinya: "Tidak (sah) sembahyang orang yang tidak membaca fatihah Kitab" (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan hadits "Imam menjamin" itu ialah untuk orang-orang yang datang terlambat (masbuq) ketika Imam sudah hampir ruku', maka orang ini terus saja mengikuti Imam. Tak perlu membaca fatihah lagi, karena Imam itu menjamin makmumnya yang datang terlambat itu.

Begitulah ijtihad yang benar, ijtihad Imam Syafi'i Rhl. Keduaduanya hadits itu dipakai dan diletakkan menurut tempat yang sebenarnya.

13. Ada "Mujtahid gadungan" yang mengeluarkan hukum dari Al-Qurän yang mengatakan bahwa manusia boleh berbuat apa saja sesuka hatinya, jikalau hatinya mengatakan bahwa pekerjaan itu baik.

Hatinya dijadikan sebagai pedoman.

Ia mengambil alasan pada ayat Al-Quran, Surat Hamim Sajadah ayat 40 yang berbunyi begini:

Artinya: "Kerjakanlah apa saja yang kamu sukai". (Hamim Sajadah: 40).

Terang dan jelas bahwa orang ini tidak mengerti ilmu Usul-Fiqih yang menetapkan bahwa ada perkataan-perkataan Tuhan dalam bentuk menyuruh tetapi yang dimaksudkan ialah melarang.

Di dalam ilmu Bayan dan Usul-Fiqih, perkataan suruhan itu bisa berarti dalam 15 arti, yaitu untuk sunnat, menganjurkan, mengharuskan, melarang, memuliakan, menghinakan, melemahkan, menyamakan, mengurniakan, mengadakan, menyerahkan, mendustakan, menyakitkan hati, mendo'a dan mengharapkan.

Amar (suruhan) yang ada dalam ayat ini maksudnya ialah melarang/menakuti, bukan menyuruh sebagai yang diartikan oleh orang yang mencoba-coba hendak jadi mujtahid itu.

14. Ada lagi seseorang yang mengatakan di hadapan umum bahwa ia tidak mengikut salah satu madzhab, tetapi ia berijtihad sendiri, katanya.

Penulis buku ini mendengar sendiri ucapan orang itu dengan dua telinga, jadi bukan kabar-kabar angin.

Tetapi penulis sendiri juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang itu tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu, hanya sembahyang Jum'at saja, yang kadang-kadang ditinggalkan pula.

Puasa pun tidak pernah, dan kalau kebetulan dilihat orang ia tidak puasa, lantas ia minta ma'af kepada orang yang melihatnya dengan mengatakan ia sakit, padahal ia segar-bugar.

15. Ada orang memfatwakan bahwa mencuci kain yang dijilat anjing cukup dengan air dan karbol, tidak perlu dengan tanah karena karbol lebih kuat dari tanah dalam menghilangkan baksil-baksil dalam najis.

Manakala dikatakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad Saw menyuruh ummatnya mencuci (membasuh) barang yang dijilat anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah, maka ia menjawab bahwa Nabi Muhammad Saw tidak tahu bahwa karbol akan ada. Kalau Nabi Muhammad tahu bahwa karbol akan ada, tentu beliau suruh mencucinya dengan karbol.

Begitulah "ijtihadnya" orang yang anti taqlid itu.

Ia rupanya bodoh, tidak tahu bahwa syari'at ini dari Tuhan yang menjadikan alam ini, baik alam yang dulu atau alam yang akan datang. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa karbol akan ada?

Ia menyangka bahwa syari'at Islam itu datangnya dari Nabi Muhammad Saw, karena bodohnya dalam agama.

16. Ada seorang yang dianggap pemimpin juga di Indonesia, memberikan fatwa bahwa Nabi Muhammad Saw. Mi'raj hanya dalam mimpi, bukan dengan tubuhnya.

Ia mengarang satu buku untuk menerangkan "ijtihadnya" itu. Dikatakan dalam bukunya itu, bahwa tidak masuk akal Nabi naik ke langit dengan roh dan tubuh. Yang naik hanya roh, bukan tubuh.

Sekalian yang tak masuk akal, tidak diterima dalam syari'at Islam, katanya.


Alangkah melesetnya "Mujtahid gadungan" ini!

Ia menimbang soal-soal Agama hanya dengan akal yang ternyata akalnya itu pendek pula.

17. Ada pula Mujtahid gadungan yang melarang orang mengerjakan talqin, dengan alasan bahwa orang yang ditalqinkan itu sudah mati, sudah tidak mendengar lagi.

Kita tidak perlu bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati, katanya.

Fatwa ini diberinya alasan dengan ayat suci pada surat Al Fathir: 22, begini bunyinya.



Artinya: "Dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah bisa membikin dengar siapa yang la kehendaki, sedang engkau tidak bisa membikin mendengar orang-orang yang di kubur". (Fathir: 22)

Nah, lihatlah itu, kata mujtahid gadungan. Apakah Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa membikin dengar orang dalam kubur?

Rupanya mujtahid gadungan ini hanya dapat melihat lafazh ayat saja dan diterjemahkannya pula sesuka hatinya.


Tafsir ayat ini menurut hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. ialah bahwa kita manusia tidak bisa membikin mendengar kafir-kafir yang berkepala batu untuk menerima ajaran kita. Yang membikin mereka mendengar hanyalah Tuhan.

Lihat tafsir Khazein jilid 5 halaman 247, Tafsir Jalalein dan Tafsir Shawi yang dicetak sama pada jilid ke 3, halaman 291.

Adapun khithab, yakni menghadapkan bicara kepada orang mati, banyak sekali kita ummat Islam disuruh oleh Nabi Muhammad Saw., diantaranya hadits ziarah, di mana dikatakan: "Salam atasmu hai orang-orang dalam kubur dan kami insya Allah akan mengikuti kamu".

Jelas bahwa dalam syari'at Islam dibolehkan menghadapkan bicara. kepada orang mati. Apakah mujtahid gadungan tahu akan ini?

Orang-orang yang semacam ini, yang memberikan arti ayatayat Al-Quran sesuka hatinya saja, Tuhan mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka sesuai dengan hadits Nabi yang bunyinya begini:



Artinya: "Barangsiapa yang mentafsirkan Al-Qurän dengan pendapatnya, maka bagi orang itu telah disediakan tempatnya dalam neraka". (Hadits riwayat Tirmidzi dan Nisai).

18. Di dalam hadits-hadits Nabi terdapat ucapan-ucapan beliau:

صَنْواْكُمَا زَانْيَتُمُوْنِ أَصُلِي .

Artinya: "Sembahyanglah kamu serupa yang kamu lihat sembahyang saya". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dengan hadits Nabi tersebut, maka berkatalah seorang Imam Mujtahid gadungan bahwa bacaan do'a dalam sembahyang boleh di-Indonesiakan, karena yang wajib diikuti dari Nabi hanyalah pekerjaannya dalam sembahyang yang dilihat dengan mata, karena dalam hadits itu terang disebut "kama ra-aitumuni".

Yang tidak boleh dirobah dari sembahyang Nabi hanyalah gerakan beliau yang dapat dilihat dengan mata. Adapun yang diucapkan setiap orang boleh membuat kata-kata bagaimana yang diingininya. Demikian menurut Imam Mujtahid gadungan itu.

Allahu Akbar! Alangkah bahayanya dan akan hancur agama ini kalau diserahkan fatwa agama kepada orang-orang yang macam itu !! Ia mungkin tahu hanya satu dua hadits ini dan itu, lantas menggali hukum dari hadits-hadits itu menurut kemauannya yang kemudian memfatwakannya. Apakah ia tidak tahu bahwa seluruh ibadat agama, perkataan dan perbuatan, wajib mengikuti bagaimana yang dibuat Nabi?

19. Di Jakarta pada tahun 1968 ramai dibicarakan orang soal permainan judi Hwa-Hwe.

Banyak Ulama yang mengharamkan permainan itu, karena terang dan nyata dalam Al-Qurän, Tuhan mengharamkan permainan judi. Hampir setiap Khatib Jum'at di Jakarta berfatwa bahwa judi Hwa-Hwe adalah haram hukumnya.

Tetapi anehnya, saya baca dalam sebuah surat kabar harian di Jakarta, seorang "kiyahi" yang tidak disebut namanya dalam koran itu telah memfatwakan bahwa judi Hwa-Hwe itu boleh diadakan karena tujuan mengadakannya adalah mencari dana untuk mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan amal-amal sosial lainnya.

Nabi bersabda, katanya:

Artinya: "Bahwasanya segala amalan dengan niat, dan bahwasanya manusia mendapat apa yang diniatkannya". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Nah, lihatlah Mujtahid gadungan ini mempermainkan tujuan hadits Nabi.

Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dinamakan niat dalam syari'at Islam. Ia mengartikan "niat" itu dengan "tujuan".


Kalau Mujtahid Gadungan ini kita ikuti, maka mencuri akan boleh dengan niat untuk mencari nafkah anak-isteri, berzina akan boleh dengan niat dan tujuan berkasih sayang sesama hamba Allah, minum khamar (arak) akan dibenarkan dengan tujuan memanaskan badan.

Segala pekerjaan yang haram akan boleh, kalau tujuan kita mengerjakan pekerjaan itu baik. Demikianlah jadinya kalau dibenarkan dan dituruti ajaran mujtahid gadungan ini.

20. Ada seorang "Ulama" yang boleh digolongkan juga ke dalam lingkungan Mujtahid gadungan.

Dalam sebuah buku karangannya dikatakan bahwa Ulamaulama muta-akhirin (maksudnya Ulama-ulama Syafi'iyah yang mengarang kitab-kitab fiqih Syafi'iyah pada abad-abad terkemudian) telah ketularan penyakit Yahudi. Ulama muta-akhirin itu, katanya, panjang lebar membicarakan hukum istinja', rukun bersuci dan panjang lebar memperkatakan niat sembahyang, sehingga kadang-kadang timbul yang lucu-lucu.

Katanya, Nabi mengatakan:




Artinya: "Kalau hendak memulai sembahyang maka takbirlah".

Nabi Muhammad Saw. mengatakan sederhana, kalau hendak sembahyang takbirlah, tetapi ulama-ulama muta-akhirin (maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah) menambah ini dan itu, yaitu dengan mengadakan fatwa-fatwa bahwa hendaklah membaca takbir itu serentak dengan niat, hendaklah niat itu mengandung qasad, mengandung ta'jin dll. sebagainya.

Ulama-ulama ini ketularan penyakit Yahudi, karena orangorang Yahudi dulu disuruh Tuhan menyembelih lembu, tetapi orang Yahudi itu banyak bertanya, yakni lembu apa, apa warnanya, berapa umurnya, sudah pandai membajak atau tidak dan lainlain sebagainya, seperti yang tersebut dalam surat Al Baqarah, katanya.

Nabi mengatakan, katanya lagi:



Artinya: "Dan dibenci pada kamu "katanya konon" dan kata si anu, dan membuang-buang harta, dan bersibanyak tanya".

Lihatlah Nabi melarang orang mengatakan "Qila wa Qaala", tetapi ulama muta-akhirin banyak sekali dalam buku fiqihnya membicarakan masalah fiqih dengan "katanya konon" dan lainlain sebagainya. Nabi melarang "berbanyak tanya", tetapi ulama-ulama Syafi'iyah muta-akhirin banyak sekali dalam kitabnya terdapat ucapan "kalau ditanya begini bagaimana jawabnya, kalau ditanya begitu bagaimana jawabnya" dan lain-lain sebagainya.

Pendeknya "Imam Mujtahid gadungan" ini menganggap, beralasan dengan dua hadits di atas, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah muta-akhirin ketularan penyakit Yahudi, karena mereka:

- 1. Berfatwa bahwa sembahyang itu berniat, padahal Nabi hanya menyuruh takbir saja manakala memulai sembahyang.
- 2. Berfatwa bahwa niat itu harus serempak dengan takbir.
- 3. Berfatwa bahwa dalam niat itu harus ada qasad dan ta'jin.
- 4. Dalam kitab-kitab fiqih mereka banyak "qila waqaala".
- 5. Dalam kitab-kitab fiqih mereka banyak "soal jawab" ini dan ini.

Demikianlah kesimpulan pendapat "Imam Mujtahid gadungan" ini.

Nah, lihatlah, bagaimana ia menghina Ulama-ulama Syafi'iyah muta-akhirin sehingga dikatakannya ketularan penyakit Yahudi.

Dan lihatlah bagaimana kedangkalan ilmunya, sehingga ia tak mengerti hadits dan tak mengerti arti dari hadits:

Artinya: "Bahwasanya seluruh amal ibadat harus dengan niat" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Lihatlah kedangkalan ilmunya, sehingga ia tidak mengerti maksud hadits "Qila wa Qaala", sehingga ia samakan Ulama-ulama/Sarjana-sarjana Islam yang menyorot dan menimbang persoalan hukum agama dari pelbagai segi dengan orang-orang bodoh yang banyak omong atau dengan orang-orang Yahudi yang banyak tanya.

Kalau pendapat "Mujtahid gadungan" ini kita ikuti, niscaya akan terhentilah seluruh pembahasan ilmiyah, akan terhentilah seluruh mudzakarah agama, akan lenyaplah majlis-majlis ilmu pengetahuan, karena seluruh orang disuruh berfikir cara pendek saja.

Alangkah merugikan faham ini!!

Haruslah diketahui, bahwa yang dilarang "banyak tanya" itu ialah pertanyaan-pertanyaan yang merupakan penyangkalan kepada perintah Tuhan, penyangkalan terhadap Al-Qurän dan terhadap hadits Nabi, tetapi pertanyaan inilah yang berupa penggalian dalam ilmu tidaklah dilarang tetapi bahkan dianjurkan.

Begitu juga "banyak tanya" yang dilarang itu ialah banyak debat yang merupakan pengingkaran, merupakan keengganan menerima perintah Allah dan Rasul, bukan banyak tanya dalam soal-soal ilmu pengetahuan.

Dalam soal-soal ilmu pengetahuan harus dilakukan banyak soal, banyak bertanya, didiskusikan, dimusyawarahkan, dibahas dari berbagai jurusan. Ini bukan "Qila wa Qaala" yang terlarang. Ini bukan "soal-soal" yang terlarang.

Tahukah Mujtahid gadungan yang menghina ulama muta-akhirin itu akan hal ini?

Bertalian dengan ini dimajukan pertanyaan:

"Apakah Imam Zamakhsyari, pengarang Tafsir Al Kas-syaf yang terkenal (wafat 538 H. di Khuwarzim) sudah dihinggapi penyakit Yahudi pula, karena dalam tafsir yang dikarang beliau itu hampir setiap halaman kita temui perkataan "Fain qila-qultu" (Kalau anda bertanya begitu saya jawab begitu)?"

Kalau penjawab ini menjawab dengan "ya" sesungguhnya ia sudah keterlaluan!

21. Ada seorang Mujtahid gadungan. Dalam suatu ceramah, berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Qurän yang ditafsirkan semaunya saja, menyatakan bahwa uang hasil judi hwa-hwe boleh dipergunakan untuk mendirikan mesjid.

Dan bahwa pada zaman ini janganlah ummat Islam mengorek-ngorek soal-soal hukum yang haram hingga yang sekecilkecilnya, karena hal itu akan membuat kita tidak bisa bergerak dalam kehidupan abad sekarang ini.

Nampaknya beliau ini, walaupun ia seorang kiyahi, sudah menyerah kalah kepada "kemajuan zaman", sehingga ia melarang orang-orang Islam mengorek-ngorek hukum Islam, apalagi yang haram-haram, karena ia khawatir kalau dikaji benar hukum itu tidak sesuai dengan zaman lagi.

Alangkah naifnya pendapat ini! Agama Islam ditundukkannya kepada zaman, sehingga Islam harus menurut zaman, bukan zaman harus menurut Islam.

Kalau pendapat ini ditarik lebih jauh niscaya akan timbul kesimpulan, bahwa agama Islam itu tidak sesuai lagi dengan zaman modern sekarang. Apakah ini maksudnya "mujtahid gadungan" ini?

Kalau benar begitu maksudnya, sesungguhnyalah sudah keterlaluan. Mudah-mudahan seorang itulah orang Islam yang berfaham begitu.

7. BOLEHKAH BERTAOLID KEPADA IMAM-IMAM?

Dewasa ini di Indonesia timbul satu aliran kecil yang tidak bertanggung jawab di kalangan ummat Islam yang berfatwa kesana-kemari, mengatakan bahwa bertaqlid kepada Imam-imam Mujtahid dalam furu' syari'at tidak boleh, alias HARAM.

Fatwa yang tidak bertanggung jawab inilah yang memaksa kita menulis fasal ini dengan judul "Bolehkah bertaqlid kepada Imam-imam".

Masalah ini sebenarnya sederhana saja, tidak perlu diributkan. Akan tetapi karena ada satu golongan tertentu menjadikan hal ini suatu masalah besar, maka menjadilah ia satu masalah besar yang dibesar-besarkan, yang seharusnya tidak perlu ada.

TAQLID dalam Syari'at Islam artinya MENGIKUT. Kalau kita katakan: "Saya bertaqlid kepada Madzhab Syafi'i", maka itu artinya "saya mengikut kepada Madzhab Syafi'i. Kalau dikatakan si A penganut Madzhab Maliki, maka artinya si A itu mengikut madzhab Imam Maliki dalam soal ibadat, dan begitulah seterusnya.

Apakah mengikut itu dengan mengetahui dalil-dalil yang didapat oleh Imam-imam Mujtahid, yakni dari mana diambilnya, dari Qurän mana, dari hadits mana atau tanpa mengetahui tempat pengambilan mereka, tetapi yang kita ketahui hanya fatwanya, kedua-duanya dinamai bertaqlid kepadanya.

Nama bertaqlid itu tidak jelek, terpakai dalam dunia Islam dari dulu sampai sekarang, tertulis dalam kitab-kitab fiqih dengan terang dan bahkan dulu orang-orang bangga kalau ia sudah dapat taqlid kepada salah satu Imam Mujtahid.

Banyak kita dapati dari dulu sampai sekarang nama Ulamaulama atau orang besar dalam dunia Islam yang di belakang namanya digandengkan nama-nama Imam tempat ia bertaqlid.

Misalnya pengarang tafsir al Baghawi menuliskan namanya Imam al Jalil Muhyis Sunnah Abi Muhammad al Husein bin Mas'ud al Farra' al Baghawi as Syafi'i (wafat : 516 H.).

Pengarang Tafsir Ibnu Katsir Imam 'Imamuddin Abul Fida', Ismail Ibnul Khatib Abi Hafsah Umar bin Katsir as Syafi'i. (Wafat: 774 H).

Pengarang Tafsir Jamal Imam Sulaiman bin 'Umar al Ujaili as Syafi'i. (Wafat : 1204 H) dan lain-lain.

Menggandengkan nama Imam yang diikutinya di belakang namanya sendiri adalah menjadi kebanggaan bagi Ulama Islam dari dulu sampai sekarang.

Kami katakan masalah ini simpel, masalah sederhana yang tidak perlu dihebohkan, karena duduk persoalannya adalah sbb.:

Manusia ini dalam kenyataannya terbagi tiga, yaitu :

- 1. Yang 'alim besar, yang ilmunya sudah tinggi, sudah sampai kepada derajat Imam Mujtahid mutlak (Mujtahid penuh).
- Yang berilmu, tetapi ilmunya masih kurang, belum sampai ke derajat Imam Mujtahid. Ini dinamakan dalam Islam, Ulamaulama, Kiyahi-kiyahi, Ustadz-ustadz, Guru-guru, Mu'alimmu'alim dan lain-lain gelaran.
- 3. Golongan ketiga, yang sebenarnya yang terbanyak dalam masyarakat, yaitu rakyat banyak yang terdiri dari kaum tani, dagang, saudagar, buruh, nelayan, tukang batu, tukang kayu, pegawai dan lain-lain sebagainya.

Golongan ketiga ini bersekolah juga, tetapi belum sampai pengetahuannya ke derajat Ulama, apalagi ke derajat Imam Mujtahid.

Pembagian golongan-golongan ini boleh diibaratkan sama dengan manusia dalam ilmu kedokteran.

Ada yang tamatan Universitas Kedokteran yang sampai ke derajat, spesialis, ahli bedah jantung, ahli bedah kepala, ahli menukar jantung dengan karet, ahli penyakit saraf, sehingga sampai dinamakan *profesor*, ahli/expert.

Ada juga yang tamatan Akademi Kesehatan yang sedang saja ilmunya. Ia pandai memeriksa sakit kepala, sakit perut, lukaluka ringan, pandai injeksi, tetapi tidak sampai ilmunya ke derajat profesor ahli tadi.

Ada pasien, yaitu orang banyak yang sakit yang sama sekali tidak tahu ilmu kedokteran dan tidak tahu membuat obat, karena dari semula memang tidak masuk sekolah kedokteran. Menjadi dukun pun ia tidak pandai.

Nah, dalam Islam pun juga begitu.

Ada Imam Mujtahid, ada Ulama-ulama, ada orang banyak. Orang banyak ini tidak pernah masuk sekolah agama, tapi mereka adalah Islam dan berasal dari famili-famili Islam. Pekerjaannya setiap hari bertani, bertukang, berjualan, menjadi pegawai dan lain sebagainya.

Inilah pembagian manusia dalam kenyataan.

Nah, golongan yang pertama, yaitu Imam-imam Mujtahid yang sudah sampai ilmunya ke derajat Mujtahid menurut ukuran yang umum dalam dunia Islam, maka ia boleh berijtihad dan bah-kan wajib berijtihad kalau dalam negeri itu hanya ia seorang yang serupa itu ilmunya.

Ia tidak boleh mengikut Imam Mujtahid yang lain.

Tapi ijtihadnya itu tidak boleh membathalkan ijtihad Imam Mujtahid yang terdahulu daripadanya.

Golongan yang kedua, ia wajib juga bertaqlid kepada salah seorang Imam Mujtahid yang disukainya, tapi ia diharuskan atau dianjurkan agar menyelidiki dalil-dalil dan alasan-alasan dari fatwa Imamnya itu.

Ini untuk sekedar mengetahui dan untuk sekedar lebih meyakinkan kebenaran dari fatwa Imamnya.

Ia boleh mengatakan bahwa ia penganut Madzhab Syafi'i, Maliki atau Hanafi dan ia tahu bahwa fatwa Imamnya itu berdalil Qurän dan Hadits, berdasarkan Qiyas cara begitu dan begini dan lain-lain sebagainya.

Adapun golongan yang ketiga, golongan yang terbanyak dalam masyarakat, mau tidak mau mereka mesti bertaqlid kepada salah seorang Imam dalam agamanya, kalau tidak mereka tidak akan sanggup menjalankan hukum agamanya dengan baik atau tidak sanggup beragama sama sekali.

Sanggupkah seorang petani berijtihad atau menyelidiki dalil ini dan dalil itu? Sanggupkah seorang pegawai kantor pos misalnya mengambil hukum-hukum dari Quran dan Hadits langsung, sedangkan ia tidak tahu babasa Arab sepatahpun?

Tentu tidak mungkin dan tidak sanggup.

Bagi mereka golongan ketiga ini, tidak ada jalan lain selain bertaqlid mengikut Imam-imam atau mengikut Ulama-ulama yang terdekat yang sudah menjadi murid dari Imam Mujtahid.

Ini logis saja, jalan lain tidak ada.

Kalau ada orang mengatakan tidak boleh bertaqlid atau haram hukumnya bertaqlid, maka ia telah menyusahkan berjutajuta rakyat, telah meletakkan dosa ke pundak mereka itu, yang seharusnya tidak mesti begitu.

Adakah tepat menurut pertimbangan akal yang waras kalau kita menganjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang 107 juta jumlahnya agar semuanya menjadi profesor ahli bedah?

Adakah tepat menurut akal yang waras kalau kita menganjurkan agar semua orang menjadi Imam Mujtahid?

Jawabnya, tentu tidak.

Anjuran ini tidak sesuai dengan logika dan termasuk anjuran gila. Anjuran yang tepat bagi mereka yang tidak pernah masuk sekolah agama, yang tidak pernah masuk sekolah tinggi agama, ialah supaya mereka bertanya kepada guru-guru agama dalam hukum-hukum agama.

Kalau guru sudah menjawab "Ya", lalu dipegang dan amalkanlah.

Dengan jalan demikian kita sudah menjalankan tuntutan agama, tidak berdosa lagi.

Tetapi jangan salah faham, hal ini bukan melarang kita untuk menyelidiki dalil-dalil yang dikatakan guru kita, tidak. Kita boleh mendalami, kita boleh membahas, kita boleh meniru Imam mujtahid kalau kesanggupan telah ada.

Tetapi sekali lagi ditekankan supaya jangan salah faham bahwa agama kita menuntut sekuat-kuatnya agar kita mempelajari ilmu agama sampai sedalam-dalamnya.

Seorang Ulama Besar bangsa Indonesia yang terkenal di Mekkah dan di Indonesia pada permulaan abad ke 14 H. Syeikh Nawawi Bantan, menerangkan dalam kitabnya "Nihayatuz Zin fi Irsyadil Mubtadiin" halaman 7, cetakan "Darul Qalam" Kairo, begini:

"Mujtahid Muthlaq" (Mujtahid Penuh) ialah orang yang sanggup menggali (istinbath) hukum dari dalil-dalil. Mujtahid Madzhab ialah orang-orang yang kuasa menggali hukum berdasarkan qaedah-qaedah Imamnya seperti Muzani dan Buwaithi. Mujtahid Fatwa ialah orang yang kuasa merajihkan (menguatkan salah satu) di antara perkataan Imamnya, seperti Nawawi dan Rafi'i.

Adapun Ramli dan Ibnu Hajar kedua-duanya adalah masih taqlid kepada Imamnya (belum sampai ke derajat Mujtahid Madzhab dan Mujtahid Tarjih).

Wajib bagi sekalian orang yang tidak ahli, bertaqlid dalam furu' syari'at kepada salah seorang di antara Imam yang 4 yang masyhur, yaitu: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali Rda.

Dalil untuk ini ialah firman Tuhan, yang artinya: "Maka tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu".

Tuhan mewajibkan orang yang tidak tahu supaya bertanya kepada orang yang tahu, yang tentu sesudah ditanya lantas jawabannya dipegang teguh. Ini adalah dinamai taqlid kepadanya.

Tidak boleh bertaqlid selain kepada Imam yang 4 ini dalam furu' syari'at, seperti kepada Imam Sofyan Tsuri, kepada Imam Sofyan bin 'Ujainah, kepada Imam Abdurrahman bin Umar al Auza'i dan juga tidak boleh taqlid kepada salah seorang sahabat-sahabat yang besar, karena madzhab mereka tidak teratur dan tidak dikumpulkan dengan rapi.

Adapun orang-orang yang sanggup menjadi Mujtahid Muthlaq, maka haramlah baginya taqlid. (Nihayatuz Zen, halaman 7).

Jadi, ada tiga macam Imam Mujtahid, yaitu:

- a. Mujtahid-mutlak (Mujtahid penuh) seperti Imam Syafi'i Rhl.
- b. Mujtahid-madzhab seperti Imam Buwaithi dan Muzany, sahabat dan murid Imam Syafi'i Rhl.
- c. Mujtahid-fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Ulama- ulama Syafi'i.

Seorang Ulama Besar, Syeikh Yusuf Dajwi, guru besar pada Universitas Al Azhar (Kairo) telah mengupas soal taqlid ini seluas-luasnya dalam majallah Al Azhar "Nurul Islam", tahun ke V (1353 H).

Pada halaman 669 sampai 679, diantaranya beliau mengatakan begini: "Kesimpulannya bahwa pendapat-pendapat Imam Mujtahid yang diambilnya dari Kitab dan Sunnah Nabi adalah sebagai tafsir dari Kitab dan Sunnah itu, karena yang dikatakan ijtihad ialah menggali hukum yang tersembunyi dalam Kitab dan Sunnah itu.

Adapun pendapat yang mewajibkan sekalian orang harus langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah adalah pendapat yang bathil dengan ijma' sahabat-sahabat Nabi.

Sahabat-sahabat Nabi itu berfatwa kepada umum dan tidak ada mereka menyuruh supaya setiap orang menjadi Imam Mujtahid.

Dan pula telah ijma' (sepakat) bahwa orang banyak diberati untuk menjalankan hukum-hukum agama. Menyuruh mereka

supaya seluruhnya menjadi Imam Mujtahid adalah suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan.

Maka tidak ada jalan bagi orang banyak selain mengilait (taqlid) kepada Imam yang disukai dan yang diyakini kebenarannya.

Semua orang sudah tahu bahwa taqlid kepada Imam Mujtahid bukanlah berarti meninggalkan Quran dan Sunnah, tetapi justru taqlid itulah yang pada hakikatnya menjalankan dan mengikuti Kitab dan Sunnah dengan setepat-tepatnya".

Demikian di antaranya uraian Syeikh Yusuf Dajwi, Rektor Al Azhar.

Kami rasa keterangan yang di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang biasa (orang banyak) mesti (wajib) taqlid kepada Ulama-ulama yang telah sampai ke derajat Mujtahid. Tidak perlu ditambah lagi.

Akan tetapi kalau diminta juga dalil syar'i, yaitu Qurän dan Hadits, baiklah dan bacalah terus uraian di bawah ini.

Kesatu

Tuhan berfirman:

... فَسَعُلُواْ أَهُلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَانْعُكُمُونَ . (النحل 22)


Artinya : "Maka tanyalah ahli ilmu, kalau kamu tidak tahu". (An Nahl : 43).

Ayat ini menyuruh kepada sekalian orang yang tidak tahu agar bertanya kepada ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli Quran dan Hadits.

Jawaban dari pertanyaan ini tentu untuk dipegang dan diamalkan, bukan untuk dibuang. Memegang dan mengamalkan fatwa (jawaban pertanyaan) guru, itulah yang dinamakan taqlid kepada guru. Ayat ini umum yang harus dipakai atas umumnya, yaitu sekalian orang yang tidak tahu harus bertanya kepada orang yang tahu. Dan sesudah dijawab harus dipegang teguh jawabannya itu.

Kedua

Tuhan berfirman:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Turutlah Allah dan turutlah Rasul dan "Ulil Amri" daripada kamu" (An Nisa: 59).

"Ulil Amri" dalam ayat ini diartikan oleh sebagian ahli Tafsir dengan *Ulama-ulama*, di antaranya, oleh Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah Mujtahid, Hasan, 'Atha' dan sekumpulan sahabat-sahabat Nabi yang lain.


Jadi kesimpulan artinya: "Ikutlah Allah, ikutlah Rasul dan ikutlah Ulama-ulama".

Ada sebagian ahli tafsir mentafsirkan Ulil Amri dengan Rajaraja. Panglima perang atau Khalifah-khalifah yang mengurus Negara.

Tetapi bagi yang mentafsirkan dengan *Ulama-ulama*, maka timbullah hukum bahwa ulama-ulama yang tahu Quran dan Hadits, WAJIB diikut oleh orang banyak. Inilah yang dikatakan taqlid.

Ketiga

Firman Tuhan:



Artinya: "Tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu berangkat semaunya. Mengapa tidak berangkat satu golongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama, supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berhati-hati". (At Taubah: 122).

Jelas dalam ayat ini, bahwa sebahagian dari kita disuruh berangkat mencari ilmu kemana saja, sesudah ilmu didapat harus pulang kembali kepada kaumnya untuk memberikan pelajaran.

Jadi sebahagian disuruh belajar secara mendalam dan sebahagian disuruh mengikuti orang yang belajar itu, dan diwajibkan berhati-hati. Inilah yang dikatakan taqlid.

Ke-empat


Bersabda Nabi Muhammad Saw.:

Artinya : "Ikutlah dua orang sesudah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar". (Hadits riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam Hadits ini jelas kita disuruh mengikut Ulama yaitu Abu Bakar dan Umar Rda. Ini adalah suruhan untuk mengikut, untuk taqlid.

Kelima

Bersabda Nabi Muhammad Saw.:



Artinya: "Sahabatku seperti bintang, siapa saja yang kamu ikuti maka kamu telah mendapat hidayat". (Riwayat Imam Baihaqi).

Ini juga dalil yang menyuruh kita (yang tidak mujtahid) untuk mengikut sahabat-sababat Nabi. Mengikut itulah yang dinamakan TAQLID.

Ke-enam

Bersabda Nabi Muhammad Saw.:

Artinya: "Bintang memberi cahaya bagi langit dan Sahabat-sahabatku memberi cahaya bagi ummatku". (Hadits Muslim).

Hadits ini menyuruh kita supaya mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Mengikut itulah yang dinamakan TAQLID.

Ketujuh

Bersabda Nabi Muhammad Saw.:

Artinya: "Ulama ulama itu mewarisi (mempusakai) Nabinabi". (Hadits Riwayat Abu Daud).

Ini suatu bukti bahwa Ulama-ulama itu harus diikuti karena mereka mewarisi Nabi-nabi. Kalau Ulama tidak boleh diikuti apa gunanya fungsi Ulama ini dan seolah-olah perkataan Nabi percuma saja.

Kedelapan

Nabi Muhammad Saw. mengutus Saidina Mu'adz ke Yaman. Haditsnya lihat pada motto buku ini.

Kalau Mu'adz tidak boleh diikuti apa gunanya beliau diutus Nabi ke sana. Dan Nabi Muhammad Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman untuk tugas menjadi guru dan Hakim.


Orang-orang Yaman ketika itu mengikut Mu'adz bin Jabal.

Orang-orang Yaman taqlid kepada Mu'adz bin Jabal dalam masalah-masalah fiqih dan ijtihad. Hal ini terjadi pada masa hidupnya Rasulullah Nabi Muhammad Saw.

Tidak ada Saidina Mu'adz memerintahkan agar sekalian orang Yaman laki-laki dan perempuan, menjadi Imam Mujtahid semuanya.

Kesembilan

Tuhan berfirman:



Artinya: "Dan orang-orang yang terdahulu, yang mulamula, yaitu orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orangorang yang mengikut mereka dengan baik. Allah suka kepada mereka dan mereka suka kepada-Nya. Ia sediakan bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai, kekal dalam syurga itu selama-tamanya". (At Taubah: 100).

Bukan saja orang Muhajirin dan Anshar, tetapi pengikutpengikut mereka juga masuk syurga. Ini satu bukti yang kuat bahwa kita boleh mengikut Ulama-ulama, Imam-imam Mujtahid dan bahkan dianjurkan.

8. DALIL-DALIL KAUM ANTI MADZHAB.

Ada orang yang mengemukakan dalil-dalil untuk mengharamkan taqlid, tapi dalil-dalil yang dikemukakannya itu kebanyakan dari ucapan-ucapan Imam Mujtahid itu sendiri, bukan perkataan Allah dan Rasul.

Orang-orang itulah yang dinamakan kaum ANTI MADZHAB.

Tidak dimengerti sikap yang macam ini dari orang-orang yang anti Madzhab. Ia tidak mengetahui bahwa dengan sendirinya dalam praktek ia telah langsung bertaqlid kepada Imam-imam Mujtahid, yaitu dengan mengemukakan ucapan Imam-imam itu untuk menjadi dalil-dalil penguatkan fatwanya.

Kesatu

Dikatakannya ucapan Imam Hanafi, begini:

قَالَ الْمُؤْمَامُ أَبُوحَنِيْفَةَ وإِنْ كَانَ قَوْلِي يُخَالِفَ كِتَابَ اللهِ وَحَبَرَ الرَّسُوْلِ فَانْزَكُوْا قُوْلِي .

Artinya: "Berkata Imam Abu Hanifah: Kalau ada perkataan saya bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka tinggalkanlah perkataan saya itu".

Kedua

Dikemukakannya ucapan Imam Malik:

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكِ رَجِمَهُ اللهُ الْمُكَا أَنَا الْأَكُورُ خُطِئُ وَأَصِلْهِ فَانْكُرُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكَةُ فَخُذُ وَالْمِنِدِ فَانْكُورُ وَالسُّنَّةُ فَانْتُكُونُ وُ.

Artinya: "Berkata Imam Malik: Saya adalah manusia, bisa salah dan bisa benar. Perhatikanlah pendapat-pendapat saya. Sekalian yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, peganglah. Dan apa yang tidak sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, tinggalkanlah".

Demikianlah dengan bangga dikemukakan oleh orang-orang yang ANTI MADZHAB.

Ucapan-ucapan Imam Hanafi dan Imam Maliki ini tidak tepat kalau dikemukakan untuk larangan bertaqlid. Arti ucapan Imamimam ini biasa saja. Beliau-beliau itu menyatakan bahwa kalau ada pendapatnya yang berlawanan dengan Qurän dan Hadits Nabi maka pendapatnya itu harus ditinggalkan. Kitabullah dan Sunnah Rasul itu harus dipegang teguh.


Juga seluruh Imam yang berempat mengatakan perkataan yang maksudnya hampir serupa ini, yaitu: "Kalau ada ijtihad saya yang berlawanan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka tinggalkanlah ijtihad saya dan ambillah Kitabullah dan Sunnah Rasul".

Dalam hal ini kita bertanya, apakah ada ijtihad Imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul?

Tidak ada dan tidak mungkin ada, karena:

 Imam-imam Mujtahid itu tidak akan berijtihad, tidak akan mengeluarkan pendapatnya kalau dalam satu masalah yang dihadapinya itu ada nash dari Quran dan Sunnah Rasul. Mereka baru berijtihad kalau tidak ada nash yang terang dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ijtihad itu datang sesudah tidak ada nash.

Mereka sepakat menentukan ukuran:



Artinya: Tidak ada ijtihad kalau ada nash (yang suduh terang).

- 2. Tiap-tiap ijtihad Imam Mujtahid bersumber kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Itulah sebabnya maka ijtihad itu dibenarkan dalam agama dan bahkan dianjurkan dan diberi pahala, walaupun ijtihad itu pada hakikatnya tidak tepat. Di dalam ukuran atau norma ijtihad pada Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa ijtihad itu mesti bersumber kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul, tidak boleh bersumber kepada akal, karena agama itu tidak dibina oleh akal, tetapi oleh TUHAN.
- 3. Imam-imam Mujtahid yang berempat ini terkenal orangorang yang tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh umurnya digunakan untuk mentha'ati Allah dan Rasul. Apakah masuk akal kalau mereka mendurhakai Allah dan Rasul? Tidak masuk akal dan tak mungkin! Kalau ada orang yang menuduh bahwa Imam-imam Mujtahid membuat hukum Agama dengan melawan Allah dan Rasul, maka tuduhan itu adalah tuduhan yang keji, fitnah yang dibuat-buat.
- 4. Di samping itu ada kemungkinan lain.

Imam-imam Mujtahid ini dengan ucapan-ucapan beliau tersebut, menyuruh orang bertaqlid atau mengikut kepada mereka bukan melarang. Beliau-beliau yakin bahwa ijtihadnya tidak satupun yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Beliau-beliau menentang: "Cobalah periksa ijtihad saya ini, adakah yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, kalau ada jangan dipakai, tapi kalau tidak ada pertentangan, pakailah dan pegang teguhlah!"

Ketiga

Ada dalil ketiga yang dimajukan kaum ANTI MADZHAB:



Artinya: Berkata Imam Ahmad bin Hanbal "Jangan taqlid kepada saya, juga jangan kepada Imam Maliki, kepada Imam As Tsuri, juga jangan kepada Auza'i. Ambillah dari tempat mereka mengambil".

Inilah dalil yang kuat, kata orang ANTI MADZHAB.

Kalau benar Imam Hanbali mengatakan ini maka tujuan perkataan ini pasti ditujukan kepada orang-orang yang sudah sampai tingkatnya ke tingkat Imam Mujtahid, bukan kepada orang banyak (awam).

Buktinya, Imam Hanbali menyuruh mengambil hukum dari Al Quran dan Hadits sebagai dikerjakan oleh Imam-imam Mujtahid. Hal ini tidak mungkin dapat dikerjakan oleh orang banyak karena mereka itu banyak sekali yang tidak tahu arti Quran dan Hadits.

Kalau kepada orang yang sudah dalam dan luas ilmunya memang ucapan Imam Hanbali ini logis, masuk akal. Tetapi kepada umum tidak logis.

Imam Ahmad bin Hanbal sendiri telah mempraktekkan ucapan beliau ini karena pada mulanya beliau adalah murid Imam Syafi'i Rhl., tetapi kemudian setelah beliau mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadits dan lain-lain, sudah menghafal ratusan ribu hadits, maka beliau berijtihad sendiri, lepas dari fatwa Imam Syafi'i Rhl. dan Imam Abu Hanifah, yang telah dipelajarinya lebih dahulu.

Ke-empat

Dikemukakan oleh kaum ANTI MADZHAB untuk memperkokoh fahamnya yaitu ucapan Imam Syafi'i Rhl. yang terkenal berbunyi begini:

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لِذَاصَحَّ الْحُكِرِيْثُ فَهُ وَ فَاللَّهُ عَنْهُ ، لِذَاصَحَ الْحُكِرِيْثُ فَهُ وَ مَا مُذَهَبِي .

Artinya : (Menurut mereka) Imam Syafi'i Rhl. berkata : "Apabila hadits itu shahih maka itulah madzhab saya".

Selanjutnya mereka memberi keterangan dan komentar lagi: "Nah, lihatlah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa haditshadits yang sahih itu adalah Madzhab beliau, bahwa itulah pada hakikatnya madzhab beliau. Bukanlah yang tersebut dalam kitab Minhaj karangan Imam Nawawi, bukan yang tersebut dalam Nihayah karangan Ramli".

Obrolan ini dilanjutkan terus: "Orang-orang sekarang fanatik kepada kitab-kitab Syafi'i dan Syafi'iyah, mereka meninggalkan hadits, padahal "induk semangnya" Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa sekalian hadits yang sahih adalah madzhabnya."

Oleh karena itu, kata mereka seterusnya: "Janganlah pakai kitab-kitab fiqih yang tidak berdalil, pakailah kitab-kitab hadits seperti hadits Bukhari, hadits Muslim dan lain-lain kitab hadits, karena hadits-hadits yang sahih itulah pada hakikatnya yang madzhab Syafi'i".

Sampai-sampai ada di antara mereka, yang mengarang buku dengan judul "FIKIH SYAFI'IYAH", yang pada permulaan halaman dari buku itu ditonjolkan perkataan Imam Syafi'i Rhl. tersebut, yaitu: "Idza Shahhal Hadits fahuwa Madzhabi". (Apabila hadits itu sahih maka itulah Madzhab saya).

Kalau diteliti buku itu ternyata banyak di dalamnya berisi bukan fiqih Syafi'i, nama bukunya adalah FIQIH SYAFI'IYAH. Tidak sesuai nama dengan isi!

Kembali kita pada pokok pembicaraan, yaitu tentang perkataan Imam Syafi'i Rhl. "Idza Shahhal Hadits fahuwa Madzhabi".

Marilah kita teliti persoalan ini:

- 1. Arti yang dikemukakan oleh kaum ANTI MADZHAB dari ucapan Imam Syafi'i ini adalah tidak benar, karena Imam Syafi'i Rhl. tidak pernah berpendapat bahwa sekalian hadits yang sahih adalah madzhab beliau, karena hadits adalah perkataan Nabi Muhammad Saw. Qurän dan Hadits adalah sumber hukum. Bagaimana Imam Syafi'i Rhl. akan berpendapat bahwa hadits-hadits sahih adalah madzhab beliau, karena yang dikatakan madzhab adalah fatwa fiqih yang digali dari hadits-hadits sahih bukan hadits-hadits itu sendiri.
- 2. Orang-orang ANTI MADZHAB memberikan arti perkataan Imam Syafi'i ini, bahwa sekalian fatwa yang digali dari hadits yang sahih adalah Madzhab Imam Syafi'i. Bukan hanya fatwafatwa yang termaktub dalam kitab-kitab Umm, kitab Minhaj, kitab Taufah, kitab Nihayah saja. Demikian keterangan mereka. Keterangan ini juga tidak benar karena sekalian orang tahu bahwa fatwa Imam-imam yang lain seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah berdasarkan hadits-hadits yang sahih juga. Apakah semua fatwa-fatwa Imam Maliki dan Imam Hanafi itu Madzhab Syafi'i?

Kalau begitu artinya, maka madzhab-madzhab ini tidak berbatas lagi. Madzhab Maliki menjadi Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi menjadi Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali menjadi Madzhab Syafi'i, dan bahkan sekalian madzhab yang ada di atas dunia yang berdasarkan hadits yang sahih, adalah Madzhab Syafi'i. Kacau balau jadinya, bukan?

Dapatkah difahami, bahwa Imam Syafi'i Rhl. mengucapkan suatu perkataan yang mengacaukan seluruh persoalan? Tidak mungkin, bukan?

3. Kaum ANTI MADZHAB menerangkan dengan bersemangat di atas mimbar, bahwa Imam Syafi'i Rhl. sendiri

melarang bertaqlid kepada beliau. Imam Syafi'i Rhl. hanya menyuruh orang mengikuti Qurän dan Hadits. Beliau mengatakan: "Idza Shahhal Hadits fahuwa madzhabi".

Ini juga pidato yang keliru, pidato yang ditimbulkan oleh emosi yang meluap-luap yang tidak terkendalikan. Dalam perkataan Imam Syafi'i Rhl. ini, tidak sedikitpun yang melarang orang bertaqlid kepada beliau dan dalam ucapan ini tidak ada beliau mengatakan: Ikutlah Quran dan Hadits saja". Dari mana kaum ANTI MADZHAB mengambil pengertian yang demikian itu? Isapan jempol belaka! Marilah kita ikuti penjelasan Imam Nawawi (wafat 676 H.) dalam persoalan ini.

Berkata Imam Nawawi, seorang ulama Syafi'i terbesar, dalam kitab Syarah Muhadzab pada juz I halaman 64, bunyinya begini :


Artinya: "Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini bukanlah artinya bahwa kalau seseorang melihat Hadits yang sahih lantas ia berkata: "Inilah Madzhab Syafi'i". Sesudah itu langsung ia amalkan saja menurut penglihatannya secara yang dilihatnya saja". Demikian Imam Nawawi".

Harus diketahui, bahwa Imam Syafi'i pernah meninggalkan hadits yang sahih karena beliau berpendapat bahwa hadits itu, walaupun sahih tetapi sudah dinasekhkan, sudah tidak dipakai lagi.

Hadits itu adalah:

Artinya: "Batal puasa yang membekam dan yang dibekam" (Hadits sahih riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

Hadits ini hadits sahih, tetapi tidak dipakai oleh Imam Syafi'i Rhl. karena hadits ini sudah dinasekhkan dengan hadits lain, yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:



Artinya: Berkata Ibnu Abbas: "Bahwasanya Nabi berbekam pada ketika beliau sedang ihram dan sedang puasa".

Jadi tidaklah semua hadits sahih, menjadi dasar dari Madzhab Syafi'i.

Arti yang sebenarnya dari ucapan Imam Syafi'i Rhl. ini, ialah pada suatu ketika seorang sahabat/murid Imam Syafi'i Rhl. bertanya kepada beliau, manakah yang dipakai antara kata Qadim dan kata Jadid kalau terjadi perbedaan antara dua kata itu?

Imam Syafi'i menjawab : "Kata Jadid, karena kata Jadid sudah menghapus kata Qadim".

"Ya, tetapi alasan kata Qadim itu adalah hadits yang sahih", kata sahabat beliau.

"O, kalau begitu" kata Imam Syafi'i, "Apabila sahih hadits itu, maka itulah madzhab saya".

Norma dan keterangan ini dipakai oleh sahabat-sahabat Syafi'i Rhl. seperti Buwaithi, Imam Nawawi dan lain-lain, di mana kalau ada kedapatan dua fatwa dari Imam Syafi'i Rhl. dalam satu masalah maka ditinjaulah haditsnya, ditinjaulah alasannya. Mana yang sahih atau lebih sahih haditsnya itulah yang ditetapkan menjadi madzhab Imam Syafi'i Rhl.

Jadi, maksud ucapan ini adalah sebagai alat koreksi bagi murid-muridnya untuk mentarjihkan salah satu dari dua perkataan Imam Syafi'i yang berbeda. Ada kira-kira 20 masalah yang dipakai kata Qadim, karena dalilnya hadits yang sahih dibanding dengan kata Jadid.

Di antara masalah-masalah itu, adalah:

- 1. Sunnah tatswib dalam adzan subuh.
- 2. Tidak syarat menjauhkan diri dari najis yang terapung dalam air yang banyak.
- 3. Harta perniagaan dizakatkan.
- 4. Membaca surat pada dua raka'at terakhir tidak sunnat.
- 5. Boleh membersihkan dengan batu walaupun yang di luar lingkaran pelepasan.
- 6. Menyentuh wanita yang tidak boleh dikawini tidak membatalkan wudhu'.
- 7. Air yang mengalir kalau berjumpa dengan najis, tidak menjadi najis, kecuali kalau berobah warnanya.
- 8. Menyegerakan sembahyang Isya lebih baik, walaupun waktunya panjang.
- 9. Waktu magrib sampai kepada hilang syafak.
- 10. Seseorang yang sedang sembahyang boleh menggabungkan dirinya kepada Imam.
- 11. Haram makan kulit bangkai walaupun sudah disamak.
- 12. Mengeraskan amin makmun dalam sembahyang menjahar.
- 13. Makruh memotong kuku mayat.
- 14. Boleh tahalul dari ihram haji kalau sakit.
- 15. Nisab zakat diperhitungkan.
- 16. Wali mayat membayar puasa mayat yang tertinggal.
- 17. Menggaris di muka tempat sembahyang kalau di muka tidak ada terletak sesuatu barang.
- 18. Dan lain-lain.

Inilah masalah-masalah yang dipakai "Qaul Qadim", karena hadits-hadits yang menjadi dasar dari fatwa ini lebih sahih dibanding dengan hadits-hadits yang menjadi dalil kata "jadid" Itulah maksud dari ucapan beliau itu.

Tidak ada seorang juga di antara Ulama-ulama Syafi'iyah semenjak dahulu sampai sekarang yang berpendapat bahwa sekalian hadits yang sahih adalah Madzhab Syafi'i.

Yang ditetapkan menjadi Madzhab Syafi'i hanyalah yang difatwakan beliau atau difatwakan oleh murid beliau dengan memperhatikan norma-norma dan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Imam Syafi'i Rhl. Lain dari itu tidak.

Selain dari itu dalam Kitab al Majmu', diterangkan juga oleh Imam Nawawi, begini :

عَنِ الْاَمِامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ، إِذَا وَجَدُّمُ فِي كِتَابِ خِلَافَ سُكَنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى كَلَيْهِ وَسَمَّ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا قَوْلِي . وَرُويَ عَنْهُ وَإِذَا صَعَّالُحُدِيثُ خِلَافَ قَوْلِي فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيْثِ وَالْرَكُولُ اقْولِي أَوْقَالُكَ فَهُ وَمَذَ هَنِي .

Artinya: "Dari Imam Syafi'i Rhl., beliau berkata: Apabila kamu berjumpa dalam kitabku yang berlawanan dengan Sunnah Rasul maka tinggalkanlah kitabku itu, dan berfatwalah apa yang sesuai dengan Sunnah Rasul. Dan pula diriwayatkan dari Imam Syafi'i juga, beliau berkata: Apabila ada hadits yang sahih yang maksudnya bertentangan dengan fatwaku maka beramallah engkau dengan dasar hadits itu dan tinggalkanlah perkataanku, atau satu kali beliau berkata: "itulah madzhabku" (Al Majmu' Syarah al Muhadzab juz I, halaman 63).

Dari keterangan yang diberikan Imam Nawawi ini makin jelas apa yang dimaksudkan dengan perkataan "Idza Shahhal Hadits fahuwa madzhabi" tadi, yaitu bahwa Imam-imam Mujtahid meminta kepada umum, atau katakanlah menantang kepada orang banyak, supaya memperhatikan sedalam-dalamnya madzhab beliau, bahwa kalau kebetulan terdapat ada diantara fatwa mereka yang bertentangan dengan hadits yang sahih maka tinggalkanlah fatwa mereka dan berpendapatlah dengan apa yang sesuai dengan hadits-hadits yang sahih.

Dapat diambil kesimpulan bahwa ucapan Imam Syafi'i Rhl.: "Idza Shahhal Hadits fahuwa Madzhabi" bukanlah maksudnya untuk melarang Ummat Islam mengikut atau bertaqlid kepada beliau, sebagai yang digembar-gemborkan oleh kaum Anti Madzhab dimana-mana.

Kelima

Dalil ke 5 yang dikemukakan oleh orang Ami Madzhab adalah ucapan Imam Syafi'i Rhl. juga. Imam Syafi'i pernah berkata begini, kata mereka:



Artinya: "Berkata Imam Syafi'i: Perumpamaan orang yang mencari ilmu pengetahuan tanpa mempunyai hujah (maksudnya ilmu tanpa dalil), sama dengan orang mencari kayu malam hari. Ia pikul kayunya itu, kadang-kadang ia tidak tahu bahwa di dalamnya ada ular yang akan mematuknya".

Inilah dalilnya, kata mereka.

Ucapan Imam Syafi'i Rhl. yang ini, juga tidak tepat kalau dipakai menjadi dalil untuk melarang bertaqlid atau mengikuti Imam Mujtahid, karena Imam Syafi'i Rhl. hanya mengatakan dalam ucapan ini bahwa orang yang menuntut ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan dalil-dalil dari ilmu pengetahuan itu adalah berbahaya, sama dengan orang yang memikul kayu malam hari, yang kadang-kadang bisa terpikul ular di dalamnya.

Memang, memang begitu, banyak bahayanya.

Ini adalah perhitungan Imam Syafi'i Rhl. dalam rangka menganjurkan orang menuntut ilmu Hadits dan Qurän. Bukanlah beliau melarang orang mengikut kepadanya.

Ya, mungkin seluruh Imam-imam berkata seperti ini tetapi ucapan-ucapan yang seperti ini adalah dalam rangka mencegah supaya orang jangan mencukupkan saja bertaqlid kepada beliau masing-masing, tapi harus mencari ilmu banyak-banyak, harus menjalani pula hendaknya bagaimana jalan yang mereka lalui. Bukanlah beliau-beliau itu melarang orang mengikuti madzhabnya.

Kalau Imam-imam ini melarang orang mengikuti madzhabnya, apakah gunanya beliau-beliau ini ijtihad, apa gunanya beliaubeliau itu mengarang buku, apa gunanya beliau-beliau itu mengajar dan apakah gunanya beliau-beliau itu bersusah payah?

Kalau maksudnya ucapan-ucapan Imam tadi melarang bertaqlid kepadanya, kenapa murid-murid beliau bertekun mengembangkan ilmu dan fatwa guru-gurunya, seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan murid-murid Imam Abu Hanifah dan murid-murid Imam Syafi'i Rhl. seperti Imam ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi, Imam Abu Ya'kub al Buwaithi dan kenapakah ada murid-murid Imam Syafi'i Rhl. ulama-ulama besar seperti Imam el Ghazali, Imam Sayuti, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, dan semuanya alim-alim besar, tetap bertaqlid kepada Imam Syafi'i Rhl.

Ah! Tidak benar keterangan orang yang anti madzhab ini!!


Anehnya, sebagai yang kami katakan di atas, kaum anti madzhab ini mengemukakan dalil dari ucapan-ucapan Imam Mujtahid, bukan dari perkataan Allah dan Rasul.

Mereka melarang orang bertaqlid, tetapi dalam praktek mereka mengerjakan taqlid itu.

Ada yang lebih berani dari itu lagi, yang memajukan dan mengemukakan dalil-dalil Al-Quran untuk melarang orang bertaqlid kepada Imam.


Ke-enam

Tuhan berfirman, kata mereka:




Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka; Marilah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dibawa oleh Rasul, mereka mengatakan: "Cukup untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Biarpun bapak-bapak mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak menurut jalan yang benar". (Al Maidah: 104).

Dan pada surat yang lain ada pula ayat yang seperti ini maksudnya yaitu dalam Surat Al Baqarah -170, begini bunyinya:



Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, Turutlah apa yang diturunkan Allah! Mereka menjawab: "Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Biarpun bapak-bapak mereka sedikit pun tidak mengerti dan tidak pula menurut pimpinan yang benar" (Al Baqarah: 170).

Dan dikemukakan pula dalil ayat suci, begini:



Artinya: "Mereka mengambil pendeta-pendeta dan padripadri mereka menjadi Tuhan selain Allah, juga al Maseh bin Maryam (dijadikan Tuhan) padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa. Tiada Tuhan melainkan Dia. Mahasuci Tuhan dari apa yang mereka persekutukan". (At Taubah: 31).

Ayat ini tidak kami tuliskan keseluruhannya, tetapi artinya kami tuliskan sepenuhnya.

Dalam mengartikan ayat ini dikemukakan bahwa pendetapendeta itu bukan disembah seperti Tuhan, tetapi dituruti saja perkataan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu berarti sudah menjadikannya menjadi Tuhan.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kaum ANTI MAD-ZHAB yang mengemukakan dalil-dalil ayat Quran ini untuk melarang taqlid kepada Imam, menganggap bahwa:

- 1. Mengikut Imam Mujtahid itu sama dengan orang kafir yang mengikut bapaknya yang bodoh-bodoh dalam menyembah berhala.
- 2. Imam Mujtahid itu orang bodoh-bodoh yang tidak dapat petunjuk sedikit pun dari Tuhan.
- 3. Imam Mujtahid itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- 4. Pengikut Imam Mujtahid adalah orang-orang yang menjadikan gurunya menjadi Tuhan.

La haula wala quwwata illa billah! Ini betul-betul terlalu!

Ayat dalam Surat Al Maidah 104 dan Surat Al Baqarah 107 itu adalah ayat-ayat yang diturunkan untuk menyatakan hal ihwal orang kafir yang ikut-ikutan saja kepada bapak mereka dalam menyembah berhala.

Ini diterangkan Tuhan dalam ayat surat At Taubah 31, di mana dinyatakan bahwa mereka mengambil pendeta-pendetanya dan padri-padrinya dan Isa bin Maryam menjadi Tuhan selain Allah.


Ayat ini tidak tepat dipakai untuk orang Islam yang mengikut Imam Mujtahid, karena:

- 1. Imam Mujtahid bukan mendakwakan dirinya Tuhan.
- 2. Imam-imam Mujtahid bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula orang-orang yang tidak menurut jalan kebenaran.
- 3. Imam Mujtahid bukanlah orang-orang yang tidak berakal dengan tidak dapat menimbang buruk dan baik.
- 4. Pengikut Imam Mujtahid bukanlah orang-orang yang menyembah guru atau menyembah Imam, tetapi hanya menghormati Imam dan mengikutinya.

Jadi tegasnya ayat-ayat ini tidaklah boleh dan tidak tepat dipakai untuk dijadikan dalil pelarang ummat Islam mengikut Madzhab-madzhab.

Ketujuh

Ada lagi orang yang mengemukakan dalil untuk melarang taqlid/mengikut Imam, yaitu ayat Al-Qurän Surat Isra' ayat 36, begini:



Artinya: (Menurut pengertian orang-orang yang Anti Madzhab): "Janganlah engkau turut apa-apa yang engkau tidak tahu, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diperiksa". (Al Isra': 36).

Inilah dalil mereka, di mana mereka mentafsirkan ayat ini semaunya saja.

Kalau kita buka Tafsir yang mu'tabar (yang kenamaan), umpamanya Tafsir Ibnu Katsir, kita akan jumpai dalam halaman 38 juz 3 begini artinya ayat ini:

- 1. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mentafsirkan : "Jangan engkau katakan apa yang engkau tidak tahu".
- 2. Berkata Al 'Ufi: "Jangan engkau tuduh seseorang dengan apa yang engkau tidak tahu".
- 3. Berkata Muhammad Ibnu Hanafiah: "Jangan engkau menjadi saksi palsu karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya".
- 4. Berkata Qutadah: "Jangan engkau katakan saya melihat tetapi engkau tak melihat, saya dengar sedang engkau tidak mendengar, saya tahu sedang engkau tidak mengetahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya di akhirat nanti".

Demikianlah tafsiran ahli-ahli tafsir dalam ayat ini, tidak seorangpun diantara mereka yang menafsirkan. "Janganlah kamu turut apa yang engkau tidak tahu", sebagaimana tafsiran orang-orang Anti Madzhab.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa ayat ini bukanlah untuk melarang mengikuti Imam, tetapi untuk melarang menjadi saksi palsu, menyaksikan sesuatu yang tidak diketahui.

Kedelapan

Banyak dalil yang dikemukakan oleh kaum ANTI MADZ-HAB adalah omongan belaka.

Mereka mengomongkan bahwa orang yang taqlid atau kaum yang taqlid itu akan jadi mundur, mati semangat, jumud, beku, tak berkemajuan, dipermainkan orang saja, dijajah saja, sudah

mati sebelum mati dan lain-lain omongan yang sifatnya penghinaan kepada orang-orang bermadzhab.

Kita banyak membaca omongan ini dalam karangan bukubuku mereka, dan mendengar dalam pidato-pidato dan tablightabligh mereka.

Omongan ini benar-benar menyinggung dan menusuk perasaan serta menghina terhadap orang-orang yang bermadzhab.

Biasanya omongan ini keluar dari orang-orang pemuja dan pemuji Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnul Qayim al Jazi, pemuja Muhammad Abduh dan Rasyid Redha, orang yang fanatik kepada Majalah Al Manar dan Al Munir dan bahkan memuja Al Manfaluthi dan mengikut Madzhab Wahabi.

Heran dan ta'jublah kita melihat pendirian orang-orang ini.

Mereka melarang mengikut Imam Syafi'i Rhl. tetapi mereka taqlid kepada Ibnu Taimiyah. Mereka tidak suka kepada Ibnu Hajar al Haitami tetapi mereka taqlid kepada Muhammad as Syaukani. Mereka melarang orang lain mempelajari Taufah dan Hinayah, sedang mereka membaca siang malam Al Manar dan Al Munir. Mereka melarang orang taqlid kepada Imam-imam kaum Muslimin, tetapi mereka taqlid kepada Danton dan Plato. Mereka melarang orang menganut faham Syafi'i, tapi mereka menganjurkan orang untuk menganut faham Marx.

La haula wala quwwata illa billah!

Kenyataannya dilihat dari dahulu sampai sekarang, omonganomongan mereka yang tersebut di atas tidak terbukti sama sekali.

Lihatlah Imam Bukhari yang taqlid kepada Imam Syafi'i Rhl., apakah beliau itu beku atau jumud? Tidak. Lihatlah Imam Ghazali yang taqlid kepada Imam Syafi'i, apakah beliau itu termasuk orang bodoh? Tidak.

Lihatlah Sulthan Salahuddin al Ayubi, apakah ia dijajah dan dipermainkan saja? Lihatlah Pangeran Diponegoro yang taqlid

kepada Imam Syafi'i Rhl., apakah beliau seorang yang mundur? Apakah Syarif Hidayatullah pembangun Kerajaan Banten dan pembebas Sunda Kelapa termasuk orang-orang yang tidak berkemajuan karena beliau menganut madzhab Syafi'i? Tidak,

Adalah satu fakta bahwa di antara 10 orang Menteri Agama Republik Indonesia sedari Proklamasi sampai sekarang (1966 M.), hanyalah 2 orang yang diragukan Madzhab Syafi'inya. Yang 8 orang terang-terangan adalah penganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Apakah beliau-beliau itu orang-orang jumud, orang-orang beku, orang-orang yang tidak berkemajuan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ANTI MADZHAB?

Salah seorang Menteri Agama menyatakan terus terang dalam rapat pleno Kongres PERTI ke X bulan Pebruari 1965 bahwa beliau adalah penganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Ini adalah kenyataan, bukan omongan.

Dalam hal ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa semua dalil yang dipergunakan oleh kaum ANTI MADZHAB itu meleset tidak tepat untuk dipakai "larangan" bertaqlid atau untuk dipukulkan kepada orang-orang yang bermadzhab.

Untuk menutup bahagian ini rasanya ada baiknya juga kalau kami kemukakan, bahwa ada juga segolongan kecil diantara orangorang yang ANTI MADZHAB ini, membedakan antara taqlid (mengikut) dan ittiba' (mengikut).

Mereka berkata, bahwa arti taqlid adalah mengikut orang lain tanpa diketahui dalil-dalilnya (ini terlarang) dan ittiba' mengikut orang lain dengan mengetahui dalil-dalilnya (ini boleh).

Kalau begitu perlu kita bertanya:

- 1. Dari mana diambilnya arti taqlid dan ittiba' yang begitu?
- 2. Apakah ada Allah dan Rasul mengatakan begitu?

3. Apakah kedua-duanya tidak sama-sama berarti mengikut atau taqlid kepada Mujtahid? Kalau sama, kenapa dibedabedakan hukumnya?

Dilihat dalam kamus, "tabi'a" artinya adalah "mengikut/berjalan di belakang". (lihat Munjid halaman 56 - Al Mu'tamad halaman 58 -Qamus al Munjib juz 3 halaman 8, Adz Dzhabi halaman 46).

Tidak ada sebuah Kamus pun yang mengatakan arti "ittiba" itu" mengikut orang lain dengan mengetahui dalilnya".

Dan perkataan ittiba' di dalam Al-Qurän dipakai untuk segala macam, ada yang dipakai untuk hal yang baik, ada untuk hal yang buruk.

Untuk hal yang baik:

- a. Ikutlah Agama Ibrahim (an Nisa': 125).
- b. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu (al Ahzab : 2).
- c. Ikutlah saya, Tuhan akan mengasihimu (Imran: 31).
- d. Ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku ... (Luqman: 15).
- e. Dan banyak lagi yang lain.

Untuk hal yang buruk:

- a. Maka mengikut akan dia Syeitan (al A'raf: 174).
- b. Maka mengikut akan mereka Fir'aun (Thaha: 78).
- c. Jangan diikuti jalan orang berbuat binasa (al A'raf: 142).
- d. Jangan diikuti hawa nafsu (Shad: 26).
- c. Dan banyak lagi yang lain.

Kesimpulannya, kalau kita lihat dan perhatikan kitab Kamus atau kita lihat dalam Al-Quran, tidak dijumpai arti "ittiba" mengikut orang dengan mengetahui dalilnya, sebagai yang dibuat-buat oleh orang yang ANTI MADZHAB.

9. MASALAH TALFIQ.

Sekalian orang yang belum sampai kepada derajat Mujtahid ia harus taqlid kepada salah seorang *Imam Mujtahid*.

Imam Mujtahid yang diakui oleh Dunia Islam sekarang hanya 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Setiap orang merdeka memilih madzhab mana yang disukainya yang sesuai dengan hati nuraninya. Kalau ia sudah mengikut kepada salah satu Madzhab maka ia sudah lepas dari hutang keagamaannya.

Kalau orang itu pindah dari satu Madzhab kepada Madzhab lainnya boleh juga, karena yang 4 itu sudah diakui kebenarannya oleh dunia Islam. Hampir seluruh ummat Islam di dunia menganut salah satu madzhab yang 4 itu.

Begitu juga apabila seseorang pindah bertaqlid kepada Imam lain dari Imamnya dalam lingkungan yang berempat itu juga dalam sesuatu soal, boleh juga. Tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1. Jangan ada talfiq.
- 2. Jangan mencari yang ringan-ringan saja.

Arti talfiq ialah campur aduk yang berbahaya. Berkata pengarang kitab I'anatut Thalibin, Sayid Abi Bakar Syatha dalam kitabnya itu, pada halaman 17, jilid 1 begini:

كُرُّمُنَ الْآدِمَةِ الْآرْبِعَةِ عَلَى الصَّوَابِ وَيَجِبُ تَقْلِيدُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ، وَمَنْ قَلَدُ وَاحِدًا مِنْهُ مُ حَرَجُ مِنْ عَهْدَةِ الْتَكْلِيفِ وَعَلَى الْقُلِّدِ الْرَجِيَّةَ مُذَهَبِهِ أَوْمُسَاوَاتُهُ وَلَا يَجُونُ الْقَلْدِيدُ عَيْرِهِمِ فِي افْتَاءٍ أَوْقَصَاءٍ. قَالَ ابْنُ حَجِرٍ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيْفِ بِاللَّهُ هَبِ وَيُمْتَنِعُ التَّلُونِينُ فِمُسَالَةٍ كَانَ قَلْدُمَا لِكَافِ طَهَارَةٍ

الكلب والشَّافِعِيَّ فِمسْج بَعُصْ الرَّأْسِ.

Artinya: "Sekalian Imam yang 4 itu berjalan di atas garis yang benar, karena itu wajib bertaqlid/mengikuti salah seorang dari mereka. Orang yang taqlid kepada salah seorang diantara mereka terlepaslah ia dari hutang keagamaan. Orang-orang yang bertaqlid itu harus meyakini bahwa madzhabnya itu yang lebih benar atau kebenarannya sederajat dengan madzhab lain". Tidak boleh taqlid kepada selain madzhab yang 4 di dalam fatwa atau dalam pengadilan.

Berkata Ibnu Hajar kata Syaid Bakri Syatha "bahwa tidak boleh mengamalkan perkataan yang dha'if dalam madzhab itu dan pula tidak boleh talfiq dalam suatu masalah, seperti halnya seseorang taqlid kepada madzhab Maliki dalam soal tidak najis anjing sedang ia sembahyang dengan wudhu' madzhab Syafi'i Rhl. yang menyapu hanya sebahagian kecil dari kepala".

Demikian fatwa Sayid Syatha.

Talfiq ialah taqlid kepada dua orang Imam dalam satu amal ibadat, tetapi kedua Imam yang bersangkutan tidak mengakui shahnya amal ibadat itu karena tidak sesuai dengan ajaran mereka masing-masing.

Contohnya, seseorang yang berwudhu' dengan wudhu' Madzhab Syafi'i yang menyapu hanya sebagian kecil dari kepala, kemudian kainnya dijilat anjing dan ia terus sembahyang.

Apabila ditanya kepadanya, kenapa sembahyang dengan tidak mencuci kain yang dijilat anjing 7 kali? Dijawabnya: 'Tidak. Saya bertaqlid kepada madzhab Maliki yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis''.

Sembahyang orang yang semacam ini tidak sah, karena baik Imam Syafi'i dan maupun Imam Maliki menganggap bahwa sembahyang itu tidak sah dan bathal. Imam Syafi'i Rhl. berpendapat bahwa sembahyang itu bathal, karena ia sembahyang memakai kain bernajis dan Imam Maliki pun mengatakan bathal juga, karena ia sembahyang dengan wudhu' yang tidak sah, yaitu hanya menyapu sebagian kecil dari kepalanya, sedang menurut Madzhab Maliki wudhu' yang syah wajib menyapu seluruh kepala. Ibadat yang macam inilah yang dinamakan ibadat talfig, tidak sah.

Contoh yang lain dari talfiq:

Seseorang berwudhu' sembahyang, kemudian ia tersentuh wanita. Selanjutnya ia luka dan mengalir darah dari lukanya dan terus sembahyang.

Sesudah sembahyang ditanyakan kepadanya kenapa ia sembahyang saja sesudah tersentuh wanita sedang dalam madzhab Syafi'i bathal wudhu' kalau tersentuh wanita? Dijawabnya bahwa ia taqlid kepada madzhab Hanafi yang mengatakan tidak bathal wudhu' kalau menyentuh wanita.

Manakala dikatakan kepadanya bahwa sembahyangnya itu juga tidak shah karena darah lukanya yang sudah mengalir dari badannya membathalkan wudhu' menurut Madzhab Hanafi, ia menjawab bahwa dalam hal itu ia bertaqlid kepada Imam Syafi'i Rhl., yang berpendapat tidak bathal wudhu' dengan darah luka yang mengalir dari badan.

Kalau ditanyakan kepada Madzhab Hanafi sembahyang orang itu tidak shah karena wudhu'nya sudah bathal dengan darah mengalir dari tubuhnya, dan menurut Madzhab Syafi'i Rhl. juga tidak shah sembahyang orang itu karena wudhu'nya bathal menyentuh wanita.

Kedua madzhab tidak mengakui shahnya sembahyang. Itulah yang dinamakan talfiq, tidak diakui oleh kedua Imam yang bersangkutan. Adapun syarat yang kedua, jangan mencari yang ringanringan, ialah perpindahan dari satu Madzhab kepada Madzhab yang lain dengan maksud mencari fatwa yang ringan-ringan saja.

Ini dilarang karena bisa mengakibatkan agama akan hapus bagi orang yang bersangkutan.

Contohnya:

Seseorang menyetujui Madzhab Hanafi dalam soal bersentuh dengan wanita yang tidak membatalkan wudhu'. Madzhab Hanafi ini ringan. Kita tidak perlu susah apalagi kalau hari hujan dan dingin untuk mengambil air wudhu'.

Orang itu tidak mengeluarkan zakat dari barang-barang perhiasan mas isterinya, sedang dalam Madzhab Hanafi hal itu wajib dizakatkan.

Manakala ditanyakan kepadanya, kenapa tidak dikeluarkan zakat harta perhiasan mas isterimu sesuai dengan ajaran Madzhab Hanafi, dijawabnya dengan: "Saya taqlid kepada Madzhab Syafi'i Rhl. yang ringan. Madzhab Hanafi terlalu berat".

Taqlid dengan maksud semacam itu dilarang, karena akhirnya orang itu bisa tidak beragama sama sekali.

Oleh karena itu membuka pintu seluas-luasnya kepada orang banyak untuk membolehkan mereka menganut dan mengikut Madzhab apa saja yang disukainya dalam beribadat dan membolehkan mereka pindah dari satu Madzhab kepada Madzhab yang lain dengan semaunya saja sangat membahayakan sekali dalam agarna karena bisa terjadi talfiq dan bisa pula mereka mencari yang ringan-ringan saja, yang akhirnya akan mengakibatkan mereka tidak menjalankan agama yang benar.

Yang lebih baik, peganglah dan anutlah satu Madzhab saja dan bertawakallah kepada Tuhan.

10. PERBEDAAN-PERBEDAAN PRINSIPIL ANTARA IMAM-IMAM MUJTAHID YANG 4.

Soal ini agak gelap bagi masyarakat sehingga banyak mereka yang bertanya: "Apakah perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara Madzhab-madzhab yang 4 itu?"

Soal ini memang sulit untuk menguraikannya dan sulit untuk memahamkannya, kalau uraian itu secara pendek dan ringkas.

Tetapi kalau pembaca sabar, tidak terburu-buru dan yang dibaca ini benar-benar dapat difahamkan dengan tenang, kami rasa akhirnya akan faham juga.

Kita harus memahami beberapa soal terlebih dahulu, yaitu :

- 1. Pada masa Nabi Muhammad Saw. hidup, yang dituliskan hanyalah Al-Qurän. Hadits tidak dituliskan sama sekali karena takut akan campur aduk dengan Qurän. Pada masa Khalifah yang ke III, Saidina Utsman bin Affan Rda. (23 35 H.) ayat Qurän yang ditulis cerai berai itu dikumpulkan menjadi satu mashaf yang sekarang dinamakan Mashaf Utsman bin Affan Rda. inilah Al-Qurän yang 30 juz, sebagai yang kita lihat banyak tersebar di Indonesia dalam berbagai-bagai bentuk cetakan. Semuanya ini adalah "Mashaf Utsman bin Affan Rda.".
- 2. Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. yakni ucapan-ucapan beliau, perbuatan beliau, yang dinamakan Sunnah Rasul semuanya tersimpan dalam dada para sahabat, yang boleh dinamakan "Pemangku Hadits". Para sahabat Nabi, Pemangku Hadits ini, baik sebelum Nabi Muhammad Saw. wafat maupun sesudahnya, telah mengembara ke seluruh pelosok negeri, sesuai dengan perkembangan daerah-daerah Islam. Ada diantara mereka yang tetap di Mekkah, di Madinah dan ada pula yang sudah pindah ke Mesir, Iraq, Yaman, Persia, Hadharal-maut, Etiopia, Sudan dan bahkan khabarnya ada yang sampai ke Timur jauh, ke Tiongkok dan lain-lain sebagainya.

Nasib Hadits agak malang ketika itu, karena belum terkumpul ke dalam satu atau dua buku, tetapi tersimpan dalam ribuan dada dan hati sahabat-sahabat Nabi yang telah mengembara ke sana-sini.

3. Pada zaman para sahabat Nabi, kira-kira dari tahun 13 H. sampai 70 H, (yakni 57 tahun) fatwa-fatwa agama dan hukum-hukum dalam pengadilan dipegang oleh para sahabat Nabi.

Mereka tidak merasa banyak kesulitan dalam menghadapi masalah hukum sesuatu peristiwa, karena mereka mempunyai kitab Suci Al-Qurän, dan pula banyak diantara mereka yang hafal Sunnah Rasul di luar kepala.

Sesuatu soal yang datang/timbul ditetapkan hukumnya sesuai dengan Quran dan sesuai pula dengan hadits yang dihafalnya. Apabila ia tidak banyak menghafal hadits, maka ditanyakan kepada kawannya sesama sahabat, kiranya diantara mereka ada yang menghafal hadits yang dapat dipakai dalam menghadapi persoalan yang baru timbul.

Kalau umpamanya mereka tidak mendapat hadits yang dibutuhkan, lalu pindah pada ra'yi (pendapatnya masing-masing) dengan mengingat ayat-ayat Suci dan Hadits-hadits Nabi yang ada.

Berfatwa atau menghukum dengan dasar "ra'yi" (pendapat) dibolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. kalau tidak diketemukan dasar Qurän atau Hadits, (tersebut dalam Hadits Mu'az yang masyhur).

Tetapi dalam praktek, para sahabat tidak banyak mengalami kesulitan karena Qurän ada dan Hadits pun banyak pula di dadanya. Sedang masalah-masalah yang dihadapinya dalam soalsoal yang baru tidak banyak. Selain dari itu baik diketahui bahwa para Sahabat Nabi seakan-akan sudah menjadi dua golongan:

 Golongan yang pertama dan jumlahnya banyak, ialah Pemangku Hadits saja dengan pekerjaannya hanya menyampaikan Hadits-hadits yang dihafalnya itu kepada pengikutpengikutnya, tanpa komentar tentang isinya.

Golongan ini dinamakan "Ahli riwayah", yakni golongan yang menyampaikan/merawikan Hadits-hadits.

- b. Golongan kedua yang jumlahnya sedikit, seiain pemangku Hadits, juga berfatwa dan menghadapi hukum-hukum masalah yang ditanyakan kepada mereka. Golongan ini dinamakan golongan "Mufti", "golongan Fuqaha", atau golongan "pemberi fatwa". Tidak banyak sahabat yang masuk golongan kedua ini, hanya kira-kira 130 orang saja.
- 4. Kemudian tibalah masa Tabi'in, yaitu masa orang-orang yang berjumpa/berguru dengan/kepada sahabat Nabi. Orang-orang ini tidak berjumpa dengan Nabi.

Para Tabi'in aktif sekali, selain mempelajari bermacam-macam ilmu juga menerima hadits-hadits Nabi dari sahabat-sahabat.

Para Tabi'in ini sudah lebih besar jumlahnya dari jumlah sahabat karena setiap sahabat mengajar 10 sampai 50 orang Tabi'in.

Dengan bertambah luasnya daerah Islam, para sahabat banyak yang bertambah jauh pengembaraannya yang menyebabkan para Tabi'in bertambah luas lagi perkembangannya di daerahdaerah. Ke Barat sudah sampai di Mesir, Libia, Tunisia, Al Jazair, Marokko, bahkan sampai ks Spanyol, begitu pun ke Timur tidak ketinggalan seperti Iraq, Persia, India, Sentral Asia, Indonesia, Kamboja, bahkan sampai ke Tiongkok.

Para Tabi'in itu setelah belajar dari sahabat, lantas bertebaran ke seluruh pelosok dunia untuk mengajar, bertabligh dan menjadi hakim dalam pelbagai pengadilan.

Masa Tabi'in ini dapat kita katakan dari tahun 70 H. s/d 130 H. (yaitu kira-kira 60 tahun).

Para Tabi'in ini sama juga dengan para sahabat, terbagi pada dua golongan tadi, yaitu :

- a, Golongan pertama, yaitu menjadi pemangku Hadits saja (si Rawi).
- b. Golongan kedua, selain pemangku Hadits, juga memberikan fatwa, menjadi Qadli, menjadi Mufti, menjadi Muballigh.

Diantara para Tabi'in terdapat seorang Ulama Besar di Kufah (Iraq), namanya Nu'man bin Tsabit. Asalnya dari Persia dan kemudian menetap di Kufah dekat Bagdad. (Lahir 80 H. wafat 150H.).

Beliau ini Ulama Besar sehingga sampai derajat ilmunya kepada bisa menjabat Imam Mujtahid.

Beliau melaksanakan istinbath (menggali hukum dari Qurän dan Hadits) dan beliau menjadi Imam Mujtahid dalam ilmu Fiqih yang kemudian dinamai Madzhab Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit atau Madzhab Hanafi. Imam Abu Hanifah hanya berjumpa dengan 7 orang sahabat Nabi, yaitu:

Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Wasnilan bin Al Asda, Maaqil bin Yasar. Abdullah bin Anis, Abu Thafail.

Guru-gurunya yang lain hanya para Tabi'in. Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit menggali hukum dari al Qurän dan Hadits, baik hukum yang ditanyakan kepada beliau atau yang belum ditanyakan.

5. Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul pula di Madinah seorang Ulama Besar dalam ilmu Fikih, yaitu Malik bin Anas, pembangun Madzhab Maliki. (Beliau lahir tahun 93 H. – wafat 179 H.).

Beliau hidup pada masa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in (orang yang berjumpa dengan Sahabat Nabi dan orang yang berjumpa dengan orang yang telah berjumpa dengan sahabat Nabi).

Perbedaan umur antara Imam Hanafi dan Imam Maliki hanya 13 tahun, karena Imam Maliki lahir tahun 93 H. dan Imam Hanafi tahun 80 H. Tahun wafat agak banyak berbeda. Imam Hanafi wafat tahun 150 H. dan Imam Maliki wafat 179 H. (Berbeda 29 tahun). Walaupun pada zaman yang sama, tetapi keadaan tempat tinggal berbeda.

Imam Hanafi di Kufah (Ibu kerajaan Islam), tetapi Imam Maliki tinggal di Madinah, negeri yang pada ketika itu boleh dikatakan tidak ramai, hanya didiami oleh pemangku-pemangku Hadits, Ulama ahli tasawuf, ahli tafsir, sedang kota Kufah didiami oleh ahli-ahli politik yang tidak kurang pula dengan Ulama-ulama fungsinya. Pemangku-pemangku Hadits yaitu Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in banyak tinggal di Madinah. Hal ini sangat menolong Imam Maliki dengan mudahnya dalam mengumpulkan Hadits-hadits Nabi dan Sunnah Rasul.

Imam Maliki sebelum menjadi Imam Mujtahid Muthlaq, telah menghafal hadits-hadits yang sahih sejumlah 100.000 hadits yang dikumpulkan dari gurunya.

Hadits yang 100.000 itu diteliti lagi oleh beliau, diteliti matannya, diteliti pemangkunya, dicocokkan isinya dengan Qurän dan kalau kedapatan agak lemah maka hadits itu ditinggalkannya dan tidak dipakai untuk dasar hukum.

Hal ini dilakukannya karena takut kemasukan hadits-hadits yang pada hakikatnya bukan dari Nabi tetapi dimasukkan oleh orang lain. Satu keistimewaan yang harus dicatat bahwa di kota Madinah pada waktu itu boleh dikatakan hanya didiami semula oleh Nabi dan Sahabat-sahabat beliau, kemudian oleh Tabi'in (orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi) dan sesudah itu oleh Tabi' Tabi'in (orang yang berjumpa dengan orang yang telah berjumpa dengan Sahabat Nabi).

Orang yang tidak demikian halnya, seumpama orang yang datang dari luar daerah tetapi bukan sahabat dan tidak pula berjumpa dengan Nabi, ataupun berjumpa tetapi tidak iman dengan Nabi dan orang yang bukan pula Tabi'in (orang yang berada di Madinah tetapi tidak berjumpa dengan sahabat (karena berada/ tinggal di pinggir kota sehingga tidak berjumpa dengan sahabat Nabi). Orang yang demikian tidak ada di Madinah pada zaman Imam Maliki.

Hal ini penting untuk dimaklumi karena Imam Maliki memakai dasar "amalan orang Madinah" sebagai dasar hukum sebagai yang akan diterangkan lebih lanjut.

6. Pada zaman Imam Maliki muncul pula di Mekkah seorang Tabi' Tabi'in, yaitu Muhammad bin Idris yang kemudian ternyata pembangun Madzhab Syafi'i Rhl.

Imam Syafi'i sebagai dimaklumi adalah seorang yang sering pindah-pindah tempat tinggal dari satu negeri ke negeri lain.

Beliau tinggal di Mekkah dan bergaul dengan seluruh Tabi'in, kemudian pindah ke Madinah dan bergaul juga dengan seluruh Tabi'in, pindah lagi ke Yaman dan bergaul dengan seluruh Tabi'in, pindah ke Iraq dan bergaul dengan seluruh Tabi'in, pindah ke Persia, kembali lagi ke Mekkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya pergi ke Mesir.

Perlu dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama.

Jadi tidak heran kalau Imam Syafi'i Rhl. lebih banyak mendapat hadits daripada Tabi'in yang lain, melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi dan Maliki.

Ilmu beliau pun lebih banyak dari kedua Imam itu karena beliau banyak melihat, banyak mendengar, banyak bergaul dengan bangsa-bangsa lain bukan Arab (dari Persia, Turki dll).

Hadits-hadits dicari beliau ke mana-mana, para Tabi'in yang telah bercerai-berai dan berjauhan tempat tinggalnya dijumpai dan ditemui beliau. Oleh karena itu beliau banyak sekali mendapat hadits.

7. Pada tahun 164 H. lahir di Bagdad (Iraq) seorang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Beliau lebih muda dari Imam Syafi'i 14 tahun. Beliau wafat tahun 214 H. yaitu 37 tahun terkemudian dari Imam Syafi'i Rhl.

Barangsiapa yang mempelajari riwayat Imam Hanbali ini, ia akan kagum dengan ke'alimannya, ketaqwaannya, ketabahannya menghadapi cobaan, kezuhudannya dengan harta dunia dan kepintarannya yang luar biasa.

Beliau, Imam Hanbali belajar Agama di Bagdad dengan Ulama-ulama Tabi' Tabi'in. Imam Hanbali belajar Tafsir, Hadits, Tasauf dan lain-lain, yaitu kepada murid-murid Imam Abu Hanifah dan lain-lain, juga kepada Imam Syafi'i Rhl. ketika beliau berada di Bagdad.

Imam Hanbali kemudian sampai derajat ilmunya kepada Mujtahid yang bisa berijtihad sendiri, lepas dari ijtihad gurugurunya. Sebagai bukti atas ke'aliman beliau, adalah sebagai yang diceritakan oleh anak beliau sendiri Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa, "ayahku telah menghafal di luar kepala 10.000.000 (sepuluh juta).

Di dalam kitab al Masnad karangan Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian terkenal dengan nama Masnad Ahmad bin Hanbal dikumpulkannya empat-puluh ribu (40.000) hadits, yaitu hadits-hadits yang disaringnya dari yang 10.000.000 itu.

8. Antara Imam Mujtahid yang empat ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam cara-cara menggali hukum (istinbath) dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Persamaan dalam memakai dan mempergunakan Al-Qurän untuk menjadi dasar hukum. Setiap beliau yang berempat ini sama halnya, yakni mula-mula sekali melihat dan mencari hukum dalam Al-Qurän. Kalau dalam satu masalah yang terjadi ada hukmnnya dalam Al-Qurän, syukur, tetapi kalau tidak ada maka

beliau-beliau itu pindah kepada yang kedua, yaitu Hadits/Sunnah Rasul.

Tidak ada dari Imam yang berempat ini yang enggan memakai Hadits untuk menjadi dasar hukum, karena di dalam Al-Qurän banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh mengikut Allah dan Rasul. Mereka sepakat bahwa barangsiapa yang tidak mau mengikut Rasul, maka orang itu kafir, di luar dari lingkungan Islam.

Hanya karena situasi Hadits berbeda dengan situasi Qurän, yakni Qurän sudah termaktub sedang Hadits belum termaktub, melainkan terletak di dada para Ulama dan pindah dari satu kepada yang lain. Maka dalam cara memakai Hadits itu terdapat perbedaan pendapat antara Imam yang 4 itu, yaitu:

a. Imam Hanafi berpendapat bahwa Hadits yang akan dipakai menjadi dasar hukum, haruslah Hadits yang kuat saja, yang tinggi derajat sahihnya bahkan lebih baik yang mutawatir (yang banyak orang merawikannya).

Kalau tidak terdapat Hadits yang macam itu lebih baik pindah saja pada "ra'yi", kepada qiyas, karena mengambil dasar hukum dengan pendapat (qiyas) lebih terjamin kebenarannya dari mengambil dasar hukum dengan Hadits-hadits yang diragukan, hadits-hadits yang kurang kuat, apalagi hadits yang dha'if.

Menurut Imam Hanafi, "pendapat" didahulukan dari haditshadits yang kurang kuat, karena "pendapat" itu telah diberi izin oleh Nabi dalam Hadits Mu'az yang masyhur.

Karena itu Madzhab Hanafi digelari dengan Madzhab Ahli Ra'yi, Madzhab Ahli pendapat, Ahli qiyas.

Pendapat Imam Hanafi ini dapat difahami, karena di Kufah ketika itu tidak banyak Pemangku Hadits. Imam Hanafi sedikit sekali mendapat hadits, sedang yang sedikit itu diragukan pula tersebab keadaan orang-orang yang memangku hadits-hadits itu.

Imam Hanafi memakai pula suatu dalil yang bernama "Istih-san", yaitu "kebaikan umum", atau yang "lebih baik". Sebagai contoh dikemukakan, bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang wanita yang habis bersetubuh dengan suaminya membaca Qurän.

Dalam soal ini timbul suatu masalah, bagaimana keadaannya wanita yang berhaidh, bolehkah ia membaca Qurän atau tidak.

Ada orang memfatwakan tidak boleh karena diqiyaskan kepada wanita junub tadi, tetapi Imam Hanafi mengatakan boleh, karena yang lebih baik baginya dibolehkan, karena masa haidh itu lama. Kalau dilarang terlalu lama ia tidak membaca Qurän sedang wanita junub mudah dihabiskan dengan mandi, dan ia bisa segera dapat membaca Qurän. Jadi dalam soal qiyas mengqiyas harus juga dipertimbangkan mana yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Istihsan. Imam Syafi'i tidak memakai dalil ini sama sekali karena pertimbangan-pertimbangan yang begitu tidak dapat dipakai sebagai dalil syari'at, kata beliau.

b. Imam Maliki berpendapat bahwa dasar hukum yang kedua adalah Hadits, sesuai dengan pendapat Imam Hanafi.

Tetapi kalau umpamanya berlawanan sebuah Hadits dengan "amalan orang Madinah", maka yang didahulukan memakainya ialah "amalan orang Madinah". Jadi, dasar Madzhab beliau diantaranya adalah Amalan orang Madinah, bahkan dasar ini didahulukan dari Hadits. Jangan terkejut membaca ini! Imam Maliki menganggap amalan orang Madinah sama juga dengan hadits dan bahkan lebih tinggi derajatnya dari Hadits, karena Haditshadits diriwayatkan dengan "perkataan" dari orang ke orang, yakni dari Nabi kepada si Polan dan turun kepada si Polan lagi, semuanya dengan perkataan.

Tetapi amalan orang Madinah diriwayatkan dengan "perbuatan", yakni "perbuatan Nabi dilihat oleh Sahabat lantas diikuti dan dikerjakan, diturunkan lagi oleh Sahabat dengan "perbuatan" kepada murid-murid beliau, diturunkan lagi oleh murid-murid para sahabat dengan "perbuatan" ke bawah dan begitulah seterusnya dikerjakan oleh orang Madinah ketika itu dari perbuatan ke perbuatan.

Mana yang lebih kuat perkataan dibanding perbuatan, tentu saja perbuatan lebih kuat dari perkataan, kata Imam Maliki. Sebagai contoh kami kemukakan masalah meletakkan tangan pada dada dalam berdiri sembahyang.

Ada Hadits Uhad (hadits satu silsilah) yang menyatakan bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau pada dada dalam berdiri sembahyang.

Tetapi Imam Maliki melihat para Tabi'in di Madinah semuanya sembahyang melepaskan tangan ke bawah, yang mana ibadat semacam itu diambilnya dari ibadat sahabat-sahabat Nabi yang mengambil dari ibadat (perbuatan) Nabi ketika mengerjakan sembahyang.

Maka Imam Maliki berpendapat bahwa riwayat dengan perbuatan lebih kuat dari riwayat dengan perkataan.

Imam Maliki memakai pula suatu dalil yang diberi nama "Mashalih-Mursalah" yaitu "kemuslihatan-mutlak".

Sebagai contoh dikemukakan, bahwa andaikata orang kafir yang sedang berperang dengan orang Islam meletakkan orang Islam di mukanya sebagai tameng. Kalau ditembak maka yang tertembak pertama adalah orang Islam.

Imam Maliki memfatwakan, bahwa dalam keadaan yang seperti itu harus diperhatikan kemuslihatan-mutlak. Yang muslihat adalah ditembak, walaupun tamengnya orang Islam, karena yang dipertimbangkan dalam perang melawan musuh adalah mengalahkan mereka dan ini adalah kemuslihatan mutlak.

Kalau tamengnya itu tidak ditembak maka orang kafir akan menang dan celakalah seluruh orang Islam, maka lebih baik mati seorang daripada celaka yang banyak. Itulah yang dinamakan Mashalih-Mursalah. Imam Syafi'i tidak memakai dalil ini.

c. Imam Syafi'i Rhl. berpendapat bahwa Hadits-hadits diutamakan pengambilannya, baik dibanding dengan "Ra'yi" maupun dibanding dengan "amal perbuatan orang Madinah". Bagi beliau, hanya Hadits, sekali lagi Hadits. Ra'yi atau pendapat, begitu juga amal ahli Madinah tidak laku kalau bertentangan dengan Hadits.

Bagi beliau Al-Qurän dan Hadits adalah yang utama dan pertama, di mana kalau tidak ada dalam Al-Qurän dan Hadits, barulah pindah kepada Qiyas dan Ijma' yang harus bersandar juga kepada Al-Qurän dan Hadits.

Qiyas dan Ijma' yang tidak bersandar kepada Al-Qurän dan Hadits tidak dipakai oleh Imam Syafi'i Rhl. Karena itu beliau diberi gelar julukan "Ahlul Hadits" atau "Nashirul Hadits", yaitu Ahli Hadits atau Penolong Hadits.

Hadits yang dipakai menjadi dasar hukum menurut Madzhab Imam Syafi'i, ialah hadits yang sahih-sahih, bukan yang dha'if.

Hadits yang dha'if dipakai juga untuk "fadhailul a'mal", untuk dasar amalan-amalan sunnat, seperti untuk menetapkan zikir, banyak zikir, bersedakah, banyak sedekah dan lain-lain.

Adapun amal sahabat Nabi yang utama, diterima menjadi dasar hukum kalau Nabi menyuruh ummat Islam mengikuti mereka.

Jadi mengikut amal Sahabat Nabi yang utama, berarti pada hakikatnya mengikuti Sunnah Rasul juga.

Karena itu dalam Madzhab Syafi'i Rhl. adalah sunnat hukumnya sembahyang tarawih 20 raka'at tiap-tiap malam bulan Ramadhan dengan berjama'ah, karena hal ini diperintahkan oleh Saidina Umar Rda., Khalifah Nabi yang kedua dan Sahabat Nabi yang utama.

Dan karena itu pula, sunnat hukumnya azan yang pertama pada sambahyang Jum'at, karena hal itu diperintahkan oleh Saidina Utsman bin Affan, Sahabat Nabi yang utama dan Khalifah Ar Rasyidin. Barangsiapa yang tidak mau menerima hukum Saidina Umar dan Saidina Utsman, orang itu telah menantang Nabi Muhammad Saw. karena Nabi Muhammad Saw. telah menyuruh mengikut Saidina Umar dan Khalifah Rasyidin, sebagai yang tersebut dalam salah satu Hadits.

d. Imam Hanbali berpendapat, bahwa kalau tidak terdapat hukum sesuatu dalam Qurän, maka carilah dalam Hadits Nabi, sekali lagi *Hadits Nabi*.

Andaikata ada pendapat atau perbuatan dari Sahabat Nabi, dari Tabi'in atau dari siapapun yang menentang Hadits, maka pendapat atau amal orang itu tidak dihiraukan. Yang dipegang ialah Hadits, demikian Imam Hanbali.

Imam Hanbali mengecam pendapat Imam Hanafi yang banyak mempergunakan "pendapat", juga mengecam pendapat Imam Maliki yang mempergunakan/memakai amalan orang Madinah untuk dasar hukum.

Tetapi Imam Hanbali tidak menantang Ijtihad Imam Syafi'i Rhl. Hanya Imam Hanbali agak keterlaluan, sehingga beliau berpendapat lebih baik memakai Hadits yang dha'if (yang lemah) daripada memakai "pendapat" dalam menetapkan hukum. Asal jangan hadits maudhu' (hadits yang dibuat-buat).

Karena Hadits itu, kata beliau, sekalipun dha'if adalah hadits juga, tetapi hanya pemangkunya yang diragukan.

Beliau tidak sependapat dengan Imam Syafi'i yang tidak memakai hadits dha'if sebagai dasar hukum dan hanya memakainya dalam "Fadhailul a'mal". Untuk membulatkan fikiran, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengambil hukum terdapat perbedaan-perbedaan sebagai daftar di bawah, yaitu:

a. Sumber Madzhab Hanafi:

- 1. Al-Qurän al Karim.
- 2. Sunnah Rasul yang sahih-sahih dan masyhur saja.
- 3. Ijma' sahabat Nabi.
- 4. Qiyas (pendapat).
- 5. Istihsan (pendapat).

b. Sumber Madzhab Maliki:

- 1. Al-Qurän al Karim.
- 2. Sunnah Rasul yang sahih menurut pandangan beliau.
- 3. 'Amalan para Ulama ahli Madinah ketika itu.
- 4. Qiyas (pendapat).
- 5. Masalihul-mursalah (kepentingan umum).

c. Sumber Madzhab Syafi'i:

- 1. Al-Qurän al Karim.
- 2. Hadits yang sahih menurut pandangan beliau. (Hadits Shahih mutawatir, hadits sahih-aahaad, hadits shahih masyhur).
- 3. Ijma' para Mujtahid.
- 4. Qiyas.

d. Sumber Madzhab Hanbali:


- 1. Al-Qurän al Karim.
- 2. Ijma' sahabat Nabi.
- 3. Hadits, termasak Hadits Mursal dan Hadits Dha'if.
- 4. Qiyas (pendapat).

Ternyata pada daftar ini bahwa ke-empat Madzhab itu memegang Al-Quran dan Hadits sebagai sumber pertama, tetapi

dalam menjalankan ijtihad terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kami jelaskan lagi dengan gambar sebagai di bawah ini :


PERBANDINGAN DALIL-DALIL HUKUM MENURUT MADZHAB YANG EMPAT

1. Madzhab Hanafi.




1. Quran; 2. Hadits; 3. Ijma Sahabat; 4. Qiyas; 5. Istihsan

2. Madzhab Maliki




- 1. Quran; 2. Hadits; 3. Ijma Amalan orang Madinah; 4. Qiyas;
- 5. Mashalih Mursalah

2. Madzhab Syafi'i



1. Quran; 2. Hadits; 3. Ijma Imam-imam Mujtahidin; 4. Qiyas.

4. Madzhab Hanbali



1. Quran; 2. Ijma Sahabat; 3. Hadits; 4. Qiyas.

Keterangan Gambar:

- 1. Ke-empat Madzhab memakai Qurän menjadi dalil utama.
- 2. Imam Hanafi mendahulukan pemakaian Qiyas (pendapat) dibanding hadits-hadits Uhad dan Masyhur, karena itu lingkungan hadits lebih kecil dari qiyas (pendapat).
- 3. Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali, hadits lebih utama dari Qiyas.
- 4. Imam Hanbali memakai juga Hadits Dha'if dan Hadits Mursal, karena itu lingkungan hadits bagi madzhabnya lebih besar dibanding Madzhab yang tiga yang lain.
- 5. Yang memakai Istihsan hanya Imam Hanafi.
- 6. Yang memakai Masalihul Mursalah hanya Imam Maliki.
- 7. Tentang Ijma' berbeda-beda pendapatnya.
 - a. Imam Hanafi memakai Ijma' Sahabat-sahabat Nabi.
 - b. Imam Maliki memakai Ijma' Orang Madinah.
 - c. Imam Syafi'i memakai Ijma' Imam-Imam Mujtahid yang ahli.
 - d. Imam Hanbali memakai Ijma' Sahabat Nabi.

Nah, dengan pendapat yang berbeda-beda ini dapatlah kita ketahui bahwa dalam 4 Madzhab itu muncul hukum-hukum yang berlainan karena asalnya perbedaan prinsip dalam sumber hukum dan cara memakai hadits-hadits itu.

Barangsiapa yang membaca Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusydi dan Kitab Fikih menurut Madzhab yang 4 karangan Abdur Rahman al Jazairi niscaya akan melihat dengan jelas dan terang perbedaan-perbedaan hukum antara Madzhab yang 4 itu, yang ditimbulkan karena perbedaan-perbedaan prinsip.

Kalau dibuat daftar hukum-hukum yang berlainan dari antara 4 Madzhab itu barangkali akan penuh satu buku tebal dengan 1000 halaman.

Kesimpulannya: Terdapat perbedaan besar.

Dan barangsiapa memperhatikan gambar di atas dengan seksama akan ternyatalah baginya "Keagungan Madzhab Syafi'i", walaupun dibanding dengan Madzhab-madzhab yang tiga sekalipun.

Dari gambar ini nampak.

- Dasar dari Madzhab Syafi'i hanya 4 saja, yaitu Surah, Hadits, Ijma' dan Qiyas, Ijma' dan Qiyas pada hakikatnya berpokok kepada Qurän dan Hadits. Imam Syafi'i tidak memakai Istihsan, Mashalih Mursalah, yang pada hakikatnya hanyalah "pendapat manusia" belaka.
- 2. Walaupun dalam gambar ini pemakaian Hadits dalam Madzhab Hanbali lebih besar dibanding dalam Madzhab Syafi'i, tetapi Imam Hanbali memakai Hadits yang dha'if dan Mursal sebagai pokok hukum, sedang Imam Syafi'i hanya memakai Hadits Sahih saja, sedang hadits dha'if hanya dipakai dalam sandaran fadhailul A'mal (amal-amal sunnat).

Hadits Mursal dalam Madzhab Syafi'i tidak dipakai, kecuali Mursal Said Ibnul Musayyab saja.

Dalam hal ini tenang Madzhab Syafi'i lebih agung dibanding dengan Madzhab Hanbali.

- 3. Dalam pemakaian Ijma' Madzhab Syafi'i hanya memakai Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa). Imam-imam Mujtahid adalah orang-orang ahli, expert, orang pandai-pandai dan pintar-pintar.

 Kalau Ijma' orang Madinah seperti dalam Madzhab Maliki.
 - Kalau Ijma' orang Madinah seperti dalam Madzhab Maliki, atau Ijma' sahabat, seperti dalam Madzhab Hanbali, tidak ada jaminan yang kuat untuk meyakinkan kebenarannya, karena diantara orang-orang Madinah atau Sahabat-sahabat pun terdapat bermacam jenis orangnya.
- 4. Di dalam Madzhab Hanafi terlalu sedikit memakai hadits. Yang lebih banyak memakai "ra'yun" (ijtihad atau pendapat), kebalikan dari Madzhab Syafi'i yang banyak memakai hadits dan sedikit sekali memakai Qiyas (pendapat). Pendeknya Madzhab Syafi'i lebih agung, walaupun dibanding dengan Madzhab yang tiga lagi, apalagi kalau dibanding dengan Madzhab-madzhab Syi'ah, Ibnu Taimiyah, Zhahiriyah, Leits dan lain-lain.

Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa Dunia Islam dari dulu sampai sekarang telah menerima dan mengikuti madzhab-madzhab itu. Tidak seorang pun dari mereka yang membantah. Jadi seolah-olah ijma' (sepakat), yang tidak bisa diganggu gugat lagi.

Dari Mekkah sampai Madinah, sampai Kufah dan Bagdad, terus ke Mesir, Maroko, Spanyol, sampai ke pelosok pelosok Afrika, dan dari timur sampai ke Persi, sampai ke India, ke Thailand, ke Indonesia, ke Philipina dan bahkan sampai ke Amerika, kesemuanya adalah penganut Madzhab.

Dus, melarang orang mengikut madzhab adalah bertentangan dengan ijma' dan berlawanan dengan dunia Islam.

Di Mesjid Mekkah berabad-abad lamanya didirikan tempattempat khusus bagi Imam-imam yang berempat, ada maqam Hanafi, ada maqam Syafi'i, ada maqam Maliki dan ada maqam Hanbali. Setiap maqam itu mempunyai sepihak Ka'bah.

Rupanya sudah satu isyarat dari Tuhan yang menjadikan Ka'bah bersegi empat, sehingga setiap Imam yang berempat mempunyai satu segi.

Walaupun sekarang pada zaman pemerintahan Wahabi maqam-maqam itu sudah ditiadakan dengan alasan untuk memperluas tempat thawaf, akan tetapi madzhab-madzhab itu berjalan terus dan Penguasa-penguasa Wahabi menganut Madzhab Hanbali dalam furu' syari'at.

Dalam permulaan fasal ini kami katakan bahwa ada segolongan kecil dalam dunia Islam yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha hendak meniadakan Madzhab dan melarang orang bertaqlid kepada Imam-imam.

Memang benar, mereka tidak banyak, hanya sebagian kecil. Kalau kita melawat dari Marokko di Magribi, sampai ke Aljazair, Tunisia, Libia, Mesir, Iraq, Turki, Yaman, Pakistan, India, Siam, Pilipina, Tiongkok, kita akan mendapati dan melihat orangorang Islam di sana bertaqlid kepada Imam-imam dalam furu' syari'at, ada yang bertaqlid kepada Madzhab Maliki, ada yang kepada Hanafi, ada yang kepada Syafi'i Rhl. dan Hanbali. Yang tidak bermadzhab hampir tidak ada.

Sekolah Tinggi Al Azhar di Kairo memberikan syarat bagi Mahasiswa baru yang akan masuk belajar di sana, agar mereka menganut salah satu Madzhab yang 4. Kalau tidak menganut salah satu diantaranya, ditolak menjadi mahasiswanya. Dengan keterangan-keterangan tersebut, jelas dan teranglah bahwa anjuran melarang taqlid dengan segala macam dalil dari orang-orang ANTI MADZHAB adalah tidak bertanggung jawab, karena dengan anjuran itu akan menimbulkan dua faktor kerusakan, yaitu:

- 1. Rakyat tidak dapat menjalankan agamanya dengan baik.
- 2. Semua orang menjadi "Imam Mujtahid" yang akan merusakkan masyarakat dan menghancurkan sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat.

11. BOLEHKAH TIDAK BERMADZHAB?

Kepada pengarang buku ini banyak orang bertanya tentang persoalan ini, yaitu : Bolehkah kita Ummat Islam sekarang tidak menganut Madzhab?

Inilah soal yang hangat dan biasa diperkatakan dalam lingkungan masyarakat Ummat Islam di Indonesia. Soal ini harus dikupas satu persatu dan harus diperjelas senyata-nyatanya.

Pada waktu sekarang (1968 M.) memang ada orang -kadang-kadang orang-orang besar - yang mengatakan di atas mimbar, bahwa ia tidak menganut sesuatu madzhab, tidak Syafi'i, tidak Hanafi, tidak Maliki, tidak Hanbali, tidak yang lain-lain madzhab siapapun. Madzhabnya hanya Madzhab Allah dan Rasul.

Katanya, ia langsung saja mengambil hukum kepada Quran dan Hadits, karena Quran sudah ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia dan hadits pun banyak sedikitnya sudah ada yang dibahasa Indonesia-kan.

Melihat keadaannya ia benar-benar bukan seorang Mujtahid dalam arti kata yang sebenarnya, karena ia dengan pengakuannya sendiri tidak pernah belajar bahasa Arab. Yang diketahuinya hanya bahasa Belanda, bahasa Inggris dan buku-buku yang dibacanya hanya buku-buku yang dikarang oleh kaum Orientalis Barat yaitu orang Eropa yang suka membicarakan Islam, tetapi ia bukan orang Islam.

Jawab pertanyaan judul fasal ini adalah:

Kita dapat memastikan bahwa orang ini akan ngawur dalam agamanya, tidak akan mempunyai keyakinan yang teguh dalam beragama dan akhirnya bisa menjadi tidak beragama sama sekali.

Atau orang ini bohong. Ia mengatakan dengan lidahnya bahwa ia tidak menganut sesuatu madzhab, tetapi dalam prakteknya ia penganut yang gigih dalam suatu madzhab.

Celakanya lagi, madzhab yang dianutnya dengan tidak diinsafinya itu bukan pula madzhab yang terkenal dalam dunia Islam, tetapi madzhab-madzhab yang kadang-kadang hanya dibuat oleh seseorang yang tidak tahu mengaji pula, atau paling celaka mengikut "Madzhab Orientalis", madzhab orang Barat Kristen yang banyak membicarakan Islam.

Harus diketahui hal-hal di bawah ini:

1. Di Indonesia sekarang belum ada Tafsir Qurän yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Yang ada baru terjemahan Qurän. Di antara terjemahan-terjemahan Qurän ini di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang prinsipil. Untuk menggali hukum fikih dengan mempergunakan kitab terjemahan itu tidak/belum bisa, karena Qurän Suci itu mempunyai tafsir-tafsir yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. yang tidak diterangkan dalam kitab terjemahan-terjemahan Al-Qurän yang ada sekarang ini.

Orang yang hanya mengambil hukum langsung dari terjemahan lafazh saja bisa tersalah dan bisa sesat sama sekali dan akhirnya menyesatkan orang lain pula.

Atau bisa juga terjadi akhirnya orang itu akan menganut madzhab juga yaitu madzhabnya pengarang-pengarang dan penterjemah-penterjemah Al-Qurän tersebut.

2. Terjemahan atau tafsiran Hadits yang lengkap dalam bahasa Indonesia belum ada. Belum ada tafsiran Hadits Bukhari, Muslim, Nisai, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud dan lainlainnya. Bagaimana seseorang bisa mengambil hukum langsung dalam agama kalau tidak mengerti Hadits-hadits?

3. Baik! Seseorang pandai membaca buku-buku Agama yang sudah banyak diterbitkan orang sekarang dalam bahasa Indonesia tentang ilmu fikih yang juga telah diberi alasan dengan Al Quran dan Hadits.

Kalau baru dengan membaca buku-buku begitu saja, lantas sudah mengatakan tidak mau bermadzhab, maka orang itu sudah membohongi dirinya sendiri.

Pada hakikatnya ia sudah menganut madzhab, yaitu madzhab pengarang buku-buku yang dibacanya itu secara tidak diinsafinya karena pengarang-pengarang buku itu telah mentafsirkan hadits dan Qurän menurut pendapatnya dan memakainya sesuai dengan pendapatnya pula.

- 4. Kalau orang itu mengatakan bahwa ia tidak menganut Madzhab sama sekali, sedang ia tidak membaca buku-buku agama dan tidak pernah belajar agama kepada siapapun, orang inilah yang dikatakan tidak beragama sama sekali.
- 5. Orang yang katanya tidak menganut Madzhab, kadang-kadang dalam fatwanya mengikuti pendapat-pendapat Mujtahid yang dulu-dulu juga, dengan arti tidak ada pendapatnya itu yang baru. Ternyata dengan tidak disadarinya sudah bertaqlid.

12. BOLEHKAH MENGANUT BANYAK MADZHAB?

Menjawab pertanyaan dalam judul fasal ini dapat diterangkan bahwa tidaklah baik bagi seseorang untuk bermadzhab Syafi'i pada hari Senin, hari Selasa dengan Madzhab Hanafi, hari Rabu dengan Madzhab Maliki dan hari Kamis dengan Madzhab Hanbali, sekalipun semua Madzhab itu betul dan benar dan semua orang dibolehkan menganut salah satu Madzhab yang 4 itu.

Hal ini kalau dilakukan bisa menimbulkan kekacauan dalam negeri, dalam masyarakat sekampung, dalam rumah tangga dan bahkan bisa membawa perselisihan.

Lebih jelek lagi hal itu dapat membawa kerusakan pada i'itiqad dan keyakinan. Khusus bagi seorang Hakim dalam Pengadilan Agama kalau melakukan hal ini pasti akan menimbulkan kacau dan onar dalam masyarakat.

Misal-misalnya adalah:

1. Seorang Hakim dalam Pengadilan Agama, pada hari Senin menjatuhkan vonnis, bahwa thalaq tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh suami, shah menjadi jatuh tiga, dan sang suami tidak boleh kembali lagi kepada isterinya, sesuai dengan Madzhab Syafi'i Rhl.

Tetapi besok hari Selasa dalam masalah yang sama, Hakim menjatuhkan vonis lagi bahwa thalaq tiga sekaligus hanya jatuh satu, sesuai dengan fatwa Ulama-ulama Madzhab Syi'ah. Apakah ini tidak akan mengacaukan Negara?

Perlu diketahui dalam hal ini, bahwa thalaq tiga sekaligus hanya jatuh satu adalah menurut Madzhab Ibnu Taimiyah. Ibnul Qaim Jauzi dan Kaum Syi'ah Imamiyah.

- 2. Pada hari Senin seorang "Kiyahi" memfatwakan bahwa anjing itu najis. Kalau kain dijilatnya, wajib dicuci tujuh kali (satu kali dengan tanah) sebelum dibawa sembahyang. Tetapi pada hari Kamis orang melihat "Kiyahi" itu memandikan anjing, sesudah memandikan anjing terus berwudhu' dan sembahyang.
- 3. Seorang isteri menganut Madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bersentuh antara laki-laki dan wanita membatalkan wudhu' sesuai dengan madzhabnya. Suaminya pada hari Senin menganut Madzhab Syafi'i pula karena itu akur dan sesuai. Tetapi pada hari Kamis si suami pindah saja pada Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa bersentuh antara laki-laki dan wanita tidak membatalkan wudhu'. Ia sentuh isterinya sedang isterinya ketika itu sedang dalam wudhu'

- hendak sembahyang. Apakah hal semacam ini tidak merusak pergaulan dalam rumah tangga?
- 4. Seorang Imam sembahyang telah membiasakan membaca qunut pada sembahyang subuh dan si makmun juga begitu. Tetapi pada suatu hari si Imam pindah saja ke Madzhab lain, yaitu madzhab Hanafi yang menetapkan bahwa qunut subuh tidak sunnat, sehingga sesudah i'itidal sembahyang subuh si Imam terus sujud. Apakah ini tidak membingungkan makmun dan mengacaukan sembahyang?
- 5. Hari ini seorang berkepercayaan bahwa hadits dha'if itu tidak dapat dipakai menjadi dalil penegak hukum, tetapi besok atau lusa orang ini berkepercayaan pula, sesuai dengan Madzhab Hanbali, bahwa hadits dha'if boleh dipakai menjadi dalil penegak hukum. Apakah kepercayaan orang ini tidak goyang?
- 6. Seseorang pada jam satu berwudhu' secara Madzhab Syafi'i hendak sembahyang. Di dalam perjalanan ke mesjid, kakinya dijilat anjing. Ia terus saja sembahyang tanpa mencuci kakinya terlebih dahulu tujuh kali (satu kali dengan tanah). Ia taqlid kepada Madzhab Maliki, yang mengatakan anjing tidak najis.
- 7. Selain dari itu Madzhab-madzhab selain Madzhab Syafi'i Rhl. tidak terkenal di Indonesia, ulamanya tidak ada, kitab-kitabnya tidak ada.
 - Fatwa Madzhab-madzhab selain Madzhab Syafi'i Rhl., hanya diketahui secara sepintas lalu dari sitiran penulis-penulis/pengarang-pengarang saja, bahwa ini Madzhab Maliki, itu Madzhab Hanafi, begitu dalam Madzhab Hanbali, tetapi kita tidak dapat mengecek kebenarannya karena kitab-kitab aslinya tidak ada di Indonesia.

Alhasil, ibadat secara begitu diragukan. Karena itu lebih baik tegas, yaitu satu saja.

Ada orang mengatakan bahwa satu madzhab itu saja sempit, lebih baik dibuka pintu luas-luas supaya lapang.

Ocehan yang begini tidak tepat dipakai dalam masalah hukum agama karena kalau mencari yang lebar dan yang tidak terikat, bisa saja nanti keluar dari hukum-hukum agama, karena agama itu adalah ikatan hukum syari'at.

Mudah-mudahan Tuhan menurunkan rahmat sebanyakbanyaknya kepada kita semuanya, Amiin ya Rabbal 'alamiin.

III

PEMBANGUN MADZHAB SYAFI'I RHL.

1. GURU-GURU IMAM SYAFI'I RHL

Imam Syafi'i mempelajari ilmu tafsir, fiqih dan hadits kepada guru-guru yang banyak, yang negerinya antara satu dengan yang lain berjauhan.

Guru-guru beliau yang masyhur, di antaranya:

a. Di Mekkah:

- Muslim bin Khalid az Zanji.
- 2. Isma'il bin Qusthantein.
- 3. Sofyan bin 'Ujainah.
- 4. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah.
- 5. Daud bin Abdurrahman al 'Athar.
- 6. Abdulhamid bin Abdul Aziz.

b. Di Madinah:

- 7. Imam Malik bin Anas. (Pembangun Madzhab Maliki).
- 8. Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari.
- 9. Abdul 'Aziz bin Muhammad ad Darurdi.
- 10. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al Asaami.
- 11. Muhammad bin Sa'id.
- 12. Abdullah bin Nafi'.

c. Di Yaman :

- 13. Mathraf bin Mazin.
- 14. Hisyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a.
- 15. Umar bin Abi Salamah (Pembangun Madzhab Auza'i).

16. Yahya bin Hasan (pembangun Madzhab Leits).

d. Di Iraq:

- 17. Waki' bin Jarrah.
- 18. Humad bin Usamah.
- 19. Isma'il bin Ulyah.
- 20. Abdul Wahab bin Abdul Majid.
- 21. Muhammad bin Hasan.
- 22. Qadhi bin Yusuf.

Demikian daftar nama-nama guru Imam Syafi'i Rhl. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i Rhl. sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqih Maliki dari pembangunnya Imam Maliki sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi di Kufah, telah mempelajari fikih aliran-aliran Madzhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari fikih Al Leith di Yaman juga dari pembangunnya sendiri Yahya bin Hasan.

Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqih ahli Mekkah, fiqih Madinah, fiqih Yaman dan fiqih Iraq.

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan Tafsir Ibnu Abbas yang pada ketika Imam Syafi'i Rhl. di Mekkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang maju.

Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki (Anadhuli) dan tinggal pula di Harmalah Palestina, dimana beliau dalam perjalanan itu selalu menghubungi Ulamaulama dengan bertukar fikiran antara sesamanya.

Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiyah.

Di waktu kecil Imam Syafi'i belajar bahasa 'Arab dari suku Badui Hudzel dan lain-lain.

2. SUMBER HUKUM DALAM MADZHAB SYAFI'I

Sumber hukum syari'at dalam Madzhab Syafi'i ada 4, yaitu :

- 1. Kitab Suci Al Qurän.
- 2. Hadits-hadits atau Sunnah Nabi.
- 3. Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa).
- 4. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain).

Imam Syafi'i Rhl. berkata dalam kitab Ar Risalah, begini:

لَشَى لِأَحَدِ أَبَدُ الْأَنْ يَعُولَ فِي شَيْءِ حَلَّ وَلَاحُرُمُ إِلاَّمِنْ جِهَةِ الْعَلَمِ الْكَوْرَةِ فَالْمَاعُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

Artinya: "Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas". (Ar Risalah: 39).

Dan dalam menerangkan dasar-dasar madzhab beliau, Imam Syafi'i Rhl. berkata :

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياش عليهما، وإذا الصل المحدنيث عن رسول الله وصح الوسناد فهوسنة والاجماع الكرنيث عن رسول الله وصح الوسناد فهوسنة واذا حمر كالحربيث على ظاهره، وإذا خمر كالحربيث على ظاهره، وإذا خمر كالمعالي فما أشبه منها ظاهره أولاها، وإذا تكافأت الأحاديث فأعم إسنادا أولاها، وليش المنقطع بين في المنتار السيسية. ولايقال للام المنقطع ابر السيسية.

يُقَالُ لِلْفُرُ وَعِ لِمَ؟ فَإِذَا صَعَ قِيَاسُهُ عَلَى الْآصَ لِصَعَ وَقَامَتُ بِهِ

Artinya: "Yang menjadi pokok adalah Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah barulah Qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah hadits dari Rasulullah sudah sahih sanadnya maka itulah Sunnah. Ijma' lebih besar dari kabar orang seorang. Hadits-hadits itu diartikan menurut zhahir lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang zhahir itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak hadits, maka yang paling sahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadits munqathi' (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah) tidak diterima, kecuali munqathi' yang dikatakan oleh Sahabat Said Ibnul Musaiyab. "Asal" tidak diqiyaskan kepada "asal". Asal tidak ditanya "kenapa dan bagaimana?" Hal ini boleh ditanyakan kepada furu' "kenapa"? Kalau sudah ada qiyas furu' kepada asal maka itu adalah suatu dalil (hujah).

Dapat disimpulkan maksud perkataan beliau ini:

- 1. Sumber/dasar yang pertama, Quran dan Hadits.
- 2. Kalau tidak berjumpa dalam Qurän dan Hadits, barulah dipakai Qiyas (perbandingan).
- 3. Sumber juga ialah ijma' (kesepakatan), dan hal ini lebih tinggi mutunya dari Hadits Ahad (yang sejurusan sanadnya).
- 4. Hadits-hadits diartikan menurut zhahirnya, tetapi kalau banyak arti lafaznya maka dipakai yang lebih dekat kepada zhahirnya.
- 5. Kalau banyak hadits yang serupa, maka lebih baik dipakai ialah yang paling sahih sanadnya.
- 6. Hadits-hadits munqathi' tidak dipakai, terkecuali hadits dari Said bin Musayyab.

- 7. Asal sama asal tidak diqiyaskan.
- 8. Asal (Hadits dan Qurän) tidak boleh ditanya lagi kenapa dan betapa.
- 9. Yang boleh ditanya kenapa begitu, ialah "furu' ".
- 10. Qiyas kalau sudah benar, maka itu hujah (dalil) yang sah.

Keterangannya lebih lanjut :

a. Kitab Suci Al-Qurän.

Kitab Suci Al Qurän sebagai dimaklumi terbagi atas 30 Juz, 114 Surat, 6236 ayat dan 304.740 huruf.

Ayat yang mula-mula turun ialah "Iqra" (bacalah) pada Surat "Al Qalam" dan yang paling penghabisan turunnya ialah ayat "Al Yauma" dalam Surat Al-Maidah 4.

Tanggal mula-mula turun pada 17 Ramadhan tahun 41 dari hari lahir Nabi dan tanggal penghabisan turun pada hari 'Arafah dalam Haji Wada'.

Lamanya Al Qurän turun dalam masa 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.

Ayat-ayat Al Qurän dibagi dua, yang pertama turun ketika Nabi di Mekkah yang dinamakan ayat MAKKI dan yang kedua turun di Madinah yang dinamakan ayat MADANI.

Lamanya Nabi di Mekkah 12 tahun 5 bulan dan 13 hari, sedang di Madinah 9 tahun 9 bulan dan 9 hari.

19/30% Qurän diturunkan di Mekkah dan 11/30% diturunkan di Madinah.

Seperti dikatakan di atas bahwa Quran terbagi atas 114 Surat, tetapi yang turun di Madinah hanya 28 Surat, sedang selebihnya turun ketika Nabi di Mekkah.

Surat yang turun di Madinah adalah : al Baqarah, Ali Imran, an Nisa', al Maidah, al Anfal, at Taubah, ar Ra'd, al Haj, an Nur,

al Ahzab, Muhammad, al Fath, al Hujurah, ar Rahman, al Hadid, al Mujadalah, al Hasyr, al Mumtahinah, as Shaf, al Jum'ah, al Munafiqun, at Tagabun, at Thalaq, at Tahrim, al Insan, al Baiyinah, az Zilzal, an Nashr.

Selain dari itu turunnya di Mekkah.

Isi dari Al Quran itu banyak, di antaranya anjuran bertauhid, hukum-hukum syariat Islam, cara-cara beribadat, cara-cara pergaulan sesama manusia, pendidikan dan akhlak, bermacammacam ilmu pengetahuan, pelbagai sejarah, soal-soal politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Al Qurän menjadi sumber hukum dalam Madzhab Syafi'i Rhl. karena TUHAN menyuruh mengikut apa yang termaktub dalam al Qurän itu.

Firman Tuhan:

Artinya: "Dan ikutlah Allah dan Rasul mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Tuhan". (Ali Imran: 132).

Dan lagi firman Tuhan:

Artinya: "Katakanlah, (Hai Muhammad) ikutlah Allah dan Rasul! Jika kamu tidak hendak mengikut, maka Allah tidak mengasihi orang yang kafir itu". (Ali Imran: 32).

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum-hukum dalam Madzhab Imam Syafi'i sebagian besarnya berdasarkan Al Qurän di samping dasar-dasar yang lain yaitu Hadits, Ijma' dan Qiyas.

b. Hadits atau Sunnah Nabi.

Dasar yang kedua dalam Madzhab Syafi'i Rhl. ialah haditshadits atau Sunnah Nabi :

- 1. Perkataan Nabi Muhammad Saw.
- 2. Perbuatan Nabi Muhammad Saw. yang bukan khusus bagi beliau.
- 3. Ketetapan Nabi Muhammad Saw. atas sesuatu yang terjadi di hadapan beliau.

Ketiganya inilah yang dinamakan Sunnah Nabi atau Sunnah Rasul. Inilah yang dijadikan sumber hukum dalam Madzhab Syafi'i.


Tuhan berfirman:

Artinya: "Dan apa-apa yang dibawa Rasul untukmu ambillah olehmu dan apa yang dilarang hentikanlah". (Al Hasyr: 7).

Banyak ayat-ayat dalam al Quran yang menyuruh ummat Islam mengikuti Rasul-Nya, di antaranya sebagai yang kami tuliskan di atas pada Surat Ali Imran ayat ke 32 dan 132.

Kesimpulannya kita wajib mengikuti Sunnah Rasul dan karena itu ia dijadikan sumber hukum.

Dari Harmalah bin Yahya beliau berkata:



Artinya: "Berkata Imam Syafi'i Rhl.: Sekalian perkataan saya dan Nabi Muhammad Saw. berlawanan dengan itu dalam Hadits yang sahih, maka hadits Nabi lebih utama untuk diikuti dan janganlah taqlid kepada saya". (Adaabus Syafi'i: 67). Maksud Imam Syafi'i Rhl. dengan perkataan ini ialah bahwa kalau terdapat perkataan beliau yang berlawanan dengan hadits yang sahih maka tinggalkanlah perkataan beliau itu, peganglah hadits dan janganlah mengikut perkataannya.

Kalau berlawanan dengan hadits yang sahih, janganlah ijtihadnya diterima, tetapi kalau tidak berlawanan, terimalah. Itulah maksudnya.

Sekalian ucapan Imam Syafi'i yang seolah-olah melarang orang taqlid kepadanya, adalah maksudnya kalau kedapatan dalam ijtihadnya sesuatu yang bertentangan dengan hadits. Bukanlah melarang taqlid kepada beliau dalam fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad yang tidak berlawanan dengan al Qurän dan Hadits.

Hadits-hadits Nabi itu memang banyak sekali, ratusan ribu, karena 23 tahun lamanya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Semua ucapan beliau, semua perbuatan yang tidak khusus bagi beliau dan semua ketetapan beliau dalam masa 23 tahun itu menjadi sumber hukum dalam syari'at Islam yang wajib diikuti dan dipatuhi.

Dalam masa 23 tahun itu semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua ketetapan Nabi didengar, dilihat dan dipelihara baik-baik dalam hati seluruh sahabat-sahabat Nabi yang selalu berkumpul sekeliling Nabi.

Hadits-hadits Nabi itu pada mulanya tidak dituliskan, melainkan hanya dihafal dan disimpan dalam hati oleh para sahabat, karena yang dituliskan ketika itu hanyalah ayat-ayat Quran saja.

Sahabat-sahabat sengaja tidak menuliskan hadits-hadits itu karena takut akan campur aduk dengan Al Qurän yang semuanya dituliskan.

Sahabat-sahabat yang mendengar hadits-hadits itu menyampaikan pula apa yang didengarnya dari Nabi kepada para Sahabat yang tidak ada ketika itu bersama Nabi, dan kemudian Sahabatsahabat yang mendengar ini menyampaikan pula dengan baik kepada generasi yang kedua, yaitu para Tabi'in (orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi).

Dari Tabi'in hadits-hadits itu diturunkan pula kepada Tabi' Tabi'in, yaitu generasi yang ketiga, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan orang-orang yang telah berjumpa dengan sahabat Nabi.

Barulah dalam permulaan abad ketiga, Imam Muhammad bin Ismail al Bukhari menuliskan hadits-hadits yang sampai kepada beliau dalam Kitab Haditsnya yang kemudian bernama Hadits Bukhari (lahir 194 wafat 256 H.).

Jadi menuliskan dan membukukan hadits-hadits itu adalah bid'ah (pekerjaan yang dibuat kemudian, yang tidak ada contohnya pada masa Nabi), tetapi "bid'ah hasanah" (bid'ah yang baik) bukan bid'ah yang tercela.

Kemudian datang Imam-imam Hadits yang lain yang menuliskan pula dalam bukunya masing-masing sekalian Hadits yang sampai ke padanya, di antaranya Imam Muslim (wafat 261 H.) Imam Daud (wafat 275 H.), Imam Nasai (wafat 302 H.) Imam Ibnu Majah (wafat 273 H.), Tirmidzi (wafat 275 H.) dan lain-lain.

Imam-imam Hadits ini sangat berat pekerjaannya karena beliau harus meneliti si rawi hadits-hadits itu satu persatu, yakni dari Nabi kepada siapa, kepada siapa lagi dan seterusnya.

Oleh karena itu timbullah di kalangan ummat Islam sebuah ilmu baru yang dinamakan ilmu Musthalah Hadits.

Orang-orang ini satu persatu diteliti keadaannya, sifatnya, hapalannya, tabi'atnya dan lain-lain sebagainya.

Pada masa Imam Syafi'i berijtihad, yaitu tahun-tahun 195 s/d 204 H, hadits-hadits ini belum terkumpul, belum ditulis hitam di atas putih dan karena itu sangat susah bagi beliau berijtihad.

Tetapi beliau terkenal seorang Imam Mujtahid yang sangat mementingkan hadits-hadits untuk mencari dasar ijtihadnya, sehingga beliau terkenal dengan gelar julukan "Nashirul Hadits" (orang yang menolong hadits).

Dari Al Qurän dan Hadits inilah Imam Syafi'i mengambil hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam hukum fikih. Kalau sudah ada nash yang nyata dalam Qurän dan Sunnah, ditetapkan hukumnya sebagai tersebut dalam Qurän dan Sunnah itu, tetapi kalau belum ada nash barulah Imam Syafi'i berijtihad.

Ijtihad itu dijalankan dalam soal-soal yang tidak ada nashnya yang nyata. Ijtihad itu pada hakikatnya bukanlah mengadakan syari'at baru, tapi menggali syari'at itu dari isi lubuk Al-Qurän dan melahirkan syari'at yang pada hakikatnya sudah ada tersirat dalam Al-Qurän dan Hadits.

Dus, ummat Islam dengan pertolongan Imam Mujtahid dapat mengamalkan Al-Quran dan Hadits dengan arti yang sebenarnya, bukan saja yang tersurat secara lahir, tetapi juga sekalian yang tersirat.

Kita ambil sebuah contoh:

Tuhan berfirman:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu telah sembahyang maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai ke mata kaki". (Al Maidah: 6).

Kalau kita lihat lahir ayat ini saja, maka kita mendapat kesimpulan bahwa:

- 1. Wudhu, itu dilakukan setelah sembahyang.
- 2. Wudhu' itu membasuh muka dan tangan serta menyapu kepala dan kaki.
- 3. Rukun wudhu' itu hanya empat.

Tetapi Imam Syafi'i sesudah memperhatikan sekalian ayat al Qurän dan Hadits-hadits yang bertalian dengan wudhu ini, berpendapat:

- 1. Berwudhu' bukan setelah sembahyang, tapi kalau hendak mengerjakan sembahyang.
- 2. Berwudhu' yaitu membasuh muka, tangan dan kaki. Yang disapu hanya kepala, bukan seluruh kepala tetapi cukup sebagian kepala.
- 3. Rukun wudhu' enam, dengan menambahkan:
 - a. Niat (berniat).
 - b. Tertib, yakni mengerjakannya harus menurut yang diterangkan Tuhan, yaitu : muka dulu, baru tangan lalu menyapu kepala, dan membasuh kaki. Jangan dibalik.

Semuanya ini diambil oleh Imam Syafi'i Rhl. dari intisari ayat ini dan juga dari Hadits-hadits yang bertalian dengan ayat wudhu' ini. Dalil-dalil beliau yang dijadikan dasar untuk rukun wudhu' dari 4 menjadi 6, ialah:

Tersebut dalam Hadits Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:




Artinya: "Bahwasanya amal ibadat itu harus dengan niat, dan manusia mendapat upah sesuai dengan niatnya masingmasing".

Oleh karena wudhu' itu suatu amal-ibadat, maka Imam Syafi'i Rhl. berpendapat bahwa niat itu adalah rukun wudhu', tambahan dari yang tersebut dalam Al Qurän Surat Al Maidah ayat 6 di atas.

Kemudian ditambahkan lagi rukun yang lain, yaitu menurut tertib yang tersebut dalam ayat surat Al Maidah 6, yakni dengan mendahulukan membasuh muka dan niat, kemudian membasuh tangan, kemudian menyapu kepala dan kemudian membasuh kaki, tidak boleh dibalik dengan mendahulukan yang kemudian.

Tertib ini tidak tersebut terang-terangan dalam al Qurän, akan tetapi Imam Syafi'i Rhl. menambahkannya menjadi rukun, karena seluruh Hadits-hadits yang bertalian dengan wudhu' yang didapatinya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw. selalu berwudhu menurut tertib sebagai yang tersebut dalam ayat Al-Qurän itu.

Kemudian Nabi Muhammad Saw. bersabda:



Artinya: "Inilah wudhu' yang Allah tidak akan menerima, sembahyang kalau tidak dengan wudhu' macam ini". (Hadits Riwayat Bukhari).

Di samping itu Imam Syafi'i sesudah memperhatikan ayat ini sedalam-dalamnya lantas berpendapat bahwa tertib itu perlu, karena Tuhan mengaturnya dalam ayat: Kesatu membasuh muka, kedua membasuh tangan, ketiga menyapu kepala dan kempat membasuh kaki.

Nomor urutan ketiga, yaitu menyapu kepala diletakkan di tengah antara membasuh tangan dan membasuh kaki.

Andaikata tertib ini tidak penting tentu ayat ini artinya akan berbunyi: "Maka basuhlah mukamu, tangan dan kakimu, dan sapulah kepalamu".

Tidak akan berbunyi: "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki".

c. Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid).

Sumber hukum yang ketiga dalam Madzhab Syafi'i Rhl. adalah Ijma', yaitu kesepakatan Imam-imam Mujtahid yang ada dalam suatu masa tentang hukum sesuatu.

Umpamanya:

a. Pada masa zaman Khalifah Saidina Umar, Sahabat-sahabat Nabi bersepakat fatwanya dalam hitungan raka'at sembahyang tarawih, yaitu 20 raka'at.

Dan telah disepakati pula bahwa sembahyang tarawih itu dilakukan setiap malam bulan Ramadhan.

Kedua hal ini sesuai dengan ajaran dan anjuran Saidina Umar Ibnu Khatab, Khalifah Nabi yang kedua.

Pada ketika itu tidak seorang pun antara Sahabat-sahabat Nabi dan Imam-imam Mujtahid yang membantah, melainkan semuanya menyetujui.

Nah kesepakatan beliau-beliau itu adalah "Hujjah", yakni dijadikan dalil syari'at.

b. Telah sepakat (ijma') Sahabat-sahabat Nabi di zaman Saidina Utsman, bahwa Al-Quran yang dipakai ialah Quran yang dikumpul oleh Saidina Utsman bin Affan, Sahabat Nabi dan Khalifah yang ketiga.

Andaikata ada Qurän lain yang susunannya tidak sama dengan yang disusun oleh Saidina Utsman bin Affan maka Qurän yang macam itu tidak diterima lagi. Qurän yang bertebaran di Indonesia sekarang ialah Qurän seperti yang disusun oleh Utsman bin Affan itu, Alhamdulillah.

Imam Syafi'i Rhl. berkata dalam kitab "Ar Risalah", begini :

أَخُبُرُنَاسُفُيَانُ عَنْ عَبْدِالْلُكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِالْرَّحْنِ بْرِعَيْدِ اللَّهُ وَسَلَّمُ قَالَ نَضَّرُ اللَّهِ بْنِ مُسَعُود بْنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ نَضَّرُ اللَّهُ امْرُأَسُمِعَ مَقَالَتِي فَفَظْهَا وَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ اللَّهُ امْرُأَسُمِعَ مَقَالَتِي فَفَظْهَا وَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْفِقِيةِ وَرُبَّ حَامِل فِقَدِ إِلَى مَنْ هُوَا فَقَهُ مِنْ وَرُبَّ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْفِقِ النَّهِ وَالنَّصِ يَعْدُ لُلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَالنَّصِ يَعْدُ لُلْمُسْلِمِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلْهِ وَالنَّصِ يَعَدُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُنْ وَمُ الْمُعْمِ وَالنَّصِ يَعْدُ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُنْ وَمُ اللَّهُ مِنْ وَكُنْ وَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ وَكُنْ وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ اللْمُنْ ا

Artinya: "Mengabarkan pada kami Sofyan (bin Uyianah), diterimanya dari Abdulmalik bin Umar, diambilnya dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud, diambilnya dari bapaknya yaitu Abdillah bin Mas'ud (sahabat Nabi) bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Mencemerlangkan ALLAH akan manusia yang mendengar ucapan-ucapanku, maka dipeliharanya, disimpannya dan disampaikannya kepada orang lain.

Banyak orang pembawa fiqih tapi ia tidak ahli fiqih, diberikannya kepada orang yang lebih fiqih daripadanya. Ada tiga soal yang tidak bisa dikhianati oleh hati orang Islam, yaitu:

- 1. Keikhlasan amal untuk Allah.
- 2. Memberi nasehat sesama Muslim.
- 3. Menepati kesepakatan mereka. Maka ajaran-ajaran mereka mengikat orang-orang yang datang di belakang mereka. (Ar Risalah: 402).

Jelas dalam Hadits ini bahwa Nabi menyuruh kita untuk menetapi apa yang telah disepakati oleh ummat Islam, dalam hal ini tentu Imam-imam Mujtahidnya. Dan lagi Nabi Muhammad Saw. bersabda:

Artinya: "Bahwasanya ummatku tidak akan bersepakat atas kesalahan". (Hadits Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Jadi Hadits ini adalah jaminan dari Nabi Muhammad Saw, bahwa kesepakatan ummatnya itu tidak bisa akan tersalah, dan karena itu wajib diikuti.

Dalam Al Qurän termaktub pula begini:

ۅۘڡڹؙؿؙۺؙٳڣڡۣٙٳڵڗۜڛؙۅؙڮ؞ؚڹ۫ؠۼؙۑؚڡٵؾۘڹؾۜؽؘڶۮٱڵۿڬؽۅڮؾۣؖۼۼؽۘۯ ڛڹؚؽڸؚٱڵٷؙڡۣڹؽؙڹؙٮؙۅؙڵۣ؋ڡٵٮۘٷڷؽٷۻؙڸؚڋؚڿۿٮۜٛؠٷٚڛۜٲٵػ۫ڡڝؽڒ د ١ساء ١١٥

Artinya: "Barangsiapa yang melanggar peraturan Rasul, sesudah jelas baginya kebenaran Rasul itu, dan barangsiapa yang mencari jalan selain yang dilalui ummat Islam, niscaya akan Kami angkat ia kepada yang ia suka dan akan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, itulah tempat kediaman yang paling jelek". (An Nisa': 115).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa barangsiapa yang tidak mau melalui jalan yang telah digariskan atau ditetapkan oleh ummat Islam maka ia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka.

Dengan kata lain boleh dikatakan, "siapa saja diancam akan disiksa oleh Tuhan nanti, kalau ia melanggar ketetapan yang telah disepakati oleh ummat Islam". Dalam hal ini Imam-imam Mujtahid. Oleh karena itu kita wajib mengikut "ijma" (kesepakatan).


d. Qiyas (Perbandingan antara satu dengan yang lain).

Imam Syafi'i Rhl. mendasarkan Madzhabnya atas qiyas, yaitu perbandingan menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.

Contohnya: Di dalam hadits-hadits diterangkan bahwa gandum kalau sampai satu nisab, wajib dizakatkan. Tapi padi tidak tersebut dalam hadits.

Imam Syafi'i Rhl. membandingkan menyerupakan padi dengan gandum, sama-sama wajib dizakatkan kalau sampai satu nisab, karena keduanya sama-sama tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok. Itulah contohnya qiyas.

Imam Syafi'i berkata dalam Kitab ar Risalah:



Artinya: "Tidak boleh bagi seseorang mengatakan ini halal atau itu haram, kecuali kalau berdasar ilmu. Asal ilmu ini ialah Kitab Suci, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas". (Ar Risalah: halaman 39).

Jadi qiyas adalah satu sumber hukum dalam Madzhab Syafi'i.

Kalau kita perhatikan Qurän dan Hadits-hadits Nabi nyatalah bahwa Qiyas itu adalah suatu hal yang penting, yang banyak disinggung dalam al Qurän dan Hadits, maka karena itu ia pantas menjadi sumber hukum.

Qiyas itu terasa pentingnya untuk perkembangan Islam, karena dengan qiyas itu ummat Islam dapat melanjutkan agamanya dari abad ke abad dan dari zaman ke zaman. Qurän dan Hadits Nabi terbatas, dan sudah berhenti turunnya, sedangkan kejadian-kejadian di tengah masyarakat berjalan terus, berkembang terus dan bertambah terus.

Kalau kita tidak memakai qiyas, bagaimana menetapkan hukum agama dalam soal-soal yang baru terjadi?

Dengan adanya qiyas, Imam-imam Mujtahid dapat mengadakan hukum, yakni dengan membandingkan hal-hal yang terjadi sekarang dengan yang terjadi dahulu.

Karena itu Imam-imam Mujtahid yang berempat sepakat menetapkan bahwa qiyas adalah satu dalil syar'i. Yang tidak menerima qiyas adalah orang-orang mu'tazilah, orang sesat. Marilah kita perhatikan ayat-ayat Qurän dan Hadits yang bertalian dengan Qiyas itu:

Tuhan berfirman dalam al Quran:

Artinya: "Maka mereka berkata: Siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah Dia yang menjadikan kamu pada pertama kalinya" (Al Isra': 51).

Orang-orang kafir ingkar dan tidak mengakui akan hidup kembali dan mencemooh bertanya: "Kalau kami sudah menjadi tulang yang berserakan, siapakah yang sanggup menghidupkan kami kembali?" (Al Isra': 49).

Lalu Tuhan menjawab: "Dulu kamu tidak ada sama sekali lalu dijadikan Tuhan dengan mudah, maka sekarang sama juga dengan itu, walaupun sudah tulang berserakan, Tuhan kuasa untuk menghidupkan kembali, bahkan lebih mudah dari yang dulu.

Ini adalah qiyas perbandingan.

Di dalam ayat yang lain Tuhan berkata:

وَمِنُ الْبِيَةِ أَنَّكَ تَرَكَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَّا اَنْزُلُنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتُ وَرَبَثُ الِنَّ الَّذِي أَخَياهَا لَحُيِ الْمُولَى الْأَنْدُعُلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ . (م اسمدة ٣٩)

Artinya: "Tanda-tanda Tuhan itu kuasa, lihatlah bumi yang mulanya tandus, maka apabila kami turunkan hujan, bumi itu bergerak dan bertumbuh. Tuhan yang menghidupkan tanah itu juga yang akan menghidupkan orang yang mati. Ia kuasa atas semuanya". (Fhusilat: 39).

Ini juga qiyas, yakni dibandingkan hidupnya orang mati, seperti tanah yang mulanya tandus tetapi kemudian menjadi tumbuh.

Dan lagi firman Tuhan:

Artinya: "Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Gafir: 57)

Ayat ini qiyas/ perbandingan juga.


Tuhan mengatakan, kenapakah kamu heran kalau manusia yang sudah mati dihidupkan kembali, sedangkan menjadikan langit dan bumi yang lebih besar daripada itu Tuhan kuasa.

Dalam ayat yang lain Tuhan sudah menerangkan siksa-siksa yang ditimpakan kepada orang kafir yang dulu-dulu, dengan firman-Nya;

Artinya: "Apakah orang yang kafir diantaramu lebih mulia dari orang-orang kafir yang dulu-dulu itu, ataukah kamu sudah mendapat kebebasan dari Kitab Suci?" (Qamar: 43).

Pada ayat ini Tuhan mengadakan perbandingan/qiyas; Orang kafir yang dulu-dulu dihukum karena mereka mendustakan Rasul, dan kamu orang kafir sekarang, tentu akan dihukum juga karena kamu mendustakan Rasul pula.

Di dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan:



Artinya: "Mengapa mereka tidak hendak berjalan di muka bumi untuk memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka? Tuhan telah membinasakan mereka itu, dan nasib yang serupa itu pula untuk orang-orang yang menyangkal kebenaran Tuhan". (Muhammad: 10).

Nah, di dalam Al Quran banyak sekali kedapatan perbandingan itu di mana biasanya dipakai dalam berdebat menundukkan orang-orang kafir.

Di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. pun didapati perbandingan-perbandingan demikian itu.

Tersebut dalam hadits Bukhari, begini:

Artinya: "Bahwa seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad Saw. lalu ia berkata: "Bahwasanya ibuku bernazar untuk naik haji, tetapi ia meninggal sebelum membayarkan nazarnya itu. Apakah dapat saya bayar naik hajinya itu?" Rasulullah menjawab. "Ya, naik hajilah penggantinya, manakala ibumu umpamanya berhutang tentu engkau bayar. Demikian pula hutang kepada Tuhan lebih pantas untuk dibayar" (Hadits ini sahih, Riwayat Imam Bukhari).

Dalam Hadits ini Nabi Muhammad Saw. mengambil perbandingan juga.

Nabi Muhammad Saw. berkata sebagai tersebut dalam Hadits Bukhari dan Muslim, begini:

Artinya: "Apa yang diharamkan karena seketurunan diharamkan pula bagi orang yang satu persusuan".

Maksudnya, kalau dua orang bersaudara tidak boleh kawinmengawini begitu juga orang-orang yang menyusu kepada satu ibu tidak boleh pula kawin-mengawini.

Ini juga qiyas, yaitu disamakan orang yang bersaudara karena pertalian darah dengan orang yang bersaudara karena pertalian air susu, yang hukumnya sama-sama tidak boleh kawin-mengawini.

Teranglah bahwa perbandingan-perbandingan itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam al Quran dan dipakai pula oleh Nabi Muhammad Saw. dalam penjelasannya.

Selain daripada itu Tuhan berfirman dalam Al Qurän:



Artinya: "Maka ambil perbandinganlah hai orang-orang yang mempunyai mata hati". (Al-Hasyr: 2).

Ayat ini menganjurkan agar kita mengambil i'tibar mengambil perbandingan dan menyerupakan yang satu dengan yang lain kalau ada pertaliannya.

Sebagai contoh dalam persoalan qiyas ini, baiklah kami terangkan beberapa hal yang diambil dari Al Qurän yang dipakai dalam Madzhab Syafi'i.

Dalam Al Qurän, surat Isra' ayat 23 tersebut begini:

Artinya: "Maka janganlah kamu hardik (ibu bapak) dan janganlah dikatakan kepada keduanya "cis"; katakanlah kepada kedua mereka perkataan yang lunak lembut". (Isra': 23).

Dalam ayat ini yang dilarang ialah menghardik dan mengatakan "cis", tapi tidak ada larangan menampar atau menyepak. Bagaimana kalau ibu ditampar atau disepak?

O, hukumnya haram juga, karena disamakan/diqiyaskan dengan kata-kata menghardik dan mengatakan cis, yakni samasama menyakiti.

Di dalam Al-Qurän diterangkan begini:

Artinya: "Diharamkan (oleh Tuhan) untuk memakan bangkai, darah dan daging babi dan apa saja yang disembelih dengan nama selain Allah". (Al Maidah: 3).

Di dalam ayat ini di antaranya diterangkan haram memakan daging babi. Adapun tulangnya, limpanya dan kulitnya tidak diterangkan dalam ayat ini.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tulang, limpa dan kulit babi haram juga dimakan karena diqiyaskan kepada dagingnya.

Begitulah keadaan qiyas yang dijadikan dasar dalam Madzhab Syafi'i Rhl.

Inilah 4 dasar Madzhab Imam Syafi'i Rhl. Ke-empat, dasar ini telah dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Surat An Nisa': 59, begini:



Artinya: "Hai orang yang beriman! Ikutlah Allah dan ikutlah Rasul-Nya, dan Ulil Amri yang dari kamu. Kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, "kembalilah" kepada Allah dan Rasul". (An Nisa': 59).

"Tafsir Jamal" mengatakan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada dalil fiqih yang empat, yaitu:

- 1. Ikutlah Allah, maksudnya Kitabullah.
- 2. Ikutlah Rasul, maksudnya Sunnah Rasul
- 3. Ikutlah Ulil Amri, maksudnya Ijma'.
- 4. Kalau berselisih kembalilah kepada Kitab Allah dan Rasul, maksudnya "qiyas", dengan arti kalau berselisih tentang hukum sesuatu karena tak ada keterangannya yang nyata maka qiyaskanlah yang ada dalam Qurän dan Hadits. (Shawi Jilid I halaman 390).

3. AL QAULUL QADIM (FATWA LAMA).

Abu Abdillah Muhammad bin Idris as Syafi'i setelah ilmunya tinggi dan fahamnya tajam dan setelah sampai ia ke derajat Mujtahid Muthlaq (Mujtahid penuh) timbullah inspirasinya untuk

berfatwa sendiri yakni mengeluarkan hukum-hukum syari'at dari Quran dan Hadits sesuai dengan ijtihadnya sendiri, terlepas dari madzhab-madzhab gurunya Imam Maliki dan Imam Hanafi.

Hal ini terjadi di Bagdad (Iraq) pada tahun 198 H. yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sesudah memulai masa belajar selama lebib kurang 40 tahun.

Pada mulanya di Iraq beliau mengarang Kitab Usul Fiqih yang diberi nama Ar Risalah (surat kiriman), karena kitab ini dikarang atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Mekkah, yang meminta kepada beliau agar menerangkan satu Kitab yang mencakup ilmu tentang arti Qurän, hal ihwal yang ada dalam Qurän, tentang soal ijma', soal nasekh, dan mansukh dan tentang hadits Nabi.

Kitab ini setelah dikarang dan disalin oleh murid-muridnya lantas dikirim ke Mekkah di samping ada pula yang tinggal di Iraq.

Itulah sebabnya maka dinamai Ar Risalah (surat kiriman) karena sesudah dikarang, dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi di Mekkah.

Tentang Kitab Ar Risalah karangan Imam Syafi'i Rhl. ini, Imam Fakhrur Razi dalam Kitab Manaqib Syafi'i mengatakan:


"Adalah Ummat Islam sebelum Imam Syafi'i Rhl. membicarakan masalah fiqih, mereka mengambil dan membantah dalil-dalil, tapi tidak ada suatu peraturan umum yang dapat dipedomani dalam menerima dan menolak dalil-dalil itu. Imam Syafi'i Rhl. menciptakan ilmu baru yang dinamai Usul-usul Fikih", dimana beliau meletakkan dasar-dasar dan peraturan-peraturan umum yang dapat dipakai dalam menyelidiki derajat dalil-dalil syari'at Islam. Jasa Imam Syafi'i pada ilmu syari'at sama dengan jasa Aristoteles dalam ilmu 'Aqal. Imam Muzani berkata: Saya membaca Kitab Ar Risalah 500 kali, maka setiap kali membaca saya dapati di dalamnya satu ilmu baru yang saya belum mengetahui sebelumnya.

Kitab Ar Risalah ini disusun dan dikarang oleh Imam Syafi'i Rhl. ketika beliau di Iraq (198 H.) dan ini dinamakan Kitab Risalah lama, kemudian setelah beliau pindah ke Mesir dikarang pula kitab Ar Risalah baru yang dinamakan "Ar Risalah Al Jadidah".

Hal ini harus diketahui benar-benar oleh pembaca supaya jangan keliru dalam memahamkan Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Kitab Ar Risalah ini diajarkan juga oleh Imam Syafi'i di Bagdad sehingga sangat menarik perhatian ulama-ulama Bagdad, karena ilmu usul fiqih itu suatu masalah yang baru bagi orang Bagdad.

Al Karabisi murid Imam Syafi'i di Bagdad menceritakan: Kami (di Bagdad) pada hakikatnya tidak mengetahui cara-cara pemakaian dalil dari al-Qurän, dari Hadits, dari Ijma', sampai datang kepada kami Imam Syafi'i, maka kami ketahuilah tentang Al-Qurän, Hadits dan Ijma' itu.

Berkata Abu Tsur (orang Bagdad): "Tatkala kami mendengar fatwa Imam Syafi'i maka beliau menerangkan tentang lafazh 'am (perkataan umum) dalam Al-Qurän, tetapi dimaksudkan khusus, lafazh khusus tetapi dimaksudkan umum. Kami mulanya tidak mengetahui ini, maka kami tanyakan kepada Imam Syafi'i. Lantas beliau memberi keterangan, umpamanya ayat:



Artinya: "Bahwasanya manusia telah mengumpulkan orang untuk menyerang Nabi". (Ali Imran: 173).

Di sini disebutkan "manusia", tetapi maksudnya hanya seorang yaitu Abu Sofyan.

Dan juga firman Tuhan:

نَأَيُّهُ النَّزِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسِيَّاء ... (١ معلاق ١)

Artinya : "Hai Nabi, jika kamu menceraikan wanita. (At Thalaq : 1).

Ini lafaznya khusus, yaitu Nabi seorang, tetapi dimaksudkan umum yaitu sekalian manusia.

Inilah ilmu usul fiqih yang sampai sekarang dipakai dan dipedomani oleh seluruh dunia Islam dalam menggali isi dan inti dari kitab Suci dan Hadits Nabi.

Dinyatakan bahwa Imam Syafi'i Rhl. masuk mesjid Bagdad untuk sembahyang magrib. Beliau melihat orang-orang sembahyang di belakang seorang pemuda. Imam Syafi'i Rhl. pun ikut menjadi ma'mun dari pemuda itu.

Imam muda ini sangat baik bacaannya tetapi telah terjadi kelupaan sesuatu dalam sembahyang itu. Ia tidak bisa menyelesaikan dan mengakhiri sembahyang, karena ia tidak tahu bagaimana kalau terjadi kelupaan.

Selesai ia memberi salam lantas Imam Syafi'i berkata kepada pemuda itu: "Engkau telah membinasakan sembahyang kami, hai pemuda!"

Sesudah kejadian inilah tergerak hati Imam Syafi'i menulis kitab yang mana di dalamnya diterangkan juga soal "sujud Sahwi" (sujud lupa).

Kitab ini dinamainya Az Za'faran, yaitu nama Imam Muda yang lupa dalam sembahyang tadi. Kitab Az Za'faran ini berisi bukan saja soal sujud sahwi, tetapi juga lain-lain fikih dalam lain-lain psrsoalannya.

Kitab Az Za'faran ini kemudian dimasyhurkan namanya dengan "Al-Hujah". Inilah kitab fikih yang pertama dari Imam Syafi'i Rhl.

Az Za'faran ini kemudian menjadi murid penyambung lidah dari gurunya Imam Syafi'i Rhl. Beliau meninggal tahun 260 H. yaitu 54 tahun sesudah wafatnya Imam Syafi'i Rhl.

Seorang murid Imam Syafi'i Abu 'Ali bin Husein al Karabisi, pada suatu hari berkata, begini:

"Ketika Imam Syafi'i berada di Bagdad saya datang dan meminta kepada beliau kiranya beliau mengizinkan saya membaca sebuah kitab karangannya. Beliau menjawab: "Ambillah kitab Az Za'faran, saya beri ijazah kitab itu padamu".

Imam al Karabisi ini kemudian menjadi penghubung lidah Imam Syafi'i Rhl. pula. Beliau meninggal dunia tahun 240 H. yaitu 36 tahun sesudah wafatnya Imam Syafi'i Rhl.

Fatwa Imam Syafi'i Rhl. selain dikarang dalam bentuk buku, juga ditabligkan kepada umum, sehingga banyaklah murid-murid yang mengambil madzhab Syafi'i ini ketika beliau berada di Bagdad.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Syafi'i Rhl. ketika berada di Bagdad inilah yang dinamai "Al Qaulul Qadim" (Fatwa lama).

4. MURID-MURID IMAM SYAFI'I RHL. DI BAGDAD.

Murid-murid Imam Syafi'i di Bagdad banyak sekali, tetapi yang besar-besar yang menjadi penyambung lidah utama dari Imam Syafi'i adalah:

- 1. Abu Ali al Hasan as Shabah az Za'faran, meninggal tahun 260 H.
- 2. Husein bin 'Ali al Karabisi, meninggal 240 H.
- 3. Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal 240 H.
- 4. Abu Tsur al Kalabi, meninggal 240 H.
- 5. Ishak bin Rahuyah, meninggal 277 H.
- 6. Ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi, (wafat 270 H.).
- 7. Abdullah bin Zuber al Humaidi, (wafat 219 H.).
- 8. Dan lain-lain.

Tersebut pada nomor 6 dan 7 ikut bersama-sama Imam Syafi'i ke Mesir, karena itu mereka termasuk juga dalam daftar murid-murid Syafi'i yang ada di Mesir.

5. AL QAULUL JADID (FATWA BARU).

Imam Syafi'i Rhl. sebagai dimaklumi dalam sejarahnya pindah ke Mesir pada tahun 198 H. Di Mesir beliau tinggal di rumah seorang sahabat beliau *Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam*, dan mengajar di mesjid Umar bin 'Ash yang tidak berapa jauh dari tempat beliau tinggal.

Ketika berada di Mesir ini selama 5 tahun beliau berfatwa dan mengembangkan Madzhabnya di hadapan umum dengan lisan dan tulisan, dan mendapat sambutan sangat baik dari dunia Islam ketika itu.

Kitab-kitab yang dikarang beliau banyak sekali, tidak terhitung, karena banyak kitab-kitab itu yang disalin oleh muridmurid beliau dan dibawa ke negeri lain untuk dikembangkan.

Ketahuilah bahwa ketika itu belum ada percetakan, semua kitab ditulis dengan tangan dan ditulis/disalin dari satu naskah ke naskah yang lain.

Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i ketika di Mesir, di antaranya :

1.	Ar Risalah.	dalam ilmu Usul Fiqih.
2.	Kitab Ahkamil Qurän,	sda.
3.	Kitab Ikhtilaful Hadits,	sda.
4.	Kitab Ibthalul Istihsan,	sda.
5.	Kitab Jima'ul Ilmi,	sda.
6.	Kitab Al Qiyas,	sda.
7.	Kitab Al Umm dalam Ilmu Fiqil	n. sda.
8.	Kitab Al Musnad,	sda.
9.	Kitab Mukhtasar Al Muzani,	sda.

10.	Kitab Harmalah,	sad.
11.	Kitab Jami'al Muzani al Kabir	sda.
12.	Kitab Jami'al Muzani as Shagir,	sda.
13.	Kitab Istiqbalul Qiblatein,	sad.
14.	Kitab Mukhtasar Al Buwaithi,	sda.
15.	Kitab Al Amaali,	sda.
16.	Kitab Al Qassamah,	sda.
17.	Kitab Al Jizyah,	sda.
18.	Kitab Qital Ahlil Bagyi,	sda.
_		

Dan banyak lagi yang lain-lain.

Berkata Qadhi Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al Marudzi, salah seorang murid Imam Syafi'i: "Imam Syafi'i Rhl. telah mengarang 113 (seratus tigabelas) kitab dalam ilmu usul, tafsir, fikih, adab dan lain-lain."

Pada waktu di Mesir inilah beliau meninjau kembali fatwafatwa yang dikeluar kan beliau di Bagdad dulu, ada di antaranya yang ditetap-kan dan ada di antaranya yang dibatalkan.

Karena itu timbul istilah "Kata Qadim dan kata Jadid". Yang Qadim adalah yang difatwakan di Bagdad dan yang Jadid yang difatwakan di Mesir.

6. MURID-MURID IMAM SYAFI'I DI MESIR.

Pada waktu Imam Syafi'i Rhl. di Mesir mengembangkan madzhabnya, beliau mempunyai ratusan dan bahkan mungkin sampai ribuan murid, karena halaqah pengajian beliau didatangi oleh Ummat Islam dari segala penjuru.

Tetapi muridnya yang dekat, yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i Rhl. dalam menyusun kitab tidak banyak, di antaranya adalah :

1. Ar Rabi'in bin Suleiman al Muradi yang datang bersamasama Imam Syafi'i dari Bagdad. (wafat : 270 H.).

- 2. Abdullah bin Zuber al Humaidi, yang juga datang bersama beliau dari Bagdad (wafat : 219H.).
- 3. Al Buwaithi nama lengkapnya Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al Buwaithi. (wafat : 232 H.).
- 4. Al Muzany, nama lengkapnya Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al Muzany. (wafat : 264 H.).
- 5. Al Rabi'i bin Suleiman al Jizi (perhatikan! Ini bukan ar Rabi'i bin Suleiman al Muradi). (wafat: 256 H.).
- 6. Harmalah bin Yahya at Tujibi. (wafat : 243 H.).
- 7. Yunus bin Abdil A'ala. (wafat : 264 H.).
- 8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. (wafat : 268 H).
- 9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam. (wafat : 268 H.).
- 10. Abu Bakar al Humaidi. (wafat : 129 H.).
- 11. Abdul Aziz bin Umar (wafat : 234 H.).
- 12. Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i (anak kandung Imam Syafi'i) (wafat : 232 H.).
- 13. Abu Hanifah al Aswani orang Mesir berasal Qibth (wafat : 271 H.).
- 14. Dan lain-lain.

Dengan perantaraan murid-murid beliau inilah pelajaranpelajaran Imam Syafi'i Rhl. tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam atau dunia yang tidak Islam.

Berkata Muhammad bin Hamdan bin Sofyan al Bagdadi: "Pada suatu hari saya datang ke rumah ar Rabi'i bin Suleiman, maka saya dapati di muka rumahnya 700 kendaraan yang membawa orang-orang yang akan mempelajari kitab Syafi'i".

Diriwayatkan bahwa Imam al Buwaithi telah menggantikan Imam Syafi'i Rhl. mengajar dalam halaqah beliau sesudah beliau meninggal selama lebih kurang 27 tahun.

Diriwayatkan bahwa Imam al Muzani telah menggantikan al Buwaithi sesudah ia meninggal sampai ia wafat tahun 264 H. yaitu 60 tahun sesudah Imam Syafi'i Rhl. wafat.

Murid Imam Syafi'i Rhl. ar Rabi'i bin Suleiman al Muradi adalah orang yang menulis Kitab ar Risalah al Jadidah dan kitab al Umm.

Imam Harmalah adalah seorang murid Imam Syafi'i Rhl. yang banyak menuliskan ajaran-ajaran Imam Syafi'i Rhl.

7. KITAB-KITAB FIQIH MADZHAB SYAFI'I RHL.

Kitab Fiqih dalam Madzhab Syafi'i Rhl. yang dikarang oleh Ulama-ulama Syafi'i dari abad ke abad sudah banyak, tidak terhitung lagi banyaknya karena di antaranya ada yang tidak sampai ke tangan kita, tidak pernah kita melihat dan bahkan kadang-kadang ada yang tidak pernah didengar.

Sahabat-sahabat Imam Syafi'i Rhl. (Ulama-ulama pengikut Syafi'i) sudah demikian banyaknya. Hampir setiap Ulama itu mengarang kitab Fiqih Syafi'i untuk dijadikan pusaka bagi muridmuridnya dan bagi pencinta-pencintanya sampai akhir zaman.

Maka sudah tentu kita tidak dapat membuat daftar di sini, karena kita tinggal di Indonesia yang sangat jauh dari Mesir yang mencetak buku-buku Madzhab Syafi'i itu.

Tetapi sungguhpun demikian, di bawah ini akan kami cantumkan juga nama kitab-kitab Fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang kami ketahui.

Kami akan mencatatkan yang penting-penting saja yang sebahagian besar sudah beredar di Indonesia.

Buku/Kitab-kitab itu adalah:

- 1. Al Hujah, karangan Imam Syafi'i (wafat : 204 H.).
- 2. Al Imla', dalam ilmu Usul Fiqih.
- 3. Al Umm, sda.

4.	Al Buwaithi,	sda.
5.	Mukhtasar al Muzani,	sda.
6.	Ar Risalah,	sda.
7.	Ahkamul Qurän,	sda.
8.	Ibthalul Istahsan,	sda.
9.	Al Qiyas,	sda.
10.	Al Musnad,	sda.
11.	Jami'ul 'Ilmi,	sda.
12.	Mukhtasar al Buwaithi,	sda.
13.	Harmalah	sda.
14.	Jami'i Muzani al Kabiir,	sad.
15.	Jami' al Muzani as Shagier,	sda.
16.	Istiqbalul Qiblatein,	sda.
17.	Al Amali,	sda.
18.	Al Qassamah.	sda.
19.	Al Jizyah,	sda.
20.	Qital ahli Bagyi,	sda.
21.	Al Watsaiq, karangan Imam al Muzanni (wafat 264 M.).	
22.	Masalah al Mu'tabarah,	sda.
23.	Al Muharrah fin Nazhar, karangan Imam Thabari, (wafat 305 H.).	
24.	Al Ifshah,	sda.
	Syarah Mukhtasar, karangan Ibnu Abi F	
	H.).	
26.	Talkhisah, karangan Ibnul Qashi, (wafat	335 H.).
27.	Al Miftah,	sda.
28.	Adaabul Qadhi,	sda.
29.	Al Mawaqiit,	sda.
30.	Al Waqi'at	sda.
31.	Adaabul Qadha,	sda.

32.	Al Wakalah, karangan Imam Jarjani (wafa	at 392 H.).
33.	Al Majmu', karangan Muhamili (wafat 36	ЮH.).
34.	Al Muqra,	sda.
35.	Al Lubab,	sda.
36.	Al Muhadzab, karangan Abu Ishak as Syi	razi (wafat 476 H.).
37.	Tanbih,	sda.
38.	Al Luma',	sda.
39.	At Tabshirah,	sda.
40.	Al Mulkhishi,	sda.
41.	Al Ma'na,	sda.
42.	Al Hawi, karangan Al Mawardi (wafat 45	0 H.).
43.	Al Iqna,	sda.
44.	An Nihayah, karangan Imamul Haramair	i (wafat 505 H.).
45.	Al Khuslashah, karangan Imam Ghazali,	(wafat 505 H).
46.	Al Wajiz,	sda.
4 7.	Al Wasith,	sda.
48.	Al Basith,	sda.
49.	Fathul 'Aziz, karangan Imam Rafi'i, (wafa	t 676 H.).
50.	Al Muharrar,	sda.
51.	Minhajut Thalibin, karangan Imam Nawa	wi (wafat 676 H.).
52.	Ar Raudhah,	sda.
53.	Al Umdah,	sda.
54.	Tanqih,	sda.
55.	Manasik,	sda.
56.	Al Fatawi,	sda.
57.	Al Majmu',	sda.
58.	Al Irsyad, karangan Syeikh Ibnul Muqri.	
59.	Ar Raudhah,	sda.
6 0.	Al Amali, karangan Izzuddin bin Abdissal	am, (wafat 660 H.).
61.	Al Qawaidul Kubra,	sda

62.	Fatawi al Mishriyah,	sda.
63.	Fathul Aziz, karangan Zarkasyi (wafat 79	94 H.).
64.	Takmilah Syarah Minhaj	sda.
65.	Khadimur Rafi',	sda.
66.	Khabaya Zawaya,	sda.
67.	Ad Dibaji fi taudhihil Minhaj,	sda.
68.	Syarah Tanbih,	sda.
69.	Takmilah al Majmu', karangan Taqiyuddin Subki (wafat 756	
	H.).	
70.	Syarah Kitabul Minhaj,	sda.
71.	Tahbirul Madzhab,	sda.
72.	Ibtihaj fi syarhil Minhaj,	sda.
73.	Nurul Mishbah fi Shalatit Tarawih,	sda.
74.	Al Ibab, karangan Syeikh Mazjad.	
75	Al Hawi, karangan Imam Quzuwaini.	
15.		
	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan	gan Ibnu Hajar al
		igan Ibnu Hajar al
76.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan	gan Ibnu Hajar al sda:
76. 77.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.).	,
76. 77. 78.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad,	sda.
76. 77. 78. 79.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab,	sda. sda.
76. 77. 78. 79.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al	sda. sda. sda. sda.
76. 77. 78. 79. 80.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi,	sda. sda. sda. sda.
76. 77. 78. 79. 80. 81.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al	sda. sda. sda. sda.
76. 77. 78. 79. 80. 81.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al H.).	sda. sda. sda. sda. Anshari, (wafat 926
76. 77. 78. 79. 80. 81.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al H.). Thahrir,	sda. sda. sda. sda. Anshari, (wafat 926
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al H.). Thahrir, Fathul Wahab Syarah Minhajut Thulab,	sda: sda: sda. sda. sda. Anshari, (wafat 926 sda: sda: sda:
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al H.). Thahrir, Fathul Wahab Syarah Minhajut Thulab, Asnal Mathalib,	sda. sda. sda. sda. sda. Anshari, (wafat 926 sda. sda. sda. sda. sda.
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.	Tuhfatul Muhtajlisyarhil Minhaj, karan Haitami (wafat 974 H.). Fathul Jawad, Al I'ab syarah al 'Ubab, Al Imdad, Al Fatawi, Mintajut Thulab, karangan Zakariya Al H.). Thahrir, Fathul Wahab Syarah Minhajut Thulab, Asnal Mathalib, Al Gayah wat Taqrib, karangan Abu Syuj	sda. sda. sda. sda. sda. Anshari, (wafat 926 sda. sda. sda. sda. sda.

87. Al Igna',

sda.


- 88. Fathul Qarib Syarah Al Gayah wat Taqrib, karangan Imam Qasim Al Ghazi, (wafat 892 H.).
- 89. Nihayatul Muhtaj, karangan Ar Ramli, (wafat 1004 H.).
- 90. Kifayatul Akhyaar, karangan Taqiyuddin Al Husaini. (wafat 829 H.).
- 91. Syarqawi al at Tahrir, karangan Imam Syarqawi, (wafat 1227 H.).
- 92. Hasyiyah al Bajuri, karangan Imam Ibrahim al Bajuri (wafat 1276 H.).
- 93. Al Mahalli Syarah Minhaj, karangan Imam Jalaluddin Al Mahalli (wafat 864 H.).
- 94. Fathul Muin, karangan Imam Zainuddin al Malibari.
- 95. I'anatut Thalibin, karangan Sayid Abi Bakar Syatha.
- 96. Nihayatuzzein, karangan Syeikh Nawawi Bantan.
- 97. Matan Zubad, karangan Ibnu Ruslan (wafat 844 H.).

Inilah 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi'i yang sangat terbaik untuk orang yang ingin mempelajari fiqih dalam Madzhab Imam Syafi'i Rhl.

Kitab-kitab yang tersebut di atas banyak yang tebal-tebal dan besar, umpamanya Al-Majmu' karangan Imam Nawawi 13 jilid. Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar 10 jilid. Nihayatul Muhtaj karangan Ramli 8 jilid besar. I'anatut Thalibin karangan Said Syatha 4 jilid besar. Al Mahalli karangan Syeikh Jalaluddin al Mahalli 4 jilid besar dan begitulah seterusnya.

Untuk diketahui lebih mendalam di bawah ini kami buatkan suatu Ranji yang dapat menggambarkan situasi yang telah berlangsung dalam memperterang, memperinci dan meringkaskan kitab-kitab Syafi'iyah dari dulu sampai sekarang.

Perhatikan dengan seksama Ranji ini



Keterangan:

 Kitab-kitab Imam Syafi'i Rhl. "Al Imla" dan "Al Hujjah" adalah kitab-kitab Qaul qadim yang tidak dipakai lagi, karena semua isinya sudah termasuk dalam kitab-kitab Qaul-jadid.

- 2. Kitab-kitab Imam Syafi'i yang dipakai sebagai kitab induk adalah kitab-kitab Umm, Mukhtasar, Buwaithi dll.
- 3. Imamul Haramain mengikhtisarkan (memendekkan) kitabkitab Imam Syafi'i dengan kitabnya yang bernama "An Nihayah".
- 4. Imam Ghazali memendekkan juga kitab-kitab Imam Syafi'i dengan kitab-kitabnya yang bernama Al Basith, Al Wasith dan Al Wajiz.
- 5. Imam Ghazali juga mengikhtisarkan lagi dengan kitabnya yang bernama Al Khulasah.
- 6. Imam Rafi'i mensyarah kitab Imam Ghazali Al Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al 'Aziz.
- 7. Dan Imam Rafi'i juga memendekkan kitab Imam Ghazali Al Khulasah dengan kitabnya yang bernama Al Muharrar.
- 8. Imam Nawawi memendekkan dan menambah di sana sini kitab Al Muharrar itu dengan kitabnya yang bernama MINHAJUT THALIBIN (Minhaj).
- 9. Kitab Imam Nawawi, Minhaj disyarah oleh Imam Ibnu Hajar al Haitami dengan kitabnya Tuhfah, oleh Imam Ramli dengan kitabnya An Nihayah, oleh Imam Zakaria al Anshari dengan kitabnya yang bernama Minhaj juga, oleh Imam Khatib Syarbaini dengan Mughni al Muhtaj. (Kitab-kitab tersebut dalam nomor 8 dan 9 ini banyak beredar di Pesantrenpesantren Indonesia).
- 10. Dan Imam Rafi'i pernah mensyarah kitab karangan Imam Ghazali Al Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al 'Ajiz.
- 11. Imam Nawawi pernah memendekkan kitab Imam Rafi'i dengan kitabnya yang bernama Ar Raudhah.
- 12. Imam Quzwaini pernah memendekkan kitab Al 'Ajiz dengan kitabnya yang bernama Al Hawi.

- 13. Kitab Al Hawi pernah diikhtisarkan oleh Ibnul Muqri dengan kitabnya yang bernama Al Irsyad dan kitab al Irsyad ini disyarah oleh Ibnu Hajar al Haitami dengan kitabnya yang bernama Fathul Jawad dan juga dengan kitabnya yang bernama Al Imdad.
- 14. Kitab Imam Nawawi bernama Ar Raudah pernah diikhtisarkan oleh Imam Ibnu Muqri dengan nama Ar Roudh dan oleh Imam Mazjad dengan Al Ubab.
- 15. Kitab Ibnul Muqri Al Irsyad pernah disyarah oleh Imam Ibnu Hajar dengan kitabnya yang bernama Al Imdad, dan dengan kitabnya bernama Fathul Jawad.
- 16. Kitab ar Roudh dari Ibnul Muqri pernah disyarah oleh Imam Zakaria Al Anshari dengen nama Asnal Mathalib.
- 17. Imam Zakaria al Anshari pernah mensyarah kitabnya yang bernama Al Minhaj dengan kitabnya yang bernama Fathul Wahab.

Demikianlah keterangan ringkas dari ranji kitab-kitab dalam Madzhab Syafi'i yang sangat teratur rapi, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kitab-kitab ini ada, dan banyak tersiar di Indonesia dan ada juga yang tidak sampai ke Indonesia, tetapi dengan membaca sebahagian dari kitab-kitab ini kita sudah dapat memahami seluruh fatwa fiqih dalam Madzhab Syafi'i, karena sebagaimana kami katakan di atas semuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kemudian banyak lagi kitab-kitab fiqih Syafi'i yang dikarang oleh ulama mutaakhirin yang tidak tersebut dalam ranji ini karena terlalu banyak, seperti kitab-kitab Al Mahalli karangan Imam Jalaluddin al Mahalli, kitab Fathul Muin karangan al Malibari, kitab I'anatut Thalibin karangan Said Abu Bakar Syatha dan lain-lain yang banyak sekali.

Dengan perantaraan kitab-kitab ini kita sudah dapat memahami dan mengamalkan fatwa fiqih dalam Madzhab Syafi'i secara teratur dan secara rapi dan terperinci, yang kesimpulannya sudah dapat mengamalkan syari'at dan ibadat Islam dengan sebaikbaiknya.

8. ULAMA-ULAMA BESAR MADZHAB SYAFI'I DARI ABAD KE ABAD

Ulama-ulama besar bintang-bintang Madzhab Syafi'i dari abad ke abad banyak sekali, sehingga tak terhitung lagi banyaknya karena Madzhab ini sudah lama berkembang, sudah harnpir 1200 tahun dan daerah pengaruhnya sudah amat luas pula, hampir di seluruh pelosok dunia Islam.

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H. lebih dan 1000 tahun yang lalu.

Untuk menghitung dan menguraikan nama Ulama-ulama Syafi'i satu persatu sudah tentu membutuhkan satu buku besar dan tidak cukup kalau hanya buku ini saja.

Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H.) dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah al Kubra, juz I halaman 26, menerangkan bahwa sudah ada Ulama-ulama Islam sebelumnya mengarang kitab "Thabaqat Syafi'i" yaitu kitab-kitab yang menerangkan Ulama-ulama Syafi'iyah dan kitab-kitabnya dari abad ke abad.

Diantaranya:

- 1. Muhammad bin Suleiman as Shu'luki (wafat 440 H.) dengan judul Al Muhazzab fi Syuyukhil Madzhab.
- 2. Abu Thaib at Tabari, (wafat 450) dengan judul Mukhtasar.
- 3. Abu 'Ashil al Abbadi (wafat 458) dengan nama Thabaqat.
- 4. Abi Ishaq as Syirazi (wafat 476 H.) dengan nama Mukhtasar.
- 5. Abu Muhammad al-Jurjani (wafat 489) dengan nama At Thabaqat.

- 6. Imam Abu Muhammad Abdul Wahab bin Muhammad (wafat 500 H.) dengan nama Tarekh al Fuqaha.
- 7. Imam Abu Najib as Syahrawardi (wafat 563 H.) dengan nama Thabaqat.
- 8. Imam Ibnu Shalah (wafat 634 H.) deogan nama kitab Thabaqat. Demikian diterangkan oleh Imam Tajuddin Subki. Hanya disayangkan bahwa kitab-kitab Thabaqat itu tidak sampai di Indonesia.
 - Yang ada kita lihat hanyalah kitab Thabaqatus Syafi'iyah al Kubra karangan Tajuddin Subki 6 juz 3 jilid, dicetak oleh Mathba'ah Husainiyah Kairo tahun 1324H. dan cetakan baru pada Mathba'ah Isa al Babil Halabi Kairo tahun 1383 H. Dan sesudah abad Tajuddin Subki, sudah banyak pula pengarang-pengarang, mengarang kitab-kitab Thabaqat, diantaranya:
- 9. Syeikh Jamaluddin al Asnawi (wafat 772 H.) dengan nama Thabaqat.
- 10. Syeikh Umar bin Bundar (wafat 672 H.) dengan nama Thabaqat At Taflisi.
- 11. Al Hafizh Ibnu Katsir (wafat 774 H.) mengarang juga kitab Thabaqat.
- 12. Syeikh Muhammad bin Hasan al Wasithi (wafat 776 H.) dengan nama Mathalibul 'Aliyah fi Manaqibis Syafi'iyah.
- 13. Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Qadhi Shafad (wafat 780 H.) mengarang juga kitab Thabaqat.
- 14. Qadhi Syarifuddin, Abu Abdillah bin Quthub (wafat 800 H.) mengarang Kitab Al Kafi fi Ma'rifati Ulama Madzhab Syafi'i.
- 15. Syeikh Sirajuddin Umar bin Ali yang terkenal dengan nama Ibnul Mulqin (wafat 804 H.) dengan judul Al Aqdul Mudzahab fi Thabaqat Hamlatil Madzhab.

- Alfirudzabadi (wafat 817 H.) pengarang Kamus al Muhith mengarang juga kitab Thabaqat, bernama Al Maqatul Arfa'iah.
- 17. Imam Taqiyuddin ad Dimsyaqi (wafat 851 H.) mengarang juga kitab Thabaqat yang dibagi atas 29 tingkat.
- 18. Radhiyuddin Muhammad bin Ahmad al 'Amiri (wafat 864 H.) mengarang juga dengan nama Bahyatun Nashirin.
- 19. Qadhi Quthubuddin Muhammad bin Muhammad Al Khaidhari (wafat 894 H.) dengan judul Al Luma' al Alma'iyah.
- 20. Syeikh Kamaluddin Abul Ma'ali (wafat 906 H.) mengarang juga kitab Thabaqat.
- 21. Abu Bakar bin Hijayatullah (wafat 1014 H.) mengarang kitab Thabaqat Syafi'iyah.
- 22. Syeikhul Islam as Syarqawi (wafat 1227 H.) mengarang kitab Thabaqat yang menerangkan terjemahan Ulama-ulama Syafi'i dari tahun 900 sampai 1121 H.

Demikian yang dapat dicatat kitab-kitab Thabaqat yang dikarang oleh Ulama-ulama Syafi'iyah. Hanya disayangkan sebagai yang dikatakan di atas bahwa kitab-kitab itu tidak sampai ke Indonesia sehingga kita tidak dapat menikmatinya.

Di samping itu disayangkan lagi bahwa kitab Thabaqat Syafi'iyah dan ulama-ulama bangsa Indonesia yang ber-Madzhab Syafi'i belum ada, sehingga sulit kita mencari tarekh Ulama-ulama Syafi'i bangsa Indonesia yang juga tidak sedikit jumlahnya.

Tetapi sungguhpun begitu dalam fasal ini akan kita kemukakan juga nama-nama bintang Ulama-ulama Syafi'i dari abad ke abad, yaitu nama-nama yang biasa didengar atau biasa kita baca dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang beredar di Indonesia.

Kita yakin bahwa yang tidak tertulis di sini ratusan kali lebih banyak dari yang tertulis, sebagai yang kita katakan di atas, bahwa kalau ditulis semuanya pasti akan menjadi buku setebal 10 jilid. Sesuai dengan qaedah usul fiqih, apa yang tidak dapat semuanya tidak ditinggalkan sebahagiannya.

Kami akan menguraikan nama-nama itu dengan membagibagi menurut abad wafatnya supaya dapat dilihat dengan nyata keagungan Madzhab Syafi'i ini dari abad ke abad dan supaya jangan lagi ada orang di negeri kita ini yang menganggap remeh dan rendah terhadap Madzhab Syafi'i itu.

Kami mulai dengan abad ke III, yaitu dari abad wafatnya Imam Besar SYAFI'I Rhl.

ABAD - III Hijriyah

1. Imam Syafi'i Rahimahullah (wafat 204 H.)

Nama lengkap beliau adalah ABU ABDILLAH MUHAM-MAD bin IDRIS as SYAFI'I.

Lahir di Gazzah Palestina (150 H.) dan wafat di Mesir (Kairo) (204 H.)

Inilah Imam Besar, Mujtahid Muthlaq (Mujtahid penuh) dalam Madzhab Syafi'i.

Riwayat beliau ini sudah diuraikan sekedarnya pada Bab yang pertama dalam buku ini.

2. Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi (wafat 270 H.)

Beliau ini adalah murid langsung dari Imam Syafi'i Rhl., dibawa dari Bagdad sampai ke Mesir. Lahir tahun 174 H. (wafat tahun 270 H.).

Beliau inilah yang membantu Imam Syafi'i Rhl. menulis kitabnya Al Umm dan kitab Usul Fiqih yang pertama di dunia, yaitu Kitab Risalah al Jadidah.

Berkata Muhammad bin Hamdan: "Saya datang ke rumah Rabi'i pada suatu hari, di mana didapati di hadapan rumahnya

700 kendaraan membawa orang yang datang mempelajari kitab Syafi'i dari beliau".

Ini suatu bukti bahwa Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi adalah seorang yang utama, penyiar dan penyebar Madzhab Syafi'i Rhl. dalam abad-abadnya yang pertama.

Tersebut dalam kitab Al Majmu' halaman 70, kalau ada perkataan "sahabat kita ar Rabi'i" maka maksudnya adalah Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi ini.

Di dalam kitab Al Muhadzab tidak ada Ar Rabi'i selain ar Rabi'i ini, kecuali satu Ar Rabi'i dalam masalah menyamak kulit yang bukan Ar Rabi'i ini, tetapi Ar Rabi'i bin Sulaiman al Jizi. (Beliau ini adalah sahabat Imam Syafi'i Rhi. juga).

3. Al Buwaithi (wafat 231H.).

Nama lengkap beliau adalah Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al Buwaithi, lahir di desa Buwaith (Mesir) wafat 231 H.

Beliau ini adalah murid langsung dari Imam Syafi'i Rhl. sederajat dengan Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi.

Imam Syafi'i berkata: "Tidak seorang juga yang lebih berhak atas kedudukanku melebihi dari Yusuf bin Yahya al Buwaithi" dan Imam Syafi'i Rhl. berwasiat, manakala beliau wafat maka yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar adalah Al Buwaithi ini.

Beliau menggantikan Imam Syafi'i Rhl. berpuluh tahun dan pada akhir umur beliau ditangkap lantaran persoalan "fitnah Qurän", yaitu tentang makhluk atau tidaknya Qurän yang digerakkan oleh kaum Mu'tazilah.

Akhirnya al Buwaithi ditangkap oleh Khalifah yang pro faham Mu'tazilah, lalu dibawa dengan ikatan rantai pada tubuhnya ke Bagdad. Beliau meninggal dalam penjara di Bagdad tahun 231 H. Beliau syahid karena mempertahankan kepercayaan dan i'itiqad beliau, yaitu i'tiqad kaum ahlussunnah wal Jama'ah yang mempercayai bahwa Qurän itu adalah Kalam Allah yang Qadim, bukan "ciptaan Allah", (makhluk).

4. Al Muzany (wafat 264 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al Muzani, lahir di Mesir 175 H dan 25 tahun lebih muda dari Imam Syafi'i Rhl.

Imam Syafi'i Rhl. pernah berkata tentang sahabatnya ini, bahwa Al Muzani adalah pembela Madzhabnya.

Setelah Imam al Buwaithi ditangkap maka al Muzany menggantikan kedudukannya dalam balakah Imam Syafi'i itu sampai beliau wafat pada tahun 264 H. (60 tahun terkemudian dari Imam Syafi'i Rhl).

Beliau adalah seorang ulama yang saleh, zuhud dan rendah hati. Beliau banyak mengarang kitab fiqih Syafi'iyah, seumpama:

- 1. Al Jami' al Kabir.
- 2. Al Jami' as Shagir.
- 3. Al Mukhtashar.
- 4. Al Mantsur.
- 5. At Targib fil Ilmu.
- 6. Kitabul Watsaiq.
- 7. Al Masail al Mu'tabarah.
- 8. Dan lain-lain.
- 5. Harmalah at Tujibi (lahir tahun 166 H. wafat tahun 243 H.).

Nama lengkapnya Harmalah bin Yahya Abdullah at Tujibi, murid Imam Syafi'i Rhl.

Beliau seorang Ulama Besar penegak Madzhab Syafi'i yang menyusun kitab-kitab Madzhab Syafi'i.

Di dalam Madzhab Syafi'i terkenal Kitab Harmalah, yaitu kitab karangan Imam Syafi'i Rhl. yang disusun oleh murid beliau ini, yaitu Harmalah bin Yahya.

Selain beliau ahli fikih Syafi'i yang terkenal, juga beliau ahli Hadits yang banyak menghafal hadits-hadits Nabi. Kabarnya beliau telah menghafal 10.000 hadits Nabi.

Diantara ahli-ahli hadits yang menjadi murid dari Harmalah ini, terdapat Imam Muslim yang terkenal, Imam Ibnu Qutaibah, Imam Hasan bin Sofyan.

6. Az Za'farani (wafat 260 H.).

Nama lengkap beliau ini adalah Imam al Hasan bin Muhammad Ash Shabah az Za'farani. Lahir di dusun Za'farani dan kemudian pindah ke kota Bagdad di mana di sini beliau belajar kepada Imam Syafi'i Rhl. Imam Az Za'farani adalah murid langsung dari Imam Syafi'i.

Imam Bukhari seorang ahli Hadits yang terkenal banyak mengambil Hadits dari az Za'farani ini tetapi beliau bukan menjadi orang Mujtahid dalam fiqih. Beliau tetap memegang Madzhab Imam Syafi'i Rahimahullah.

Dari beliau ini mengalirlah ajaran fikih Syafi'i kepada Imam Bukhari yang terkenal sehingga beliau menganut Madzhab Syafi'i dalam syari'at dan ibadat.

7. Al Karabisi (wafat 245 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu 'Ali Husein bin 'Ali al Karabisi. Beliau juga seorang murid langsung dari Imam Syafi'i Rhl. sesudah terlebih dahulu menganut ajaran Imam Abu Hanifah (Hanafi) dan kemudian masuk dalam Madzhab Syafi'i. Beliau adalah menjadi tiang tengah dalam menegakkan fatwa dan aliranaliran Imam Syafi'i Rhl.

8. At Tujibi (wafat 250 H.).

Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman at Tujibi. Beliau adalah seorang Ulama yang belajar langsung dalam ilmu fiqih kepada Imam Syafi'i Rhl. Meninggal dan bermakam di Mesir.

9. Muhammad bin Syafi'i (wafat 240 H.).

Muhammad bin Syafi'i, gelarnya Abu Utsman al Qadhi. Beliau adalah anak yang tertua dari Imam Syafi'i Rhl.

Pada akhir usia beliau menjabat kedudukan Qadhi di Jazirah dan wafat di situ tahun 240 H.

10. Ishaq bin Rahuyah (wafat 238 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Rahuyah. Lahir tahun 166 H. wafat tahun 238 H.

Beliau belajar fiqih kepada Imam Syafi'i Rhl. yang terkenal. Bukan saja dalam ilmu fiqih tetapi juga dalam ilmu Hadits. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, banyak mengambil hadits dari Ishaq bin Rahuyah ini.

Imam Nasai mengatakan bahwa Ibnu Rahuyah adalah Tsiqqah", yaitu "dipercaya".

11. Al Humaidi (wafat 219 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Zuber bin Isa, Abu Bakar al Humaidi. Beliau adalah juga murid langsung dari Imam Syafi'i Rahimahullah.

Beliaulah yang membawa dan mengembaagkan Madzhab Syafi'i ketika di Mekkah, sehingga beliau diangkat menjadi Mufti Mekkah. Wafat di Mekkah pada tahun 219 H.

Inilah diantaranya 11 orang murid langsung dari Imam Syafi'i Rhl. yang kemudian menjadi Ulama Besar dan tetap teguh memegang Madzhab Syafi'i.

Dengan perantaraan beliau-beliau inilah Madzhab Syafi'i tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam terutama ke bagian Timur dari Hijaz, yaitu ke Iraq, ke Khurasan, ke Maawara an Nahr, ke Adzerbaiyan, ke Tabristan, juga ke Sind, ke Afganistan, ke India, ke Yaman dan terus ke Hadaramaut, ke Pakistan, India dan Indonesia.

Beliau-beliau ini menyiarkan Madzhab Syafi'i dengan lisan dan tulisan. Selain dari itu ada dua orang murid Imam Syafi'i Rhl., yaitu Ahmad bin Hanbal, (wafat 241) yang kemudian ternyata membentuk satu aliran dalam fikih yang bernama Madzhab Hanbali. Yang kedua Syeikh Muhammad bin Abdul Hakam, seorang Ulama murid langsung dari Imam Syafi'i Rhl. yang ilmunya tidak kalah dari al Buwaithi. Beliau ini pada akhir umurnya berpindah ke Madzhab Maliki dan wafat dalam tahun 268 H. di Mesir.

Ulama-ulama, murid yang langsung dari Imam Syafi'i Rhl. ini boleh dinamakan Ulama-ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. Ada tingkatan kedua, yaitu Ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat dalam abad ketiga juga, tetapi tidak belajar kepada Imam Syafi'i sendiri, melainkan kepada murid-murid Imam Syafi'i Rhl.

Ulama-ulama itu adalah:

12. Ahmad bin Syayyar al Marwadzi (wafat 268 H.)

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Sayyar bin Ayub Abu Hasan al Marwadzi.

Beliau adalah murid dari Ishaq bin Rahuyah dan Ulama-ulama Syafi'i yang lain, Ulama-ulama seperti Nasai, Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari dan lain-lain, mengambil ilmu kepada beliau.

Syeikh Ahmad bin Sayyar yang membawa dan mengembangkan Madzhab Syafi'i ke Marwin, ke Gazanah di India, ke Afganistan dan lain-lain.

Beliau adalah pengarang kitab "Tarikh Marwin".

13. Imam Abu Ja'far at Tirmidzi (wafat 295 H.).

Nama lengkap beliau ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Nashar, Abu Ja'far at Tirmidzi. Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah di Iraq sebelum masanya Ibnu Surej.

Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul "Kitab Ikhtilaf Akhlis Shalat" dalam usuluddin.

14. Abu Hatim ar Razi (wafat 277 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Munzhir bin Daud bin Mihran. Abu Hatim ar Razi, lahir tahun 195 H. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang besar, yang mengatakan bahwa beliau telah berjalan kaki mencari hadits pada tingkat pertama sepanjang 1000 farsakh.

Beliau berjalan kaki dari Bahrein ke Mesir, ke Ramlah di Palestina, ke Damaskus, ke Inthakiah, ke Tharsus, kemudian kembali ke Iraq dalam usia 20 tahun.

Diantara guru beliau dalam fikih ialah Yunus bin Abdul A'ala, yaitu sahabat-sahabat Imam Syafi'i Rhl.

15. Imam Bukhari (wafat 256 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughitah bin Bardizbah al Jufri al Bukhari. Lahir tahun 194 H. di Bukhara Asia Tengah.

Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Qurän di luar kepala dan sangat menyukai mencari dan mendengar Hadits-hadits Nabi. Kemudian selama 16 tahun beliau menyusun dan mengarang kitab sahihnya yang berjudul kitab "Sahih al Bukhari".

Beliau selalu berkelana ke daerah-daerah dan kota-kota negeri Islam ketika itu. Beliau belajar hadits-hadits di negerinya dan kemudian pergi ke Balkha, ke Marwa, ke Nisabur, ke Rai, ke Basrah, ke Kufah, ke Mekkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Damaskus, ke Asqalan dan lain-lain.

Perjalanan beliau ini adalah dalam rangka mencari ulamaulama yang menyimpan hadits dalam dadanya untuk dituliskannya di dalam kitab yang ketika itu sangat kurang sekali.

Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab agama Islam yang kedua sesudah Al-Qurän. Hadits-hadits di dalamnya menjadi sumber hukum yang kuat dalam fiqih (hukum) Islam.

Pada mulanya beliau sampai menghafal hadits sebanyak 600.000 hadits yang diambilnya dari 1080 orang guru, tetapi kemudian setelah disaring dan disaringnya lagi, maka yang dituliskannya dalam kitab Sahih Bukhari hanya 7275 hadits. Kalau disatukan hadits yang berulang-ulang disebutnya dalam kitab itu, jadinya berjumlah 4000 hadits yang kesemuanya hadits sahih dan diterima oleh seluruh dunia Islam, terkecuali oleh orang yang buta mata hatinya.

Diantara guru beliau dalam fiqih Syafi'i adalah Imam al Humaidi, sahabat Imam Syafi'i yang belajar fiqih kepada Imam Syafi'i ketika berada di Makkah al Mukarramah.

Juga beliau belajar fiqih dan Hadits kepada Za'farani dan Abu Tsur dan Al Karabisi, ketiganya adalah murid Imam Syafi'i Rhl. Demikian diterangkan oleh Imam Abu 'Ashim al Abbadi dalam kitab "Thabaqaf"-nya.

Beliau tidak banyak membicarakan soal fiqih, tetapi hampir semua pekerjaan beliau berkisar kepada hadits-hadits saja yang tidak mengambil hukum dari hadits-hadits itu.

Ini suatu bukti bahwa beliau bukan Imam Mujtahid, tetapi ahli hadits yang di dalam furu' syari'at beliau menganut Madzhab Syafi'i Rahimahullah.

Di dalam kitab "Faidhul Qadir" syarah Jamius Shagir pada juz I halaman 24 diterangkan bahwa Imam Bukhari mengambil fiqih dari al Haimidi dan sahabat Imam Syafi'i yang lain. Imam Bukhari tidak mengambil hadits dari Imam Syafi'i Rhl. karena beliau meninggal dalam usia muda, tatapi Imam Bukhari belajar dan mengambil hadits dari murid-murid Imam Syafi'i Rhl. Tetapi sungguh pun begitu, di dalam kitab Sahih Bukhari ada dua kali Imam Syafi'i disebut, yaitu pada bab Rikaz yang lima dalam kitab Zakat dan pada bab Tafsir 'Araya dalam kitab Buyu'. (lihat Fathul Bari juz IV, halaman 106 dan pada juz V halaman 295).

16. Al Juneid Bagdadi (wafat 298 H.).

Nama lengkap beliau, Abdul Qasim Juneid bin Muhammad bin Juneid al Bagdadi.

Beliau adalah seorang ahli tasauf besar yang sampai sekarang masyhur namanya dalam dunia Islam.

Beliau belajar ilmu fiqih kepada Abu Tsur al Kalibi (murid Imam Syafi'i Rhl.) dan dalam usia 20 tahun sudah berfatwa.

17. Ad Darimi (wafat 280 H.).

Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id as Sijistani al Hafizh Abu Sa'ad ad Darimi.

Beliau seorang ahli hadits yang terkenal dan juga ahli fiqih Syafi'i. Beliau belajar fiqih kepada sahabat-sahabat Imam Syafi'i Al-Buwaithi dan juga kepada Ishak bin Rahuyah.

Beliau mengarang kitab hadits besar bernama "Masnad Darimi" dan juga mengarang kitab untuk menolak Bisyir al Marisi, Imam Mu'tazilah.

18. Imam Abu Daud (wafat 275 H.).

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak as Sijistani, yang kemudian terkenal dengan Imam Abu Daud saja. Beliau berasal dari Sijistan sebuah desa di India, lahir pada tahun 202 H. Seorang ulama ilmu hadits yang terkenal, yang kitabnya "Sunan Abu Daud" termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan

Tirmidzi. Selain itu beliau adalah ahli fiqih Syafi'i yang dipelajarinya dari Ishaq Ibnu Rahuyah dan lain-lain ulama Syafi'iyah.

Inilah di antaranya sahabat-sahabat Syafi'i Rhl. dan Ulamaulama Syafi'iyah yang wafat pada abad ke III, yaitu abad dimana Imam Syafi'i Rhl. wafat, yaitu pada tahun 204 H.

ABAD - IV Hijriyah

Diantara Ulama-ulama Syafi'iyah yang besar yang wafat antara tahun 300 dan 400 H. adalah seperti di bawah ini:

19. An Nasai (wafat 303 H.).

Nama lengkap beliau Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasai, lahir di satu desa yang bernama Nasa' di daerah Khurasan pada tahun 215 H.

Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal, yang mana kitabnya termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai.

Guru-guru beliau di antaranya adalah Ishaq Ibnu Rahuyah, Yunus bin Abdul Ja'la (sahabat/murid Imam Syafi'i Rhi), Quthaibah bin Said Hasan bin Muhammad Za'farani, Abu Daud as Sijistani dan lain-lain.

Tersebut dalam kitab Sunan Nasai di bahagian terjemahan pengarang bahwa beliau adalah seorang yang berpegang teguh kepada Madzhab Syafi'i dan mengarang sebuah kitab "Manasik haji" atas dasar Madzhab Syafi'i.

Diantara kitab-kitab yang dikarang beliau adalah:

- 1. Kitab hadits Sunan Nasai' 4 jilid besar.
- 2. Kitab Manasik.
- 3. Kitab Sunan Al Kubra.
- 4. Dan lain-lain.

Riwayat beliau sedikit menyedihkan.

Pada tahun 302 H. beliau datang ke Damaskus, di mana ketika itu yang berkuasa adalah pengikut-pengikut Saidina Mu'awiyah yang membenci Saidina 'Ali Rda.

Banyak orang ketika itu yang menghina Saidina 'Ali.

Imam Nasai bukan kaum Syi'ah, tetapi beliau mencintai Ahlil Bait, khususnya Saidina 'Ali Kw. Beliau mengarang sebuah kitab untuk menerangkan kelebihan-kelebihan Saidina 'Ali Kw.

Dengan keluar dan beredarnya kitab ini menjadikan penguasa di Damaskus marah kepada beliau.

Akhirnya beliau diusir dari Damaskus, sampai-sampai kabarnya dipukuli sehingga beliau wafat di suatu tempat yang bernama Ramlah di Syria.

Ada orang mengatakan bahwa jenazahnya dibawa ke Mekkah dimakamkan antara Shafa dan Marwa.

Berkata Imam Daruquthni, bahwa Nasai adalah seorang Ulama yang terkenal di zamannya.

Berkata Abu Ja'far Thahawi bahwa Nasai adalah Imam ummat Islam seluruhnya.

Berkata Abu 'Ali Naisaburi bahwa Nasai adalah Imam Hadits, tidak ada yang membantah keimamannya itu.

20. Ibnu Surej (wafat 306 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Ali Hasan bin Qasim at Thabari. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang banyak mengarang kitab Syafi'iyah yang terkenal, yaitu kitab "Al Muharrar fin Nazhar", "Al Ifsah fil Fiqih". Kitab fil Usul, kitab "fil jidal" dan lain-lain.

21. Ibnu Surej (wafat 306 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Umar bin Surej Abul Abbas al Qadhi. Guru-guru beliau dalam ilmu fiqih adalah Abu Qasim Al Anmary, Hasan bin Muhammad az Za'farani, Abu Sijistani, dll. Mulanya beliau menjadi Qadhi di Syiradzi, kemudian pindah ke Bagdad dan akhirnya masyhur dengan nama Ibnu Surej al Bagdadi. Berkata Imam ad Dhiya', bahwa Ibnu Surej adalah sahabat Imam Syafi'i yang paling pintar dalam ilmu kalam dan ilmu fiqih, (maksud perkataan sahabat di sini ialah pengikut faham). Ibnu Surej ini mengarang kitab-kitab sebanyak 400 buah dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan.

Kalau tersebut Ibnu Surej dalam kitab Muhazzab, maka beliau inilah yang dimaksudkan.

22. Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi (wafat 324 H.).

Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi seorang ulama Syafi'i yang besar pada zamannya itu. Beliau adalah seorang yang banyak menghafal hadits-hadits sehingga diberi gelar juga dengan "hafizh". Beliau adalah seorang ulama yang mula-mula membicarakan tentang "ilmu munasabah", yaitu ilmu tentang persesuaian ayat suci antara satu ayat dengan yang lain. Apa hubungannya, apa pertaliannya maka ayat ini didekatkan dengan ayat yang lain, surat ini didekatkan dengan surat yang lain.

Beliau pernah mencari ilmu ke Bagdad, Syam, Mesir dan berguru kepada Imam Muzani sahabat Imam Syafi'i. Akhirnya beliau tetap di Bagdad menjadi Imam Ummat Islam Iraq dalam Madzhab Syafi'i.

Wafat dan bermkam di Iraq tahun 324 H.

23. Abu Ishaq At Marwadzi, (wafat 340 H.).

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Marwadzi, adalah nama lengkap beliau, dan dilahirkan di sebuah desa yang bernama Marwadzi di Persi.

Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 340 H.

Kalau disebut "Abu Ishaq" dalam kitab Muhazzab maka beliau inilah yang dimaksudkannya.

24. Ibnul Qashi (wafat 335 H.).

Nama lengkap beliau, Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad bin Al Qashi.

Beliau seorang ulama fiqih Syafi'i yang besar di Thibristan, dan wafat di Tarsus pada tahun 335 H.

Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya "Kitab Talkhish", kitab Miftah Adaabul Qadhi, dan lain-lain.

25. Ibnu Abi Hurairah (wafat 345 H.).

Nama lengkap beliau, Hasan bin Husein Qadhi Abu 'Ali bin Abi Hurairah. Beliau adalah seorang Syeikh besar dari Madzhab Syafi'i. Beliau mengarang sebuah kitab fiqih Syafi'i dengan nama Syarah Mukhtasar, di mana di dalamnya banyak dimuat masalah fiqhiyah Syafi'iyah.

26. Abu Sa'ib al Marwadzi (wafat 362 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Sa'ib al Qadhi Utbah bin Ubaidillah bin Musa. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang mula-mula menjabat pangkat Qadhil Qudhaat (Qadhi dari sekalian Qadhi).

27. Abu Hamid al Marwadzi (wafat 362 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Basyar bin 'Ami al 'Amiri, Qadhi Abu Hamid al Marwadzi, dan berasal dari Marwadzi. (Persi).

Beliau ini pengarang kitab "Al Jami'i" sebuah kitab yang menjadi tiang dari fiqih Syafi'i. Selain itu beliau mengarang juga kitab Syarah al Muzzani, yaitu kitab Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Muzzani (sahabat Syafi'i). Hampir seluruh Ulama fiqih di Basrah (Iraq) mengambil pengajiannya dari Syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini.

Apabila dikatakan dalam kitab Syarah al Muhazab "Qadhi Abu Hamid" maka beliau inilah yang dimaksudkan.

Perlu diperhatikan bahwa ada dua nama Al Marwadzi yang terkenal dalam Madzhab Syafi'i, yaitu Syeikh Abu Ishak Ahmad al Marwadzi (wafat 340 H.) dan Syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini (wafat tahun 362 Hijriyah).

28. Al Qaffal al Kabiir (wafat 365 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Isma'il al Qaffal al Kabiir as Satsi, dilahirkan tahun 291 H. di negeri Sats di daerah Ma Waraan Nahr (Khurasan).

Beliau ini dinamai "Imam lengkap", karena beliau dalam kenyataannya adalah Imam dalam ilmu Hadits, Imam dalam ilmu Tafsir, Imam dalam ilmu Kalam, Imam dalam ilmu Furu', Imam dalam ilmu Bahasa, Imam dalam kesalihan dan kezuhudan. Pendeknya ulama dalam arti kata yang sebenarnya.

Dalam ilmu usuluddin beliau ini belajar langsung kepada Abul Hasan Al Asy'ari Imam Ahlussunnah, tetapi dalam ilmu fiqih Imam Abul Hasan belajar langsung kepada Imam Qaffal al Kabiir ini.

Di antara karangan beliau terdapat Kitab fi Usulil Fiqih. Syarah ar Risalah (karangan Imam Syafi'i).

Dalam ilmu Kalam beliau ini terderet dalam barisan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, pengikut Asy'ari yang terkuat.

Dalam kitab Muhadzab, tersebut "Al Qaffal" dalam bab nikah yang maksudnya adalah beliau ini.

29. As Shu'luki (wafat 337 H.).

Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Suleiman Abu Thaib As Shuluki, wafat di Nisabur (Persia) tahun 337 H. Beliau seorang terkuat. Dan beliau juga Tsiqqah (dipercaya dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi).

30. Ibnul Qashi (wafat 335 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abi Ahmad Abul 'Abbas Ibnul Qashi, seorang Ulama Syafi'iyah di Thabaristan.

Beliau banyak mengarang kitab-kitab, diantaranya "Talkhish", "Al Mifta", "Adabul Qadhi". "Al Mawaqiit", "Adabul Qadha" dan lain-lain. Semuanya atas dasar Madzhab Syafi'i Rhl.

Guru beliau adalah Surej yang terkenal.

31. As Sijistani (wafat 363 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Husein bin Ibrahim Abul Husein as Sijistani.

Beliau mengarang kitab "Manaqib Syafi'i".

32. Ibnu Abi Hatim (wafat 381 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Mudzir.

Di antara karangan beliau yang banyak, terdapat kitab Tafsir 4 jilid, kitab Jarah wat Ta'dil, kitab Rad al Jahmiyah, kitab al Masnad, kitab al Fawadil Kabir dan lain-lain.

Juga beliau mengarang kitab Manaqib Syafi'i (tuah-tuah Imam Syafi'i Rahimahullah)

33. Al Dariki (wafat 375 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdul Azis bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Azis, Abdul Qasim ad Dariki, dilahirkan di Bagdad.

Berkata Imam Hakim: Ad Dariki adalah seorang ulama Syafi'iyah terbesar di Naisabur yang tidak ada tandingannya.

Imam Abu Thaib mengatakan bahwa beliau belum pernah berjumpa dengan orang yang se'alim Dariki dalam fiqih.

34. Al Asy'ari (wafat tahun 324 H.).

Nama lengkap beliau adalah 'Ali bin Isma'il bin Abi Basyar Abul Hasan al Asy'ari, lahir tahun 260 H. di Basrah (Iraq).

Inilah Ulama besar dalam Ilmu Usuluddin, perumus dan pembela faham Ahlussunnah wal Jama'ah, yaitu faham Nabi, sahabat-sahabat dan tabi'in yang banyak.

Dalam furu' syari'at beliau penganut yang kuat dari Madzhab Syafi'i. Beliau belajar fiqih kepada Abu Ishaq al Marwadzi, demikian dikatakan oleh Ustadz Abu Bakar bin Furak pengarang kitab Tabaqatul Mutakallimin, dan demikian juga dikatakan oleh Ustadz Abu Ishaq al Arfaraini sebagai yang dinukilkan oleh Syeikh Abu Muhammad al Junaidi dalam kitab Syarah Risalah. Abu Hasan al Asy'ari adalah seorang Ulama Besar, ikutan ratusan juta Ummat Islam dari dulu sampai sekarang, karena beliau yang menjadi Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai lawan dari kaum Mu'tazilah, kaum Syi'ah, kaum Mujassimah, dan lain-lain firqah yang sesat.

Walaupun beliau seorang Imam Besar dalam usuluddin, tetapi dalam furu' syari'at beliau menganut dan mempertahankan Madzhab Syafi'i Rahimahullah.

(Riwayat beliau yang panjang bacalah dalam buku "I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah" karangan pengarang buku ini juga).

35. Al Mas'udi, (wafat 346 H.).

'Ali bin Husein bin 'Ali al Mas'udi, adalah nama lengkap beliau dan lahir di Bagdad.

Beliau ini adalah ahli sejarah yang terkenal yang mengarang kitab "Marujuz Zahab" dan kitab Dzakhairul Ulum. Al Maqalaat fi Usulid Diyanaat dan kitab Ar Rasail.

Ada orang mengatakan bahwa beliau ini adalah cucu dari Saidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal.

36. Al Jurjani. (wafat 392 H.).

Nama lengkap beliau 'Ali bin Abdul Aziz bin Hasan bin Ali bin Ismail al Jurjani.

Jurjani adalah sebuah tempat di Khurasan.

Beliau adalah ahli fiqih dan ahli sastra, pandai menggubah puisi, sya'ir dan sajak. Di dalam fiqih beliau mengarang kitab Al Wakalah yang berisikan 4000 masalah fiqih.

37. Al Daruquthni (wafat 385 H.).

Ahli Hadits yang terkenal Imam Daruquthni yang mengarang kitab Sunan Daruquthni adalah penganut faham Syafi'iyah dalam Fiqih.

Hal ini ternyata dalam kitab yang dikarang beliau, yaitu kitab "As Sunan".

ABAD - V Hijriyah

38. Al Baihaqi (wafat 458 H.).

Ahmad bin Husein bin 'Ali bin Abdullah bin Musa, Abu Bakar al Baihaqi an Nisaburi, demikian nama lengkap beliau, dilahirkan di sebuah desa kecil Khusraujirdi di negeri Baihaqi (Nisaburi) pada tahun 384 H.

Beliau adalah seorang Ulama Hadits yang terkenal, juga seorang penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dari Asy'ari dan juga terkenal dalam ilmu Fiqih Syafi'iyah.

Beliau banyak mengarang kitab di antaranya:

- 1. Kitab Ahkamul Qurän.
- 2. Kitab Da'awat.
- 3. Kitab Al Ba'atsi wan Nutsur.
- 4. Kitab Az Audul Kabiir.
- 5. Kitab Al l'itiqad (ilmu Usuluddin).

- 6. Kitabul Adaab.
- 7. Kitabul Asrar.
- 8. Kitabul Arba'in.
- 9. Kitab Fadhailul Augaat.
- 10. Kitab Al Ma'rifah.
- 11. Kitab Dalilun Nubuwah.
- 12. Kitab Manaqib Syafi'i.

Menurut Imam Subki dalam kitab Thabaqqatus Syafi'iyah al Kubra, bahwa Imam Baihaqi ini telah mengarang lebih dari 1000 jilid kitab dari bermacam-macam vak.

Beliau ini adalah ahli Hadits dan penyiar terbesar dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermadzhab Syafi'i.

39. Ibnul Mahamili (wafat 415 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, bin Qasim bin Isma'il, Abul Hasan Ad Dhabbi al Mahamili, lahir pada tahun 368 H.

Di waktu kecil beliau dibawa oleh ibunya ke Kufah dan belajar kepada Abi Hasan bin Abi Sirri.

Beliau seorang Ulama Besar, banyak mengarang kitab, di antaranya kitab Al Majmu', Al Muqna', Al Lubab.

Kalau dalam kitab al Muhadzab tersebut kitab Al Lubab, maka yang dimaksudkan adalah Al Lubab karangan Imam Ibnul Mahamili ini, begitu juga kitab Al Muqna'.

40. At Tsa'labi (wafat 427 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, Abu Ishak an Nisaburi as Tsa'labi berasal dari negeri Nisaburi.

Beliau adalah seorang Ulama Syafi'i ahli Tafsir yang terkenal, yang sangat masyhur pada abad ke V H.

Salah satu fatwa Tsa'labi dalam fiqih, adalah : Darah yang tinggal pada daging dan tulang tidak najis karena susah memelihara darah pada daging itu.

41. Al Asfaraini (lahir 340 - wafat 406 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al Asfaraini adalah nama lengkap beliau dan berasal dari Asfaraini sebuah desa di Persia dan lahir pada tahun 340 H.

Beliau adalah murid dari Ibnul Marzaban dan Syeikh ad Daraki. Berkata Abu Ishaq: "Pada ketika itu berkumpul di tengah Asfaraini ini ilmu keduniaan dan keagamaan di Bagdad".

Berkata Al Khatib : "Telah belajar 300 orang ahli fiqih Syafi'i kepada Ahmad bin Muhammad al Asfaraini ini".

42. As Syiradzi (wafat 476 H.).

Syeikh Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Abu Ishaq al Firuzabadi as Syiradzi, dilahirkan di sebuah desa yang bernama Firuzabadi, di Syiradzi Persia pada tahun 393 H.

Beliau ini adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal pada abad ke V di Bagdad.

Karangan-karangan beliau diantaranya:

- 1. Tanbih.
- 2. Al Muhazab.
- 3. Al Luma'.
- 4. At Tabshirah.
- 5. Al Mukhish.
- 6. Al Ma'na.
- 7. Thabaqatil Fiqaha'.
- 8. Dan lain-lain banyak lagi.

Di Indonesia beliau ini terkenal dengan kitabnya Al Muhadzab, suatu kitab fiqih Syafi'i yang besar yang kemudian diberi komentar (syarah) oleh Imam Nawawi dengan kitab Al Majmu. (13 jilid).

Beliau selain mengarang kitab-kitab, juga menjadi guru besar di Universitas Islam Nizhamiyah di Bagdad, yang dibangun oleh wazir (menteri) kerajaan Saljuk bernama Nizhamul Mulk.

43. As Sinji (wafat 406 H.).

Imam Abu 'Ali, Husein bin Syu'ib bin Muhammad as Sinji, dilahirkan di Sinji negeri Marwin Khurasan.

Guru beliau di Iraq adalah Abu Hamid dan di Khurasan adalah Abu Bakar al Qaffal. Karenanya beliau dapat meneruskan aliran-aliran fiqih Syafi'iyah dari ulama-ulama Iraq dan fiqih Syafi'iyah dari ulama-ulama Khurasan.

Beliau ini mengarang kitab "Syarah Mukhtasar" yang dikatakan oleh Imam Harmaini bahwa kitabnya ini adalah kitab Madzhab yang besar. Begitu juga beliau mengarang syarah Talkhish karangan Ibnul Qashi, dan mensyarah kitab "Al Furu" dari Ibnul Hadad. As Sinji terkenal di Iraq, di Khurasan dan Nisaburi, di samping nama beliau banyak disebut dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah yang dikarang. kemudian.

44. At Thabari (wafat 495 H.).

Husein bin 'Ali at Thabari pengarang kitab "Al Uddah".

Beliau belajar ilmu fiqih dengan Syeikh 'Ali Nashir di Khurasan dengan Qadhi Abu Thalib di Bagdad dan dengan Syeikh Abi Ishaq as Siradzi.

Ternyata kemudian beliau ini menjadi seorang ulama fiqih Syafi'iyah yang besar dan banyak mengarang kitab-kitab agama serta mengajar pada sekolah Islam Syafi'iyah (Sekolah Tinggi) di Bagdad yang bernama Nizhamiyah.

45. Al Mawardi (wafat 450 H.).

Syeikh 'Ali bin Muhammad bin Habib Abul Hasan Al Mawardi adalah nama lengkap beliau.

Beliau ini pada mulanya adalah murid dari Abu Hamid Al Asfaraini di Bagdad dan kemudian menjadi seorang ulama Syafi'iyah yang besar.

Beliau adalah pengarang dari kitab-kitab:

Al Hawi dan Iqna' dalam fiqih, kitab Tafsir, kitab Dalilunnubuah, kitab Al Ahkamus Sulthaniyah, kitab Qanun al Wuzarah, kitab Siyasatul Mulk dan lain-lain.

Ternyata bahwa Imam al Mawardi ini adalah ahli fiqih dan ahli siasat pemerintahan, terbukti dengan kitabnya Ahkamussulthaniyah yang sampai sekarang masih sangat terpakai dalam kalangan politik urn mat Islam.

Ada orang menuduh bahwa Imam Mawardi ini termasuk golongan kaum Mu'tazilah, tetapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Thabaqaat bahwa tuduhan itu tidak beralasan, hanya dibangkitkan oleh rasa iri hati belaka.

Beliau adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jama'ah yang menganut Madzhab Syafi'i.

Berkata Al Khathib: "Al Mawardi adalah seorang ulama Syafi'i yang terkemuka".

Kalau dalam kitab-kitab fiqih tersebut kitab "Al Hawi", maka yang dimaksudkan adalah kitab karangan Mawardi.

46. Imamul Haramain (wafat 460 H.).

Abdul Muluk Al Juwaini, Imam al Haramain, dilahirkan di Persia (Nisaburi) tahun 399 H.

Beliau belajar fiqih ke Mekkah, kemudian dipanggil pulang oleh Raja di Persia dan disuruh mengajar pada Madrasah Nizhamul Muluk di Nisabur.

Kitab karangan beliau adalah al Burhan dalam ilmu usul Fiqih. Kalau ada dalam kitab-kitab Syafi'i disebut Imamul Haramain, maka yang dimaksudkan adalah beliau ini. Imam Ghazali adalah salah seorang dari murid beliau.

47. Al Baqilani (wafat 403 H.).

Qadhi Abu Bakar, Muhammad bin At Thaib bin Muhammad al Baqilani.

Seorang Ulama Syafi'iyah yang besar dalam abad ke IV H. Dan wafat dalam abad ke V H.

Beliau ini juga penganut dan pengamal dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah dari Asy'ari.

Kitab karangannya yang terkenal adalah l'ijazul Quran" dicetak di Mesir tahun 1315 H. dan kitab "Tahmid" untuk menolak faham-faham Mu'tazilah, Rafidhah dan Khawarij.

48. Al Qusyairi (wafat 465 H.).

Abul Qasyim Abdul Karim bin Hawazin al Qusyairi, demikian nama lengkap beliau, adalah seorang Ulama ahli Fiqih, ahli Hadits, ahli Tafsir dan ahli Usuluddin dan istimewa dalam Tasauf.

Beliau mengarang kitab-kitab, di antaranya bernama Risalah al Qusyairiyah dicetak di Mesir tahun 1284 H.

49. Al 'Azizi (wafat 494 H.).

Qadhi Abul Ma'ali 'Azizi bin Abdulmuluk seorang ulama Syafi'i yang terkenal, pengarang kitab "Al Burhan fi Musykilati Qurän". (wafat 494 H.).

ABAD - VI Hijriyah

Ulama-ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i yang wafat pada abad ke VI ini, di antaranya adalah seperti di bawah ini:

50. Al Kayahirasi (wafat 504 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al Kayahirasi. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi'iyah yang berkecimpung dalam soal tafsir al Qurän.

Barangsiapa yang melihat karyanya, yaitu sebuah tafsir Qurän yang menerangkan hukum-hukum yang ada dalam al Qurän niscaya meyakini yang kami terangkan di atas.

Sayang kitabnya itu belum tercetak, tetapi tersimpan baik dalam Darul Kutub al Mashriyah di Kairo di bawah nomor 144 (Tafsir). Beliau wafat tahun 504, terdahulu setahun dari Imam Ghazali.

51. Al Ghazali (wafat 505 H.).

Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Thos, di Khurasan, 10 mil dari Nisahur Persia pada tahun 450 H.

Beliau belajar fiqih pada ulama Fiqih Syafi'i yang besar, Imamul Haraini Abul Ma'ali Al Juwaini (wafat 478 H.) di negeri Nisabur, Persia.

Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah Tinggi Syafi'iyah An Mizhamiyah di Bagdad tahun 484 H.

Imam Ghazali seorang 'alim besar. Majelis pengajiannya diberi nama oleh orang dengan julukan "Majelis 300 sorban besar". Beliau selain ahli fiqih juga ahli tasauf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya dalam tasauf ialah Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia Islam.

Dalam fiqih Syafi'i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith, Al Basith dan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi'iyah.

Imam Ghazali mengarang 47 buah kitab dari pelbagai ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu fiqih tetapi juga ilmu usul fiqih, ilmu tasauf, ilmu filsafat, ilmu al Qurän, dan lain-lain.

Hal ini harus diketahui oleh orang-orang yang anti Madzhab Syafi'i yaitu pengikut-pengikut madzhab Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Rasyid Redha cs.

Imam Ghazali yang begitu luas dan dalam ilmunya, toh masih mau mengikut Imam Syafi'i, apalagi kita ini yang ilmunya boleh dikatakan tidak seberapa kalau dibanding dengan ilmu Imam Ghazali.

Karangan-karangan kitab Imam Ghazali di antaranya adalah :

- 1. Ihya Ulumuddin.
- 2. Tahafutul Falasifah.
- 3. Al Iqthisad fil I'tiqad.
- 4. Al Munqidz Minad Dhalal.
- 5. Jawahiril Qurän.
- 6. Mizanul 'Amal.
- 7. Al Maqshadul Asna fi Ma'an asamil Husna.
- 8. Faisahlut Thariqah bainal Islam waz Zindiqah.
- 9. Al Qisthasul Mustaqim.
- 10. Al Mustazhari.
- 11. Hujatul Haq.
- 12. Mufshilul Khilaf.
- 13. Kimiyaus Sa'adah.
- 14. Kitabul Basith.
- 15. Al Wasith.
- 16. Al Wajiz.
- 17. Khulasatul Mukhtasar.
- 18. Yaqutut Ta'wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid).
- 19. Al Mushtashfa.
- 20. Al Mankhul.
- 21. Al Muntahal fi Ilmil Jidal.
- 22. Mi'yarul Ulum
- 23. Al Maqashid.

- 24. Al Madhanun.
- 25. Misykatul Anwar.
- 26. Mahkun Nadhar.
- 27. Tilbisu Iblis.
- 28. Nashihatul Muluk.
- 29. Ad Durarul Fakhirah.
- 30. Anisul Wahdah.
- 31. Al Qurbah Ilallah.
- 32. Akhlaqul Abraar.
- 33. Bidayatul Hidayah.
- 34. Al Arba'in fi Usuluddin.
- 35. Adz Zari'yah.
- 36. Al Mabaadi wal Khayaat.
- 37. Talbisu Iblis.
- 38. Nashihatul Muluk.
- 39. Syifa'ul 'Alim.
- 40. Iljamul 'Awam.
- 41. Al Intishar.
- 42. Al 'Ulumuddiniyah.
- 43. Ar Risalatul Qudsiyah.
- 44. Itsbatun Nadhar.
- 45. Al Ma'khadl.
- 46. Al Qaulul Jamiil.
- 47. Al Amaali.

Imam Ghazali telah meninggalkan nama dan jasa yang sangat berharga bagi ummat Islam seluruhnya.

52. Al Bagawi (wafat 510 H.).

Abu Muhammad Hasan bin Mas'ud al Bagawi adalah seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi'i. Beliau selain ahli fiqih juga ahli tafsir.

Di antara karya beliau:

- 1. Masabihussannah (Hadits).
- 2. Ma'alimut Tanzil (Tafsir).

53. Syahrastani (wafat 548 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdilkariim, Abul Fatah, as Syahrastani. Lahir di desa Syahrastan tahun 479 H. dan wafat tahun 548 H. dalam usia 70 tahun.

Beliau adalah seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi'i dan juga ulama terbesar dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Belajar fiqih kepada Syeikh Ahmad al Khawafi, teman Imam Ghazali, dan Qadhi di Thus (Persia).

Dalam ilmu usuluddin beliau berguru kepada Syeikh Abdul Qasim al Anshari, seorang ulama usuluddin terbesar ketika itu, dan tentang ilmu hadits beliau belajar kepada Abul Hasan al Madaaini.

Dari mulai muda remaja Syahrastani belajar ilmu pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam mengejar ilmu pengetahuan. Pada ketika usia beliau 30 tahun ia naik haji ke Mekkah, kemudian ia datang ke Bagdad dan mengajar di sekolah Tinggi "Nizhamiyah", sebuah Universitas tertua di Bagdad.

Ketika menjadi dosen pada perguruan tinggi ini banyak sekali mahasiswanya yang belajar kepada beliau dan kemudian menjadi ulama-ulama besar pula, seumpama Imam Baihaqi, Imam Abu Manshur, Imam Abdul Hasan bin Hamaweh, dan banyak lagi. Perlu diketahui bahwa Imam Baihaqi adalah seorang ahli Hadits yang menganut madzhab Syafi'i juga.

Syahrastani mencapai puncak ilmu pengetahuan yang sangat tinggi maka karena itu beliau diberi julukan "Imamul afdhal" (Imam yang paling baik). Yaqut, seorang ahli tarikh mengatakan bahwa Syahrastani adalah seorang ahli dalam bermacam-macam ilmu dan mempunyai karangan yang banyak.

Di antara karangannya yang banyak, terdapat 17 buah kitab yang besar dan terpenting, seperti :

- 1. Al Milal wan Nihal, sebuah kitab yang menerangkan perbandingan-perbandingan faham yang berbeda-beda dalam kalangan Islam seumpama faham Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Ahlussunnah wal Jama'ah. Juga kitab ini berisi kupasan tentang faham bermacam-macam sekte dalam Kristen, dalam Yahudi, dalam Budha. Juga dikupas di dalamnya faham Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf yang lain.
- 2. Kitab Irsyad ila Aqaidil 'Ibad, yaitu kitab tentang I'tiqad.
- 3. Syubahat Irusthathalis dan Ibnu Sina.
- 4. Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam, tentang tauhid.
- 5. Dan lain-lain.

Dengan adanya Imam Syahrastani ini terhapuslah tuduhantuduhan orang yang mengatakan bahwa Ulama-ulama dalam Madzhab Syafi'i adalah ulama-ulama yang taqlid buta saja, tidak tahu Quran dan Hadits, dan lain-lain tuduhan bohong dan palsu.

ABAD - VII Hijriyah

Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke VII, di antaranya adalah sebagai berikut:

54. Ar Razi (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi.

Beliau adalah seorang ulama besar pada abad ke VI yang menganut Madzhab Syafi'i dan juga pahlawan dalam golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau mengarang tentang Manaqib dalam sebuah kitab khusus yang bernama "Manaqib Imam Syafi'i".

Di samping itu beliau mengarang kitab fiqih "Al Mashul" dan banyak kitab Mukhtasar yang dikarang oleh beliau.

Di antara karangan beliau juga ada kitab Tafsir yang berjudul "Tafsir Mafatihul Gaib".

Inilah ulama besar ilmu Tafsir yang gigih mempertahankan Madzhab Syafi'i dan i'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah dari Asy'ari.

55. Ibnul Atsir (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau adalah Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdulwahid as Syaibani. Beliau hanya dimasyhurkan dengan "Ibnul Atsir". (Pembaca jangan keliru, beliau ini bukan "Ibnul Atsir" ahli tarekh yang terkenal, tetapi beliau ini "Ibnul Atsir", ahli hadits dan penganut Madzhab Syafi'i).

Beliau lahir tahun 544 H. di Jazirah dekat Mousul di Iraq.

Beliau seorang ulama Syafi'iyah yang besar. Karyanya yang besar yang sekarang juga bertebar di Indonesia adalah kitabnya "An Nihayah fi Garibil Hadits wal Atsar", yaitu suatu kitab besar 7 jilid, di mana diterangkan secukupnya sekalian hadits yang sulit artinya. Kitab ini sangat berfaedah bagi ahli-ahli hadits karena daripadanya dapat difahamkan dengan mudah sekalian hadits yang sulit yang disusun secara alfabetis.

Di antara karangan beliau terdapat :

- 1. Jamiul Ushul fi Ahaditsir Rasul (Syarah hadits).
- 2. As Syafi'i, Syarah Masnad Syafi'i.
- 3. Al Mukhtar fi Manaqibil Akhyar.
- 4. Al Badi'i (Nahwu).
- 5. Al Insaf (Tafsir).
- 6. Dan Lain-lain.

Beliau wafat di Jazirah tahun 606 H. seratus tahun kemudian dari Ghazali.

56. Ar Rafi'i (wafat 623 H.).

Abul Qasim Abdul Karim ar Rafi'i, demikian nama lengkap beliau.

Gelaran Ar Rafi'i diambil dari nenek beliau Ar Rafi'i bin Khudej sahabat Nabi Muhammad Saw. Beliau meninggal pada tahun 623 H.

Beliau dikabarkan seorang yang bertuah. Buktinya walaupun beliau tidak memakai lampu di malam hari, namun dapat juga mengarang karena pelapah kurma bercahaya menggantikan lampu.

Ar Rafi'i mendapat kedudukan yang tinggi dalam Madzhab Syafi'i karena beliau berpangkat "Mujtahid Madzhab", sama derajatnya dengan Imam Nawawi.

57. An Nawawi (wafat 676 H.).

Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi, dilahirkan tahun 630 H. di Nawi sebuah negeri dekat Damaskus (Syria). Beliau adalah ulama besar Madzhab Syafi'i yang terkenal dalam abad ke VII H. di Syria dan sekitarnya.

Di Indonesia nama beliau juga terkenal karena kitabnya "Minhajut Thalibin", yaitu suatu kitab yang pertama-tama masuk ke Indonesia di antara kitab-kitab agama Islam lainnya. Kitab itu dipakai dan dipelajari hampir di seluruh madrasah, surau, pesantren di Indonesia sedari abad ke VII itu.

Kitabnya Minhajut Thalibin itu telah pernah disalin ke dalam bahasa Perancis oleh L.W.C. van de Berg, dengan nama "Minhajut-Thalibin, Manuel de Jurisprudence musulmane selon le ritede Chri'il" 3 jilid, dicetak di Jakarta tahun 1882–1884 M. Kitab Minhaj ini mendapat perhatian besar di kalangan Ulama Syafi'iyah sendiri, sehingga banyak sekali yang mensyarah/menjelaskan dan menguraikannya lebih luas.

Di antara syarah Kitab Minhaj ini adalah:

- 1. Tohfah, dikarang oleh Ibnu Hajar al Haitami. Kitab ini dipelajari tammat oleh Pahlawan Diponegoro.
- 2. Nihayah, dikarang oleh Ibnu Syihabuddin ar Ramli. (10 jilid).
- 3. Mugni al Muhtaj, dikarang oleh Muhammad as Syarbaini al Khatib. (4 jilid besar).
- 4. Al Mahalli, karangan Syeikh Jalaluddin al Mahalli. (4 jilid besar). Selain kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi mengarang pula kitab-kitab dalam ilmu Hadits, tasauf, tafsir dan lain-lain yang terpakai dalam sekolah agama di Indonesia, seperti kitab-kitab:
- 1. Syarah Shahih Muslim.
- 2. Riyadhus Shalihin.
- 3. Adzkaar.
- 4. Matan al Arba'in.
- 5. Al Irsyaad fi Ulumil Hadits.
- 6. At Taqrib.
- 7. Al Mubhimaat.
- 8. Al Tahrirul al-Fazh.
- 9. Al 'Umdah.
- 10. Al Idhah.
- 11. Al Manasik.
- 12. At Tibyan fi adabi hamlatil Qurän.
- 13. Al Fatawi.
- 14. Ar Raudhah.
- 15. Al Majmu' Syarah Muhadzab.
- 16. Dan lain-lain.

Kata orang, kalau dihitung karangannya dibanding umurnya, maka terdapat setiap hari beliau mengarang 4 helai, yaitu 8 halaman penuh.

Beliau mendapat kedudukan yang tinggi dalam Madzhab Syafi'i yaitu menjadi "Mujtahid Madzhab".

53. Izzuddin bin Abdissalam (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau 'Izzuddin Abdul 'Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim. Kadang-kadang nama beliau dipendekkan saja dengan 'Izz bin Abdissalam.

Lahir di Damaskus tahun 577 H.

Sejak mudanya beliau belajar fiqih Syafi'i kepada Syeikh Ibnu 'Asakir, Syeikh Syaifuddin al Ahmad dan lain-lain.

Beliau menjadi seorang ulama besar pada ketika itu, sehingga diberi gelar julukan "Sultan Ulama".

Sampai tahun 638 H. beliau tinggal di Damaskus menjadi guru, mengarang kitab-kitab agama, bertabligh, berfatwa dan kadang-kadang menjadi Qadhi.

Beliau adalah seorang ulama yang tidak segan-segannya mengatakan yang hak kepada raja-raja yang berkuasa. Ia mengecam sekeras-kerasnya sikap Sulthan Damaskus Shalih Ismail al Ayubi karena Sulthan main mata dengan kaum Salib. Maka ia ditangkap dan dipenjarakan.

Kemudian beliau pindah ke Kairo dan diangkat oleh penguasa di Kairo menjadi Qadhil Qudhat (Kepala seluruh Qadhi).

Tetapi kemudian ia berhenti dari jabatannya itu karena berselisih faham dengan Waziruddalah Ya'isyuddin Hasan.

Beliau tinggal bertekun mengajar fiqih Syafi'i pada Madrasah Shahiliyah, di samping mengarang dan berfatwa.

Orang banyak melihat bahwa derajat beliau sudah sampai ke derajat Imam Mujtahid, tetapi beliau mengatakan belum bisa terpikul soal itu karena beratnya. Beliau tetap menganut Madzhab Syafi'i dan mempertahankan sekuat-kuatnya. Beliau adalah pejoang melawan serbuan Tartar ke Mesir di bawah komando Raja Quthuz, sehingga Ummat Islam mendapat kemenangan pada perjoangan di Sungai Jalut melawan laskar Tartar.

Di antara murid beliau yang kemudian menjadi ulama besar pula adalah Syeikh Taqiyuddin Ibnu Daqiqul 'Id, dan murid inilah yang memberikan gelar "Sulthan Ulama" kepada beliau.

Beliau banyak mengarang kitab-kitab besar dalam ilmu fiqih, tafsir, hadits, tauhid, tashauf dan lain-lain. Ada 30 buah kitab agama karangan beliau.

Karangan-karangannya yang besar adalah:

- 1. Qawa' idul Ahkam fi Mashalihil Anaam, yang dinamakan juga dengan "Al Qawaidul Kubra".
- 2. Madzazul Qurän.
- 3. Fatawi al Mashriyah.
- 4. Al Fawaid fi Musykilil Qurän, yaitu sebuah kitab yang sangat berharga menerangkan soal-soal yang musykil dalam ayatayat al Qurän. (Kitab ini tersimpan dalam Kutub Khanah pengarang buku ini, cetakan Kuweit).
- 5. Dan lain-lain.

Beliau wafat dan bermakam di Kairo tahun 660 H. dalam usia 83 tahun yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan berfatwa, mengarang, berpidato dan menjadi Qadhi.

Inilah bintang Ulama Syafi'i dalam abad ke VII H.

ABAD Ke VIII H.

Ulama-ulama besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke VIII H. di antaranya adalah sebagai berikut:

59. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id (wafat 702 H.).

Abul Fatah Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id adalah seorang ulama Syafi'iyah yang besar dalam abad ke VII H.

Beliau dilahirkan di atas kapal ketika ibu-bapaknya pergi ke Mekkah pada tahun 615 H. dari negeri Qush.

Banyak orang mengatakan bahwa Ibnu Daqiqil 'Id ini adalah Ulama Mujaddid tahun ke 700.

Beliau belajar fiqih kepada gurunya Syeikh Izzuddin bin Abdus Salam, seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal juga.

60. Zamlukani (wafat 727).

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid az Zamlukani adalah seorang ulama Syafi'i yang terkenal pada abad ke VIII H. Beliau mengarang kitab "Al Burhan fi Fijazil Qurän", suatu kitab yang penting yang memperkatakan tentang mujizatnya al Qurän suci.

61. Taqiyuddin as Subki (wafat 756 H.).

Nama lengkap beliau, 'Ali bin Abdul Kafi, Abulhasan Taqiyuddin as Subki, lahir di desa Subki Mesir pada tahun 683 H.

Beliau adalah seorang Ulama besar Syafi'iyah di Mesir ketika itu yang mahir dalam ilmu tafsir. Qadhi Qudhah, mahir ilmu usuluddin, fiqih, nahwu dan sharaf, ahli bahasa, mempunyai kesanggupan untuk berdebat dan munazarah menegakkan kebenaran Ilahi.

Karangan beliau ada 20 buah kitab besar, di antaranya:

- 1. Takmilah Syarah Muhadzab, yaitu untuk mencukupkan yang kurang dalam Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi. Al Majmu' syarah al Muhadzab itu adalah karangan Taqiyuddin Subki dari kitab ar Ruhn (jilid ke 10) sampai tammat. (Jilid terakhir dari kitab al Majmu' ini yang pada pengarang hanya sampai jilid ke 12, furu' Nakhtimu bihi bi'aunillahi wataisirihi).
- 2. Syarah Kitabul Minhaj karangan Imam Nawawi.
- 3. Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Quränil 'Azhim.
- 4. Kitab penolak faham Ibnu Taimiyah dalam soal Thalaq dan Ziarah.

- 5. At Tahbiril Muhazab fi Tahrifil Madzhab, syarah kitab Minhaj.
- 6. Al Ibtihaj fi Syahril Minhaj.
- 7. Raful Hajib 'an Mukhtasar Ibnul Hajib.
- 8. Nurul Mashabih fi Shalatit Tarawih.
- 9. Dan lain-lain.

Hal ini diterangkan sejelas-jelasnya oleh anak beliau Syeikh Tajuddin Subki dalam kitabnya "Tabaqatus Syafi'iyah" pada jilid ke 6 dari halaman 146 sampai halaman 227.

Beliau wafat dan bermakam di Mesir pada tahun 756 H.

62. Tajuddin Subki (wafat 771 H.).

Nama lengkap beliau adalah Tajuddin Abdul Wahab Ibnu Tajuddin as Subki.

Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang besar, mengikuti jejak ayahnya Syeikh Tajuddin as Subki.

Beliau ini banyak meninggalkan karya berupa karangan-karangan yang bermutu, di antaranya:

- 1. Tabaqatus Syafi'iyah al Kubra, yang isinya menerangkan Ulama-ulama Syafi'iyah sampai abad ke VIII H.
- 2. Jamul jawami', (Usul fiqih).
- 3. Tausyihut Tash-hih, (usul fiqih).
- 4. Mu'idun Ni'am wa Mubidun Nigam.
- 5. Thabaqatul ustha.
- 6. Thabaqatus Shugra.
- Al Asybah wan Nahhair.
 Beliau wafat pada tahun 771 H.

63. Ibnu Katsir (wafat 774 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imadidin Abu Fida' Ismail bin Katsir, yang termasyhur dengan "Ibnu Katsir" saja.

Beliau adalah seorang ahli tafsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal dengan nama "Tafsir Ibnu Katsir".

Di dalam fiqih beliau adalah seorang ulama yang mengamalkan dan mempertahankan Madzbab Imam Syafi'i Rahimahullah.

64. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi (wafat 794 H).

Beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir pada abad ke VIII H. yang dilahirkan di Kairo tahun 745 H. Kairo ketika itu penuh dengan Ulama-ulama dan Sarjana Islam yang pintar.

Diantara guru beliau terdapat Syeikh Sirajuddin al Bulqini, Mufti Mesir yang terkenal dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal besar.

Zarkasyi pada waktu remajanya belajar fiqih-fiqih Syafi'iyah, sehingga beliau menghafal kitab Minhaj karangan Imam Nawawi di luar kepala dan karena itu beliau kadang-ikadang diberi gelar julukan dengan "Minhaj".

Diantara guru beliau terdapat Syeikh Jamaluddm al Asnawi, seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal di Mesir.

Imam Zarkasyi banyak mengarang kitab-kitab agama sampai sebanyak 32 buah nuskhah, diantaranya terdiri dari kitab-kitab besar berjilid dan kitab-kitab kecil.

Diantara karangan beliau yang tersiar di Indonesia adalah 'Al Burhan fi Ulumul Qurän", terdiri dan 4 jilid besar, cetakan Isa al Babil Halaby di Kairo.

Yang bertalian dengan fiqih Syafi'i, beliau telah meagarang:

- Fathul "Aziz al kitabil Wajiz". membahas hadits-hadits dalam Syarah al Kabil, karangan Imam Rafi'i.
- 2. Takmilah, syarah kitab Minhaj.
- 3. Khadimur Rafi'i war Raudhah, 14 jilid besar.

- 4. Khabayas Zawaya fil furu'.
- 5. Al Dibaj fi Taudhihil Minhaj.
- 6. Az Zahabul Ibriz.
- 7. Syarah kitab Tanbih, karangan Abu Ishaq as Syirazi.
- 8. Syarah al Wajiz, karangan Imam Ghazali.
- 9. Fatwa az Zarkasyi.
- 10. Al Qawa'id fil furu'.
- 11. Majmu'atuz Zarkasyi.
- 12. Al Mu'tabar fi Takhriji al Haditsil Minhaj wal Mukhtasar.
- 13. Dan lain-lain.

Imam Badruddin Zarkasyi ini adalah bintang Ulama Syafi'i dalam abad ke VIII, sehingga dengan karangan-karangan beliau Madzhab Syafi'i berkembang dari zaman ke zaman. Beliau wafat tahun 794 dalam usia 49 tahun.

ABAD Ke IX H.

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad ke IX atau yang wafat dalam abad ke IX H. adalah diantaranya sbb. :

65. Ibnu Ruslan (wafat 844 H.).

Nama lengkap beliau Ahmad bin Husein bin Hasan bin Ruslan, dimasyhurkan dengan nama pendek, Ibnu Ruslan. Lahir di Ramlah Palestina tahun 773 H.

Guru-guru beliau adalah:

- 1. Ibnul Haim, Ibnul Garabili, As Syihab al Ba'uni dalam ilmu fiqih.
- 2. Ibnul 'Ala dan lain-lain dalam ilmu Hadits.
- 3. Ibnul Haim, 'Umadi, Muhibul Qasi dan lain-lain dalam ilmu Nahwu.

Beliau banyak mengarang kitab diantaranya:

1. Matan Zubad, yaitu fiqih Syafi'i dalam bentuk sya'ir.

- 2. Sya'ir qiraat yang tiga tentang bacaan Al-Quran.
- 3. Syarah Hadits Bukhari.
- 4. Syarah Sunan Abu Daud.
- 5. Syarah Minhaj al Baidhawi.
- 6. Syarah Adzkarun Nawawi.
- 7. Dan banyak lagi yang lain.

Kitab Matan Zubad, yaitu fiqih Syafi'i dengan bentuk sya'ir terpakai hampir di seluruh Madrasah Syafi'iyah bagian Ibtidaiyah di Indonesia.

Kitab Matan Zubad dari Ibnu Ruslan adalah kitab yang baik sekali untuk dipakai sebagai pelajaran dasar dari fiqih Syafi'i, karena selain susunannya terang, juga cukup lengkap dari bab Thaharah sampai bab Ummahatul Aulaad dan ditutup dengan sya'ir tentang tasauf yang sangat baik sekali.

Beliau wafat bulan Sya'ban tahun 844 H, di Baitul Muqaddas Palestina dan bermakam di situ.

66. Al Mahalli (wafat 835 H.).

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalla al Kubra pada tahun 769 H. dan meninggal tahun 835 H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yang mensyarah kitab Minhajut Thalibin, karangan Imam Nawawi.

Kitab al Mahalli ini dipakai di seluruh sekolah agama kelas tinggi di seluruh Indonesia dan boleh dikatakan sekalian Ulama Syafi'i di Indonesia mempelajari dan memakai kitab ini.

Imam Jalaluddin al Mahali pengarang sebahagian dari Tafsir-Jalalein, karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin an Sayuti, sehingga tafsir ini diberi nama "Jalalein" yang berarti dua orang Jalaluddin.

Tafsir Jalalein ini dipakai pula hampir di seluruh sekolah agama di Indonesia dari dulu sampai sekarang.

67. Ibnu Hajar al 'Asqalani (wafat 852 H.).

Nama langkap beliau adalah Ahmad bin 'Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi'i, yang masyhur dengan nama "Al 'Asqalani" saja, lahir di Mesir tahun 773 H. dan wafat tabun 852 H. dalam usia 79 tahun.

Pada waktu muda remaja beliau menghafal kitab al Hawi karangan Al Mawardi dan kitab Mukhtasar karangan Ibnul Hajib.

Tidak lama beliau berangkat ke Mekkah dan belajar menambah ilmunya di sana dengan Syeikh al 'Iz bin Jama'ah dan lain-lain ulama fiqih Syafi'i.

Beliau pernah menjadi Qadhi seluruh Mesir lk. selama 21 tahun di mana beliau menjadi hakim dalam Madzhab Syafi'i.

Beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam bermacam-macam vak, tetapi karangannya yang sangat terkenal ialah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 17 jilid.

Khabarnya karya beliau sampai 150 buah kitab agama yang semuanya bermutu tinggi, terpakai dalam sekolah-sekolah tinggi dan bahkan menjadi "kitab hadiah" yang dihadiahkan antara raja dengan raja.

Diantara karangan beliau adalah:

- 1. Fathul Bari, syarah Bukhari (17 jilid) yang dikarang selama 29 tahun, dari tahun 813 H. sampai tahun 842 H.
- 2. Kitab Bulugul Maram, kitab Hadits yang telah disyarahkan oleh as Shan'ani dengan nama "Kitab Subulus Salam".
- 3. Al Ishabah fi asmais Shabah.
- 4. Tahdzibut Tahazib.
- 5. Talkhisul Habir.
- 6. Dan lain-lain.

ABAD Ke X H.

68. As Suyuthi (wafat 911 H.).

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin, Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi, lahir pada tahun 849 H. dan wafat tahun 921 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i penganut I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny).

Pada waktu muda beliau pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain mencari ilmu, dari Bagdad sampai ke Syria (Syam), sampai ke Hijaz, Yaman, India, Marokko, Tekruri dan lain-lain daerah Islam ketika itu.

Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya, yang terdiri dari kitab-kitab hadits, fiqih, tafsir, nahwu, sharaf, bayan, ma'ni, badi'i dan lain-lain.

Diantara kitab-kitab hasil karya beliau yang terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam, adalah "Tafsir Jalalein", yaitu karya dua orang yang bernama Jalal.

Walaupun beliau salah seorang yang sangat luas dan dalam ilmunya namun beliau belum berani menda'wakan diri sebagai Imam Mujtahid, akan tetapi masih tetap menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Ini adalah satu bukti bahwa derajat Imam Mujtahid Muthlaq itu sangat sulit untuk dicapai karena mempunyai banyak syarat.

69. Qasthalani (wafat 923 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin, Abul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulmuluk bin Ahmad Al Qasthalani. Lahir di Kalro.

Beliau adalah seorang ulama dalam madzhab Syafi'i yang sangat terkenal, karena beliau meninggalkan banyak karangan-

karangan dalam pelbagai ilmu, umpamanya tentang sejarah Nabi, hal ihwal Nabi dan juga beliau mengarang kitab syarah bagi Bukhari.

Karangannya yang sangat terkenal adalah:

- 1. Al Mawahibulladunyah tentang ihwal junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Kitab ini pernah disyarah oleh Zarqani sebanyak 8 jilid besar. (Kedua-duanya ada dalam Kutub-khanah kami).
- 2. Irsyadus Sari syarah Sahih al Bukhari sebanyak 10 jilid.
- 3. Banyak lagi kitab-kitab karangan beliau tentang hadits.

 Walaupun beliau ahli hadits yang terbesar tetapi beliau masih menganut madzhab Syafi'i dalam soal amal ibadat dan bahkan salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang besar.

Beliau ini agak serupa dengan Ulama besar Ibnu Hajar al Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i dan pengarang kitab syarah Bukhari yang bernama "Fathul Bari" (Semuanya ada dalam Kutubkhanah kami).

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi'i tidak mengetahui hadits dan Quran maka orang yang berkata ini sama dengan orang sakit mata yang mengatakan matahari tidak ada.

Beliau wafat tahun 923.

Barangsiapa yang hendak mengetahui sejarah Qasthalani lebih lanjut bacalah kitab-kitab "Syudzaratuz Zahab" juz 8 halaman 121, "Dhau-ullami" juz 2, halaman 313, "Badrut-badrut Tahki" juz 1, halaman 102 dan lain-lainraya.

70. Zakariya Anshari (wafat tahun 926 H.).

Beliau ini bergelar Syeikhul Islam Zakariya al Anshari, lahir pada tahun 826 di Kairo.

Pada waktu mudanya telah menghafal kitab suci Al-Quran, kitab al 'Umdah, kitab Mukhtasar at Tibrizi.

Beliau pernah juga belajar di sekolah Tinggi al Azhar Kairo. Dalam fiqih Syafi'i beliau mengarang kitab Minhaj Thulab, kemudian disyarah oleh beliau sendiri dengan nama kitab Fathul Wahab syarah Minhajut Thulab.

Kitab Fathul Wahab ini terdapat dalam peninggalan Rajaraja Islam di Kuntu — Kampar Kiri, Riau pada kira-kira abad ke X H. Di antara karya beliau juga adalah kitab "Tahrir" yang kemudian disyarah oleh Syeikh Syarqawi dengan judul "Syarqawi al at Tahrir".

71. Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami. Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974 H. (I'anatut Thalibin juz I halaman 18).

Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Syeikh, yaitu Syeikh Syihabuddin Abul Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi.

Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk Jami' Al Azhar.

Pada Universitas Al Azhar beliau belajar kepada Syeikhul Islam, Zakariya al Anshari dan lain-lain.

Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali, diantaranya:

 Kitab Tuhfatul Muhtaj al Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004 H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Madzhab Syafi'i,

tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalahmasalah agama di Indonesia pada waktu ini.

- 2. Kitab fiqih Fathul Jawad.
- 3. Kitab fiqih al Imdad.
- 4. Kitab fiqih al Fatawi.
- 5. Kitab fiqih al 'Ubad.
- 6. Kitab Fatawi al Haditsiyah.
- 7. Kitab Az Zawajir, figtirafil Kabaair.
- 8. As Syawa'iqul Muhriqah Firradi al az Zindiqah.
- 9. Dan banyak lagi yang lainnya.

Perlu diperingatkan kepada pembaca bahwa dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah, terkenal dua orang Ibnu Hajar, yaitu:

- 1. Ibnu Hajar al 'Asqalani (wafat 852 H.) pengarang kitab Fathul Bari al Syarhil Bukhari dan kitab hadits Bulugul Maram dll.
- 2. Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H.), pengarang kitab Tuhfah yang kita bicarakan sekarang ini.

Tetapi yang sangat terkemuka diantara dua orang Ulama Ibnu Hajar ini, adalah Ibnu Hajar al Haitami karena Ibnu Hajar al 'Asqalani lebih banyak kesibukannya dalam ilmu hadits daripada ilmu fiqih.

72. Khatib Syarbaini (wafat 977 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad as Syarbaini al Khatib pengarang kitab fikih dalam Madzhab Syafi'i yang banyak dipakai di sekolah agama di Indonesia, yaitu kitab Mughni al Muhtaj, suatu kitab yang menjadi syarah bagi kitab al Minhaj, karangan Imam Nawawi.

Khatib Syarbaini adalah bintang Ulama Madzhab Syafi'i Rhl. dalam abad ke X H.

Pada Muqaddimah kitab Mughni beliau menerangkan bahwa beliau naik Haji ke Mekkah, dan sampai menziarahi maqam Nabi Muhammad Saw. di Madinah pada tahun 959 H.

Beliau beristikharah di hadapan maqam Nabi sesudah sembahyang dua raka'at di Raudhah Nabi, maka hasilnya Tuhan telah membukakan hati beliau untuk mengarang kitab Mughni al Muhtaj syarah al Minhaj ini.

Diantara guru beliau adalah Syeikhul Islam Zakaria al Anshari. Kitab Mughni al Muhtaj (4 jilid), dimulal dengan perkataan "Alhamdulillahi al Ghani al Mughni" dan diakhiri dengan "Wa ash-habihii Ajma'in".

Diantara kitab Fiqih karangan beliau juga ialah Kitab "Al Iqna" 2 jilid, dipakai dalam madrasah di seluruh Indonesia.

ABAD Ke XI H.

Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke XI H. adalah sebagai berikut:

73. Imam ar Ramli (wafat 1004 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abil 'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar Ramli, lahir di Kairo.

Beliau ini pengarang kitab Nihayatul Muhtaj (Nihayah), 8 jilid untuk kitab al Minhaj karangan Imam Nawawi.

Beliau diberi nama julukan "Imam Syafi'i kecil" dan Mujtahid kurun ke-10.

Kitab karangan beliau Nihayatul Muhtaj dikarang dalam abad ke X H. sebagai komentar (syarah) dari kitab al Minhaj karangan Imam Nawawi, kitab fiqih besar dalam Madzhab Syafi'i (8 jilid).

Di Indonesia kitab ini sangat terkenal dan terpakai dalam perguruan-perguruan tinggi dan pesantren Syafi'iyah.

Kitab ini setaraf dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al Haitami (wafat 946 H.) yang juga pensyarah kitab Minhaj karangan Imam Nawawi Rahimahullah.

74. Ar Raniri (1068 H.).

Nama lengkap beliau Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri.

Dalam kitab "Nuzhaful Khawatir", karangan Abdul Haj Fakhruddin al Hasam, sebuah kitab berbahasa Arab yang menerangkan riwayat hidup Ulama-ulama India pada abad ke 11 H. tersebut nama beliau: Syeikh Nuruddin Muhammad bin Ali Al Hamidy as Syafi'i al Asy'ary al Idrusi ar Raniri as Suraty.

Jelas bahwa beliau adalah seorang Ulama besar pada abad ke 11 H. Penganut dan penyebar Madzhab Syafi'i dalam ibadat dan faham Ahlussunnah wa'l Jama'ah dalam i'itiqad.

Beliau lahir di Ranir, sebuah desa di teluk Kambay, Gujarat India. Belajar agama Islam dalam Madzhab Syafi'i di negerinya dan kemudian belajar di Mekkah al Mukarramah.

Di Mekkah beliau berkenalan dengan Syeikh Abdurrauf al Fanshuri, seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i juga, berasal dari Fanshur, Barus, Singkil, pantai barat Sumatera.

Syeikh Abdurrauf al Fans.huri adalah penterjemah Al-Qurän ke dalam bahasa Indonesia, yang diberi nama "Tafsir Baidhawi Melayu". Beliau ini adalah murid dari Ar Raniri.

Pada tahun 1047 H. ar Raniri datang ke Aceh, yaitu pada zaman Sulthan Iskandar Tsani (berkuasa dari tahun 1636 M. sampai 1641 M.).

Syeikh Nuruddin ar Raniri diangkat sebagai Mufti dalam Madzhab Syafi'i oleh Sultan Iskandar Tsani, karena Sulthan ini pun bermadzhab Syafi'i Rhl. Beliau menetap di Aceh sampai berkuasanya permaisuri Sri Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah (berkuasa dari tahun 1641 M. sampai 1675 M).

Sesudah 17 tahun tinggal di Aceh maka beliau pulang ke Gujarat, wafat di situ dan bermakam di Ranir juga.

Syeikh Nuruddin ar Raniri adalah Ulama besar dalam Madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jama'ah yang jarang tandingannya ketika itu. Beliaulah seorang ulama yang sangat berjasa di Aceh, yang menjadikan Aceh sebagai "Serambi Mekkah".

Beliau juga banyak mengarang kitab, diantaranya:

- 1. Shiratal Mustaqim, fiqih Syafi'i.
- 2. Bustanus Salathin, politik Islam.
- 3. Jawahirul Ma'lum fi Kasyfil Ma'lum, fiqih Syafi'i.
- 4. Al Im'an fi takfiri man Qala bikhalqil Qurän (kitab tauhid) pembantah orang yang mengatakan bahwa Qurän itu makhluk.
- 5. Syarimus Shiddiq li liqath iz zindiq (kitab menolak faham Wahdatul wujud).
- 6. Bad'u khalqis Samawaati wa'l ardhi.

Dan lain-lain, sampai lebih kurang 23 buah.

Ar Raniri adalah seoraug Ulama Besar yang sangat anti kepada faham Wahdatul Wujud dari Hamzah Fanshuri dan Syamsuddin as Sumatrani

ABAD Ke XII H.

Ulama-ulama Madzhab Syafi'i yang wafat pada abad ke XII H. banyak juga, tetapi dalam cetakan ini belum sempat dimasukkan. Insya Allah akan dilanjutkan pada cetakan berikutnya.

ABAD Ke XIII H.

75. As Syarqawi. (wafat 1227 H.).

Nama lengkap beliau Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, lahir tahun 1150 H. dan wafat pada tahun 1227 H., bermaqam di Mesir. Beliau adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir, dan kemudian sampai menjadi salah seorang dosen (Syeikh dari Universitas Al Azhar itu).

Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah di Mesir pada zaman itu dan banyak mengarang kitab fiqih Syafi'i dan lain-lain kitab yang sampai sekarang masih dicetak dan disiarkan di seluruh dunia Islam.

Diantara karya beliau dalam fiqih Syafi'i adalah yang berjudul "As Syarqawi al at Tahrir" yaitu kitab fiqih Syafi'i untuk mensyarah kitab Tahrir karangan Imam Zakaria al Anshari. Kitab Syarqawi itu terdiri atas dua jilid besar dengan 525 hal. setiap jilidnya, dimulai dengan "Alhamdulillah hilladzi faqqaha" dan disudahi dengan "Walhamdulillahi Rabbil'alaimiin". Kitab Syarqawi selesai dikarang tahun 1192 H., jadi beliau adalah seorang Ulama Syafi'i pada akhir abad ke XII, tetapi karena beliau wafat pada tahun 1227 maka beliau dimasukkan dalam barisan Ulama Syafi'i abad ke XIII.

Karya beliau yang lain, diantaranya:

- 1. At Tuhfatul Bahiyah fi Thabaqatis Syafi'iyah, yaitu kitab untuk menerangkan ulama-ulama besar Syafi'iyah dari abad ke IX sampai abad ke XII.
- 2. Tuhfatul Nazhirin, dicetak di Mesir tahun 1281.
- 3. Kitab Usuluddin "Syarqawi Syarah Sanusi" (144 halaman), selesai dikarang beliau 13 Ramadhan 1194 H.

Keistimewaan beliau ini adalah mempunyai "Sorban besar", sehingga pada zaman itu diambil menjadi tamsil, yaitu untuk

menyatakan sesuatu yang besar, dikatakan orang: "Sebesar sorban Syarqawi".

76. Syeikh Muhammad Arsyad Banjar (wafat 1227H.).

Nama lengkap beliau Syeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjari, lahir di kampung Luk Gabang – Martapura (Kalimantan Selatan) pada tanggal 13 Safar 1122 H. (lk. 1710 M.), wafat tanggal 6 Syawal 1227 H. (lk. 1812 M.) dalam usia 105 tahun.

Pada tahun 1152 H. (lk. 1739 M.), dalam usia lk. 30 tahun, beliau naik haji ke Mekkah dengan sengaja juga untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau bermukim di Mekkah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun, bertekun mempelajari seluk beluk agama Islam, khususnya ilmu Usuluddin, Ahlussunnah wal Jama'ah dan fiqih Madzhab Imam Syafi'i Rhl.

Guru-guru beliau adalah:

- 1. Allamah Syeikh Athaillah di Mekkah.
- 2. Allamah Syeikh Muhammad al Kurdi di Madinah.
- 3. Allamah Abdul Karim Samman di Madinah
- 4. Dan lain-lain.

Kawan-kawan beliau yang belajar bersama ketika di Mekkah diantaranya adalah :

- 1. Syeikh Abdussamad Palembang, pengarang kitab "Hidayatussalikin", "Sairussalikin" dan lain-lain.
- 2. Syeikh H. Abdurrahman Mashri di Jakarta.
- 3. Syeikh Abdulwabab Bugis, Sulawesi Selatan.

Syeikh Muhammad al Arsyad al Banjari adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i yang jarang tandingannya, begitu juga kawan-kawan beliau yang tersebut adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi'i.

Pada bulan Ramadhan tahun 1186 H. (lk. 1172 M) beliau kembali ke kampung halaman dan ketika itu diangkat menjadi Mufti Kerajaan Banjar, berkedudukan di Martapura, dalam usia 65 tahun.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa Syeikh Arsyad Banjar inilah ulama besar yang menyiarkan agama Islam ber-Madzhab Syafi'i di seluruh Kalimantan, sehingga penduduk Kalimantan pada waktu itu seluruhnya menganut Madzhab Imam Syafi'i Rahimahullah.

Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya:

- 1. Sabilal Muhtadin, ditulis tahun 1193 1195 H.
- 2. Tuhfatur Raghibiin, ditulis tahun 1180 H.
- 3. Al Qaulul Mukhtashar, ditulis tahun 1196 H.
- 4. Kitab Ushuluddin.
- Kitab Tasauf.
- 6. Kitab Nikah.
- 7. Kitab Faraidh.
- 8. Kitab Hasyiyah Fathul Jawad.

Di samping itu beliau menulis satu naskah al Quränul Karim. Tulisan tentang beliau sedikit, yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

Zurriyaat (anak dan cucu piut) beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar, pemimpin-pemimpin, yang semuanya teguh menganut Madzbab Syafi'i sebagai yang di wariskan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Banjar.

Diantara zurriyat beliau yang kemudian menjadi ulama besar turun temurun adalah:

1. H. Jamaluddin, Mufti, anak kandung, penulis kitab "Perukunan Jamaluddin".

- 2. H. Yusein, anak kandung, penulis kitab "Hidayatul Mutafak-kiriin".
- 3. H. Fathimah binti Arsyad, anak kandung, penulis kitab "Perukunan Besar", tetapi namanya tidak ditulis dalam kitab itu.
- 4. H. Abu Sa'ud, Qadhi.
- 5. H. Abu Nairn, Qadhi.
- 6. H. Ahmad, Mufti.
- 7. H. Syahabuddin, Mufti.
- 8. H.M. Thaib, Qadhi.
- 9. H. As'ad, Mufti.
- 10. H. Jamaluddin II, Mufti.
- 11. H. Abdurrahman Sidiq, Mufti Kerajaan Indragiri Sapat (Riau) pengarang kitab "Risalah amal Ma'rifat", "Asranus Salah", "Syair Qiyamat", "Sejarah Arsyadiyah" dan lain-lain.
- 12. H.M. Thaib bin Mas'ud bin H. Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab "Miftahul Jannah".
- 13. H. Thohah Qadhi-Qudhat, pembina Madrasah "Sulamul 'Ulum" Dalam Pagar Martapura.
- 14. H.M. Ali Junaedi, Qadhi.
- 15. Guru H. Zainal Ilmi.
- 16. H. Ahmad Zainal Aqli, Imam Tentara.
- 17. H.M. Nawawi, Mufti.
- 18. Dan lain-lain banyak lagi.

Semuanya yang tersebut di atas adalah zurriyat-zurriyat Syeikh Arsyad yang menjadi ulama dan sudah berpulang ke rahmatullah.

Sebagai kami katakan di atas, Syeikh Muhammad Arsyad bin Al Banjari dan sesudah beliau, zurriyat-zuriyat beliau adalah penegak-penegak Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya di Kalimantan. Adapun zurriyat-zurriyat beliau yang masih hidup sekarang (1389 H.) yang dapat kita catat diantaranya, adalah :

- 1. H. Abdullah Siddiq, keluaran Kairo, pensiunan Qadhi.
- 2. H.M. Arfan, Pensiunan Qadhi.
- 3. H. Salman Jalil, kepala Pengawas Peradilan Agama se Kalimantan.
- 4. H.M. Idrus Ma'ruf, kepala peradilan Dep. Agama Kab. Banjar, Martapura.
- 5. H. Ghazali, kepala Kantor Urusan Agama Rantau.
- 6. H. Sirajuddin, ketua Majlis Ulama Martapura.
- 7. Dan lain-lan.

Sedemikian yang sampai kepada kami catatannya sambil kami minta maaf kepada zurriyat-zurriyat Syeikh Arsyad Banjar yang tidak tercatat di sini, karena tidak ada catatannya pada kami. Pada waktu sekarang, boleh dikatakan, lebih dari 90% ulama dan rakyat Kalimantan penganut Madzhab Syafi'i sejak masuknya Islam sampai sekarang ini.

Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada mereka dan kita semuanya, amin-amin.

77. As Syanwani (wafat 1233).

Muhammad bin 'Ali as Syafi'i as Syanwani, lahir di Mesir di sebuah desa Syanwani.

Beliau ini belajar fiqih Syafi'i kepada Syeikh Isa al Barawi pengarang Hasyiyah Minhaj, kemudian beliau di Azhar dan Jami'ah Fakihani di Mesir juga.

Setelah Imam Syarqawi Syeikhul Azhar wafat pada tahun 1227, maka Imam Syanwani lari dari kota Mesir karena beliau enggan untuk diangkat menggantikan gurunya Imam Syarqawi menjadi Syeikhul Azhar, yaitu menjabat Guru Besar pada Al Azhar itu. Tetapi beliau dijemput bersama oleh Ulama-ulama dan diangkat menjadi Guru Besar Jami'i Azhar itu.

Beliau wafat tahun 1233 H. dan disembahyangkan di Azhar oleh ummat Islam yang banyak, kemudian bermakam dekat Azhar itu. Imam Syanwani adalah seorang Ulama Syafi'i yang besar dalam abad ke XIII, beliau mengarang kitab-kitab Hasyiah al Mukhtasar Abi Jamrah (Kitab Syanwani), Hasyiah Syarah Abdissalam.

Hasyiah sebahagian yang kedua dari kitab Minhaj dan lainlain. Dengan adanya Syeikh Syanwani ini, Madzhab Syafi'i di Mesir bertambah lama bertambah kukuh, apalagi dapat mempengaruhi begitu rupa Jami'ah Al Azhar.

78. Al Bajuri (wafat 1276 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Ibrahim bin Syeikh Muhammad Al Bajuri. Lahir di Bajur Mesir.

Beliau adalah seorang Ulama Syafi'i yang besar, belajar agama di Universitas Al Azhar yang terkenal, tetapi kemudian sampai menjadi Guru Besar dari Jami' Al Azhar itu.

Guru beliau dalam ilmu fiqih adalah Syeikh Abdullah As Syarqawi, Sayil Daud al Qal'awi dan lain-lain.

Beliau banyak sekali mengarang kitab, diantaranya:

- 1. Al Bajuri, kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i dua jilid sebagai syarah dari Kitab Fathul Qarib.
- 2. Kifayatul 'Awam, kitab Tauhid menurut dasar Ahlussunnah wal Jama'ah.
- 3. Hasyiah Sanusi, dalam soal ilmu Tauhid.
- 4. Syarah 'Imrithi, ilmu nahwu.
- 5. Hasyiah Matan Jaharatut Tauhid, ilmu Tauhid.
- 6. Hasyiah Matan Sulam, karangan Akhdhari.
- 7. Dan lain-lain.

Beliau ini sangat berjasa bagi ummat Islam Indonesia, karena kitab-kitab beliau, baik dalam ilmu fiqih atau dalam ilmu tauhid dibaca dan dipelajari di Pesantren dan Madrasah-madrasah agama di seluruh pelosok Indonesia.

ABAD Ke XIV H.

Ulama-ulama yang wafat dalam abad ke XIV yang banyak jasanya dalam menyiar dan mempertahankan Madzhab Imam Syafi'i Rhl. diantaranya adalah sebagai berikut:

79. Zaini Dahlan (wafat 1304 H.).

Nama lengkapnya Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beliau adalah Imam dan Mufti Syafi'i di Mekkah al Mukarramah pada tahun terakhir abad ke XIII. Tetapi beliau meninggal pada permulaan abad ke XIV H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah yang terkenal gigih dalam menyiarkan dan mempertahankan fatwa-fatwa dalam Madzhab Syafi'i.

Diantara karangan Ahmad bin Zaini Dahlan, terdapat kitab-kitab:

- 1. Al Futuhatul Islamiyah, dicetak di Mekkah tahun 1303H.
- 2 Tarikh Duwalul Islamiyah, cetakan tahun 1306 H.
- 3. Khulasatul Kalam fi Umarai Baladiharam, cetakan Mesir 1305.
- 4. Al Fathul Mubin Fadhail Khulafa ur Rasyidin, dicetak di Mesir tahun 1302.
- 5. Ad Durarus Saniyah Firradi 'alal Wahabiyah.
- 80. Sayid Utsman, (wafat 1333 H.).

Nama lengkapnya adalah Sayid Utsman bin Abdillah bin 'Aqil bin Yahya al 'Alawi, yang dimasyhurkan dengan nama julukan "Mufti Batawi". Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah yang jarang tandingan di zamannya.

Beliau selain mengajar juga mengarang kitab-kitab agama yang sangat banyak tersiar luas di sekitar Jawa Barat dan Jawa Timur.

Diantara karangan beliau adalah:

- 1. Al Qawaninus Syar'iyah lil Mahkamah wal Iftaiyah. (Sebuah kitab yang lengkap menerangkan soal-soal Nikah, thalak dan Ruju' yang sangat berguna dipakai dalam Mahkamah-mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan madzhab Syafi'i.
- 2. Iqazhuniyam fimaa yat 'alqu bilahillah was Shiyam (sebuah kitab khusus menerangkan persoalan masuk puasa, Hilal dan puasa).
- 3. Zharul Basim fi Athwar Abil Qasim (sebuah kitab menerangkan kisah Maulud dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw.).
- 4. I'anatut Mustarsyidin, berbahasa Arab, yaitu kitab untuk penolak fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh.
- 5. Kitab Sifat Duapuluh, sebuah kitab Usuluddin yang lengkap.
- 6. Thariqussalamah minal Khusran wan Nadamah, berbentuk sya'ir dalam bahasa Arab menolak Muhammad Abduh dan Jamaluddin al Afghami.
- 7. Terjemah Rukun Islam.
- 8. Maslakul Akhyar (Kumpulan Do'a).
- 9. Dan banyak lagi, yaitu kitab-kitab dari berbagai vak dan ilmu-ilmu.

Sampai waktu ini (1972 M.) kita dapati banyak karangan beliau dalam bahasa Melayu Jakarta yang dijual pada toko-toko kitab di Jakarta. Di tangan kami tersimpan daftar nama-nama kitab karangan beliau sebanyak 80 buah kitab.

Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan faham Syafi'iyah di Jakarta dan sekitarnya.

Diantara murid-murid beliau yang menjadi ulama di sekitar Jakarta adalah:

- 1. Almarhum Mohd. Thabrani Hoofd Penghulu, Pekojan Jakarta.
- 2. Alm. Muhd. Mahbub bin Abd. Hamid Kamp. Jawa, Kota.
- 3. Alm. H. Muhammad 'Izzi Qurra Kamp. Jawa Kota.
- 4. Alm. Sayid Muhammad bin Abdurrahman Pekojan Jakarta.
- 5. Alm. Sayid Abu Bakar Habsyi Kebun Jeruk Jakarta.
- 6. Alm. Sayid Muhammad bin Alawi al Idrus Krukut Jakarta.
- 7. Alm. Ama Saidi Qurra Kebun Jeruk Jakarta.
- 8. Alm. H. Muhd. Saleh Kampung Jawa Kota.
- 9. Alm. Sayid Ali Habsyi Al Habsyi Kwitang Jakarta.
- 10. Alm. Tuanku Raja Kemala Aceh.
- 11. Alm. K.H. Mansyur, Jembatan Lima Jakarta.
- 12. Kiyahi Ma'ruf Kampung Petunduan Senayan.

(yang terakhir ini adalah satu-satunya Ulama murid Syeikh Sayid Utsman yang masih hidup sekarang, dalam usia lk. 75 tahun, bermukim di Tebet Jakarta).

Boleh dikatakan bahwa pada umumnya Ulama-ulama Jakarta yang sekarang adalah berasal dari murid beliau.

Penulis buku ini berjumpa dengan seorang anak beliau yang sekarang sudah berusia lk. 65 tahun, bernama Sayid Hasan bin Utsman, dimana dari tangan beliau penulis melihat risalah surat menyurat antara Syeikh Yusuf bin Ismail Nabhani di Beirut dengan Syeikh Sayid Utsman ini. Beliau yang berdua ini satu masa.

Makam beliau ini sekarang diziarahi di perkuburan Karet Tanah Abang Jakarta, yang meninggal tahun 1333 H. yakni 59 tahun yang lalu.

81. Abu Bakar Syatha (wafat 1310 H.).

Sayid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayid Bakri Ibnul 'Arifbillah as Sayid Muhammad Syatha. Beliau adalah

seorang Ulama Syafi'i, mengajar pada Masjidil Haram di Mekkah al Mukarramah di permulaan abad ke XIV. Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqih Syafi'i yang terkenal dalam pesantrenpesantren di Indonesia, yaitu kitab "I'anatut Thalibin" syarah Fathul Muin yang selesai dikarang tahun 1300 H.

Sayid Abu Bakar Syatha banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukimin-mukimin dari Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke 14 banyaklah ulama murid dari Abu Bakar Syatha yang mengembangkan Madzhab Syafi'i di Indonesia sehingga ajaran itu merata di seluruh kepulauan di Indonesia.

82. Syeikh Ahmad Khatib (wafat 1334 H.)

Nama lengkap beliau, Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latief al Minangkabawi, as Syafi'i lahir di Kota Gedang Bukittinggi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijah 1276 H. dan wafat di Mekkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar yang pertama menduduki kursi dan jabatan IMAM KHATIB dan Guru Besar di Mesjid Mekkah (Mesjid Haram) dan juga Mufti Besar dalam Madzhab Syafi'i.

Beliau adalah satu-satunya Ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang dipangkunya di Mekkah Mukarramah. Banyak sekali murid beliau bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 14 H. yang belajar kepada beliau tentang ilmu fiqih Syafi'i yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada pertengahan abad ini di Indonesia.

Di antara murid-murid beliau bangsa Indonesia itu dapat dicatat, yaitu Syeikh Sulaiman Ar Rasuli Candung Bukittinggi yang sampai sekarang (waktu menulis naskah ini) masih hidup sehat wal 'afiat. Kemudian terdapat alm. Syeikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, alm. Syeikh Abbas Qadhi Ladang Lawas Bukittinggi (bapak pengarang buku ini). Alm. Syeikh Abbas

Abdullah Padang Japang Suliki, alm. Syeikh Khatib 'Ali Padang, alm. Syeikh Ibrahim Musa Parabek, alm. Syeikh Mustafa Husein Purba Baru Mandahiling, alm. Syeikh Hasan Maksum Medan Deli dan banyak lagi ulama di Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, yang berasal dari murid Syeikh Ahmad Khatib ini.

Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi ini boleh dikatakan menjadi tiang tengah dari Madzhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke XIV.

Beliau banyak sekali mengarang kitab dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu (Indonesia), diantaranya yang banyak tersiar di Indonesia, adalah:

- 1. Riyadathul Wardhiyah dalam ilmu fiqih.
- 2. Al Khitathul Mardhiah, soal membaca "Usalli".
- 3. Al Minhajul Masyru', soal faraidh (harta pusaka).
- 4. Ad Dalilul Masmu', soal hukum pembagian harta pusaka.
- 5. An Nafahaat, Syarah waraqaat. (usul fiqih).
- 6. Irsyadul Hajara fi Raddhi alan Nashara.
- 7. Tanbihul Awam, masalah Syarikat Islam.
- 8. Iqnaun Nufus, tentang zakat uang kertas.
- 9. Itsbatus Zain.
- 10. Dan banyak lagi yang lain.

Perlu dijadikan catatan bahwa telah terjadi perdebatan yang hebat antara Syeikh Ahmad Khatib ini dengan Syeikh Sa'ad Mungka Payakumbuh Sumatera Barat, yaitu seorang Ulama Besar Syafi'iyah juga seumur dengan Syeikh Ahmad Khatib dalam persoalan Rabithah dalam amalan Thariqat Naqsyabandi.

Diantara kedua beliau ini terjadi polemik dengan buku. Enak juga membaca perdebatan dua orang Ulama Besar ini tentang masalah Rabithah itu, tetapi harus dibaca buku-buku dari kedua belah fihak dan perhatikan dalil-dalilnya. Sekali-kali jangan membaca sefihak saja.

83. Syeikh Mhd. Sa'ad (wafat 1339 H.)

Syeikh Mohd. Sa'ad lahir di Mungka, Payakumbuh Sumatera Barat pada tahun 1277 H. bertepatan dengan 1857 H.

Pada waktu muda, beliau belajar ilmu-ilmu agama kepada Syeikh Abu Bakar Tabing Pulai Payakumbuh dan kepada Syeikh Mhd. Saleh Mungka, Tanah Datar Batusangkar.

Pada tahun 1894 M. beliau naik haji ke Mekkah dan bermukim di situ menuntut ilmu sampai th 1900 M. Sesudah mempelajari segala macam ilmu agama, beliau pulang ke kampungnya. Pada tahun 1912 beliau datang lagi ke Mekkah dan mukim di situ sampai tahun 1915 M.

Pada tahun 1915 M. kembali ke Indonesia, membuka pasantren di Surau Baru Mungka Payakumbuh sampai wafat, yaitu sampai tahun 1924 M. (1339 H.).

Beliau seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal, bisa membaca kitab-kitab Syafi'i yang besar-besar dengan lancar, seumpama Tuhfah dan Nihayah dan juga bisa mengajarkan tafsir-tafsir Al-Qurän secara lancar sekali.

Pada satu ketika timbul perselisihan faham dengan Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau yang ketika itu menjadi Mufti di Mekkah dalam soal-soal amalan Thariqat Naqsyabandi, sehingga timbul polemik di mana masing-masing membuat buku untuk menolak lawannya.

Untuk menolak Syeikh Mhd. Sa'ad, Syeikh Ahmad Khatib, mengarang satu buku yang bernama "Izhar Ziglil Kadzibin fi tasyabbuhim bis Shiddiqiin" dan Syeikh Mhd. Sa'ad mengarang buku untuk menolak itu dengan nama "Irgamil unufil muta'an nitiin", dimana kedua ulama besar yang setaraf ini "berdebat secara sengit" untuk menegakkan kebenaran faham masing-masing.

Beliau berselisih faham tentang amal Thariqat Naqsyabandi, tetapi dalam menganut faham Madzhab Syafi'i dalam syari'at dan ibadat kedua beliau ini bersatu dan menjadi bintang-bintangnya.

Syeikh Mhd. Sa'ad juga ahli falak, pandai menghitung perjalanan bulan dan matahari, tetapi dalam masuk puasa bulan Ramadhan beliau tetap memakai ru'yah.

Pada tahun 1918 terjadi musyawarah Ulama Syafi'iyah di Mesjid Ladang Lawas, Bukittinggi, dengan pimpinan Syeikh Abbas Qadhi, di mana Syeikh Mhd. Sa'ad juga ikut hadir.

Dalam permusyawaratan itu ternyata bahwa Syeikh Mhd Sa'ad adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang pintar, melebihi dari ulama-ulama Minangkabau ketika itu.

Penulis buku ini pernah melihat dengan mata kepala, bahwa sekali sebulan diadakan wirid dengan mengaji fiqih, tafsir dan tasauf di Suraubaru — Mungka, yang dihadiri oleh murid-murid beliau yang terdiri dari ulama-ulama besar pula. Jadi beliau adalah guru dari guru-guru Syeikhul Masyaikh. Diantara murid beliau yang kelihatan oleh penulis buku ini terdapat Maulana-maulana: Syeikh Sulaiman ar Rasuli, Syeikh Abbas Ladang Lawas, Syeikh Abd. Wahid Tabek Gadang, Syeikh Rasyid Thaher Rambatan Payakumbuh, Syeikh Mohd. Jamil Jaho, Syeikh Makhudum Solok, Syeikh Sulaiman Gani Magek, Syeikh Abdul Majid Payakumbuh, dan lain-lain.

Kabarnya Syeikh Abdullah Halaban, seorang Ulama tua yang sebaya dengan beliau juga mengakui kealiman Syeikh Mhd. Sa'ad Mungka ini.

Salah seorang anak beliau, Syeikh Mhd. Jamil Sa'adi Mungka adalah pengganti beliau sesudah beliau berpulang kerahmatullah. Syeikh Mhd. Sa'ad tiang tengah Madzhab Syafi'i pada zamannya!

84. Syeikh Nawawi Bantan (wafat 1315 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'thi, Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi al Jawi al Bantani.

Kami tidak mempunyai catatan tentang tanggal lahir dan wafat beliau, tetapi dalam kitabnya "Nihayatuz Zein" disebutkan bahwa beliau adalah Ulama terkemuka dalam abad ke 14 H.

Beliau ini banyak sekali mengarang kitab dalam bahasa Arab, khususnya kitab fiqih Syafi'i, yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang berasal dari Indonesia yang bermukim di Mekkah, penyebar dan pengembang Madzhab Syafi'i yang sangat kuat.

Diantara kitab-kitab beliau yang tersiar luas di tengah-tengah masyarakat ummat Islam yaitu :

- Nihayatuz Zein fi Irsyadil Mubtadin, syarah Fathul Muin karangan Malibari, Fiqih Syafi'i, dicetak oleh percetakan Darul Qalam di Kairo tahun 1966 M.
- Tanqihul Qaulal Hadits fi Syarhi Lubabil Hadits, cetakan Maktabah Masriyah Cirebon.
- 3. Syarah Ajrumiyah, dikarang tahun 1881 M.
- 4. Fathul Majid, dikarang tahun 1881 M.
- 5. Syarah Barjanzi, dikarang, tahun 1883 M.
- 6. Lababul Bayan, dikarang tahun 1884 M.
- 7. Syarah Salamul Munajat, dikarang tahun 1884.
- 8. Marahun Labid, kitab Tafsir 2 jilid.
- 9. Dan lain-lain.

85. An Nabhani (wafat 1350 H.).

Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nashiruddin an Nabhani. Nabhani adalah nama suku bagi Bani Nabban. Lahir di desa "Ijzam", sebuah desa kecil dalam wilayah Hefa di Palestina yang dulu masuk lingkungan wilayah Beirut, tetapi sekarang diduduki oleh Israel.

Mula-mula beliau belajar pada bapak beliau Syeikh Ismail bin Yusuf, seorang ulama Syafi'iyah juga, tetapi kemudian beliau dikirim ke Mesir untuk belajar pada Universitas Al Azhar. Beliau masuk Al Azhar tahun 1289 H. dalam usia 18 tahun. Banyak guru-guru beliau Ulama Madzhab Syafi'iyah dalam Al Azhar itu, diantaranya beliau berguru kepada:

- 1. Syeikh Ibrahim as Saqa as Syafi'i (wafat 1298 H.).
- 2. Syeikh Sayid Muhammad Damanhuri as Syafi'i (wafat 1286 H).
- 3. Syeikh Ibrahim al Khalil as Syafi'i (wafat 1287 H.).
- 4. Syeikh Ahmad al Ajhuri as Syafi'i (wafat 1293 H.).

Dengan Syeikh Ibrahim Saqa beliau mempelajari kitab-kitab fiqih Syafi'i yaitu Kitab-kitab "Tahrir" dan "Minhaj", karangan Syeikhul Islam Zakaria Anshari yang telah diajarkan oleh Syeikh-syeikh Syarqawi dan Bujairimi.

Syeikh Yusuf bin Ismail an Nabhani kemudian terkenal di seluruh dunia Islam, karena beliau banyak meninggalkan karangan kitab-kitab yang besar, yaitu sebanyak 46 buah : Di antara kitab-kitab karya beliau :

- 1. Al Fathul Kabir, 3 jilid besar, cetakan Musthafa al Babil Halabi, Kairo, yang berisi lebih dan 14.450 hadits.
- 2. Muntakhab, dari dua kitab Sahih yang berisi 3010 hadits sahih.
- 3. Syawahidul Haq tentang istigatsah dengan Nabi, di mana di dalamnya ditolak habis-habisan faham Ibnu Taimiyah dan sekalian faham yang tidak menyukai tawassul dan wasilah (574 halaman, cetakan Babil Halaby Kairo).
- 4. Irsyadul Hayara yaitu kitab yang menerangkan keburukannya kalau anak-anak Islam masuk sekolah Nashara.

- 5. Al Majmu'atun Nabhaniyah, Shalawat-shalawat kepada Nabi (4 jilid).
- 6. Tafsir Qurratul 'Ain yang dikutip dari Tafsir Baidhawi dan Jalalein.
- 7. Dan lain-lain banyak lagi.

Semua karya beliau ini sudah tercetak, kebanyakannya pada percetakan Kairo dan Beirut.

Syeikh Ismail bin Yusuf an Nabhani pernah menjabat Hakim Tinggi dalam Mahkamah Tinggi di Beirut. Beliau wafat tahun 1350 H. setelah meninggalkan jasa bagi Ummat Islam, khususnya yang menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

86. Hasan Ma'sum (wafat 1355 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Hasanuddin bin Syeikh Ma'sum, lahir di Labuhan Deli Sumatera, dalam tahun 1884 M. dan watat di Medan 7 Januari 1937 M. (24 Syawal 1355 H.) dalam usia 53 tahun menurut hitungan tahun Masehi.

Orang tuanya Syeikh Ma'sum adalah seorang ulama terkenal pula, sebagai ulama tasauf. Nenek moyang beliau berasal dari Pasai (Aceh) dan sudah jalan 7 turunan sampai kepada almarhum Syeikh Hasan Ma'sum ini yang berada di Deli Sumatera Timur. Guru beliau yang pertama adalah bapak beliau sendiri, tetapi setelah berusia 10 tahun beliau dikirim ke Mekkah al Mukarramah untuk belajar ilmu agama, sampai 9 tahun beliau di Mekkah.

Guru-guru beliau di Mekkah adalah diantaranya Syeikh Abdussalam Kampar, Syeikh Ahmad Hayat (Arab), Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau seorang ulama yang termasyhur dan menjadi Imam dan Khatib pada Madzhab Syafi'i di Mekkah, dan kepada Syeikh Amin Ridwan di Madinah.

Hal ini terjadi sekitar tahun 1900 M. sampai 1903 M. (lk. 1320 H.).

Setelah 9 tahun di Mekkah beliau kembali ke kampungnya, yaitu di Labuhan Deli, tetapi 6 bulan sesudah itu kembali ke Mekkah, karena belum merasa puas dalam ilmu yang ada pada beliau.

Pada kali yang kedua ini beliau tinggal 3 tahun di Mekkah. Dalam usia 23 tahun beliau kembali ke Indonesia, dan langsung kawin dengan seorang wanita yang baik. Tidak lama sesudah kawin beliau kembali lagi ke Mekkah, meneruskan mencari ilmu-ilmu agama yang tinggi-tinggi, khususnya ilmu fiqih dalam Madzbab Imam Syafi'i Rhl.

Pada kali yang ketiga kembali di Indonesia lantas diangkat menjadi Mufti dalam Madzhab Syafi'i oleh Sulthan Ma'mun ar Rasyid, yaitu Sulthan Deli yang masyhur ketika itu. Beliau banyak mengarang kitab Agama Islam, khususnya yang bertalian dengan fiqih-fiqih Imam Syafi'i Rahimahullah.

Boleh dikatakan hampir segenap anggota Pimpinan gerakan Al Jam'iyatul Washliyah di Medan, suatu organisasi massa ummat Islam yang menjadi benteng Madzhab Syafi'i adalah berasal dari murid beliau Syeikh Hasan Ma'shum ini. Di antara murid beliau adalah Alm. Syeikh Abdurrahman Syihab. Ketua Umum Jamiatul Washliyah. Beliau adalah tiang tengah Madzhab Syafi'i di Sumatera Utara pada ketika itu.

87. Syeikh Muhammad Jamil Jaho (wafat 1360 H.).

Syeikh Mohd. Jamil Jaho, demikianlah nama lengkap beliau dan terkenal dengan gelar "Angku Jaho".

Beliau berasal dari sebuah kampung JAHO di Padang Panjang Sumatera Barat. Sewaktu beliau mukim di Mekkah telah belajar fiqih Syafi'i, diantaranya kepada Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Mufti Syafi'i ketika itu di Mekkah. Sepulangnya dari Mekkah, beliau membuka pesantren di kampung Jaho Padang Panjang, yang sampai sekarang masih ada.

Beliau adalah seorang Ulama Besar yang membangun Pesantren Tarbiyah Islamiyah (PERTI) bersama-sama dengan kawan-kawan beliau. Syeikh Sulaiman Ar Rasuli, Syeikh Abbas Qadhi, Syeikh Abd. Wahid Tabek Gadang dan lain-lain.

Pada Madrasah beliau Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho diajarkan kitab-kitab fiqih Syafi'i dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi antara lain kitab-kitab:

- 1. Matan Taqrih, karangan Abu Suja'.
- 2. Fathul Qarib, Syarah Alfazh at Taqrib.
- 3. Fathul Muin, Syarah Fathul Qarib.
- 4. Al Mahalli, karangan Syeikh Jalaluddin al Mahalli.
- 5. I'anatut Thalibin, karangan Sayid Abi Bakar Syatha.

Semuanya adalah kitab Fiqih Syafi'iyah yang dikarang oleh Ulama-ulama Syafi'i yang terkemuka.

Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah beliau tidak pernah mengajarkan kitab-kitab fiqih madzhab yang lain selain dari Syafi'i. Tiaptiap tahun Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho Padang-Panjang, mengeluarkan ulama-ulama Syafi'iyah tidak kurang dari 50 orang dan sekarang mengajarkan fiqih Syafi'iyah di pelosok-pelosok tanah air di Indonesia.

88. Hasyim Asy'ari (wafat 1367H.).

Nama lengkap beliau Muhammad Hasyim bin Asy'ari.

Murid-murid beliau memberi gelar julukan "Hadharatus Syeikh Kiyahi Hasyim Asy'ari".

Beliau dilahirkan di desa Pondok Ngedang tanggal 24 Dzulqaedah 1287 H. bertepatan dengan 14 Pebruari 1871 M.

Pada waktu muda beliau sangat rajin mempelajari ilmu agama, khusus dalam ilmu fiqih Syafi'iyah dengan guru-guru, para Kiyahi yang masyhur-masyhur di Jawa Timur ketika itu. Beliau belajar di pondok-pondok pesantren Wonokoyo, Probolinggo, Pelangitan, Trenggalis, Madura dan akhirnya ke pondok Kiyahi Yakub Siwalan Banji di Sidoarjo, kesemuanya di Jawa Timur (Indonesia).

Beliau sudah dua kali ke Mekkah, pertama pada tahun 1892 dan kedua pada tahun 1893. Melihat kepada tanggal ini, mungkin belajar fiqih Syafi'i di Mekkah kepada Sayid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i dan Sayid Abi Bakar Syatha, yaitu dua orang Ulama Syafi'i yang sangat masyhur di Mekkah pada tahun-tahun itu.

Pada tanggal 26 Rabi'ul Awal 1317 H. bertepatan dengan 1899 M. beliau mendirikan Pondok Pesantren di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Banyak sekali murid-murid beliau yang pada waktu sekarang (1968 M.) menjadi pemimpin-pemimpin dan menjadi Ulama-ulama Besar.

Pada akhir usia beliau, Pondok Pesantren Tebu Ireng dibagi dua yaitu satu merupakan Madrasah, pakai bangku dan papan tulis dengan memakai kelas bagi murid-murid dan yang satu lagi merupakan halaqah, mengaji duduk bersila mengelilingi guru Besar Syeikh Hasyim Asy'ari.

Pada bagian Madrasah, Syeikh Hasyim Asy'ari memerintahkan supaya murid-murid dari tingkatan rendah mempelajari dan menghafal fiqih Syafi'i dari kitab yang bernama Matan Zubad, karangan Imam Ibnu Ruslan yang terkenal.

Dalam halaqah besar beliau mengajarkan kitab fiqih, Fiqih Syafi'i yang bernama Fathul Wahab karangan Imam Zakariya al Anshari. (wafat 926 H).

Dari seorang murid beliau yang sangat dekat kepadanya, pengarang buku ini mendapat khabar bahwa Hadharatus Syeikh Kiyahi Hasyim Asy'ari adalah seorang Ulama Besar yang menganut Madzhab Syafi'i dengan gigihnya, walaupun beliau membolehkan menganut Madzhab yang lain asal dalam salah satu Madzhab yang 4.

Dan sebuah fatwa beliau yang dibacakan dalam Kongres Nahdlatul 'Ulama ke XI di Banjarmasin (8-33 Juni 1936), antara lain sbb.: Padahal agama kita hanya satu belaka, Islam! Madzhab kita hanya satu belaka, Syafi'i! Daerah kita satu belaka, Indonesia. Dan kita semuanya adalah Ahlussunnah wal Jama'ah' (Lihat buku K.H. Hasyim Asy'ari. Ulama Besar Indonesia, hal. 56).

Beliau adalah salah seorang Ulama pembangun Partai Nah-dlatul 'Ulama, dan wafat pada tahun 1367 H. tanggal 7 Ramadhan jam 21.00.

89. H. Mustafa Husein (wafat 1370).

Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling Sumatera, lahir di Tano Bato, yaitu sebuah desa di Tapanuli Selatan, Sumatera, lahir di situ dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang masyhur di Mekkah ketika itu, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau (Mufti Syafi'i), Syeikh Mukhtar 'Atharid asal Bogor Jawa Barat, Syeikh Abdul Qadir Mandahiling asal dari Tapanuli.

Ketiga guru ini adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi'i yang mukim di Mekkah, bahkan salah seorang di antaranya adalah Mufti Syafi'i merangkap Imam dan Khatib di Mesjid Haram, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau.

Setelah 11 tahun di Mekkah, maka pada tahun 1324 H. kembali pulang ke Indonesia ke kampung halaman beliau di Tano Bato Tapanuli Selatan (Sumatera).

Beliau mendirikan semacam pesantren di Tano Bato di mana banyak murid-murid belajar ilmu agama Islam kepada beliau.

Pesantren beliau di Tano Bato pada suatu kali dihancurkan banjir, sehingga beliau memindahkan pesantrennya ke Purba Baru Tapanuli Selatan juga.

Banyak sekali murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama dan kemudian ternyata bertebaran mengajar ilmu agama,

bukan saja di daerah Tapanuli tetapi sampai ke seluruh daerah di Sumatera. Madrasah Musthafawiyah Purba Baru pimpinan beliau ini mengajarkan ilmu fiqih Syafi'i dari segala macam tingkat.

Tingkatan rendah (Ibtidaiyah) memakai kitab-kitab fiqih Syafi'i, yaitu Fathul Qarib karangan ulama Syafi'iyah yang terkenal, Syeikh Bajuri Syarah Fathul Qarib.

Pada tingkat menengah (Tsanawiyah) diajarkan kitab-kitab fiqih Syafi'i, yaitu kitab Syarqawi al at Tahrir karangan Syeikh Syarqawi (wafat 1227 H.) yang mensyarah kitab "Tahrir" karangan Imam Zakaria al Anshari (wafat 926 H.).

Syeikh Mustafa Husein Purba adalah seorang Ulama Syafi'iyah dalam abad ke 14 di Indonesia.

90. Syeikh Abdul Wahid (wafat 1950 M. - 1369H.).

Syeikh Abdul Wahid as Shalihy, lahir di Padang Jepang Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau adalah putera dari seorang Ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i pula, yaitu Syeikh Muhammad Saleh Padang Kandis.

Di samping berguru kepada ayah beliau juga pernah mengambil ilmu dari Syeikh Imran Limbukan Payakumbuh, Syeikh Muhammad Thaib Umar Sungayang, Syeikh As'ad Mungka dll.

Pada tahun 1906 M. beliau mendirikan Pesantren di Tabek Gadang Suliki, yaitu halaqah pengajian agama untuk mengajarkan ilmu-ilmu fiqih dalam Madzhab Syafi'i dan pada tahun 1928 M. pesantren beliau ditukar dengan madrasah yang diberi nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah.

Beliau adalah salah seorang Ulama besar pembangun gerakan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bersama-sama dengan kawan-kawan beliau Syeikh Sulaiman ar Rasuli, Syeikh Mhd. Jamil Jaho, Syeikh Abbas Qadhi dan lain-lain. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tabek Gadang sudah banyak juga mengeluarkan ulama Syafi'i seperti K. H. Syarqawi Abdul Wahid (anak kandung beliau), yang meneruskan pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah sampai sa'at ini di Tabek Gadang; K.H. Mukhtar Tuanku Lakung, Lampasi, K. Mhd. Ruslan, Limbukan, dan lain-lain yang semuanya memimpin Madrasah Tarbiyah Islamiyah.

Banyak usaha beliau untuk memajukan pendidikan Islam khususnya yang bertalian dengan fiqih Syafi'i yang beliau anut.

Di antara kitab-kitab Syafi'i yang diajarkan dalam Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tabek Gadang terdapat Fathul Qarib, I'anatut Thalibin, Mahalli dan lain-lain kitab fiqih Syafi'iyah.

Beliau meninggal tahun 1950 M. bersamaan dengan 1369 H. dan bermakam di Tabek Gadang Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat.

91. Syeikh Abbas Qadhi (wafat 21 Sya'ban 1370 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad 'Abbas bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim. Lahir di Ladang Lawas Bukittinggi daerah Sumatera Barat. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal gigih dalam menegakkan faham Syafi'iyah dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau terkenal "tiga bersaudara" yang kukuh di Minangkabau dalam membentang faham Syafi'i yaitu bersama-sama Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Syeikh Mhd. Jamil Jaho.

Beliau salah seorang di antara Ulama yang membangun dan mendirikan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berdasar Madzhab Syafi'i.

Beliau boleh digolongkan kepada Ulama yang terdahulu mendirikan sekolah agama di Minangkabau, pengganti pesantren yang sudah ada sejak dahulu.

Pada tahun 1918 M., yaitu sudah lk. 54 tahun yang lalu beliau sudah mendirikan sekolah agama yang pakai bangku dan papan tulis di Ladang Lawas dengan nama "Arabiah School".

Pada tahun 1923 – 1924 M. mendirikan sebuah sekolah agama di Aur Tajungkang Bukittinggi dengan nama "Islamiyah School".

Cita-cita beliau untuk mengganti pesantren dengan sekolahsekolah agama yang pakai bangku meja dan papan tulis, disepakati oleh Syeikh Sulaiman ar Rasuli pada tahun 1928 M., sehingga berdirilah madrasah-madrasah yang bernama Madrasah Tarbiyah Islamiyah.

Dalam balaqah-balaqah beliau, selalu diajarkan kitab fiqih Syafi'i, seperti Matan Taqrih, Fathul Qarib, Matan Zubad, I'anatut Thalibin, Mahalli, Qaliyubi dan lain-lain.

Pada masa muda beliau belajar agama kepada:

- 1. Syeikh Biaro, IV Angkat, Bukittinggi.
- 2. Syeikh Arsyad, Batuhampar, Payakumbuh.
- 3. Syeikh Tuanku Tuah, Limbukan-Payakumbuh.
- 4. Syeikh Muhamad Sa'ad, Mungka-Payakumbuh.
- 5. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Mufti Syafi'i di Mekkah.
- 6. Dan guru-guru lainnya.

Di antara murid beliau terdapat nama-nama:

- 1. Syeikh Ahmad Wahab. (A. Khatib) guru ummat Islam di Thailand, Siam.
- 2. Syeikh Abdul Malik, Gobah Ladang Lawas.
- 3. Syeikh Ibrahim Musa Parabek.
- 4. Tuanku Nuruddin Kota Kecil Payakumbuh.
- 5. K.H. Sultha'in Abdullah Bayur Maninjau.
- 6. K.H. Sirajuddin Abbas, pengarang buku ini dan anak kandung beliau sendiri.
- 7. Dan lain-lain.

Beliau wafat di rumah kediaman sendiri di Aur Tajungkang, bermakam di kampung beliau di Ladang Lawas Bukittinggi.

92. Syeikh Muda Wali (wafat 1380 H.).

Syeikh Haji Muda Wali bin Syeikh H. Muhammad Salim, as Syafi'i al Khalidi. Beliau lahir di Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada sekitar tahun 1907 M. dan wafat 28 Maret 1961, bersamaan dengan 10 Sya'ban 1380 H.

Pada waktu remaja belajar agama kepada:

- 1. Syeikh H.M. Salim Aceh Selatan, ayah beliau sendiri.
- 2. Syeikh M. Idris Aceh Selatan.
- 3. Syeikh M. Ali Lampisang, Aceh Besar.
- 4. Syeikh Mahmud Blang Pidi.
- 5. Syeikh H. Hasan Krueng Kale, Aceh Besar.
- 6. Syeikh Hasbullah Indrapuri, Aceh Besar.
- 7. Syeikh Abdul Gani al Khalidi Batu Basurek, Bangkinang Sumbar.
- 8. Dan lain-lain Ulama Besar.

Beliau naik haji ke Mekkah dan setibanya kembali di Indonesia lantas mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Labuhan Haji. Tidak lama kemudian mengembangkan perguruannya dengan mendirikan Dayah (pesantren) di Blang Proh Labuhan Haji, Aceh Barat, yang luas kompleknya 1 Km persegi, dengan nama "Darussalam fi Manbail ilmi wal Hikam". Bahagian yang tertinggi dari madrasah beliau diberi nama "Bustanul Muhaqiqiin" (Kebun orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan).

Beliau adalah seorang yang sangat kukuh dan kuat menyebarkan, mempertahankan agama atas dasar Madzhab Syafi'i Rhl. dan juga menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'itiqad. Bukan beratus, tetapi beribu-ribu murid beliau yang

diasuh dan dididik dalam Ibadat Islamiyah menurut dasar Madzhab Syafi'i, tasauf menurut dasar Thariqat Naqsyabandi al Khalidi. Acap kali beliau menuliskan namanya dengan Tuanku Muda Wali as Syafi'i, al Asy'ari, al Khalidi (Syeikh Muda Wali penganut Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dengan Tasauf Thariqat al Khalidi an Naqsyabandi).

Sesudah beliau wafat pada tahun 1380 (1961 M.) maka perguruan beliau dipimpin oleh anak beliau Muhibbuddin Wali, Jamaluddin Wali dan H. Imam Syamsuddin Blang Proh.

Murid-murid beliau yang telah menjadi kader-kader Islam Syafi'iyah yang sekarang menjadi guru-guru agama di pelosok-pelosok Aceh sudah banyak sekali, di antaranya:

- 1. Tgk. Syeikh Adnan Mahmud, Bakongan Aceh.
- 2. Tgk. Syeikh Qamaruddin, Taunon Aceh Barat.
- 3. Tgk. Syeikh Usman al Fauzi, Cot Iri Aceh Besar.
- 4. Tuanku Idrus Batu Basurek, Bangkinang.
- 5. Tuanku Labai Sati, Malalo Padang Panjang, Sumbar.
- 6. Tgk. Mohd. Daud Zamzamy, Aceh Besar.
- 7. Tgk. Syeikh Abdul Aziz Saleh, Samalanga Aceh Utara.
- 8. Tgk. Syeikh Mohd. Isa, Pudada Aceh Utara.
- 9. Tgk. Mohd. Amin, Blang Bladeh Aceh Utara.
- 10. Tgk. Syeikh Syahbuddin Syah, Keumala, Aceh Utara.
- 11. Tgk. Syeikh Jamaluddin Teupin Puiti Lho, S'ukum.
- 12. Tgk. Syeikh Ahmad, Blang Nibong Aceh Utara.
- 13. Tgk. Syeikh Nawawi Harahap, Tapanuli.
- 14. Tgk. Jafar Shiddik, Kota Cane.
- 15. Tgk. Amin Umar Fanton Labu, Aceb Utara.
- 16. Tgk. Abbas, Parembeu Aceh Barat.
- 17. Tgk. Syeikh Mohd. Daud, Gayo Aceh Pidi.
- 18. Tgk. Syeikh Ahmad, Lam Lawi Aceh Pidie.

- 19. Tgk. Abu Bakar Sabil, Alu Tampak Aceh Barat.
- 20. Tgk. Abdullah, Tanoh Mirah Biereu.
- 21. Dan lain-lain banyak lagi.

Pendeknya dapat dikatakan bahwa Tgk. Syeikh Muda Wali adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang besar, yang membentuk banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang siap sedia selalu menegakkan faham Madzhab Syafi'i di Aceh dan di seluruh Indonesia.

Pada masa hidup beliau, Tgk. Muda Wali menggabungkan diri dengan Partai Islam Perti bersama-sama Tgk. H. Hasan Krueng Kalee.

93. Maulana Syeikh Sulaiman ar Rasuli (wafat 1390 H.)

Di antara murid Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi, Imam dan Mufti Syafi'i di Mesjid al Haram di Mekkah adalah Maulana Syeikh Sulaiman ar Rasuli, berasal dari Candung Bukittinggi Sumatera Barat.

Beliau berangkat ke Mekkah pada tahun 1903 M. mukim di Mekkah 4 tahun, beliau kembali ke kampung tahun 1907 M.

Selama di Mekkah berguru kepada Ulama-ulama besar di Mekkah ketika itu, yaitu Syeikh Ahmad Khattib Minangkabau Mufti Syafi'i dan Imam di Mesjid al Haram, juga beliau belajar kepada tuan-tuan Syeikh Sa'id Babashil, Utsman Serawak, Mukhthar Atharid Bogor, Umar Bajuned dll.

Sekembali dari Mekkah beliau membuka pesantren di kampung beliau di Candung Bukitinggi dan mengajar secara pesantren sampai tahun 1928, yakni 19 tahun.

Banyak murid beliau yang menjadi ulama besar sekeliling Minangkabau, Jambi dan Indragiri, yang semuanya dididik untuk menjadi ulama-ulama Syafi'i yang kuat.

Pada tahun 1928 beliau merobah pesantrennya menjadi persekolahan, pakai meja dan bangku secara modern, tetapi

program pengajaran tidak berobah, yaitu sama seperti pada pesantren dulu.

Pada tahun 1928 itu, beliau bersama kawannya seperti Syeikh Abbas Ladang Lawas, Syeikh Muhammad Jamil Jaho mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang kemudian menjadi Partai Islam Perti dan terakhir kembali kepada Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Setiap tahunnya tidak kurang dari 40 orang tamatan Sekolah Tarbiyah Islamiyah.

Kalau Sekolah Tarbiyah Islamiyah Candung telah berlalu selama 43 tahun, maka jumlah ulama-ulama yang dikeluarkan Candung sudah menjadi 43 X 40 = 1720 orang, yang semuanya menjadi Ulama-ulama Syafi'i yang terkenal yang bertebar di seluruh pelosok Nusantara.

Sekarang Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung dilanjutkan oleh anak-anak kandung beliau, K.H. Bahruddin Rusli, K. Syahruddin Rusli, K. Mhd. Zein Rusli dan guru-guru lain yang semuanya teguh memegang amanat beliau, menegakkan Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Baik juga dicatat, bahwa Maulana Syeikh Sulaiman ar Rasuli adalah seorang ulama besar yang gagah, disegani oleh lawan dan kawan. Hampir seluruh pembesar Belanda di Sumatera, juga yang duduk di Jakarta pada masa penjajahan, berkunjung kepada beliau. Juga Mohd. Yamin, Sukarjo Wiryopranoto, anggota-anggota Volksraad ketika itu mengunjungi beliau. Juga Ir. Sukarno sebelum menjadi Presiden memerlukan berkunjung ke Candung.

Pada hari wafat dan pemakaman beliau tidak kurang dari 30.000 rakyat hadir, untuk memberikan penghormatan terakhir, juga Gubernur Sumbar, Panglima Kodam III Sumbar, hadir ketika pemakaman itu.

Pada ketika beliau wafat dikibarkan bendera setengah tiang oleh rakyat Sumatera Barat selama tiga hari.

Aspri Presiden Republik Indonesia Jenderal Ali Murtopo ikut datang menziarahi makam beliau dan meletakkan karangan bunga.

Beliau seorang ulama besar yang tidak menerima faham Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Beliau seorang yang gigih dalam menegakkan faham Syafi'iyah dan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Beliau banyak meninggalkan murid, ulama, di antaranya penulis buku ini yang akan meneruskan perjuangan beliau selama ini.

Beliau wafat dengan tenang pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 1970 M. bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir tahun 1390 H. pukul 4.30 sore dan dimakamkan di komplek sekolah Tarbiyah Islamiyah Candung hari Minggu tanggal 2 Agustus 70 dengan upacara kebesaran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

ISI KITAB-KITAB FIQIH SYAFI'I.

Isi kitab-kitab Fiqih Madzhab Syafi'i Rhl. adalah hukum-hukum tentang sesuatu, yakni hukum-hukum agama-Islam yang terdiri dari 5, yaitu:

1 Wajib.

Wajib ialah perintah TUHAN yang mesti dikerjakan, dengan ketentuan kalau dikerjakan diberi pahala dan kalau ditinggalkan akan berdosa dan dihukum, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

2. Sunnat.

Sunnat ialah perintah yang kurang derajatnya dari wajib, kalau perintah itu dikerjakan akan diberi pahala dan kalau ditinggalkan (tidak dikerjakan) tidak berdosa dan tidak dihukum.

3. Haram.

Haram ialah larangan TUHAN, dengan ketentuan kalau dikerjakan akan berdosa dan dihukum dan kalau ditinggalkan (tidak dikerjakan) akan diberi pahala.

4. Makruh

Makruh ialah larangan yang sedikit rendah derajatnya dari haram, dengan ketentuan kalau dikerjakan tidak berdosa dan kalau tidak dikerjakan akan diberi pahala.

5. Mubah.

Mubah ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan dengan tidak mendapat dosa atau pahala. Tetapi kalau mubah ini dikerjakan dengan niat yang baik, yaitu dengan maksud menolong orang, membantu orang, maka yang mengerjakannya akan diberi pahala.

Inilah hukum fiqih yang 5.

Kitab-kitab fiqih Syafi'iyah penuh dengan hukum yang 5 ini, dan setiap masalah diberi salah satu hukum yang 5 ini.

Perlu diketahui oleh setiap orang bahwa kitab-kitab Fiqih Syafi'i telah memakai bab, pakai fasal dengan teratur, sehingga sangat memudahkan bagi pelajar-pelajar yang hendak mempelajari kitab-kitab fiqih itu. Mengatur ilmu fiqih seperti sekarang belum ada pada zaman Nabi.

Ini juga termasuk bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, karena dengan cara begini sangat menolong bagi para pelajar dan mahasiswa untuk meneliti satu persatunya.

Pada garis besarnya kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah itu boleh dibagi atas 4 bagian besar, yang dinamakan dalam Istilah fiqih dengan "Rubu" (seperempat), yaitu:

1. Seperempat bagian menerangkan soal-soal Ibadat kepada Tuhan, yang diberi nama "Rubu' Ibadat".

- 2. Seperempat bagian menerangkan soal-soal pergaulan sesama manusia, yang diberi nama "Rubu' Mu'amalat".
- 3. Seperempat bagian menerangkan soal-soal perkawinan, yang diberi nama "Rubu' Munakahat".
- 4. Seperempat bagian lagi menerangkan hal ihwal yang bersangkutan dengan hukum pelanggaran, yang diberi nama "Rubu' Jinayat".

a. Rubu' Ibadat.

Dalam lingkungan ini diuraikan hukum-hukum yang bertalian dengan soal-soal kebersihan, yaitu soal air, cara-cara berwudhu', mandi, soal bejana mas dan perak, menggosok gigi, tayamum, cara buang air, soal haidh, nifas, mencuci najis, soal anjing dan babi, soal arak dan minuman keras, sampai-sampai kepada soal bersetubuh dan melahirkan anak.

Begitu juga soal-soal sembahyang, umpamanya waktu sembahyang, banyaknya raka'at sembahyang, menghadap kiblat, rukun sembahyang, banyaknya sembahyang sunnat, soal imam dan makmum, sembahyang dalam musafir, sembahyang dalam perang, sembahyang jama'ah dan sembahyang Jum'at, sembahyang Hari Raya Haji dan 'Idulfitri, qasar dan jama' sembahyang, membayar sembahyang yang tinggal dan yang ditinggalkan, sembahyang gerhana bulan dan matahari, dan lain-lain sebagainya.

Soal zakat, umpamanya harta yang dizakatkan, zakat mas dan perak, zakat harta galian, zakat harta perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat uang kertas, zakat fitrah, yang boleh menerima zakat yang tidak berhak menerima zakat, nisab harta yang dizakatkan, waktu mengeluarkan zakat dan lain-lain sebagainya. Soal-soal puasa, yaitu syarat-syarat wajib puasa, fardhu puasa, yang tidak boleh dikerjakan dalam puasa, masuk dan keluar puasa, puasa sunnat, malam qadar, i'tiqaf dalam

bulan Ramadhan dan lain-lain sebagainya. Soal yang bertalian dengan naik Haji, umpamanya rukun haji, soal miqat, wajib haji, wajib pergi haji, yang dilarang pergi haji, soal ihram, wuquf di Arafah, Umrah dan lain-lain sebagainya.

b. Rubu' Mu'amalat (Pergaulan).

Dalam lingkungan ini diuraikan hukum-hukum yang bertalian dengan jual-beli, yaitu soal-soal harta yang dijual, rukun jual beli, yang tidak boleh dijual, soal riba, soal bank, soal pinjaman pakai rente atau tidak, soal persekutuan perniagaan, soal pegang gadai, soal bagi hasil, soal sewa tanah, hutang-piutang, hibbah, wadi'ah (simpanan), membangun tanah mati, merampas tanah orang lain dan lain-lain sebagainya.

Juga dalam lingkungan hukum-hukum tentang harta pusaka, siapa yang dinamakan ahli waris, yang berhak menerima pusaka, yang tidak berhak menerima, pembagian pendapatan harta pusaka, wasiat-wasiat yang diluluskan dan yang tidak diluluskan.

c. Rubu' Munakabat. (Perkawinan).

Dalam lingkungan ini diperkatakan hukum-hukum perkawinan umpamanya soal kufu, soal muhrim, soal mahar, soal belanja, soal walimah, soal thalaq, soal khulu', soal zhihar, soal li'an, soal uidhanah dan lain-lain.

d. Rubu' Jinayat. (Hukum-hukum pidana).

Dalam lingkungan ini banyak sekali soal yang dimasukkan, umpamanya soal pembunuhan, soal qishas, soal denda, soal saksi-saksi palsu, soal kifarat membunuh dan lain-lainnya. Ke dalam lingkungan ini juga termasuk soal peperangan, hukum berperang, jaminan kemenangan, kewajiban perang, yang tidak boleh ikut perang, kesopanan berperang, panglima perang,

tawanan dan harta rampasan, menghadapi tawanan yang lain agama dan lain-lain sebagainya.

Juga termasuk dalam lingkungan ini, soal-soal makanan dan penyembelihan binatang, binatang yang boleh dimakan dan tidak, berburu, sembelihan dan lain-lain sebagainya. Juga dalam lingkungan ini membahas soal-soal pengajian, siapa-siapa yang berhak menjadi hakim, yang berhak menjadi mufti, cara-cara pengajian, yang berhak menjadi saksi, hukuman kishas, hukuman buangan, denda, dera, potong tangan, hukuman mati dan lain-lain yang bersangkutan. Juga termasuk di sini soal-soal hukum mengangkat khalifah, ahlul halli wal aqdhi, cara-cara pengangkatan, kekuasaan rakyat, kekuasaan Tuhan, raja-raja yang diangkat secara keturunan dan lain-lain sebagainya yang bersangkutan dengan ini.

Demikianlah keringkasan isi dari kitab-kitab fiqih, di mana diterangkan di dalamnya dengan terang dan jelas, bahwa ini haram, itu wajib, itu sunnat, ini makruh dan lain-lain.

Inilah hukum fiqih yang wajib diketahui oleh ummat Islam sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan, atau dengan perkataan lain bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan sesuatu kalau ia belum tahu, apakah hukumnya itu; wajibkah, haramkah, sunatkah, makruhkah, atau mubahkah. Barangsiapa yang mahir dalam 4 rubu ini, orang itu sudah boleh dinamakan Ahli Fiqih yang telah dikehendaki oleh Tuhan dan dalam azal akan menjadi orang baikbaik.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. begini :

Artinya: "Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik-baik, Tuhan memfaqihkan dia dalam agama". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan fiqih itu adalah tiang agama, tanpa tiang, agama itu akan runtuh dengan sendirinya.

Bersabda Nabi Muhammad Saw.:

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda: "Tiap-tiap sesuatu mempunyai tiang, dan tiang agama ini ialah fiqih. Tidak ada ibadat kepada Tuhan yang lebih afdal dari ahli fiqih dalam agama". (Hadits Riwayat Tirmidzi).

Selain dari itu Nabi bersabda pula.

Artinya: "Seorang ahli fiqih lebih sukar bagi syaithan untuk memperdayakannya dibanding seribu orang 'abid" (yang beribadat siang-malam terus menerus. tetapi bukan ahli fiqih). (Riwayat Tirmidzi).

Marilah kita minta kepada Tuhan agar kita dikurniai-Nya dengan ilmu fiqih sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Amin.

10. IMAM SYAFI'I PEMBANGUN ILMU USUL FIQIH.

1. Sejarah telah membuktikan, bahwa Imam Syafi'i Rhl. adalah pembangun ilmu usul fiqih. Sebelum munculnya Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fiqih yang tertulis dan terperinci. Kitab usul fiqih yang pertama dikarang adalah kitab "Ar Risalah". Sebelum kitab itu belum ada kitab usul-fiqih.

Ummat Islam di seluruh dunia beruntung benar, karena kitab usul fiqih yang mula-mula dikarang itu dapat kita punyai sekarang dan banyak tersiar dalam dunia Islam.

Kitab "Ar Risalah" yang ada pada kami dikarang oleh Imam Syafi'i lebih-kurang 1200 tahun yang lalu, dan paling akhir dicetak oleh Pencetak Mustafa Babil Halaby tahun 1940 M. atau 1358 H. yang diberi komentar oleh Syeikh Ahmad Muhammad Syakir.

Membaca dan meneliti kitab ini akan ternyata bahwa Imam Syafi'i adalah seorang Imam Mujtahid yang besar, ulama yang jarang tandingannya, benar-benar ahli dalam soal-soal Al Qurän, soal Sunnah Nabi, soal Fiqih dan soal Ilmu Usul Fiqih dengan secara meluas, mendalam serta terperinci.

Boleh dikatakan, bahwa Imam Syafi'ilah pembuka mata ummat Islam di seluruh dunia dan yang memberikan pedoman yang ampuh bagaimana cara-cara mengartikan Qurän, cara-cara mengartikan hadits dan cara-cara bagaimana mengambil dan menggali hukum-hukum fiqih dari dalamnya.

Hal ini diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun Madzhab Hanbali. Beliau berkata:

Artinya: "Kalau tidak adalah Imam Syafi'i, kita tidak akan mengetahui fiqih yang ada dalam Hadits". (Muqaddimah Ar Risalah. halaman 6).

Dan berkata Imam Muhammad bin Hasan (sahabat Imam Abu Hanifah):

الْ مُعَالَّمُ أَهُلُ الْحَدِيْثِ يُومًا فَبِلِسَانِ الشَّافِعِي.

Artinya: "Kalau ahli-ahli hadits memperkatakan hadits maka mereka seolah-olah bercakap-cakap dengan lidah Imam Syafi'i". (Muqaddimah Syarah Muhadzab, halaman 10).

Arti perkataan ini ialah, bahwa kalau ulama-ulama Islam mengambil hukum dari sesuatu hadits, maka ia tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Imam Muzanny berkata:

قَرَّأَتُ الرِّسَالَةُ حَسُمَا لَهُ مَرَّةٍ ، مَامِنْ مَرَّةٍ اِلْاَاسْتَفَدُّ ثُ مِنْهَا فَائِدَةً جَدِيْدَةً.

Artinya: "Saya membaca kitab ar Risalah 500 kali. Setiap saya baca saya mendapat suatu ilmu yang baru bagi saya". (Muqaddimah Syarah Muhadzab, halaman 9).

Berkata Imam Hasan bin Muhammad az Za'farani:

Artinya: "Adalah ahli-ahli hadits tidur nyenyak maka mereka dibangunkan oleh Imam Syafi'i lalu mereka terbangun. (Muqaddimah Syarah Muhadzab, halaman 103).

Nampaknya, tidak berapa lama sebelum zaman Imam Syafi'i ahli-ahli hadits kebingungan, karena mereka tidak mempunyai kaedah-kaedah dan norma-norma untuk dipakai jadi pedoman dalam menggali hukum, tetapi sesudah Imam Syafi'i merumuskan kaedah-kaedah itu dalam kitabnya "Ar Risalah", maka ahli-ahli hadits itu tersentak bangun, seolah-olah mereka mendapat lampu untuk suluh mereka.

2. Sepanjang sejarah, bahwa pada zaman Nabi, pada zaman sahabat-sahabat Nabi dan zaman Tabi'in tidaklah dibutuhkan kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan dalam mengolah Qurän dan Hadits dalam rangka mengeluarkan hukum dari dalamnya, karena sahabat-sahabat Nabi dan Tabi'in itu adalah orang-orang yang sempurna pengetahuannya tentang bahasa Arab, juga mereka mengetahui sebab-sebab turunnya al Qurän dan datangnya Sunnah Nabi sehingga dengan mengetahui sebab turunnya sesuatu ayat maka mereka dengan mudah dapat mengartikan Qurän dan Hadits itu menurut arti yang sebenarnya, apalagi

mereka bergaul dengan Nabi, mereka masih dalam sinar dan cahaya kenabian yang masih dekat dengan mereka.

Tetapi sesudah 200 tahun dari wafatnya Nabi masuklah ke dalam Islam bukan saja orang-orang Arab tetapi juga orang di luar Arab yang tidak mendalam pengertiannya dalam bahasa Arab, apalagi tidak mendalam pengertiannya tentang simpang siur syari'at yang ada dalam Qurän dan Hadits.

Bagi orang-orang ini juga bagi kita bangsa Indonesia dibutuhkan suatu kaedah-taedah atau peraturan-peraturan dalam rangka mengolah Qurän dan Hadits itu.

Peraturan yang dibutuhkan dalam menggali hukum dari Qurän dan Hadits itu, ialah yang dinamakan "Usul Fiqih" yang telah disusun pada kali yang pertama oleh Imam Syafi'i Rhl.

Kemudian ilmu Usul Fiqih itu pada zaman-zaman berikutnya diperluas oleh ulama-ulama yang ahli Usul Fiqih, sehingga mereka mengarang kitab-kitab usul fiqih sebagai berikut:

- 1. Imamul Haramain al Juwaini, (wafat : 478 H.) (Guru Imam Ghazali) mengarang kitab usul fiqih bernama "Al Burhan".
- 2. Imam Ghazali mengarang kitab usul fiqih dengan nama "Al Musthashfa".
- 3. Imam Ar Razi (wafat : 606 H.) mengarang kitab usul fiqih dengan nama "Al Mahshul".
- 4. Imam al Amidi (wafat : 631 H.) mengarang kitab usul fiqih dengan nama "Al Ahkam".
- 5. Imam As Syathibi (wafat: 780 H.) mengarang kitab usul fiqih dengan nama "Al Muwafaqaat".
- 6. Imam Abu Ishaq as Syirazi (wafat : 476 H.) mengarang kitab usul fiqih dengan nama "Al Luma".
- 7. Imam Jalaluddin Al Mahalli (wafat : 835 H.) mengarang kitab usul fiqih bemama "Waraqat", yang kemudian disyarah oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad ad Dimyathi.

Inilah di antaranya kitab-kitab usul fiqih yang dipakai oleh ummat Islam di seluruh dunia, yang dijadikan pedoman dalam mengolah hukum dari Al Quran dan Hadits-hadits Nabi.

Rata-rata sekalian kitab bersumber dan berpangkal kepada kitab "Ar Risalah" yang ditulis Imam Syafi'i Rhl.

Di sinilah antaranya letak keagungan Imam Syafi'i dan Madzhabnya.

11. KESAKSIAN ULAMA-ULAMA ATAS KEBESARAN DAN KEAGUNGAN IMAM SYAFI'I RHL.

1. Dalam sebuah Hadits yang masyhur, Nabi Muhammad Saw. bersabda:



Artinya: "Seorang 'alim dari suku Qureisy, ilmunya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi". (Lihat Syarah Muhadzab juz I halaman 11).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Rda, pembangun Madzhab Hanbali, bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapan beliau ini ialah Syafi'i Rahimahullah.

2. Imam Malik bin Anas, pembangun Madzhab Maliki pernah mengatakan:

"Tidaklah datang kepada seseorang dari suku Qureisy yang keadaannya lebih pandai daripada ini". Imam Malik menunjuk Imam Syafi'i Rhl.

3. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal:

"Saya belum pernah mengerti tentang nasekh dan mansukh dalam hadits-hadits dan barulah saya ketahui sesudah saya belajar kepada Imam Syafi'i Rhl".

- 4. Imam ahli Hadits Sofyan bin 'Uyainah (bekas guru Imam Syafi'i) pernah berkata:
 - "Sesungguhnya saya mengetahui benar bahwa Syafi'i adalah pemuda yang terbaik pada masanya itu".
- Imam al Hasan bin Muhammad as Shabah, berkata:
 "Adalah para ahli hadits masih tidur pules, barulah datang Imam Syafi'i membangunkan mereka".
- 6. Dikabarkan orang pula, bahwa manakala ada orang bertanya kepada Sofyan bin 'Uyainah (ahli hadits yang masyhur) tentang tafsir dan ta'bir, lantas ia menoleh kejurusan Imam Syafi'i dan berkata: "Tanyakanlah kepada orang ini"
- 7. Berkata al Humaidi (Sahabat Syafi'i Rhl.):

 "Kami di Iraq ingin menolak pendapat-pendapat Ra'yi', akan tetapi kami tidak tahu caranya menolak itu. Setelah Imam Syafi'i datang ke Iraq, beliau membuka jalan bagi kami".
- 8. Imam Hamid bin Ahmad al Bashri berkata:

 "Adalah saya pada suatu kali memperkatakan masalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang ketika itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa tidak berjumpa sebuah hadits pun tentang soal yang diperkatakan itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: "Kalau tidak berjumpa suatu hadits, maka pakailah fatwa Imam Syafi'i, karena fatwa beliau adalah fatwa yang paling kuat dalilnya".
- 9. Berkata Dubais : Saya duduk-duduk bersama Ahmad bin Hanbal di Mesjid Jami' di Bagdad, tiba-tiba datang Husein al Karabisi dan berkata :
 - "Ini (dengan menunjuk kepada Imam Syafi'i) rahmat dari Allah kepada ummat Muhammad".
- 10. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan : "Ahli-ahli hadits tidak bosan-bosannya kepada kitab Imam Syafi'i".

- 11. Imam Abu Zar'ah pernah berkata: "Saya belum pernah melihat seorang yang lebih besar jasanya terhadap agama Islam, melebihi dari jasa Imam Syafi'i".
- 12. Berkata Rabi' bin Sulaeman al Murady: "Adalah Imam Syafi'i menamatkan Quran dalam sebulan Ramadhan sebanyak 60 kali".
- 13. Imam Qasim bin Salam pernah berkata: "Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih cukup segala-galanya dalam pengetahuan agama, selain dari Imam Syafi'i".
- 14. Berkata Rabi' bin Sulaeman: "Imam Syafi'i membagi malamnya pada tiga bagian, sepertiga untuk ilmu (menulis kitab), sepertiga untuk sembahyang dan sepertiga lagi untuk tidur".
- 15. Imam al Mubarrad berkata: "Imam Syafi'i adalah sepintarpintar orang tentang sya'ir, sepandai-pandai orang tentang logat Arab, secerdik-cerdik orang tentang fiqih dan semahirmahir orang tentang qira'at".
- 16. Imam Ishaq bin Rahuyah berkata: "Telah mengabarkan kepadaku segolongan dari ulama-ulama ahli tafsir, bahwa Imam Syafi'i itu adalah sepandai-pandainya orang tentang arti dan keterangan Al Qurän pada masa hidupnya, beliaulah orang yang dikurniai kepandaian tentang isi Al Qurän".

Demikianlah kesaksian Ulama-ulama salaf (ulama-ulama yang terdahulu) tentang keagungan dan kebesaran Imam Syafi'i Rahimahullah.

Bagi barangsiapa yang hendak membaca "manaqib", yakni tentang tuah dan kebesaran Imam Syafi'i Rhl. dipersilakan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama salaf dan khalaf tentang itu.

Di antara kitab-kitab manaqib Imam Syafi'i yang baik adalah karangan :

- 1. Imam Daud bin Ali al Ashfahani, Imam ahli Dzahir.
- 2. Imam Zakaria bin Yahya as Saji.
- 3. Abdurrahman bin Abi Hatim.
- 4. Abdul Hasan Muhammad bin Husein Al Aburi;
- 5. Abu Abdillah al Hakim.
- 6. Abu 'Ali Hasan bin Husein al Ashbahani
- 7. Abdullah bin Syakir al Qathan.
- 8. Imam Sarkhasyi.
- 9. Abu Mansyhur al Bagdadi.
- 10. Imam al Baihaqi.
- 11. Abu Bakar al Khatib.
- 12. Imam Fakhruddin ar Razi.
- 13. Abu Ubaidillah al Ashbahani.
- 14. Al Hafizh Abul Hasan al Baihagi.
- 15. Imamul Haramain.

Itulah di antaranya Ulama-ulama pengarang dari kitab "manaqib" (tuah dan kebesaran) Imam Besar Imam Syafi'i Rahimahullah.

12. MASALAH-MASALAH IJTIHADIYAH-F1QHIYAH DALAM MADZHAB SYAFI'I.

Dalam fasal ini dinukilkan sebahagian kecil masalah ijtihadiyah fiqhiyah dalam Madzbab Syafi'i.

Bukan maksudnya untuk menukilkan seluruh hukum fiqih dalam Madzhab Syafi'i pada fasal ini, tetapi hanya untuk menggambarkan hal itu sekedarnya, karena untuk itu dibutuhkan suatu buku yang tebal.

1. Kebersihan.

1. Kebersihan dianjurkan dalam syari'at Islam.

- 2. Alat untuk membersihkan adalah air muthlak (air murni) yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi.
- 3. Air yang sudah bercampur dengan sesuatu seumpama air gincu, air sirup, air bir, air kopi, air teh, air susu, air mawar, air limon dan lain-lain tidak bernama air muthlak lagi dan tidak dapat dipakai lagi untuk alat pembersih.
- 4. Air yang banyak tidak menjadi kotor tersebab kemasukan najis, terkecuali kalau berobah rasanya, warnanya atau baunya.
- 5. Apabila air tidak ada, umpama di gurun pasir, maka tanah (debu-debu-tanah) boleh dipakai secara darurat untuk berwudhu' (tayamum).

2. Wudhu'.

- 1. Wajib berwudhu' sebelum melakukan sembahyang.

 Rukun wudhu 6, termasuk di dalamnya niat, yang dilaksanakan serempak dengan membasuh muka dan juga termasuk di dalamnya tertib yaitu mengerjakan beraturan, yaitu pertama membasuh muka, terus membasuh tangan, terus menyapu
- 3. Tidak boleh menyentuh, memegang atau membawa Qurän sebelum berwudhu' lebih dahulu.

sebahagian kepala, terus membasuh kaki. Tidak boleh dibalik.

4. Bersentuh kulit laki-laki dengan wanita yang sudah dewasa dan boleh kawin mengawini, membatalkan wudhu'.

3. Najis.

- 1. Wajib bersih dari najis, terutama kalau hendak sembahyang.
- 2. Selain darah, nanah, kencing, tahi, muntah yang keluar dari maidah, juga anjing, babi, tuak, arak, adalah najis.
- 3. Membersihkan sesuatu yang kena najis cukup satu kali kalau sudah bersih, tetapi membersihkan sesuatu yang dijilat anjing

dan babi wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah.

4. Adzan.

- 1. Sebelum sembahyang, sunnat adzan dan qamat.
- 2. Untuk shalat juma'at, sunnat adzan 2 (dua) kali.
- 3. Untuk sembahyang subuh, sunnat adzan dua kali, yaitu sebelum fajar dan sesudah fajar.

5. Sembahyang.

- 1. Sembahyang yang wajib hanya 5 waktu sehari semalam, yaitu Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya.
- 2. Sembahyang-sembahyang sunnat banyak, diantaranya ialah: 2 raka'at sebelum sembahyang subuh 4 raka'at sebelum dan sesudah sembahyang Zuhur, 4 raka'at sebelum sembahyang Ashar, 2 raka'at sesudah sembahyang Maghrib. 2 raka'at sebelum dan sesudah sembahyang Isya.
 - Termasuk sunnat juga 2 raka'at sesudah adzan Juma'at, 2 raka'at sesudah shalat Juma'at. 20 raka'at sembahyang tarawih tiap malam bulan Ramadhan, sembahyang witir tiaptiap malam habis mengerjakan shalat Isya (witir boleh sekurangnya satu raka'at dan sebanyaknya 11 raka'at), 2 raka'at sembahyang tahiyat mesjid, 2 raka'at sembahyang istikharah dan lain-lain.
- 3. Rukun sembahyang ada 13, termasuk di dalamnya niat yang dikerjakan serempak dengan takbir.
 - Niat ialah menyengaja sembahyang dengan menjelaskan sembahyang apa (ta'jin).
 - Termasuk dalam rukun sembahyang membaca fatihah dengan bismillah permulaannya. Sembahyang yang tidak membaca bismillah dalam fatihah hukumnya tidak sah.

- 4. Bacaan-bacaan dalam sembahyang wajib dilakukan dalam bahasa Qurän, yaitu bahasa 'Arab yang fasih, tidak boleh diindonesia-kan, di-melayu-kan, di-inggris-kan, di-sunda-kan, di-belanda-kan, di-rusia-kan, di-jepang-kan dan lain-lain bahasa.
- 5. Sembahyang tidak boleh dihimpun-himpun terkecuali hanya bagi orang-orang musafir jauh. Pada ketika itu boleh dihimpun Zuhur dengan Asyar dan Maghrib dengan 'Isya. Terlarang keras menghimpun ('menjama') kalau tidak dalam musafir.
- 6. Sunnat membaca "Usalli" sebelum takbir.
- 7. Sunnat membaca "Allahummahdini" pada i'itidal ruku' yang kedua dalam sembahyang subuh dengan mengangkat tangan ketika mendo'anya.
- 8. Sunnat membaca "saidina" dalam shalawat sebelum membaca nama Nabi Muhammad Saw.
- 9. Sunnat meletakkan tangan pada dada sebelah kiri dengan melipatkan tangan kanan di atas tangan kiri.
- 10. Sunnat membaca-baca zikir (tasbih, tahmid, takbir) sesudah sembahyang.

6. Sembahyang Juma'at.

- 1. Sembahyang Juma'at wajib bagi pria, tidak wajib bagi wanita. Bagi pria-pria yaitu yang tinggal di sesuatu negeri yang bilangannya cukup 40 (empat puluh) orang. Kalau hitungan penduduk kurang dari 40 orang pria, maka
 - Kalau hitungan penduduk kurang dari 40 orang pria, maka ahli negeri itu harus sembahyang zuhur saja.
- 2. Sembahyang Juma'at hanya dibolehkan satu mesjid dalam satu kampung. Andaikata terjadi dua mesjid dalam suatu kampung maka yang sah sembahyangnya ialah yang terdahulu takbirnya.

- 3. Rukun Khutbah 5, semuanya wajib dibacakan dengan bahasa Qurän, yaitu bahasa Arab yang fasih.
- 4. Khutbah itu wajib dua kali, antara satu dengan yang lain dibatasi dengan duduk.

7. Urusan Jenazah.

- 1. Orang Islam yang meninggal biasa, bukan meninggal dalam peperangan (mati syahid), wajib dimandikan, dikapani, disembahyangkan, dikuburkan dalam suatu kubur yang agak dalam. Mayat harus diletakkan pada tanah, bukan di dalam peti.
- 2. Menyembahyangkan mayat hukumnya fardhu kifayah bagi sekalian orang Islam yang mengetahui adanya mayat itu.
- 3. Pria harus memandikan pria dan wanita memandikan wanita, kecuali kalau ada hubungan muhrim.
- 4. Orang yang mati syahid tidak disembahyangkan dan tidak dimandikan, tetapi wajib dikapani dan dikuburkan.
- 5. Mayat wanita yang hamil belum boleh dikuburkan kecuali kalau anak yang dalam kandungannya itu sudah diyakini telah meninggal.
- 6. Haram menyembahyangkan orang kafir yang wafat dalam kekafirannya.
- 7. Sunnat mengajarkan, kalimat tauhid bagi orang-orang yang hampir wafat.
- 8. Sunnat bagi pengantar-pengantar jenazah berhenti sebentar mendo'akan orang yang telah dimakamkan dan meminta ampunan kepada Tuhan untuk mereka.
- 9. Sunnat membacakan talqin sesudah jenazah dimakamkan.
- 10. Sunnat menziarahi kubur, terutama kubur Nabi Muhammad Saw. di Madinah.

11. Sunnat mendo'akan orang-orang yang telah wafat dan membacakan ayat-ayat suci yang pahalanya dihadiahkan kepada yang telah wafat.

8. Zakat

- 1. Harta-harta yang wajib dizakatkan ialah: Emas, perak, harta perniagaan, makanan pokok, hasil tumbuh-tumbuhan, lembu, onta, kerbau, kambing, biri-biri, harta yang didapat dari tambang dan lain-lain.
- 2. Wajib zakat fitrah bagi setiap orang dan untuk setiap orang yang belanjanya ditanggung olehnya.
- 3. Tidak disyaratkan dalam mengeluarkan zakat bebas dari hutang; saudagar-saudagar yang berhutangpun wajib mengeluarkan zakatnya kalau sampai setahun dan sampai satu nishab perniagaan itu.
- 4. Emas pakaian wanita tidak dizakatkan.
- 5. Harta yang terdiri dari uang kertas wajib dizakatkan.
- 6. Harta pokok dan keuntungan dalam setahun dihitung dan dizakatkan semuanya pada akhir tahunnya.
- Zakat harta galian tambang hanyalah hasil emas dan perak.
 Adapun tembaga, almunium dan lain-lain tidak wajib dizakatkan.
- 8. Nishab emas setimbangan 20 dinar dan nishab perak setimbangan 200 dirham.
- 9. Zakat diberikan kepada 8 unsur golongan sebagai tersebut dalam al Qurän, sama rata kalau golongan-golongan itu ada. Tidak boleh diberikan hanya kepada satu golongan saja.
- 10. Golongan Muallafah qulubuhum tetap ada sampai hari qiyamat.

- 1 1. Orang musafir yang perjalanannya untuk mengerjakan ma'shiat tidak diberi zakat. Yang mendapat zakat hanyalah musafir yang perjalanannya dibolehkan oleh agama.
- 12. Kalau zakat itu dibagi-bagikan oleh yang punya zakat, maka bagian si 'Amil menjadi hilang.
- 13. 'Amil ialah orang-orang yang diangkat Imam (Khalifah) yang sah untuk memungut zakat. Orang-orang yang diangkat bukan oleh Imam tidak bernama si 'Amil dan tidak sah memungut zakat.
- 14. Makruh mengambil uang dari orang-orang yang hartanya bercampur antara harta haram dan harta halal. Hukum makruh ini turun naik, melihat turun naik harta haramnya. Kalau harta haramnya lebih banyak dari yang halal maka hukum makruhnya bertambah tinggi.
- 15. Harta-harta haram tidak boleh untuk dibelikan makanan atau pakaian, apalagi untuk membuat mesjid.
- 16. Pelayan-pelayan orang Islam yang beragama lain dibayarkan zakat fitrahnya oleh majikannya.
- 17. Harta orang murtad wajib dizakatkan, dengan arti; andaikata ia kembali menjadi Islam maka seluruh zakatnya yang tertinggal wajib dibayarkannya.
- 18. Adalah haram hukumnya kalau bersedekah yang disertai dengan caci maki atau penghinaan-penghinaan.

9. Haji.

- 1. Haji, wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang kuasa.
- Orang murtad yang kuasa wajib baginya naik haji, tetapi tidak sah dikerjakannya kalau sedang dalam kemurtadan. Andaikata ia Islam kembali dan langsung wafat maka kewajiban hajinya dalam waktu murtad itu harus dibayar oleh walinya.

- 3. Arti kuasa ialah kuasa tubuh, cukup uang ongkos untuk pulang pergi, ada kendaraan untuk pergi kalau negerinya jauh dari Mekkah, ada keamanan dalam perjalanan atau ketika mengerjakan haji di Mekkah, ada makanan sewaktu di perjalanan. kalau wanita harus dengan muhrimnya atau dengan suaminya atau dengan kawannya sesama wanita yang dipercaya.
- 4. Orang yang tidak sanggup mengerjakan haji karena lumpuh, sangat tua, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, tidak kuasa lagi duduk di atas kendaraan dan lain-lain yang sama boleh menyuruh orang lain menggantikannya, baik dengan jalan membiayai atau dengan jalan mengupahkannya.
- 5. Orang yang kebetulan wafat sebelum mengerjakan haji, boleh hajinya itu dikerjakan oleh orang lain, umpamanya dengan jalan diupahkan atau oleh anaknya untuk mengerjakan haji. Orang yang mengerjakan haji untuk orang lain harus sudah haji lebih dahulu untuk dirinya.
- 6. Rukun haji 6, yaitu: Ihram, wuquf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i antara Safa dan Marwa, mencukur rambut sekurangnya 3 helai rambut dan secara tertib, yakni mendahulukan ihram sesudah itu wuquf, lalu thawaf, sa'i dan mencukur rambut. Tidak boleh dibalik.
- 7. Waktu untuk melakukan ihram haji adalah dari tanggal 1 Syawal sampai pagi-pagi tanggal 10 Dzulhijah. Andaikata dilakukan ihram sebelum atau sesudah tangga-tanggal itu tidaklah menjadi haji amalnya, tetapi hanya menjadi ibadat umrah.
- 8. Pada ketika wuquf di 'Arafah boleh berlindung di bawah kemah, di bawah kayu, di bawah payung walaupun semuanya itu berhubung dengan kepala, tetapi pakai peci sama sekali tidak boleh.

- 9. Thawaf keliling Ka'bah mempunyai 8 syarat, yaitu : Menutup aurat, bersih dari hadats dan khabats, dimulai dari Hijir Aswad. Menjadikan Baitullah sebelah kiri, tujuh kali keliling dengan yakin, harus berada keliling di dalam Mesjid al Haram, harus tetap pikiran dalam keadaan thawaf dan niat thawaf.
- 10. Wajib haji 5, yaitu : Ihram dari miqaat, bermalam di Muzdalifah, (walaupun sekejap) melontar jumrah-jumrah, bermalam di Mina dan jangan mengerjakan yang haram-haram sewaktu haji.
- 11. Waktu untuk mengerjakan umrah (haji kecil) boleh setiap waktu asal jangan dalam waktu mengerjakan haji.
- 12. Sunnat Besar (Sunnat Mutaakid) ziarah ke makam Nabi Muhammad Saw. di Madinah, walaupun bukan dalam mengerjakan haji atau umrah.
 - Bepergian ziarah ke makam Nabi di Madinah adalah amalan sunnat, baik sekali dikerjakan. Itulah ibadat sunnat yang paling tinggi.

10. Puasa.

- 1. Yang menjadi pegangan dalam menetapkan masuk dan keluar puasa adalah ru'yah (penglihatan mata) bukan hisab. Kalau hilal Ramadhan tidak dapat dicapai dengan ru'yah karena awan mendung maka harus "ikmal", yaitu mencukupkan hitungan Sya'ban 30 hari.
- 2. Kalau ada "ru'yah" di sesuatu tempat maka wajib bagi orangorang yang dekat pada tempat itu (yang satu mathla'nya) mengikut "ru'yah" itu. Orang-orang yang tinggal jauh yakni tidak satu mathla'nya tidak diwajibkan mengikut ru'yah itu, tetapi dengan ru'yah di sekeliling mereka pula.
- 3. Ru'yah yang sah untuk menetapkan hari permulaan dan keluar puasa adalah ru'yah yang dilakukan sesudah matahari terbenam.

- 4. Ketetapan Qadhi yang berdasar ru'yah wajib diikut oleh umum.
- 5. Puasa tidak boleh lebih dari 30 hari.
- 6. Tidak boleh melakukan puasa pada hari-hari : Hari Raya 'Id. dan Hari Raya Haji, dan hari-hari tasyriq (3 hari sesudah hari raya haji).
- 7. Sunnat puasa 6 hari sesudah hari raya fitri.
- 8. Sunnat mengqadha (membayar kembali) puasa sunnat yang dibatalkan.
- 9. Merokok sigaret atau lain-lain membatalkan puasa.
- 10. Wanita yang hamil boleh tidak puasa, apabila puasa itu akan memberi mudharat pada anak yang dikandung, tetapi puasa yang ditinggalkan itu wajib dibayar pada waktu yang lain.
- 11. Perjalanan yang dilakukan sesudah fajar tidak boleh menghentikan puasa pada hari itu.
- 12. Wajib membayar puasa yang ditinggalkan oleh orang gila yang dibuat, umpamanya dibuat dengan minum ganja dll.
- 13. Orang yang merusakkan puasanya dengan jalan bersetubuh dengan isterinya siang hari wajib membayamya dengan : 1 Memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. 2. Kalau tidak dapat dengan itu puasa dua bulan berturut-turut di luar Ramadhan. 3. Kalau tak kuat dengan itu memberi makanan 60 orang miskin, setiapnya satu gantang beras.

11. Perkawinan.

- 1. 'Aqad nikah mesti dengan ucapan "mengawinkan" tidak boleh dengan ucapan "memberikan" atau "menghibahkan" atau "menyedekahkan".
- 'Aqad nikah berarti akad untuk mengharuskan persetubuhan, bukan akad jual beli, dengan arti si wanita dibeli oleh laki-laki.

- 3. Nikah bukan wajib tetapi "boleh" dilakukan, akan tetapi kalau nikah itu dilakukan demi untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan ma'siat, maka hukumnya menjadi wajib.
- 4. Sunnat melihat muka atau telapak tangan wanita sebelum kawin, begitu juga sunnat bagi wanita melihat tubuh calon suaminya, terkecuali auratnya. Kalau malu melihat bakal suaminya maka ia boleh mengutus orang lain untuk keperluan itu.
- 5. Anak-anak gadis (yang belum atau yang sudah dewasa) boleh dikawinkan oleh bapaknya dengan orang yang dipilih oleh bapaknya, tetapi wanita janda wajib dengan seizinnya.
- 6. Nikah, wajib pakai wali.
- 7. Nikah, wajib pakai saksi.
- 8. Nikah, wajib pakai mahar dengan apa saja yang ada harganya.
- 9. Wanita-wanita "P" boleh dikawini oleh laki-laki yang baik.
- 10. Tidak boleh melakukan pernikahan sedang ihram mengerjakan haji.
- 11. Orang-orang yang sedang sakit boleh kawin.
- 12. Tidak boleh melakukan nikah mut'ah, yaitu kawin untuk sebentar dengan memberi upah.
- 13. Tidak boleh melakukan nikah "muhlil", yaitu pakai syarat cerai pada waktu yang tertentu dalam akad nikah.
- 14. Boleh menceraikan wanita apabila ada kebutuhan dalam penceraian itu.
- 15. Thalak yang dijatuhkan ketika isteri membawa bulan adalah sah.
- 16. Thalaq yang dijatuhkan 3 sekaligus jatuh tiga.
- 17. Thalaq yang dijatuhkan sebanyak bintang di langit jatuh 3 juga.
- 18. Boleh ruju' kembali kepada isteri tanpa kawin dalam masa iddah. Kalau iddah sudah habis diperlukan kawin lagi kalau hendak kembali.

19. Arti "quru" ialah suci dari haidh. Lama iddah adalah 3 quru' yakni 3 kali suci.

12. Yang halal dan yang haram.

- 1. Pada pokoknya makanan manusia itu adalah tumbuhtumbuhan dan hewan.
- 2. Yang haram dimakan adalah : bangkai, darah, daging babi, yang disembelih bukan atas nama Tuhan, yang mati karena dipukul, yang mati karena berlaga, yang mati karena dimakam binatang buas, yang disembelih atas nama berhala.
- 3. Makanan yang bercampur najis haram untuk dimakan.
- 4. Mayat (bangkai) ikan dan belalang halal untuk dimakan.
- 5. Binatang buas yang bertaring, seperti singa, serigala, harimau, haram untuk dimakan.
- 6. Kuda halal untuk dimakan.
- 7. Anjing, babi, tikus, gagak, elang dan sekalian yang jijik nafsu memakannya adalah haram.
- 8. Sekalian minuman yang membikin mabuk manusia haram untuk diminum.
- 9. Hewan yang mati boleh dimakan kalau matinya karena disembelih pada lehernya, sesuai dengan aturan agama.
- 10. Burung yang mati ditembak dengan senjata api haram untuk dimakan.
- 11. Hewan sembelihan baru boleh dimakan kalau yang menyembelih itu beragama Islam atau agama lain yang keturunan kitab (Yahudi dan Nashara).

13. Dagang

1. Jual-beli ialah bertukar harta dengan harta. Jual-beli adalah halal

- 2. Jual-beli baru dianggap sah kalau ada akad, yaitu timbangterima.
- 3. Kitab suci al Qurän tidak boleh dijual kepada orang kafir.
- 4. Benda-benda najis tidak boleh diperjual belikan, termasuk wiski, brendi dan sekalian minuman yang memabukkan.
- 5. Haram riba, yaitu jual-beli makanan (beras, gandum, tepung, tamar, garam, kacang) dengan makanan yang berlebih sukatnya.
 - Juga haram jual-beli emas dan perak dengan emas dan perak yang berlebih timbangannya.
- 6. Riba yang haram juga ialah pinjam meminjam uang dengan syarat berlebih pembayarannya dari hutang pokoknya.
- 7. Haram menimbun makanan, yaitu membeli makanan di waktu paceklik dengan maksud menahan dan menjual lebih mahal lagi.
- 8. Sunnat memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

14. Waqaf.

- 1. Definisi waqaf menurut syari'at Islam, ialah: "menahan (mewakafkan) sesuatu benda yang bersifat permanen, seperti rumah. sekolah, tanah, dll. untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan sosial yang dibolehkan menurut hukum agama, dan telah ada."
- 2. Harta yang sudah diwaqafkan tidak boleh dijual atau dibeli lagi, dihadiahkan, atau dipusakakan kepada keturunan, karena harta waqaf itu sudah menjadi milik Tuhan, (bukan hak manusia lagi).
- 3. Tidak sah waqaf buat sementara (umpamanya satu bulan) tetapi harus selama-lamanya dan tak boleh dicabut lagi.
- 4. Boleh berwaqaf yang hasil dari harta itu untuk kepentingan umum, umpamanya untuk keperluan mesjid, keperluan

- madrasah, keperluan langgar, dan bolch pula berwaqaf yang hasilnya untuk keperluan anak cucu atau keturunan.
- 5. Syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang berwaqaf harus dipatuhi, umpamanya seseorang mewaqafkan harta bendanya untuk keperluan sesuatu perkumpulan, maka kumpulan yang lain tidak boleh mengambil hasil waqaf itu.
- 6. Andaikata orang yang berwaqaf tidak mensyaratkan apaapa, maka hasil faedah yang ditimbulkan oleh harta waqaf diberikan kepada yang biasanya layak menerimanya, umpamanya mesjid, langgar-langgar, perguruan-perguruan dan lain usaha umum.
- 7. Orang yang berwaqaf boleh menunjuk si Nashir yaitu orang yang akan memelihara harta waqaf itu, tetapi kalau ia tidak menunjuk, maka Qadhi (kepala negara) boleh menunjuk siapa yang disukainya.

15. Pidana (jinayat).

- 1. Membunuh manusia adalah suatu dosa besar, nomor dua di bawah kafir.
- 2. Setiap pembunuhan tanpa hak yang disengaja dan yang ditujukan kepada seseorang dengan suatu alat yang biasanya membunuh wajib dilakukan kisas.
- 3. Sama saja hukumnya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dengan benda yang tajam atau dilakukan dengan peluru, dengan listrik, menghimpit dengan batu, mengurung tidak makan sampai mati, pembunuhan dengan sihir dan lain-lain sebagainya.
- 4. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan berdua atau bertiga semuanya harus dikisas, kalau perbuatan-perbuatan itu serentak menyegerakan matinya seseorang.
- 5. Wanita dan pria sama derajatnya di hadapan pengadilan.

- 6. Orang yang murtad dari agamanya termasuk golongan orang yang mengerjakan kesalahan besar. Ia harus dihukum berat.
- 7. Zina termasuk tindak pidana yang harus dihukum berat.
- 8. Minum sesuatu minuman yang membikin mabuk termasuk tindak pidana yang harus dihukum berat.
- 9. Minuman yang memabukkan haram untuk diminum, walaupun sedikit.
- 10. Pencurian termasuk tindak pidana yang harus dihukum berat.
- 11. Merampok, menodong termasuk tindak pidana yang harus dihukum berat.
- 12. Mendurhakai Imam (kepala negara) termasuk tindak pidana yang pelakunya harus dihukum berat.

16. Pengadilan.

- 1. Wajib didirikan Mahkamah (pengadilan) di suatu negeri untuk menyelesaikan sekalian pertikaian.
- 2. Adalah fardhu kifayah menerima angkatan menjadi Qadhi (ketua pengadilan). Kalau semua orang yang pandai tidak mau menerima, berdosalah seluruhnya.
- Kalau Imam tidak ada maka yang mengangkat Qadhi (ketua pengadilan) adalah ahlul halli wal 'aqdi (cerdik pandai dalam negeri).
- 4. Qadhi (ketua pengadilan) wajib menjalankan hukum secara hukum Islam sebagai tersebut dalam al Qurän dan Hadits Nabi. Oleh karena itu setiap hakim harus orang-orang yang ahli/expert dalam hukum, sebaiknya Imam Mujtahid yang pandai mengeluarkan hukum dari isi al Qurän dan hadits.
- 5. Kalau hakim adalah seorang Imam Mujtahid ia boleh menghukum menurut ijtihadnya, tetapi kalau ia hanya seorang

- muqallid (pengikut sesuatu madzhab) maka ia harus menghukum menurut madzhabnya.
- 6. Tidak boleh seorang Hakim menerima hadiah dari orang yang perkara.
- 7. Hakim boleh mengambil upah, baik dari negara atau dari kedua yang perkara.
- 8. Hukum yang tidak berdasarkan Qurän, Hadits, Ijma' dan Qiyas tidak diterima (ditolak).
- 9. Kalau Ketua Pengadilan seseorang yang taqlid kepada Imam, maka ia harus memutuskan dengan fatwa yang kuat (yang rajih) dalam madzhabnya itu.

Demikianlah kami kutipkan fatwa-fatwa dalam Madzhab Syafi'i Rhl. sekedar untuk menggambarkan kepada pembaca hukum-hukum yang digali oleh Imam Mujtahid dalam hal ini Imam Syafi'i Rhl. dari Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Sebagaimana kami katakan pada permulaan fasal ini bahwa tidak seluruh hukum fiqih Syafi'i akan dinukil ke dalam buku ini karena terlalu banyak, dan tidak cukup buku kecil ini untuk itu.

Oleh karena itu dianjurkan bagi pembaca yang ingin memperdalam fiqih Syafi'i, pelajarilah dalam kitab-kitab "Umm" kitab "Minhaj" kitab "Mahali", kitab "I'anatut Thalibin" dan lain-lainnya.

IV

PERKEMBANGAN MADZHAB SYAFI'I

1. KE SYAM DAN MESIR

Berkata Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H.) dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah pada halaman 236 jilid 1, cetakan terakhir oleh Mathba'ah 'Isa Babil Halabi Kairo (1964 M. – 1383 H.), begini:

"Penganut Madzhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Madzhab Syafi'i sejak lahirnya Madzhab itu (200 H.) sampai sekarang. Semua Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut Madzhab Syafi'i.

Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah menganut Madzhab Syafi'i, kecuali seorang qadhi bernama Qadhi Bakkar.

Di Syam begitu juga kecuali seorang qadhi yang namanya Balasaguni, yang membikin ribut. Mimbarnya tidak pernah dinaiki orang selain dari Madzhab Syafi'i Rahimahullah.

Di Damaskus yang berkuasa adalah Madzhab Syafi'i sampai kekuasaan Zhahir Balbars Turki yang mengangkat 3 orang qadhi lagi di samping Qadhi Syafi'i".

Berkata Abu Mansur al Bagdadi, "Sebelum Madzhab Syafi'i di Damaskus, maka qadhi-qadhi di sana adalah penganut Madzhab Auza'i".

Di Mesir kata Tajuddin Subki "Sebelum muncul Madzhab Syafi'i maka urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh

Madzhab Maliki. Madzhab Hanafi tidak ada di Mesir, kecuali Qadhi Bakkar". Demikian Tajuddin Subki.

Tajuddin Subki kelihatannya tidak memperhitungkan kaum Fathimiyah yang berkuasa di Mesir beberapa tahun, karena urusan kaum Syi'ah ini hanyalah dijuruskan kepada usuluddin saja.

2. KE HIJAZ.

Berkata Imam Tajuddin Subki lagi:

"Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya Madzhab Syafi'i sampai hari ini, urusan Mahkamah, urusan tabligh, urusan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan Ulama-ulama Syafi'iyah.

Sejak 563 tahun yang lalu, di mesjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan sembahyang adalah atas dasar anak paman Nabi, yaitu Muhammad bin Idris as Syafi'i, qunut dalam sembahyang subuh, menjaharkan bismillah, me-ifradkan qamat, dan lain-lain, dan Nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa Madzhab ini adalah benar di sisi Tuhan." Demikian Tajuddin Subki.

Adapun perkataan beliau "dan Nabi melihat dan mendengar", hal itu adalah menurut kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah bahwa Nabi Muhammad Saw. hidup dalam kubur, mendengar salam dan melihat orang yang memberi salam kepada beliau.

Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarah terkenal yang hidup lebih kurang 675 tahun yang lalu (1332 M. –1406 M.) di Tunisia menerangkan dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, begini:

"Penganut Madzhab Syafi'i lebih banyak di Mesir dibanding penganut Madzhab lain. Pada mulanya madzhab ini tersiar luas di Iraq, Khurasan dan Mawara an Nahr.

Madzhab ini mendesak Madzhab Hanafi baik dalam Mahkamah maupun dalam sekolah-sekolah. Majelis-majelis Ilmivah penuh dengan kitab-kitab yang berdalil dari Syafi'iyah. Kitab-kitab itu dipelajari di sekolah-sekolah negeri Timur dan sekitarnya. Adalah Imam Syafi'i pada mulanya ketika tinggal di Mesir banyaklah orang menuntut ilmu padanya, seumpama orang dari Bani al Hakam, Asyahab, Ibnul Qasim, Ibnul Mawaz dll. Belajar juga al Haris Ibnu Miskin dan anak-anaknya. Kemudian putus fiqih Syafi'iyah ini dengan lahirnya Kerajaan Rafidhi (Fathimiyah) dan menukarnya dengan fiqih ahlul bait, sampai kerajaan ini diambil alih Salahuddin Yusuf bin Ayub (Salahuddin al Ayyubi) yang mendudukkan kembali fikih Syafi'i ke tempatnya sehingga lebih maju dari dulu. Pada zaman itu muncullah Ulama-ulama (Syafi'iyah) di Halab (Syria) yaitu Muhyiddin Nawawi dan Izzuddin bin Abdissalam. Di Mesir muncul Ulama-ulama Ibnu Rif'ah, Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id, Taqiyuddin Subki, sampai kepada Syeikhul Islam sekarang di Mesir, yaitu Syeikh Sirajuddin al Bulqini, ialah ulama Syafi'i yang terbesar, bahkan boleh dikatakan Ulama yang terbesar dalam abad ini".

Demikian Ibnu Khaldun mengatakan pada abad ke XIV M. atau abad ke VIII H.

3. KE IRAK.

Pengarang kitab sejarah "Al Fawaidul Bahiyah" menerangkan:

"Tersiarlah Madzhab Syafi'i di Iraq sesudah tetapnya di Mesir. Banyak pengikut-pengikutnya di Bagdad begitu juga di Khurasan, di Turan, di sebahagian negeri India, menjalar juga ke Afrika Utara dan Andalusi sesudah tahun 300 H." Dari keterangan ahli-ahli sejarah tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- Madzhab Syafi'i berkembang luas di Mesir dalam abad ke III
 H. yaitu abad meninggalnya Imam Syafi'i Rhl. pada tahun
 204 H.
- 2. Madzhab ini dapat mendesak Madzhab Maliki yang sudah ada terlebih dahulu di Mesir.
- 3. Baik dalam Mahkamah maupun dalam sekolah-sekolah Madzhab Syafi'i-lah yang diakui ketika itu.
- 4. Kemudian setelah datang Kerajaan Fathimiyah yang menganut faham Syi'ah pada tahun 358 H. dan berkuasanya Panglima Syi'ah Jauhar as Saqali, maka Madzhab Syafi'i digantinya dengan Madzhab Ahli Bait, (Syiah). Jauhar as Saqali ini mendirikan Universitas Al Azhar untuk mengajarkan ilmu kalam kaum Syi'ah.
- 5. Sesudah kerajaan Fathimiyah ini diambil alih oleh Sulthan Salahuddin al Ayyubi pada tahun 564 H. beliau mengembalikan kedudukan Madzhab Syafi'i di Mesir dan sekitarnya sebagai keadaan semula dan bahkan lebih maju dari semula. Shalahuddin al Ayyubi merobah Universitas al Azhar dari Universitas Syi'ah menjadi Universitas Syafi'iyah dan mendirikan sekolah-sekolah selain di Mesir juga di Iskandariyah untuk menyiar dan mengembangkan Madzhab Syafi'i. Begitulah kedudukan/kemajuan Madzhab Syafi'i di Mesir dan sekitarnya dalam masa kerajaan "Ayubiyah" sampai tahun 684 H. abad ke VII H.
- 6. Adapun di Iraq ummat Islam pada mulanya menganut Madzhab Hanafi karena Madzhab Hanafi itulah yang disukai oleh Khalifah-khalifah Bani Abbas.
 - Qadhi di Bagdad pada ketika zaman Khalifah Harun ar Rasyid adalah Abu Yusuf seorang ulama Hanafi murid Imam Abu Hanifah sendiri.

Tetapi walaupun begitu Madzhab Syafi'i Rhl. tersiar luas di kalangan rakyat di Iraq, karena sebagai diketahui Imam Syafi'i banyak meninggalkan murid-muridnya di Iraq dan juga murid-murid beliau di Mesir banyak pula yang datang ke Bagdad karena kota Bagdad adalah ibu kota Kerajaan, tempat duduknya Khalifah Islam.

Madzhab Syafi'i berkembang di kalangan rakyat sedang Madzhab Hanafi adalah Madzhab Negara.

Penganut-penganut Madzhab Syafi'i tersiar luas di kalangan rakyat Iraq, tetapi penganut Madzhab Hanafi banyak terdapat di kantor-kantor pemerintah.

Berkembangnya Madzhab Syafi'i di kalangan masyarakat di Iraq, bukan saja karena di daerah ini tempat Imam Syafi'i mula-mula mengembangkan madzhab beliau, tetapi karena sesudah Imam Syafi'i meninggalkan Iraq muncullah beberapa orang ulama besar di daerah ini yang bermadzhab Syafi'i.

Di antara ulama-ulama itu adalah:

- 1. Abu 'Ali Hasan bin Qasim at Thabari (wafat 305 H.).
- 2. Ahmad bin Umar bin Surej (wafat 305 H.).
- 3. Abu Ishaq al Mawardzi, (wafat 340 H.).
- 4. Abu Hasan Ali bin Umar al Bagdadi ad Daruqutni (wafat 385 H.).
- 5. Abu Hasan Al Mawardi (wafat 450 H).

Itulah maka Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa Madzhab Syafi'i itu berkembang di Iraq.

7. Adapun di Syam (Syria) pada mulanya ummat Islam di situ menganut faham Madzhab Auza'i, tetapi sesudah Imam Abu Zar'ah Muhammad bin Utsman al Damsyiqi diangkat menjadi Qadhi Kota Damaskus beliau menyebarkan Madzhab Syafi'i Rhl. Berkata Taguddin Subki dalam Thabaqaat: "Adalah (Abu

Zar'ah) seorang yang gagah. Ialah yang memasukkan Madzhab Syafi'i Rhl. ke Damaskus dan ia memberi persen kepada orang-orang yang menghapal kitab Syafi'i Mukhtasar al Muzani sejumlah seratus dinar. (Beliau wafat tahun 302 H.)". Demikianlah keterangan Ibnu Subki.

Dengan berkuasanya Abu Zar'ah ini dan Qadhi lain penggantinya yang bermadzhab Syafi'i juga, maka Madzhab Syafi'i maju pesat di Syria dan sekitarnya.

4. KE KHURASAN DAN MA WARA-AN NAHR.

Madzhab Syafi'i berkembang di Khurasan.

Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengahtengah Asia Tengah dan sekarang negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok.

Di bahagian Iran terkenal dengan kota Naisabur. Bahagian Afganistan terkenal dengan kota Balch, di bahagian Sovyet Uni terkenal dengan kota Samarkand dan Turkeminia dan bahagian Tiongkok terkenal dengan kota Urumsyi Singkiang.

Dahulu pada permulaan Islam daerah-daerah ini bernama Khurasan. Dari negeri inilah lahir Panglima kerajaan Bani Abbas, Abu Muslim al Khurasani (wafat 134 H.).

Di sebelah utara Khurasan ada daerah yang bernama Ma Wara-un Nahr (yang di belakang sungai). Barangkali maksudnya daerah di belakang sungai Jihun, kemudian menjadi satu negeri yang bernama "Ma Wara-an Nahr", kotanya Marwin.

Daerah Ma Wara-an Nahr sekarang sudah tidak ada lagi, seluruhnya sudah dikuasai oleh Sovyet Uni. Kota-kota yang terpenting di situ adalah Samarqand, Bukhara, (negeri Imam Bukhari) dan Marwin. Islam menjalar juga ke situ pada permulaan perkembangannya, dan Madzhab Syafi'i masuk ke situ dibawa oleh Syeikh Muhammad bin Isma'il Qaffal as Syatsi. (wafat 365 H.).

Tersebut dalam kitab "Thabaqaat" bahwa yang memasukkan Madzhab Syafi'i ke Ma Wara-an Nahr adalah Muhammad bin Ismail as Syatsi. Tetapi pengarang sejarah, as Sakhawi menyata-kan bahwa yang memasukkan Madzhab Syafi'i ke Marwin dan Khurasan adalah Abdullah bin Muhammad bin Isa al Maruzi sesudah datangnya Ahmad bin Sayar.

Sakhawi menceritakan bahwa pada mulanya Ahmad bin Sayar datang ke Marwin (Ma Wara-an Nahr) membawa kitab-kitab Imam Syafi'i Rhl. Kitab-kitab itu mengagumkan rakyat sehingga Abdullah bin Muhammad hendak menyalin isi kitab-kitab itu, tetapi dilarang oleh Ahmad bin Sayar.

Kemudian Abdullah menjual barang-barangnya untuk ongkos pergi ke Mesir di mana di sana Abdullah menemui murid-murid Syafi'i Rhl. seperti Ar Rabi' dan lain-lain.

5. KE PERSIA (PERSI).

Adapun perkembangan Madzhab Syafi'i di Persi serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara-an Nahr.

Pencatat sejarah as Sakhawi juga menerangkan bahwa Syeikh Ya'qub bin Ishaq an Nisaburi al Asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Madzhab Syafi'i di Asfarain, Persi.

Beliau ini belajar dari ar Rabi'i dan Al Muzani sahabat-sahabat Imam Syafi'i.

Al Asfaraini meninggal tahun 316H.

Dahulu Persi berada di bawah naungan Madzhab Syafi'i selama 700 tahun.

Tersebut dalam buku sejarah "al Kamil" karangan Ibnul Atsir dalam menerangkan kejadian-kejadian sekitar tahun 595 H. "dan

ketika itu Giyatsuddin, penguasa kota Gazanah dan sebahagian ahli Khurasan meninggalkan Madzhab Karamiyah dan menukarnya dengan Madzhab Syafi'i.

Hal ini karena tersebab ajaran ulama Besar ber-Madzhab Syafi'i namanya Wajihuddin Abulfath Muhammad bin Mahmud al Marudzi as Syafi'i.

Teranglah bahwa ahli Khurasan telah membuang Madzhab Karamiyah yang dianutnya dan menggantinya dengan Madzhab Syafi'i sekitar tahun 595 H.

Jadi tidak heranlah kalau di Persi, di Khurasan dan di Ma Wara an Nahr muncul banyak ulama Syafi'i yang terkenal dari dulu sampai sekarang.

Di antara Ulama-ulama Syafi'i selain Imam Ya'qub bin Ishaq Asfaraini yang membawa Madzhab Syafi'i ke sana, terdapat ulama-ulama besar Syafi'iyah yang bermunculan di daerah itu, umpamanya:

- 1. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, ahli Hadits yang terkenal (wafat 256 H.).
- 2. Abdullah bin Juaini, ahli fiqih Syafi'i yang diberi julukan seperti Ghazali, yaitu: "Kalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, tentulah Juwaini". (lahir di Persi 394 H.).
- 3. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Abdillah as Syirazi, pengarang kitab Al Muhazzab. (wafat 464 H.).
- 4. Imam al Ghazali, Ghajatul Islam, berasal dari Thos, Khurasan, yang sekarang sudah menjadi daerah Persi. (wafat 504 H.).
- 5. Abdul Ma'ali al Juwaini Imamul Harmaini, berasal dari Nisabur, Persi, dan adalah guru Imam Ghazali. (wafat 460 H.).
- 6. Abu Thaher Muhammad bin Yusuf al Firuzabadi, pengarang tafsir yang terkenal dengan nama Tanwirul Miqhas min Tafsir Ibnu Abbas. (wafat 817 H.).

- 7. Ahmad bin Surej. (wafat 918 H.).
- 8. Dan lain-lain.

Perkembangan Madzhab Syafi'i di Persi ini sangat berpengaruh kepada perkembangan Madzhab Syafi'i di Indonesia karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak melewati Persi terlebih dahulu.

6. KE SOMALI.

Somali di Afrika Timur adalah daerah Islam yang sudah tua. Agama Islam masuk ke sana masih pagi-pagi karena orang-orang Arab di Hadharamaut dan Yaman banyak hubungannya dengan rakyat Somali, begitu juga rakyat Somali sudah lama sekali merantau ke Aden dan Yaman.

Di Somali sampai sekarang dipegang teguh adat-adat kebiasaan orang Islam, umpamanya menutup sekalian rumah makan ketika hari puasa dan membaca Quran malam hari pada bulanbulan Ramadhan.

Ummat Islam Somali sampai sekarang seluruhnya beragama Islam Madzhab Syafi'i.

Ibu kota Negara Somali adalah Mogadisyu. Lebih jauh dapat dilihat dari peta di sebelah, tanda (segi empat hitam) yang menjadi daerah penganut Madzhab Syafi'i.

PETA SEJARAH MADZHAB SYAFI'I UNI SOVYET HADRAMAUT.

302

\mathbf{V}

PERKEMBANGAN MADZHAB SYAFI'I KE INDONESIA PADA ABAD KE III HIJRIYAH

Sebelum melanjutkan Bab ini, lebih baik dikemukakan dahulu beberapa Catatan :

Catatan kesatu:

Harus diketahui terlebih dahulu bahwa Nabi Muhammad Saw. lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi.

Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi Rasul oleh Tuhan sesudah usia beliau 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke 41 dari umur beliau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi.

Nabi Muhammad Saw. pindah dari Mekkah ke Madinah tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan 28 Januari 622 M.

Dari tahun inilah dimulai tahun Hijriyah, yang berarti tahun pindah.

Nabi Muhammad Saw. wafat pada hari Senin tanggal 2 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi yaitu sesudah 10 tahun dari tahun Hijriyah.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa tahun Hijriyah sama dengan tahun 622 Masehi. Atau dengan perkataan lain bahwa tahun Masehi terdahulu dari tahun Hijriyah sebanyak 621 tahun atau tahun Hijriyah terkemudian dari tahun Masehi sebanyak 621 tahun. Hal ini sangat perlu diingat oleh penggemar-penggemar sejarah

Islam, supaya jangan terjadi kekeliruan dalam fikiran tentang catatan-catatan angka.

Catatan kedua:

Sudah banyak ahli sejarah menulis tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah agama swasta, pelajaran sejarah diajarkan, juga sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia.

Akan tetapi disayangkan, pelajaran-pelajaran sejarah itu tidak mencatat tentang "Madzhab", sehingga soalnya menjadi kabur.

Misalnya "Wali Songo di Jawa sekitar abad ke IX Hijriyah atau kaum Paderi di Minangkabau pada sekitar pertengahan abad ke XI Hijriyah, penulis-penulis sejarah hanya menerangkan perjuangannya" tanpa menyinggung "madzhab" yang dibawanya.

Catatan ketiga:

Ada penulis buku yang menamakan bukunya "Sejarah Islam", tetapi yang dibicarakan dalam buku ini hanyalah sejarah dari Raja-raja yang beragama Islam. Raja ini naik takhta, raja itu turun takhta. khalifah itu mati terbunuh, anak khalifah yang satu membunuh saudaranya yang lain dan begitulah seterusnya.

Yang "Islam"-nya, umpamanya tentang kemajuan Islam ketika itu, ulama-ulama Islam ketika ilu, aliran-aliran agama Islam yang berkuasa pada masa itu dan lain sabagainya hampir tidak ada dituliskan. Padahal banyak Raja atau Kepala Negara yang beragama Islam tetapi ia tidak menjalankan syari'at Islam.

Oleh karena itu kita yang hendak mencoba menulis sejarah Islam pada umumnya dan sejarah Madzhab Syafi'i pada khususnya mendapat kesulitan karena kekurangan bahan dan catatan-catatan yang lengkap dari buku-buku yang dikarangnya dahulu.

Akan tetapi kesulitan ini dapat juga diatasi dengan kerajinan membaca buku-buku sejarah, menghubungkan satu sama lain,

memperhatikan tanda-tanda dan peninggalan-peninggalan, dan, lain-lain bahan sejarah.

Nah bacalah baik-baik:

1. DIBAWA PERANTAU-PERANTAU.

Agama Islam menurut tanda-tanda sejarah yang kita kumpulkan, masuknya ke Indonesia pada pagi-pagi benar, yaitu pada tahun 17 Hijriyah atau tahun 638 Masehi.

Catatan ini berbeda dengan Catatan penulis-penulis Belanda yang mengatakan bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia hanya baru sekitar abad ke XIII Masehi. Mungkin hal ini disengaja dengan tujuan untuk memperkecil peranan agama Islam di Indonesia.

Yang harus diketahui terlebih dahulu ialah bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. lahir, yaitu sebelum tahun 571 Masehi, orang-orang Persi dan India sudah banyak berada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pantai route perjalanan dagang antara Persi dan India dengan Tiongkok.

Route itu adalah Persi – Gujarat Malabar (pantai India sebelah Barat), Ceylon – Koromandel (pantai India sebelah Timur) Samudera Pasai (Aceh Utara) Perlak (Sumatera Timur), Malaka (Semenanjung Malaya) Kamboja (Indo China) dan Kanton (Tiongkok).

Mereka orang-orang Persi itu tinggal di pelabuhan-pelabuhan menyambut persinggahan orang-orangnya yang datang berniaga (berdagang) melalui daerah itu menuju Tiongkok.

Kalau kita lihat peta bumi dewasa ini ternyatalah bahwa daerah-daerah yang kita sebutkan itu adalah daerah-daerah pantai yang mesti dilalui kapal-kapal layar menuju Tiongkok.

Ketika Nabi Muhammad masih hidup, daerah Tiongkok itu sudah masyhur juga sehingga beliau pernah mengatakan: "carilah pengetahuan walaupun sampai ke Tiongkok sekalipun".

Pada tahun 17 Hijriyah, kaum Muslimin di bawah pimpinan Khalifah Nabi yang ke II Saidina Umar bin Khatab menguasai Persi, sesudah mengadakan pertempuran di Qadisiyah dan Madain, Orang-orang Persi sesudah itu berbondong-bondong masuk Islam.

Hal ini berpengaruh kepada orang-orang Persi yang tinggal di pantai Pasai dan Perlak, sehingga mereka menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang terjadi di negeri mereka dan berbondong-bondong pula masuk Islam.

Jadi, agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia bukanlah dengan pedang terhunus, tetapi hanyalah dengan sukarela dan kemauan sendiri, dan bukan pula dibawa oleh kaum kolonial.

Pada umumnya orang Indonesia ketika itu beragama Budha-Hindhu dan banyak pula yang tidak beragama.

Pada tahun 41 Hijriyah Khalifah Islam jatuh ke tangan Mu'awiyah bin Abi Sofyan yang pada mulanya menjabat Gubernur di Serya dari Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan Rda.

Mu'awiyah bin Abi Sofyan memindahkan markas Khalifah dari Madinah ke Damaskus (Serya) dimana beliau sudah lama tinggal di situ.

Pemindahan markas ini membawa kemajuan kepada dunia Islam karena kedudukan mereka tidak terpencil lagi di Madinah tetapi sudah pindah ke suatu tempat yang sudah lama menjadi route perdagangan antara Tiongkok dan Eropa melalui daratan.

Kafilah-kafilah dagang dari Eropa ke Tiongkok dan sebaliknya singgah di kota Damaskus untuk istirahat atau untuk melengkapi perbekalan mereka.

Dengan jalan begini ummat Islam pun masuk dalam gelanggang dagang internasional di bawah pimpinan Mu'awiyah bin Abi Sofyan, seorang sahabat Nabi yang terkenal dari keturunan Bani Umaiyah.

Beliau ini bukan saja mengalihkan perhatian dagang ke Barat, ke Maroko dan Spanyol, tetapi juga ke Timur, ke Indonesia, Indocina dan Tiongkok. Beliau mengirim muballigh-muballigh Islam di samping membuat route dagang jalan laut antara Basrah, Teluk Persi – Tiongkok pulang pergi, sebagai imbangan route jalan darat antara Eropa – Damaskus – Tiongkok.

Route dagang jalan laut ini beliau adakan dari Teluk Persi (Baserah) lewat Gujarat di Utara Goa, lewat Ceylon, Koromandel terus ke Aceh, Perlak, Malaka, Kamboja dan terus ke Tiongkok, sebagaimana sebelumnnya sudah pernah dilayari oleh orang-orang Persi dan India.

Dalam buku "Sejarah Melayu" karangan Tun Muhammad Sri Lanang tahun 1536 M., dimuat hikayat Raja Pasai.

Hikayat itu menceritakan bahwa seorang Raja dari negeri Mu'tabar (Malabar) telah turun dari takhtanya dan memakai baju fakir. Beliau itu menumpang kapal dari Mekkah yang hendak menuju Samudera Pasai, dengan maksud hendak meng-Islam-kan orang-orang di Samudera Pasai. Dalam buku itu disebutkan, bahwa: "setelah beberapa lamanya di jalan, sampailah kepada sebuah negeri, Fansuri namanya, maka segala orang negeri Fansuri itu masuk agama Islam".

Raja yang dimaksudkan adalah Sulthan Muhammad, seorang Arab keturunan Abu Bakar, Khalifah 1 (632 - 634 M.).

Demikian diterangkan dalam buku "Sejarah Melayu".

Kemudian baru-baru ini (1963 M.) suatu Panitia Badan Pemelihara Makam-makam Tua di Barus Mudik (Fansur) telah menemukan sebuah nisan dari seorang ulama Islam yang bermakam di Barus (Fansur), namanya Syeikh Rukunuddin yang wafat tanggal 13 Safar 48 H., dalam usia 102 tahun 2 bulan dan 10 hari.

Dapat diambil kesimpulan:

1. Diantara tempat yang mula-mula menerima agama Islam di Indonesia adalah Fansur di Barus (pantai Sumatera sebelah barat, tidak jauh dari Singkil).

- 2. Diantara Ulama-ulama Islam Indonesia yang mula-mula adalah Syeikh Rukunuddin, meninggal di Barus tahun 48 H. (zaman Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan).
- 3. Mungkin juga kedatangan Islam ke Indonesia sudah lebih dahulu dari tanggal ini, karena tanggal ini adalah tanggal wafatnya Syeikh Rukunuddin yang sudah pasti memeluk agama Islam jauh terdahulu dari wafatnya.
- 4. Ada kemungkinan rombongan Sultan Muhammad ini meneruskan perjalanannya ke Ulakan Pariaman (pantai Sumatera Barat) karena Barus (Fansur) tidak berapa jauh dari Ulakan yaitu sedikit ke selatan.

Jadi tidaklah heran kalau ada catatan sejarah lain mengatakan bahwa di Ulakan Pariaman sudah ada masyarakat Islam pada zaman Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan.

2. UTUSAN KHALIFAH-KHALIFAH BANI UMAIYAH.

Dan bahkan kabarnya Utusan-utusan Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan itu sampai ke hulu Sungai Jambi di Sumatera Tengah dan ke Jepara Jawa Timur.

Pada tahun 52 Hijriyah orang Arab utusan Mu'awiyah bin Abi Sofyan telah mendirikan kampung di pantai barat Sumatera Barat di Pariaman.

Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan pernah mengirim surat kepada Raja Sriwijaya Jambi (Sumatera Tengah), Sri Maharaja Lukitawarman dan juga pernah mengirim surat kepada Ratu Simon di Kalingga Jepara (Jawa Timur). Isi surat itu selain urusan perdagangan, juga urusan da'wah Islamiyah (Penyiaran Islam).

Pada tahun 96 s/d 99 H. atau tahun 715 s/d 717 M. Khalifah Bani Umaiyah ke VII Suleiman bin Abdul Malik, mengirim armada ke timur lewat Teluk Persi, Gujarat, Samudera Pasai, Perlak dan terus ke Jambi, sebagaimana ia juga pernah mengirim armada ke Laut Turki untuk mengepung Konstantinopel.

Dalam sejarah dikatakan bahwa armada Suleiman bin Abdul Malik yang akan mengepung Konstantinopel berjumlah 600.000 orang dengan kapal layar sejumlah 1700 buah.

Armada yang dikirim ke timur tidak sebanyak itu karena maksudnya bukan untuk menyerang, tetapi menjalankan da'wah Islamiyah.

Maka pada tahun 99 H. itu, atau baru 86 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Sri Maharaja Serindrawannan di Sriwijaya Jambi memeluk agama Islam yang suci.

Inilah Raja Islam yang pertama di Indonesia.

Dan kira-kira akhir abad ke I Hijriyah, telah masuk Islam pula seorang Raja di Jepara (Jawa Timur) yang bernama Ratu Simon.

Seorang Khalifah Bani Umaiyah, pengganti Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz yang berkuasa dari tahun 99 H. s/d 101 H. pernah berkorespondensi dengan Maharaja Jambi dan Ratu Simon itu. Kumpulan dari surat-surat itu kabarnya masih tersimpan baik di Granada Spanyol, sampai sekarang.

Agama Islam yang dianut oleh Maharaja dan Ratu Jepara ini sudah pasti berhaluan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan Syi'ah, karena Raja-raja Bani Umaiyah itu adalah Raja-raja Islam yang sangat anti kepada faham Syi'ah.

Adapun madzhab furu' syari'at, belum terkenal ketika itu, karena perkembangan Madzhab-madzhab fikih dari Imam-imam yang ber-empat adalah baru pada pertengahan abad ke II sampai pertengahan abad ke III Hijriyah.

Ada lagi keterangan dari sumber India.

Kedutaan Besar India di Jakarta pada tahun 1956 M. mengeluarkan buku Islam di India dan hubungan-hubungannya dengan Indonesia, dikarang oleh Profesor Islam di India Muhammad Husin Naynar.

Dalam buku itu dijelaskan bahwa Islam telah sampai ke Malabar pada zaman Nabi Muhammad Saw. seorang Raja yang memerintah seluruh Malabar pada waktu itu, namanya Kheraman Prumal datang ke Mekkah menemui Nabi Muhammad Saw. dan ketika pulang kembali ia membawa banyak sahabat Nabi ke Malabar, diantaranya Malik bin Dinar Rda.

Pada tahun 711-712 Masehi (89-90H.) seorang Panglima Islam Muhammad Ibnu al Qasim al Tsaqafi telah menaklukkan Balukhistan, terus ke Sind dan Punjab.

Banjir pasang Islam yang menggelora sekitar pantai semenanjung India pada abad pertama dari tahun Hijriyah itu tidak surut sampai di sana saja, tetapi telah mengalir terus laksana air sungai sampai-sampai jauh ke Tiongkok.

Sejak purbakala Tiongkok telah mempunyai hubunganhubungan melalui darat dan laut dengan India dan Arabia. Bukti tentang adanya pelayaran-pelayaran perdagangan dari sekitar Laut Merah ke Teluk Persi ke jurusan timur di Lautan Hindia sampai jauh ke Tiongkok sebelum Islam, menjadi lebih terang setelah orang Muslimin mewarisi jalan perhubungan itu.

Ucapan Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan: "Carilah ilmu meskipun sampai ke Tiongkok" membuktikan kenyataan bahwa orang Arab sudah sejak lama mengenal Tiongkok dengan peradabannya.

Dengan berkembangnya Islam timbul pulalah satu golongan yang besar untuk melakukan perantauan perniagaan mencari pengalaman-pengalaman baru. Orang Muslim yang terdiri dari bangsa-bangsa Arab, Persi dan India Selatan, semua menjadi pedagang mulai dari Siraf sampai ke Kanton.

Jalan laut dari Teluk Persi ke Tiongkok berangsur-angsur menjadi hubungan yang tetap di zaman Islam itu dan jalan ini adalah yang terjauh digunakan manusia, jauh sebelum muncul orang-orang Eropa di Timur sebelum abad ke XVI Masehi. Dari tarekh Tiongkok pada abad ke VIII dari zaman Xiau, dapat diketahui bahwa orang-orang Muslim telah mendirikan satu pangkalan perniagaan di Kanton. Jumlah mereka demikian besarnya di tempat itu sehingga pada tahun 758 M. (136 H.) mereka cukup kuat untuk turut serta dalam suatu revolusi di kota itu.

Dalam bahasa Tionghoa orang Muslim dinamakan Ta-Shir dan Hui-Hui. Amirul Mukminin dinamakan Hammi mo-mo-ni. Tarekh itu juga ada menyebut orang-orang India dan Melayu sebagai pemilik-pemilik kapal layar di sungai Kanton.

Demikian diantaranya sumber India.

Hal ini membenarkan apa yang kita terangkan tadi, bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah karena jalan antara Teluk Persi dan Kanton itu mesti melalui Samudera Pasai, Perlak menuju Kamboja dan Kanton.

Seterusnya sumber India tadi melanjutkan keterangannya:

"India Selatan telah mempunyai hubungan-hubungan dengan Indonesia sejak jauh di zaman lampau. Riwayat membenarkan bahwa suatu ketika di zaman dahulu serombongan nelayan-nelayan orang India Selatan ditimpa badai di tengah lautan dan terdampar di pantai Aceh Sumatera Utara. Sejak waktu itu perhubungan India Selatan dan Aceh tetap dipelihara dengan giat dengan melalui berbagai-bagai saluran, ekonomi, agama dan kebudayaan.

Indrapuri, Indraparwa dan Indrapatra adalah tempat-tempat perantauan orang-orang India Selatan yang cukup terkenal di Aceh. Tempat-tempat itu masih ada sampai sekarang dan dikenal sebagai tempat kediaman orang-orang Muslim. Indrapuri terletak kira-kira sepuluh mil dari Kotaraja ibu kota Aceh. Oleh karena kegiatan perniagaan orang-orang India yang berasal dari seluruh bagian India Selatan dan Benggala, maka Aceh, Sumatera, Jawa

dan pulau-pulau lain dengan berangsur-angsur dipengaruhi pula oleh faham Hindu dan kebudayaannya.

Ketika penganut kepercayaan Budha menggunakan pula jalan laut antara India dan Tiongkok, faham Budha pun masuklah ke Indonesia.

Demikianlah perhubungan yang telah lama diantara kedua negeri itu ada faedahnya di dalam penyebaran Islam di Indonesia dan Pilipina.

Bukti-bukti yang paling pertama tentang bagaimana sesungguhnya cara masuknya Islam di pulau-pulau ini tidak mungkin diperoleh, tetapi bukti-bukti yang berasal dari luar cukup terang menunjukkan bahwa peng-Islam-an di daerah ini telah terjadi dalam permulaan abad lahirnya Islam, malahan mungkin ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, sebagaimana halnya di India Selatan.

Sumber-sumber Arab dan sebelum itu juga tarekh-tarekh Yunani seringkali menyebut-nyebut nama Ramni, menurut satu atau lain logat sebagai tempat yang pertama dicapai oleh naknodanakhoda India dan Arab di daerah ini.

Inilah rupa-rupanya yang menyebabkan suatu ketika nama itu digunakan untuk seluruh pulau Sumatera. Nama Ramni itu sekarang diketahui berasal dari Lamno, suatu tempat yang terletak kira-kira 60 mil dari Banda Aceh ibukota Aceh yang sekarang.

Pengetahuan orang-orang India Selatan tentang Indonesia dimulai dengan Lamno di Aceh, kemudian ia meluas bersamaan dengan perkembangan perdagangan dengan bagian-bagian lain pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya yang berdekatan.

Pengaruh agama dan kebudayaan India juga mengikuti jejak perniagaan: Islam pun, menurut gilirannya sampai ke Indonesia dengan melalui Lamno, pelabuhan yang pertama dikenalnya di Aceh dengan melalui suatu bangsa perantara yaitu orang-orang India Selatan.

Oleh karena orang-orang India Selatan yang pertama membawa kabar-kabar tentang agama baru itu telah mengenal cara-cara damai di dalam anjuran agama, orang-orang Arab telah menggunakan cara itu terhadap mereka ketika mula-mula membawa faham Islam ke India Selatan. Mereka menggunakan cara yang sama di Indonesia. Dan perhubungan perniagaan yang giat diantara kedua bangsa itu telah memberi sumbangan pula di dalam pelaksanaan tugas itu sehingga berhasil.

Demikian sumber India.

Ada kemungkinan bahwa orang Islam yang membuat perkampungan di Ulakan Pariaman pada abad pertama itu adalah orang-orang Islam dari Lamno di Aceh Barat, yang turun ke selatan melalui pantai barat Sumatera sampai ke Pariaman.

Dapat diambil kesimpulan dari catatan-catatan sejarah ini :

- 1. Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama ke utara pulau Sumatera pada abad ke I Hijriyah, bukan pada abad ke VI atau ke VII seperti yang dicatat oleh penulis-penulis kolonial Belanda.
- 2. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho' Soumawe) Perlak, Pariaman, Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahimya.
- 3. Faham i'itiqad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan faham Syi'ah, karena khalifah-khalifah yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti kepada madzhab Syi'ah, yaitu khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abbas.
- 4. Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Madzhab Syafi'i di Indonesia, karena Madzhab Syafi'i dalam furu' Syari'at selalu bergandengan dengan Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'itiqad.

Sebagai diterangkan di atas, dalam perkembangan Madzhab Syafi'i pada abad ke III H., bahwa Madzhab itu cepat sekali perkembangannya di Mesir, Iraq, Persi, Khurasan, Ma Wara an Nahr, Sind, Teluk Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadhramaut dan terus ke Malabar.

Jadi daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia adalah daerah-daerah penganut Madzhab Syafi'i pada abad ke III H., dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke Timur Jauh ini ketika itu adalah orang-orang Persi dan India serta Arab Hadhramaut.

Maka logislah apa yang dikatakan oleh pengarang buku Sejarah "Peri Hidup Muhammad", sdr. Zainal Arifin Abbas di Medan dalam bukunya pada halaman 623, begini:

"Pembawa Islam ke Indonesia atau apapun jenisnya, adalah datangnya lewat India. Terbukti dengan Madzhab ummat Islam yang pertama-tama di Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i dan ummat Islam di pantai-pantai Koromandel dan Malabar (India) adalah seluruhnya bermadzhab Syafi'i".

Demikianlah uraian dari buku Sejarah "Peri Hidup Muhammad Saw.".

3. FAHAM SYI'AH MASUK KE INDONESIA PADA ABAD KE IV H.

Faham kaum Syi'ah masuk ke Indonesia pada abad ke IV H. mengiringi faham Ahlussunnah wal Jama'ah (faham Sunny) yang telah lebih dahulu masuk ke Indonesia serentak dengan masuknya agama Islam sebagai yang diterangkan di atas.

Sebelum melanjutkan uraian ini lebih baik kami terangkan lebih dahulu faham Syi'ah itu dan pertentangan-pertentangannya dengan golongan Ahlussunnah yang menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Faham Syi'ah timbul dalam Dunia Islam tidak berapa jauh dari wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Asal usulnya secara ringkas, dapat diterangkan sbb. :

Nabi Muhammad Saw. meninggal dunia pada 2 Rabi'ul Awal tahun 11 H. bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 M.

Pada hari meninggalnya beliau, serombongan sahabat Nabi yang dipelopori oleh kaum Anshar dan dihadiri juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang tertua, Abu Bakar Siddiq Rda. dan Umar bin Khatab Rda., berkumpul pada suatu tempat, namanya Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan Nabi.

Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang besar dari kedua golongan sahabat Nabi, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Kaum Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang turut bersama Nabi pindah dari Mekkah ke Madinah dan kaum Anshar adalah sababat-sahabat Nabi orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi di Madinah.

Pada waktu itu langsung dilaksanakan pemilihan Khalifah yang akan menggantikan Nabi Muhammad Saw.

Musyawarah tidak mengalami kesulitan, kecuali sedikit perdebatan diantara kaum Muhajirin dan Anshar yang masingmasing berkehendak agar Khalifah dipilih dari fihaknya masingmasing.

Akan tetapi sesudah Saidina Umar bin Khatab berpidato yang menarik perhatian kedua belah fihak, akhirnya dapat kebulatan suara dengan memilih dan mengangkat Saidina Abu Bakar Siddiq.

Pemilihan berhasil mengangkat Saidina Abu Bakar Rda. sahabat Nabi yang tertua yang pindah bersama-sama Nabi ke Madinah, menjadi Khalifah yang pertama sesudah Nabi meninggal.

Pemilihan dan pengangkatan itu dilakukan secara aklamasi (suara bulat). Kebetulan saja Saidina Ali bin Abi Thalib Rda., sahabat Nabi (saudara sepupu dan menantu Nabi) dan isteri beliau

Sitti Fatimah Rda. tidak hadir dalam musyawarah itu karena sedang sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Akan tetapi kedua beliau ini kemudian ikut menyetujui dengan menerima sepenuh hati atas pengangkatan dan pemilihan Saidina Abu Bakar Siddiq Rda. sebagai Khalifah yang pertama.

Pada masa hidupnya Nabi Besar Muhammad Saw. begitu juga pada masa Khalifah Abu Bakar dan 'Umar Rda. faham Syi'ah itu tidak ada sama sekali.

Faham ini ditimbulkan oleh seorang pendeta Yahudi dari Yaman sekitar tahun 35 H. Ia masuk Islam dan datang ke Madinah.

Pendeta Yahudi ini namanya Abdullah bin Saba'. Sesampainya di Madinah rupanya ia tidak mendapat sambutan dari Khalifah Utsman bin Affan Rda. sebagai yang diharapkannya semula.

Dengan demikian ia lantas mengadakan opposisi terhadap Khalifah dengan membikin fatwa dan pengajian yang bukan-bukan.

Inilah orang yang menjadi biang keladi dari faham Syi'ah.

Abdullah bin Saba' memfatwakan bahwa Khalifah-khalifah yang bertiga itu tidak sah, karena yang berhak menjadi Khalifah sesudah Nabi wafat adalah Saidina 'Ali bin Abi Thalib.

Faham ini kemudian berkembang menjadi faham Syi'ah yang banyak sekali bertentangan dengan faham dan kepercayaan sahabat-sahabat Nabi.

Mereka (kaum Syi'ah) menamakan golongannya "Pencinta Ahlul Bait" (Pencinta keluarga Nabi).

Pencinta Ahlul Bait disalahgunakan mereka dalam rangka melaksanakan opposisi terhadap Khalifah pada waktu itu.

Padahal seluruh ummat Islam mencintai Nabi, mencintai famili Nabi, mencintai anak cucu Nabi dan mencintai keluarga Nabi.

Dalam shalawat kepada Nabi, seluruh ummat Islam mengucapkan:

اللهم صرِّع كَي المُعَدِد المُعَدِد وعَلَى آلِد سَيِّد ذَا مُعَمَّد .

Artinya: "Ya Allah, beri berkatlah Nabi Muhammad dan keluarga beliau".

Inilah satu bukti bahwa seluruh ummat Islam mencintai keluarga Nabi, bukan kaum Syi'ah saja.

Akan tetapi sejarah telah berjalan, sehingga kaum Syi'ah dikatakan kaum pencinta keluarga Nabi, padahal merekalah yang banyak tidak menerima ajaran-ajaran Nabi dan keluarga-keluarga Nabi.

Sebagai dikatakan tadi, kaum Syi'ah tidak menerima pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah sesudah Nabi juga mereka tidak menerima pengangkatan Saidina Umar bin Khatab dan Saidina Utsman menjadi Khalifah yang kedua dan ketiga.

Ketiga sahabat Nabi yang utama ini dianggap oleh kaum Syi'ah sebagai orang yang terkutuk karena telah merampas ke-Khalifah-an dari tangan Saidina 'Ali yang berhak untuk itu.

Demikian faham kaum Syi'ah itu.

Mereka tidak mau membaca "Radhiallahu 'anhu" (Allah meredhai beliau) untuk ketiga Khalifah itu.

Ada yang sangat radikal lagi dari mereka, yaitu kalau mereka mendengar nama Khalifah-khalifah yang bertiga itu, lantas menjawabnya dengan ucapan "La'anallahu man Qatala ahlal bait", artinya "mengutuk Tuhan orang-orang yang memerangi Ahli Bait".

Pada sekitar tahun 35 H. itu kaum Syi'ah membikin ribut, sampai mengepung Khalifah Saidina Utsman bin 'Affan dan membunuhnya pada waktu sembahyang.

Ummat Islam mengangkat Saidina 'Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah yang ke IV sesudah Saidina Utsman Rda. mati terbunuh.

Kaum Syi'ah memainkan peranan yang penting dalam menumbangkan Saidina Utsman dan mengangkat Saidina Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah penggantinya.

Saidina 'Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah yang ke IV ditantang oleh Saidina Mu'awiyah Rda. seorang Gubernur yang diangkat dahulunya oleh Khalifah Saidina Utsman untuk Damaskus (Syria).

Khalifah pindah ke tangan anak Saidina 'Ali yaitu Saidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib Rda, yaitu cucu junjungan kita Nabi Muhammad Saw., anak dari Sitti Fathimah Rda.

Oleh karena beliau ini merasa lemah atau merasa bahwa tidaklah baik meneruskan peperangan sesama ummat Islam, maka beliau rela mengundurkan dari jabatan Khalifah, asal Mu'awiyah berjanji tidak akan menghina orang tuanya lagi di mimbar-mimbar sembahyang Jum'at.

Selanjutnya persoalan Khalifah diserahkan kepada keputusan ummat Islam.

Perdamaian ini terjadi tahun 41 Hijrah.

Mu'awiyah terus menjabat Khalifah sampai tahun 60 Hijriyah. Dan setelah Mu'awiyah meninggal dunia maka Khalifah dipusakakannya kepada anaknya Yazid bin Mu'awiyah (60 - 63 H.).

Pada tahun 61 H. terjadilah peperangan antara sekumpulan ummat Islam yang dikepalai oleh Saidina Husein bin Abi Thalib Rda. melawan tentara Yazid bin Mu'awiyah di padang Karabala (sekarang di bawah pemerintahan Iraq), di mana Husein tewas dan dicencang-cencang oleh tentara Yazid.

Pada ketika itu menjadi bergeloralah permusuhan yang mendalam antara golongan Bani Umaiyah, yaitu Mu'awiyah dan anakanaknya dengan kaum Syi'ah yang disiksa dan dibunuhi di mana saja.

Kaum Syi'ah mulailah melakukan gerakan di bawah tanah melawan Kerajaan Bani Umaiyah dan juga Kerajaan Bani Abbas yang berkuasa sampai berkuasanya Kaum Fathimiyah di Mesir dan Afrika pada tahun 358 H.

Jadi kaum Syi'ah menjalankan perlawanan di bawah tanah terhadap Khalifah Bani Umaiyah dan Khalifah Abasiyah selama lk. 320 tahun.

Begitulah sejarah selayang pandang tentang kaum Syi'ah. Kaum Syi'ah pada zaman selama itu banyak ditumpangi oleh anasir-anasir perusak dan bahkan ditumpangi juga oleh orangorang Yahudi dan Nashrani yang menyelundup memasuki Islam Syi'ah dengan sengaja untuk merusakkan agama Islam dan ummat Islam dari dalam.

Aliran Syi'ah yang pada mulanya beraliran politik ini, kemudian menjadi satu aliran yang tersendiri dalam agama, karena ulama-ulama mereka membentuk pula Madzhab-madzhabnya, baik dalam ilmu ketuhanan (ilmu kalam) maupun dalam ilmu fiqih (furu' syari'at).

I'tiqad dan kepercayaan mereka banyak bertentangan dengan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, begitu juga amal ibadat mereka banyak berlawanan dengan Madzhab-madzhab yang 4 dan khususnya banyak sekali bertentangan dengan Madzhab Imam Syafi'i Rda.

Di antara i'itiqad kaum Syi'ah adalah:

1. Mengutuk dan tidak membenarkan Khalifah-khalifah Saidina Abu Bakar Siddiq, Saidina 'Umar bin Khatab dan Saidina Utsman, karena menganggap Khalifah-khalifah ini orang durhaka yang merampas jabatan Khalifah dari tangan Saidina 'Ali bin Abi Thalib yang menerima jabatan Khalifah itu. I'tiqad kaum Syi'ah ini bertentangan dengan kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny) yang mengakui

Khalifah-khalifah yang bertiga itu dan selalu mendo'akan dan meminta keredhaan Tuhan untuk beliau itu.

- 2. Pangkat kekhalifahan (keimaman) Kaum Syi'ah itu turuntemurun sampai 12 Imam, yaitu :
 - 1. Saidina 'Ali bin Abi Thalib (wafat 40 H.)
 - 2. Saidina Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib Rda. (wafat 50 H.).
 - 3. Husein bin Ali bin Abi Thalib (wafat 61 H.).
 - 4. Ali Zainal Abidin (wafat 91H.).
 - 5. Zaid (wafat 122 H.).
 - 6. Ja'far as Shadiq. (wafat 148 H.).
 - 7. Ismail bin Ja'far Shaddiq (lenyap).
 - 8. Musa al Kadhim (wafat 183H.)
 - 9. Muhammad al Jawad (wafat 220 H.).
 - 10. Ali al Hadi (wafat 254 H.).
 - 11. Hasan al Askari (wafat 260 H.).
 - 12. Muhammad al Muntazhar (wafat 260 H.).

Inilah 12 Imam menurut I'itiqad kaum Syi'ah yang berhak atas jabatan/pangkat Khalifah dan selain dari ini semua adalah tidak sah.

Kepala-kepala Negara yang datang kemudian tidak lagi bernama Imam (Khalifah) tetapi hanya berpangkat Amirul Mukminin (Raja orang yang beriman).

Kaum Syi'ah yang berkuasa di Persi sekarang adalah "Syi'ah 12 Imam", bukan sebagai kaum Syi'ah di Pakistan yang mempercayai hanya "7 Imam", yaitu sampai Isma'il bin Ja'far Shaddiq saja.

Mereka dinamakan kaum "Syi'ah Sab'iyah" atau "Syi'ah 7 Imam". Faham yang serupa ini ditantang kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang berpendapat bahwa jabatan Khalifah itu bukan harus turun-temurun, tetapi boleh dipilih dari siapa saja yang cakap untuk jabatan itu.

Dan juga tidak terbatas sampai 12 orang saja, tetapi boleh ada sampai hari qiamat kalau perlu.

3. Imam itu menurut kaum Syi'ah adalah ma'shum, yaitu tidak pernah membuat dosa. Faham ini ditantang oleh kaum Ahlussunnah (Sunny) yang berpendapat bahwa yang ma'shum hanya Nabi dan Rasul. Imam hanya orang biasa yang diberi tugas saja. Lain tidak.

Bagi mereka Imam itu sama dengan Nabi dan Rasul, dengan sedikit catatan:

- a. Rasul menerima wahyu dari Tuhan perantaraan Jibril berhadapan dan lihat melihat.
- b. Nabi menerima wahyu dari Tuhan, kadang-kadang melihat Jibril dan kadang-kadang tidak.
- c. Imam menerima wahyu dari Tuhan, mendengar suara Jibril tetapi tidak melihat rupanya.

Kesimpulannya, Nabi, Rasul dan Imam sama-sama keturunan wahyu. Faham macam ini ditantang oleh kaum Ahlussunnah yang berpendapat bahwa yang menerima wahyu hanyalah Rasul dan Nabi.

- 5. Imam yang ke: 7 (Isma'il bin Ja'far Shaddiq) menurut kaum "Imammiyah 7" bukan mati, tetapi menghilang, begitu juga Imam yang ke 12 (Muhammad al Mutazhar) menurut kaum "Imammiyah 12" tidak mati, tetapi menghilang dan akan keluar pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi yang ditunggu.
- 6. Diantara orang Syi'ah ada yang menganut faham "Wahdatul Wujud", yaitu faham persatuan antara Khaliq dan makhluk antara Tuhan dan hamba-Nya.

Faham ini mula-mula dilahirkan pada abad ke II H. oleh seorang yang bernama Al Hallaj di Bagdad, yang kemudian dihukum mati karena fahamnya itu.

- 7. Banyak lagi i'tiqad kaum Syi'ah yang aneh-aneh dan tidak diterima oleh faham Ahlussunnah.
 - Di dalam fiqih (furu syari'at) kaum Syi'ah, ada hukum-hukum yang dalam banyak hal tidak sesuai dengan Madzhab yang 4, karena faham mereka adalah faham yang ganjil-ganjil, umpamanya:
 - a. Kaum Syi'ah tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang lain selain dari Imam-imamnya.
 - b. Kaum Syi'ah tidak menerima tafsir selain yang ditafsirkan oleh Imam-imam Syi'ah.
 - c. Kaum Syi'ah tidak menerima dan tidak menggunakan Usul Fiqih sebagai yang dipakai oleh Madzhab yang 4.
 - d. Kaum Syi'ah tidak menerima Qiyas dan Ijma'.
 - e. Fiqih mereka tidak memberi pusaka barang-barang tetap kepada wanita. Yang menerima pusaka barang-barang tetap itu adalah pria.
 - f. Kaum Syi'ah menganut faham fiqih yang berlain yang sangat jauh berbeda dengan Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah.

Ada orang Syi'ah yang lebih celaka, dimana mereka memfatwakan bahwa Malaikat Jibril tersalah dalam memberikan wahyu, yang mulanya harus diberikan kepada Saidina 'Ali, tetapi tersalah dan lantas diberikan kepada Muhammad.

Demikian selayang pandang tentang kaum Syi'ah, yang mana kalau kita bentang dan paparkan semua i'tiqad dan ibadat kaum Syi'ah yang salah dan sesat itu akan penuhlah buku ini untuk itu saja.

Kepada barangsiapa yang hendak mendalami lebih lanjut persoalan ini (kaum Syi'ah), bacalah buku "I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah" karangan penulis buku ini.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i dan Ulamaulama Syafi'i dari dulu sampai sekarang tidak menerima faham Syi'ah itu dan bahkan menantang habis-habisan, walaupun beliau-beliau sangat mencintai famili dan keluarga Nabi, yang kadang-kadang lebih cinta dari orang-orang Syi'ah sendiri.

Oleh karena itu tidak dapat dimengerti sama sekali sikap pengarang buku "Syi'ah" terbitan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Jakarta yang sengaja mencantumkan pada halaman bukunya itu syair Imam Syafi'i Rhl. yang memuji Ahlul Bait.

Hal ini bisa disalah-artikan oleh pembaca buku "Syi'ah", sehingga mereka berpendapat seolah-olah Imam Syafi'i Rhl. adalah dari golongan kaum Syi'ah, karena beliau mengasihi Ahlul Bait.

Apakah ini yang dituju oleh pengarang buku Syi'ah itu?

Duduk soal yang sebenarnya adalah: Imam Syafi'i Rhl. mencintai Ahlul Bait seperti kaum Ahlussunnah yang lain, tetapi beliau tidak menyetujui faham-faham Syi'ah yang sesat itu.

Mencintai Ahlul Bait bukan berarti mengikuti faham kaum Syi'ah.

Untuk dapat diperhatikan oleh pembaca, di bawah ini dikutipkan perkataan Imam Syafi'i Rhl., yang dinukilkan oleh pengarang buku "Syi'ah" itu:

Imam Syafi'i berkata:

أَحْسَنُ مِنْ صَهِيْلِ الْحَيْلِ فِي مُعْمَع ﴿ وَمِنْ صَارِبٍ يَسْطُوعَ لَحَالِبٍ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُؤْلِ أَحُسُنُ مِنْ صَابِي هَا الْمُؤَالِدِ ﴿ مُحَبُّ عَلِمِ سَائِلِ اللَّهِ الْمُؤَالِدِ اللَّهِ مَا مُكْرِينٍ فَكَ خُطُ الْمُؤَالِدِ الْمُعَدُّلُ وَالْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ ال Terjemahan ucapan Imam Syafi'i ini menurut pengarang buku Syi'ah tersebut adalah sbb. :

Lebih indah lebih merdu, Dari suara kuda pacuan, Dari gemerincing pedang serdadu, Bertetak tak tentu lawan dan kawan.


> Dari semua keindahan yang ada, Yang dapat membuat mataku terkedip, Tak ada yang indah dari pada, Mencintai Ali bin Abi Thalib.

Jikalau dadaku mereka buka, Pasti terdapat dua baris, Tak ada penulis, tak ada pereka, Terukir sendiri terguris.

> Pertama adil, kedua tauhid, Tertulis di sebelah dadaku, Yang lain mencintai Ahlil Bait, Tergambar di sebelah terpaku.

Demikian kami nukilkan dari buku "Syi'ah".

Memang di dalam Al-Quran ada firman Tuhan yang berbunyi begini :



Artinya : "Sesungguhnya Allah menghendaki menghilangkan kekotoran dari padamu hai Ahlil Bait dan akan membersihkan kamu sungguh-sungguh". (Al Ahzab : 33).

Ahlil Bait dalam ayat ini maksudnya seluruh keluarga Nabi yang terdiri dari isteri dan anak Nabi (bukan khusus Sitti Fathimah Rda. dan Saidina Ali Rda. saja).

Demikianlah uraian ringkas tentang Syi'ah.

Faham Syi'ah ini mengalir pula ke Indonesia.

Tersebutlah dalam sejarah Islam, bahwa pada pertengahan abad ke IV H. terjadilah perebutan kekuasaan di Tunis (Afrika Utara) yang dilakukan oleh kaum Fathimah melawan Raja-raja Abasiyah.

Rajanya yang pertama bernama Al Qayim bin Ubaidillah, yang memerintah di Tunis dan sekitarnya pada tahun 313 H.

28 tahun kemudian Kerajaan Fathimiyah ini meluas dan sampai menguasai Mesir pada tahun 341 H. dengan Sulthannya yang bernama Al Muiz Li Dinillah (341H.).

Kekuasaan Fathimiyah ini berjalan lama sampai 250 tahun, yaitu sampai tahun 564 H, pada ketika rajanya yang terakhir diambil alih oleh Sulthan Salahuddin al Ayubi, pembebas Palestina yang terkenal.

Raja-raja Islam dari Fathimiyah ini menganut faham Syi'ah. Mereka menda'wakan dirinya keturunan Sitti Fathimah, anak Rasulullah Saw. dan dalam ilmu fiqih mereka menganut Madzhab Syi'ah sendiri.

Raja-raja Islam kaum Fathimiyah ini mengirim muballighmuballighnya ke Indonesia pada abad ke IV sampai ke VI H. dan bahkan mengirim juga angkatan lautnya untuk membantu fatwafatwa Syi'ah. Di mana ada kesempatan mendirikan kerajaankerajaan ber-madzhab Syi'ah.

Maka berdirilah kerajaan-kerajaan kecil Islam (Syi'ah) di Indonesia dan di Tanah Melayu sekitar abad ke IV dan ke V H. yaitu Kesultanan Daya Pasai di Aceh Utara, Kesulthanan Perlak di Aceh Timur, Kesulthanan Bandar Kalifah di Sumatera Timur, Kesulthanan Aru di Sumatera Timur juga, Kesulthanan Leren di Jawa, Kesulthanan Muar di Malaya. Kesulthanan Kuntu di Riau, dan lain-lain sebagainya.

Sulthan Islam yang pertama di Perlak Aceh Timur bernama Sulthan Sayid Alauddin al 'Alawi Alam Syah (551 H.) adalah pemimpin armada yang dikirim kerajaan Fathimiyah ke Perlak yang kemudian diangkat menjadi Sulthan (Syi'ah) di situ.

Sulthan Pasai yang pertama yang bernama Tuanku Sri Sulthan Johan Jani Alam Syah, yang berkuasa di Pasai Aceh, pada abad ke VI H. adalah pimpinan Angkatan Laut juga dari Kerajaan Fathimiyah yang menganut Madzhab Syi'ah juga.

Penguasa di Kuntu Kampar (Riau) sekitar abad ke VI H. yaitu Panglima Zulfiqar al Kamil adalah juga Kepala Angkatan Laut dari Kerajaan Fathimiyah yang bermadzhab Syi'ah.

Sulthan Muar (Melayu) sekitar abad ke VII yang bernama Sulthan Muhammad al Kamil Alamsyah yang masyhur ketika itu, adalah Sulthan bermadzhab Syi'ah juga.

Kesimpulannya ummat Islam Indonesia pada sekitar abad ke IV - VI H. atau pada abad XI - XII M., diliputi oleh pelajaran-pelajaran Syi'ah yang sampai sekarang masih banyak tinggal bekasbekasnya.

Kita melihat di Jawa gelar-gelar "Sayidin, Paku, Qutub, Kuda Kepang". pelajaran-pelajaran Ratu Adil. Kesemuanya itu berasal dari Madzhab Syi'ah. Kabarnya juga permainan "Kuda Kepang" memperlihatkan kepandaian kuda yang dikendarai oleh Saidina Husein ketika berperang di Karabala Iraq.

4. MADZHAB SYAFI'I KEMBALI KE INDONESIA PADA ABAD KE VI H.

1. Salahuddin al Ayubi dan Raja-raja Mamalik.

Kerajaan Fathimiyah di Mesir diambil alih oleh Sulthan Salahuddin al Ayubi pada pertengahan abad ke VI Hijrah (577 H.) atau abad ke XII Masehi.

Kekuasaan Dinasti Ayubi berjalan selama 42 tahun dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Mamalik (Mameluk) sampai akhir abad ke IX atau permulaan abad ke XVI Masehi. Sebagai dimaklumi dalam sejarah, baik Kerajaan Ayubiyah maupun Kerajaan Mamalik adalah penganut-penganut yang gigih dalam menegakkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah

Setelah Sulthan Salahuddin al Ayubi berkuasa, selain ia memerangi dan mengalahkan Kristen dalam peperangan salib juga beliau mendirikan 3 buah sekolah tinggi di Kairo dan Iskandariyah untuk menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermadzhab Syafi'i.

yang bermadzhab Syafi'i.

Universitas Al Azhar yang terkenal, yang didirikan oleh Jauhar as Saqali (Jenderal Kerajaan Fathimiyah) untuk mengembangkan faham Syi'ah dirobah oleh Sulthan Salahuddin al Ayubi menjadi universitas pengembang Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Raja-raja Mamalik yang berkuasa sesudah kekuasaan Ayubiyah menganut Madzhab Syafi'i dan memperhatikan juga perkembangan Islam di Indonesia.

Muballigh-muballigh Islam pada kekuasaan Ayubiyah dan Raja-raja Mamalik di Mesir bertebar ke seluruh penjuru dunia, juga ke Indonesia daerah yang sudah lama menganut agama Islam tetapi belum merata ke seluruh pulau-pulau.

Yang terkenal ketika itu hanyalah Pasai di Aceh Utara, Perlak di Aceh Timur, Muar di Malaya, Aru di Sumatera Timur, Kuntu di Riau, Ulakan di Pantai Barat Sumatera Barat, Jepara di Jawa Timur.

Di antara Muballigh Islam dari Kerajaan Mamalik adalah seorang yang bernama Isma'il as Siddiq. yang datang ke Pasai mengajarkan Islam Syafi'iyah.

Dengan usaha beliau ini ummat Islam di Pasai penganut Madzhab Syafi'i kembali dan bahkan sampai menukar Sulthan Syi'ah di situ dengan Sulthan orang Indonesia asli yang bermadzhab Syafi'i dengan nama Sulthan al Malikus Saleh.

2. Sulthan al Malikus Saleh (1285 – 1297) Masehi.

Sulthan al Malikus Saleh nama aslinya Marah Silu, bangsa Indonesia asli, adalah Sulthan yang pertama penganut Madzhab Syafi'i yang beraffiliasi dengan Sulthan Malikus Saleh Najmuddin al Ayubi, penegak yang pertama dari Kerajaan Mamalik di Mesir. Gelarnya disamakan, yaitu sama-sama Al Malikus Saleh. Sepanjang sejarah ada yang mengatakan bahwa Ismail as Shiddiq yang menobatkan Sulthan al Malikus Saleh di Aceh adalah utusan dari Raja Mekkah yang di bawah naungan Sulthan Mamalik di Mesir itu juga.

Gelaran Sulthan ini diberikan oleh Raja Mekkah sehingga pemakaiannya adalah secara resmi dan sah. Pengaruh Sulthan al Malikus Saleh ini besar sekali, sehingga Raja-raja Islam di Malaka, di Sumatera Timur dan orang-orang Islam di Jawa sekitar abad ke VII H. berbondong-bondong masuk Islam yang bermadzhab Syafi'i Rhl.

3. Sulthan al Malikuz Zahier I (1297 M. - 1326 M.).

Sulthan Samudera Pasai yang pertama digantikan oleh anaknya yang diberi gelaran Sulthan al Malikuz Zahier I, disamakan dengan Kerajaan Mameluk di Mesir.

Yang menggantikan Sulthan al Malikus Saleh namanya adalah al Malikuz Zahier Bubara.

Al Malikuz Zaher I ini seperti ayahnya juga, penganut yang gigih dalam Madzhab Syafi'i di seluruh Aceh dan sekitarnya.

4. Sulthan al Malikuz Zahier II (1326 M. - 1348 M.).

Sama dengan ayah dan neneknya, al Malikuz Zahier II menganut Madzhab Syafi'i Rhl. dan suka sekali mendatangkan Ulama-ulama Islam bermadzhab Syafi'i dari Persi ke Pasai, Aceh. Sulthan inilah yang diceritakan oleh pengembara Ibnu Bathutah. Ada seorang pengembara namanya Ibnu Bathutah, lahir di Tanger Tunisia pada tahun 1304 M. (683H.) dan meninggal tahun 1377 M. (756 H.).

Ia naik Haji ke Mekkah berjalan kaki pada tahun 1325 M. (704 H.) kemudian ia melawat ke seluruh negeri Islam di Afrika, Asia, sampai ke Tiongkok.

Catatan-catatan Ibnu Bathutah dalam perjalanan sangat menolong ahli sejarah untuk mencari kebenaran sejarah, karena catatannya selain lengkap juga jujur. Ibnu Bathutah mengatakan bahwa ia singgah di negeri Pasai tatkala ia diutus oleh Sulthan Delhi ke Tiongkok pada tahun 1345 M. (dalam berusia 41 tahun). Ia berjumpa di sana dengan Sulthan al Malikuz Zahier, seorang Sulthan yang sangat teguh memegang agama Islam bermadzhab Syafi'i Rhl. kata-kata Ibnu Bathutah difahami sangat mendalam oleh Sultan sehingga beliau sanggup bertukar fikiran dengan Ulama-ulama penganut Madzhab Syafi'i Rhl. itu.

Ketika pergi sembahyang Jum'at beliau jalan kaki dan ketika kembali naik gajah atau kuda. Di Pasai itu Ibnu Bathutah bertemu dengan dua orang Ulama, yang seorang datang dari Sirazi, Persi, yang diangkat oleh Sulthan menjadi Qadhi Kerajaan dan yang seorang lagi datang dari Asfahan, Persi juga, Demikianlah catatan Ibnu Bathutah.

Dapat diambil kesimpulan:

 Bahwa Sulthan Pasai Al Malikuz Zahier ke I yang berkuasa dari tahun 1297 M. sampai 1326 M. dan al Malikuz

- Zahier II yang berkuasa dari tahun 1326 M. sampai 1348 M. yang dijumpai Ibnu Bathutah, adalah penganut-penganut yang setia dari Madzhab Syafi'i.
- 2. Di Pasai Aceh ketika itu terdapat dua orang Ulama Islam seorang datang dari Sirazi dan yang seorang lagi dari Asfahan, kedua kota itu adalah di Persi (Iran). Kedua ulama Islam dari Persi ini pasti penganut Madzhab Syafi'i karena tidak mungkin seseorang diangkat menjadi Qadhi Negara dalam negara ber-Madzhab Syafi'i kalau ia tidak menganut Madzhab Syafi'i Rhl. Di Persi dahulu banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang kenamaan, di antaranya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali as Sirazi, pengarang kitab al Muhadzab yang berasal dari Sirazi sebagaimana Ulama-ulama yang ada di Pasai itu. Persi resmi menganut Syi'ah baru sesudah Bani Shafawi berkuasa di sana, yaitu dalam abad ke XIV M.
- 3. Faham Syi'ah yang ada di Indonesia datangnya bukan dari Persi, tetapi dari Mesir yang dibawa oleh Muballighmuballigh Kerajaan Fathimiyah.
- 4. Kekuasaan Sulthan-sulthan Pasai di Aceh yang bermadzhab Syafi'i ini, terdahulu zamannya lebih kurang satu abad dari zaman Wali Songo di Jawa, karena Maulana Malik Ibrahim salah seorang Wali Songo yang bermaqam di Gresik, hidup pada abad ke XV. Nisannya di Gresik menyatakan bahwa beliau itu meninggal 71 tahun terdahulu dari tahun meninggalnya Malik Ibrahim, yaitu tahun 1348 M.

5. SULTAN MALAKA.

Dari tahun 1441 M. sampai 1476, atau 820 H. sampai 855 H. berkuasa seorang Sulthan Malaka selama 35 tahun, namanya Sulthan Mansyur Syah I, penganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Sulthan ini mengutus pula muballigh-muballigh Islam yang bermadzhab Syafi'i ke Minangkabau Timur (Kuntu dan Gunung Sahilan Riau) yang sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang Islam bermadzhab Syi'ah, sesudah dikalahkan oleh Mojopahit dalam tahun 1339 M.

Pada waktu itu bertebar kembali agama Islam Madzhab Syafi'i Rhl. di daerah Minangkabau Timur (Riau). Dari orang-orang Minangkabau Timur yang bermadzhab Syafi'i ini, mengalir pula agama Islam Syafi'iyah itu ke negeri Batak, ke Muara Sungai Asahan dan Simalungun. Yang datang ke situ adalah muballighmuballigh Islam dari Gunung Sahilan yang bernama Datuk Sahilan, Datuk Patimang dan Datuk Ri Tiro.

Bukan saja di Sumatera, tetapi mereka sampai ke Makassar dan Bugis, terus sampai ke pulau-pulau Sulu di Pilipina. Orang Pilipina di-Islam-kan oleh Datuk Patimang dan orang Makassar di-Islam-kan oleh Datuk Ri Tiro.

Orang Minangkabau Timur itu berjasa dalam mengembangkan Islam bermadzhab Syafi'i sampai ke Pilipina, dan sampai sekarang tetap menganut Islam atas dasar Madzhab Syafi'i Rhl.

Dalam abad ke XV Masehi atau abad ke IX Hijrah, Kesulthanan Samudera Pasai di Aceh dan Kesulthanan Malaka dari negeri Melayu sangat aktif mengembangkan agama Islam bermadzhab Syafi'i ke pulau Jawa, yaitu ke Demak dan ke Cirebon.

Itulah pangkalnya maka agama Islam bermadzhab Syafi'i dianut oleh ummat Islam di Pulau Jawa.

6. ZAMAN WALI SONGO.

Agama Islam pada hakekatnya sudah lama masuk ke pulau Jawa bahkan sama dengan masuknya ke pulau Sumatera yang berdekatan dengan negeri Arab. Dalam fasal lain kami sudah terangkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam abad-

abad permulaan Islam sudah berkorrespondensi dengan Rajaraja di tanah Jawa.

Jadi tidaklah benar kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Jawa dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim pada abad ke IX H. atau abad ke XV M. Di Gresik Jawa Timur terdapat sebuah maqam wanita Islam, namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Pada batu nisannya tertulis bahwa ia wafat tahun 1082 M. (abad ke XI, tiga abad sebelum Malik Ibrahim.

Hanya gelombang perkembangan Islam besar-besaran di pulau Jawa memang terjadi dalam abad ke XV M. atau abad ke IX H. khususnya sesudah periode zaman Wali-wali Songo (Wali yang sembilan).

Siapa Wali-wali Songo itu?

Muballigh-muballigh Islam di tanah Jawa pada abad ke XV itu dinamai Wali-wali. Karena itu di Jawa banyak Wali-wali, bukan sembilan saja, tetapi semuanya itu kelihatannya di bawah pimpinan Wali yang sembilan yang dinamai "Wali Sembilan". Ini agak menyerupai satu organisasi penyiaran Islam.

Masa hidupnya Wali Songo ini tidak sama karena itu tentang nama-nama dari Wali-wali Songo itu terdapat perbedaan pendapat di antara ahli-ahli sejarah.

Yang terkenal di Jawa nama-nama Wali Songo itu adalah :

- Maulana Malik Ibrahim atau Syeikh Magribi di Gersik, Jatim Meninggal 12 Rabiul Awal 882 H. atau 9 April 1419 M.
- 2. Raden Rahmat alias Sunan Ngampel.

Beliau ini bukan putera Jawa asli, tetapi anak seorang muballigh Islam dari Arab di Khampa (Kamboja). Ibunya adalah anak dari Raja Khampa itu.

Beliau pada mulanya merantau ke Palembang menemui Bupati Kerajaan Mojopahit, Bupati Aria Damar, yang langsung di-Islam-kannya.

Dari Palembang terus ke Jawa Timur dan menetap di Ampel di kota Surabaya. Isteri Raden Rahmat ini adalah seorang puteri anak dari Bupati Tuban. Sunan Ngampel berarti Wali Ngampel.

- 3. Makhudum Ibrahim alias Sunan Bonang. Beliau ini adalah anak dari Sunan Ngampel.
- 4. Masih Ma'unat (Sunan Drajat).

 Beliau ini adalah anak dari Sunan Ngampel juga, saudara Sunan Bonang.
- 5. Maulana Ainul Yakin, Raden Paku atau Sunan Giri.
 Beliau ini murid dari Sunan Ngampel dan dijadikan menantu.
- Sunan Kali Jaga.
 Wali ini banyak memasukkan pelajaran-pelajaran Islam melalui wayang kulit dan permainan-permainan. Makamnya di Kalidangu dekat Demak.
- Syeikh Ja'far Siddiq, Sunan Kudus.
 Beliau dulu menyiarkan Islam di Kudus. (Jawa Tengah).
- Sunan Mario.
 Makam beliau ini terdapat di Mario.
- 9. Fatahillah, Sunan Gunung Jati.

Demikianlah nama-nama Wali yang sembilan.

Di antara Wali Songo itu yang besar pengaruhnya dan yang masyhur adalah Sunan Ngampel dan Sunan Gunung Jati, sedang Wali-wali yang lain hanya berpengaruh di tempat sekitar daerahnya masing-masing.

7. SUNAN GUNUNG JATI PEMBAWA ISLAM BER-MADZHAB SYAFI'I KE JAWA BARAT.

Pada permulaan abad ke 16 M. berangkatlah seorang pemuda Pasai Aceh ke Mekkah untuk naik Haji dan juga untuk menambah ilmu agama Islam dalam Madzhab Syafi'i Rhl.

Negeri dan rakyat Pasai ketika itu sedang makmurnya di bawah lindungan Sulthan-sulthan Islam yang bermadzhab Syafi'i Rhl.

Mekkah pun ketika itu juga sedang makmur di bawah naungan Raja Mekkah yang bermadzhab Syafi'i Rhl. yang bekerjasama dengan Raja-raja Mameluk di Mesir.

Sesudah menamatkan pelajarannya dalam ilmu fiqih dan juga dalam ilmu perang atau jihad fisabilillah, pemuda yang bernama Syarif Hidayat ini kembali ke Indonesia pada tahun 1521 M.

Sewaktu akan masuk perairan Aceh didapatinya negerinya telah diduduki oleh Portugis beragama Kristen dan Malaka pun sudah pula diduduki oleh Portugis pada tahun 1511 M.

Jalan lain tidak ada lagi bagi pemuda ini selain ia terus menuju Demak di Jawa Tengah, satu-satunya Kerajaan Islam yang berdiri megah ketika itu. Ia sampai di Demak mendapatkan Sulthan Demak ke III yang bernama Terenggono. (berkuasa di Demak dari tahun 1521 M. – 1546 M.).

Sulthan Demak menerima pemuda Ulama ini dengan senang hati, sehingga ia diangkat menjadi jenderal untuk merencanakan dan mengepalai penyerangan dan penyerbuan ke Jawa Barat, di samping itu ia dikawinkan pula dengan saudara Sulthan Terenggono.

Dari perkawinan ini pemuda Syarif Hidayatullah mendapat anak yang diberi nama Hasanudin yang kemudian menjadi Sulthan Banten pertama. Dengan siasatnya yang cerdik, keberanian yang tidak ada tandingannya, dengan membawa bekal tauhid yang tersimpan di dadanya. Syarif Hidayatullah yang kemudian diberi gelar juga Maulana Nuruddin Ibrahim, dapat mengalahkan/menaklukkan Banten dan menaklukkan tentara Portugis pada tahun 1527 di Benteng Jakarta, yang ketika itu bernama Sunda Kelapa.

Kemudian Hidayatullah dapat pula menaklukkan Kerajaan Hindu yang terbesar di Jawa Barat yang bernama Kerajaan Pajajaran.

Dari Jakarta direbut pula daerah Cirebon, sehingga boleh dikatakan seluruh Jawa Barat dikuasai oleh Syarif Hidayatullah yang kemudian diberi gelar Fathullah atau Fatahillah.

Orang Portugis membaca Fathullah itu dengan Platehan. Beliau inilah yang menukar nama Sunda Kelapa dengan Jakarta atau kota yang jaya.

Kalau Kota DKI Jakarta merayakan hari Ulang tahunnya yang ke 441 pada bulan Juni 1968, maka yang dirayakan itu adalah amal dan usaha Syarif Hidayatullah, seorang muslim penganut Madzhab Syafi'i yang merebut kota Jakarta dari tangan Portugis dan menukar namanya dari Sunda Kelapa menjadi Jakarta.

Siapa dapat mengatakan bahwa Ulama atau Kiyahi tidak berjasa dalam pembangunan Jakarta?

Sebagaimana dimaklumi tadi bahwa Fathullah atau Falatehan adalah seorang Ulama yang belajar hukum-hukum fiqih Syafi'i Rhl. pada mulanya di Pasai dan kemudian melanjutkan ke Mekkah.

Maka tidaklah heran kalau agama Islam bermadzhab Syafi'i adalah agama pengganti agama Hindu yang dipeluk orang Jawa Barat sebelum itu.

Dengan jalan begitu dapat dimaklumi bahwa Madzhab Syafi'i adalah Madzhab yang mula-mula tersiar di Jawa Barat.

Syarif Hidayatullah, atau Maulana Nuruddin Ibrahim, atau nama julukannya Fatahillah, yang disebut orang Portugis dengan

lidahnya yang keseleo, Platehan, meninggal di Cirebon pada tahun 1570 M. dan bermakam di Gunung Jati, seorang Wali Songo, penyiar dan penegak Islam bermadzhab Syafi'i yang tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sampai sekarang tidak banyak catatan sejarah yang didapati tentang Madzhab Wali-wali Songo atau Wali-wali lainnya.

Pengarang-pengarang tentang sejarah ummat Islam di Jawa banyak yang tidak menyebut-nyebut tentang Madzhab. Mereka hanya menerangkan dengan panjang lebar tentang meluasnya Islam di Jawa, tentang perjuangan ummat Islam melawan Hindu dan Budha, tentang pembangunan Kerajaan Islam Demak, tentang perjuangan melawan Mojopahit dan Patih Gajah Mada, tentang perlawanan ummat Islam kepada Kerajaan Pajajaran Hindu dan lain-lain.

Adapun tentang Madzhab, baik dalam i'tiqad ataupun dalam syari'at dan ibadat sedikit sekali dibicarakan atau tidak dibicarakan sama sekali.

Akan tetapi, sungguhpun begitu kalau antara yang satu dengan yang akan diperhubungkan maka kita akan dapat juga mengambil kesimpulan, bahwa:

- 1. Seluruh Wali-wali yang sembilan adalah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan Syi'ah.
- Kerajaan Islam Demak menganut faham Sunny dan bermadzhab Syafi'i.

Dasar pendapat ini adalah sebagai berikut:

Kita melihat bahwa Kesulthanan Samudera Pasai di Aceh yang beragama Islam bermadzhab Syafi'i berkuasa dari tahun 1285 sampai 1511 Masehi, artinya dari abad ke XIII sampai ke XVI.

Kesulthanan Pasai ini meluaskan penyiaran agama bermadzhab Syafi'i sampai ke Malaka, sampai ke Samudera Selatan

dan sampai ke pesisir utara Pulau Jawa, yaitu sampai ke Gresik dan Surabaya (Ampel) Jawa Timur.

Sulthan Mansyur Syah yang berkuasa di Malaka dari tahun 1441 Masehi s/d 1476 Masehi, yakni pada pertengahan abad ke XV adalah Sulthan beragama Islam yang paling keras dan gigih menyiarkan agama Islam atas dasar faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermadzhab Syafi'i.

Periode Wali Songo sampai pada Kerajaan Demak adalah terjadi sekitar abad ke XIV sampai abad XVI M. itulah, yakni sama dengan tahun-tahun kekuasaan Sulthan Pasai dan Sulthan Malaka yang beragama Islam bermadzhab Syafi'i itu.

Dalam catatan sejarah yang terkumpul dalam buku "Tuanku Roa", terbitan Tanjung Pengharapan (1964) di Jakarta, diterangkan pada halaman 595 begini:

1450 M. - 1515 M.

"Sponsored oleh Kesulthanan Malaka dan Kesulthanan Samudera Pasai, Agama Islam/Madzhab Syafi'i very active diperkembangkan di pantai utara pulau Jawa, antara Ngampel dan Demak. Terutama Giri menjadi pusat perguruan Islam/Madzhab Syafi'i yang maha besar pengaruhnya sampai ke Maluku".

8. SUNAN BONANG MENGANUT FAHAM AHLUSSUNNAH YANG BERMADZHAB SYAFI'I

Dalam buku "Islam jalan Muthlaq", yang diselenggarakan penerbitannya oleh Kenneth Morgan, guru besar ilmu agama pada Universitas Colagate, New York, pada jilid II Bab V, halaman 122 tersebut begini:

"Dua buah naskah Islam Jawa yang memberikan beberapa keterangan mengenai pikiran ummat Muslimin dalam abadabad kesepuluh (abad ke-enam belas M.) tersimpan, terpelihara sampai sekarang. Yang sebuah adalah karya Sunan Bonang yang masa kegiatannya dapat ditentukan antara tahun 880 H. dan 932 H. (1475 -1525 M.). Naskah tadi dibuatnya sebagai tandingan ajaran-ajaran kesufian sesat yang misalnya menyatakan bahwa apa yang ada itu hanyalah Allah, bahwa ketidak adaan itu ialah tak mencipta dan hal itu menjelaskan ke Maha Sucian Allah, sebab Allah itu sendiri kesepian, dan hanya dapat diketahui oleh ketidak adaan yang mengitari-Nya.

Sunan Bonang menentang dan menyatakan bahwa Allah itu lebih daripada gambaran sedemikian itu. Allah itu Maha Tinggi, yang Maha Luhur, Seksama Maha Suci yang tidak didahulukan oleh ketidak adaan, tidak diiringi oleh ketidak adaan dan tidak pula dikelilingi oleh ketidak adaan. Dengan keterangan singkat di atas dapatlah diketahui bahwa sejak permulaan Islam di pulau Jawa renungan mistik itu sudah hidup baik dalam bentuk-bentuk faham serba Tuhan, yang ortodoks maupun yang sesat.

Naskah Islam abad ke X lainnya yang ditulis dalam bahasa Jawa, pengarangnya tidak dikenal sebab beberapa halaman di bahagian muka dan belakang naskah itu sudah hilang.

Dalam bahasa Jawa naskah itu kemudian disebut primbon, ialah suatu kumpulan beraneka catatan mengenai agama, doa-doa, jampi-jampi, ilmu firasat, tafsir mimpi, ramalan dari pada tanda-tanda dan sebagainya. Naskah abad ke X itu terutama berisikan catatan mengenai soal keagamaan, kecuali satu halaman yang terakhir, mengenai getaran-getaran urat dianggap sebagai (kedutan). Catatan mengenai soal-soal keagamaan itu terutama bersifat kesusilaan, misalnya saja lafadh niat sebelum ambil air wudhu' atau salat. Dalam penjelmaannya mengenai faham mistik, sifat ortodoks mengenai bid'ah — serta peringatan-peringatan terhadapnya —

menimbulkan kesan akan suatu naskah yang ditulis untuk menentang kesufian yang bersifat serba Tuhan dalam masyarakat. Naskah itupun menyebutkan pula seorang Syeikh Ibrahim Maulana dan petuah-petuahnya. Beliau itu mungkin Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 822 H. (1419 M.) dan makamnya diketemukan di Gresik.

Demikian buku "Islam jalan Muthlaq".

Dari keterangan ini ternyata bahwa:

- Sunan Bonang adalah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang menentang faham "Wahdatul Wujud" (Serba Tuhan) dari faham Syi'ah.
- Wali-wali bermadzhab Syafi'i karena dalam "Primbon" itu diterangkan juga lafazh niat sebelum ambil air wudhu' dan Shalat.

Ini adalah Madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa adalah sunnat membaca niat wudhu' atau lafazh niat sembahyang yang sekarang terkenal dengan "usalli", yang diharamkan oleh orang yang anti Madzhab Syafi'i.

9. SUNAN KUDUS.

Adapun Wali yang bernama Sunan Kudus, nama aslinya Sayid Ja'far Shiddiq, seorang bangsa Arab yang datang dari Pasai Aceh. Beliau adalah penganut dan penyiar faham Syafi'i di tanah Jawa. Beliau menentang keras faham Syi'ah yang berbahaya, yaitu faham Al Hallaj di Bagdad yang dianut oleh Hamzah Fanshuri di Aceh dan oleh Syeikh Siti Jenar di Jawa.

10. SYEIKH SITI JENAR DAN FAHAM "WAHDATUL WUJUD".

Syeikh Siti Jenar bukan wanita, tetapi p ria. Arti Siti Jenar adalah tanah merah. Jadi arti Siti Jenar adalah Sveikh Tanah Merah.

Kabarnya beliau ini pada mulanya adalah salah seorang wali, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali yang sembilan dan ditakuti, penyiar ilmu tasauf yang tinggi, tetapi kemudian ia menganut faham Syi'ah "Wahdatul Wujud" atau faham "serba Tuhan" yang dahulu dianut oleh Al Hallaj di Bagdad dan kemudian dianut oleh Hamzah Fanshuri dan Syamsuddin Samatrani di Aceh.

Syeikh Sini Jenar akhirnya dihukum mati oleh wali-wali lain karena ia menganut faham yang salah itu, sebagaimana al Hallaj dan Hamzah Fanshuri juga dihukum mati.

Di Sumatera, faham ini bertebar juga sebelumnya dan bahkan sesudah abad ke XV pun faham ini tersiar luas, sehingga bekasbekasnya sampai saat ini masih banyak terlihat.

Faham ini pada mulanya diajarkan oleh al Hallaj di Bagdad, yaitu seorang Syi'ah yang dihukum mati di Bagdad pada tahun 992 M. atau pada abad ke III Hijrah.

Ki Agge bupati Pegging juga dihukum mati bersama Syeikh Sitti Jenar. Tetapi walaupun mereka dihukum mati namun ajarannya tetap menjalar juga secara diam-diam di bagian kepulauan Indonesia. Kabarnya Kerajaan Islam Pajang dekat Solo yang menggantikan Demak menganut faham ini dan menganggap sebagai faham resmi.

Karena itu bekas-bekas faham Syi'ah itu sampai sekarang, walaupun rakyat sudah menganut faham Syafi'i dan Ahlussunnah, masih terlihat seperti perkataan "Paku" yang berarti "Qutub" atau "sumbu Wali", permainan "Kuda Kepang" yang berarti kuda Hasan Husen di Padang Karabala, "Ratu Adil", yaitu Raja yang ditunggu akan datang, yakni Imam kaum Syi'ah yang akan lahir di akhir zaman yang keadilannya meliputi seluruh dunia.

Inilah peninggalan faham Syi'ah yang ditantang oleh Madzhab Syafi'i dan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah seluruhnya, karena dasar-dasarnya tidak tersebut dalam Al-Qurän dan Haditshadits Nabi yang sahih.

11. KESULTANAN ACEH PADA ABAD KE XVI DAN XVII M. MENGANUT MADZHAB SYAFI'I RHL.

Kalau boleh kita membagi gelombang-gelombang Kesulthanan Aceh itu, terdiri dari tiga gelombang, yaitu:

- 1. Gelombang pertama Sulthan-sulthan Islam di Pasai, Lho' Soumawe Aceh Utara yang menganut Madzhab Syafi'i pada abad ke V dan ke VI Hijrah.
- 2. Gelombang kedua, Sulthan-sulthan Islam di Pasai bermadzhab Syafi'i dari abad ke VI sampai ke X Hijrah.
- 3. Gelombang ketiga, Sulthan-sulthan Islam di Aceh Besar yang bermadzhab Syafi'i dari abad ke X sampai ke XI Hijrah.

Sekarang kita bicarakan Sulthan-sulthan Aceh gelombang ke III yang semuanya menganut Madzhab Syafi'i, sebagaimana juga dengan gelombang ke II.

Yang pertama, Sulthan Ali al Mugayat Syah dari tahun 1507 M. sampai tahun 1522 M.

Yang kedua, Sulthan Salahuddin bin Sulthan Mugayat Syah dari tahun 1522 M. sampai tahun 1537 M.

Yang ketiga, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah bin Sulthan Ali al Mugayat Syah dari tahun 1637 sampai 1568 M.

Sulthan Alauddin ini bergelar juga "Al Qahhar" (yang gagah perkasa).

Yang keempat Sulthan Husein bin Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah, yang berkuasa hanya 120 hari, karena setelah 4 bulan menjadi Sulthan ia meninggal dalam usia 8 bulan. Sesudah itu Kerajaan Aceh sedikit kacau karena Sulthan yang naik lantas dibunuh oleh lawan politiknya.

Yang kelima, Sulthan Mansyur Syah, dari tahun 1577 sampai 1586 M.

Yang ke-enam, Sulthan Buyung Ali Ri'ayat Syah, dari tahun 1586 sampai 1588 M.

Yang ketujuh, Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah, dari tahun 1588 sampai 1604.

Yang kedelapan Sulthan Iskandar Muda Mahkota Alam, dari tahun 1607 sampai 1636 M.

Demikian Sulthan-sulthan Aceh gelombang ke III.

Semua Sulthan ini menganut Madzhab Syafi'i Rhl., dan berusaha pula mengembangkan Madzhab Syafi'i di bawah lingkungan kekuasaannya.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat:

1. Sepanjang sejarah dikatakan bahwa tata masyarakat di Aceh ketika itu diatur menurut Madzhab Imam Syafi'i Rhl.

Beberapa rumah yang berdekatan dengan tempat itu, dan sudah tinggal tetap sampai hitungan 40 orang laki-laki yang kuat, dinamai "mukim". Di setiap Mukim didirikan Jum'at yaitu sembahyang Jum'at berjama'ah di kampung itu.

Mukim tidak dapat dinamai Mukim dan tidak boleh mendirikan Jum'at kalau belum sampai hitungan orang kuatnya sebanyak 40 orang. Sampai sekarang dusun-dusun di Aceh bernama Mukim. Hal ini melaksanakan hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i yang menetapkan sembahyang Jum'at harus didirikan oleh orang laki-laki (pria) sejumlah sekurangnya 40 orang. Kurang dari 40 orang tidak ada shalat Jum'at dan harus sembahyang zhuhur saja.

2. Selain dari itu suatu kejadian bersejarah telah terjadi di Aceh pada zaman Sulthan Iskandar Muda, yang mana sejarah itu membuktikan kekuatan Madzhab Syafi'i dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah ketika itu. Hal itu adalah dihukum matinya pujangga-pujangga besar Hamzah Fanshuri dan

Syamsuddin as Samatram, karena menyeleweng dengan menganut faham Syi'ah "Wahdatul Wujud".

Ceritanya begini:

Di Aceh ketika itu ada dua orang penganut Syi'ah namanya Syeikh Syamsuddin bin Abdillah as Samatrani.

"Samatrani" agaknya terjemahan dari Sumatera. Kalau begitu beliau ini adalah Syamsuddin bin Abdullah anak Sumatera, dan Hamzah Fanshuri, yang keduanya penganut faham "Wahdatul Wujud" dari Syi'ah yaitu faham persatuan khalik dengan makhluk. Di Jawa dinamakan faham ini dengan "Kaula Susti".

Syamsuddin as Samatrani dan Hamzah Fanshuri, sungguhpun ia orang Syi'ah yang salah dalam i'tiqad, tetapi beliau itu termasuk pujangga-pujangga besar. Sajak-sajak Hamzah Fanshuri dan Syamsuddin dijadikan dasar bagi bahasa Indonesia baru.

Diantara sya'ir Fanshuri berbunyi:

"Hamzah Fanshuri di dalam Mekkah, Mencari Tuhan di bait al Ka'bah, Di Barus ke Kudus terlalu payah, Akhirnya didapat di dalam rumah"

Fanshuri berkata lagi:

"Jika seorang bertanya: Jikalau zat Allah kepada semesta sekalian lengkap, kepada najis dapatkah dikatakan lengkap? Maka jawabnya: Seperti panas lengkap kepada sekalian alam, kepada busuk pun lengkap, kepada baik pun lengkap, kepada jahat pun lengkap, pada rumah berhala pun lengkap, kepada semesta sekalian pun lengkap, kepada najis tiada ia akan najis, kepada busuk tiada ia akan busuk, kepada baik tiada ia, akan baik, kepada jahat tiada ia akan jahat. daripada Ka'bah tiada ia peroleh kebajikan, daripada rumah berhala tiada ia beroleh kejahatan. Sedang panas demikian, istimewa Allah Swt., suci dari segala suci, dimana ia akan najis dan busuk ?"

(Kesusasteraan Indonesia 2).

Inilah pengajian dan kepercayaan Hamzah Fanshuri.

Faham Fanshuri ini sebagai kami terangkan di atas, dianut juga oleh Syeikh Siti Jenar pada zaman Wali-wali Songo dan dianut juga oleh banyak orang Islam di Jawa pada masa Kerajaan Pajang.

Untuk lebih difahami kami terangkan sedikit lagi tentang faham "Wahdatul Wujud" yang sangat ditantang oleh Madzhab Syafi'i sebagaimana yang telah diterangkan pada bab lain.

Kata mereka.

- 1. "'Ain zat terbagi dua, satu 'ain tsabitah dan yang kedua 'ain Kharijah. Alam yang kelihatan ini dalam Kharijah (kulit luar) daripada satu 'ain yang tsabitah (yang tetap), yaitu "alhaqqu" (Tuhan Allah).
 - Jadi apa yang dikatakan alam dan apa yang dikatakan Allah pada hakekatnya satu. Wujud Tuhan adalah wujudnya dan wujudnya adalah wujud Tuhan, Tuhan bersatu denganmu.
 - Inilah faham Syi'ah yang salah, yang bertebar juga pada waktu kesulthanan Aceh di sekitar abad ke XVI dan XVII Masehi.
- 2. Untunglah pada ketika itu ada seorang Ulama Besar dari negeri Arab datang ke Aceh, namanya Syeikh Nuruddin Muhammad Jailani bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri al Qurasyi, yang kemudian dimashurkan namanya dengan Nuruddin ar Raniri saja.
 - Beliau adalah seorang Ulama Islam bermadzhab Syafi'i yang berpengaruh di sekitar kesulthanan Aceh dan berwibawa di kalangan rakyat Aceh pada umumnya.
 - Beliau mengarang kitab "As Shirathul Mustaqin" (jalan yang lurus) dan kitab "Bustanus Salathin" (kebon Raja-raja).

Kitab Islam bermadzhab Syafi'i ini tersiar luas di Indonesia dari abad ke XVIII sampai abad XX sekarang dan juga tersiar di tanah Semenanjung Melayu.

Akhirnya, karena fatwa-fatwa Hamzah Fanshuri dan Syamsudddin as Samatrani ini bertentangan dengan faham ulamaulama Syafi'iyah di Aceh, khususnya dengan Ar Raniri, maka mereka dihukum mati oleh Sulthan dan sekalian kitabnya dibakar habis.

Jasa Syeikh Nuruddin ar Raniri dalam mengembangkan Islam Madzhab Syafi'i dalam abad ke XVI dan XVII di Aceh mendapat sambutan baik di kalangan ulama-ulama Islam seluruh Indonesia.

- 3. Sulthan Alaudin al Qahhar mengirim utusannya ke Istambul (Turki) menjumpai Sulthan Salim II yang mana utusan ini disambut meriah karena utusan Islam yang datang dari jauh dan sama-sama menganut i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah. Sulthan Salim menganut i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah bermadzhab Hanafi sedang Sulthan al Qahhar menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah bermadzhab Syafi'i. Sulthan Salim sedang bermusuhan dengan Bani Shafawi, yaitu Raja Syi'ah yang menguasai Iran ketika itu.
- 4. Kesulthanan Aceh pada abad XVI dan XVII adalah kesulthanan Islam yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam.
 - Banyak Ulama Islam dari luar, dari India, Persi, Mekkah yang diundang datang ke Aceh untuk mengajarkan ilmu agama bagi rakyat, diantaranya sebagai yang telah kami terangkan di atas.

Syeikh Nuruddin ar Raniri al Qurasyi Syeikh Ibrahim as Syami (orang Syam), Syeikh Abdul Khair dan Syeikh Muhammad

Yamani dari Mekkah yang semuanya adalah Ulama-ulama Syafi'iyah.

Ulama Aceh yang masyhur ketika itu adalah Syeikh Abdurrauf bin Ali al Fanshuri, yaitu seorang Ulama berasal dari Barus, yang mendapat kedudukan tinggi dan menjadi penasehat Sulthan dalam hukum-hukum agama karena beliau adalah seorang Ulama Fikih Syafi'i yang besar.

Syeikh Abdurrauf bin Ali al Fanshuri pernah menterjemahkan tafsir Al-Qurän al Baidhawi dalam bahasa Melayu yang bagus ketika itu dan terkenal dengan nama Tafsir Baidhawi Melayu.

Kitab Tafsir Baidhawi Melayu cetakan terakhir, yaitu cetakan ke 4 pada percetakan Mustafa al Halaby Kairo pada tanggal 13 Syafar 1372 H. bertepatan dengan 2 Nopember 1952 M.

Kitab Tafsir Baidhawi Melayu ini disiarkan di seluruh Indonesia dan Semenanjung Melayu.

Satu naskah daripadanya ada tersimpan dalam Kutub Khanah penulis buku ini.

5. Pada ketika itu banyak thallabah yang santri-santri, fakih-fakih datang belajar agama Islam ke Aceh, khususnya kepada Maulana Syeikh Abdurrauf Fanshuri yang sangat alim dalam ilmu Fiqih Syafi'i.

Maka tersebab murid-murid Syeikh ar Raniri dan Syeikh Abdurrauf Fanshuri dari Aceh ini bertambah tersiarlah agama Islam bermadzhab Syafi'i ke seluruh penjuru tanah air pada abad ke XVII dan XVIII M.

Bukan saja di Indonesia tetapi juga sampai ke Malaya, kitabkitab karangan Ulama-ulama Syafi'iyah diajarkan di surau-surau dan langgar-langgar sampai sekarang, saperti kitab as Shirathul Mustaqim karangan ar Raniri yang sangat terkenal di Malaya. Pendeknya agama Islam sangat subur di bawah lindungan dan pengaruh Sulthan-sulthan Aceh dalam abad ke XVII dan XVIII M. yang semuanya bermadzhab Syafi'i.

Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kesulthanan Aceh banyak sekali, tidak cukup buku kecil ini untuk mengurai-kannya satu persatu.

Sekedarnya dapat dipaparkan, yaitu:

1. Kerajaan Aceh ini meluaskan pengaruhnya dan mendirikan Raja-raja, Sulthan-sulthan kecil, Gubernur-gubernur yang semuanya berpusat di Aceh.

Di pantai Sumatera Barat sebelah selatan, yaitu di Indrapura diletakkan seorang Sulthan, namanya Sulthan Muzaffar Syah, orang Aceh dan masih famili dengan Sulthan Bugayat Syah.

Sulthan Muzaffar Syah ini mengambil Sulthan Hasanuddin dari Banten menjadi menantunya, yang sebagai diketahui bahwa Sulthan Hasanuddin adalah anak dari Fatahillah, atau Syarif Hidayat yang juga dari Aceh.

- 2. Di pantai Pariaman Sumatera Barat juga diangkat seorang Raja yang diberi nama "Nan Tunggal Megat Jabang". Kekuasaannya sampai ke perbatasan Bengkulu dan Lampung yang ketika itu sudah di bawah Kesulthanan Banten.
- 3. Kekuasaan Aceh di zaman Sultan Husen meluas ke Malaya, sampai menduduki Perak dengan maksud untuk melawan Portugis yang ketika itu berkedudukan di Malaka, karena Portugis ini selalu berniat hendak menghancurkan Kesulthanan Aceh.
- 4. Pada zaman Kesulthanan Aceh ini direbut kembali daerah Pasai di Lhok Sumawe yang sudah lama diduduki oleh kekuasaan kolonial Portugis.

Kesulthanan Aceh ini diperkenalkan keluar negeri dan pernah mengirimkan utusan ke Istambul menemui Sulthan Salim II dimana utusan Aceh ini disambut besar-besaran oleh Sulthan Turki, karena inilah utusan dari Negara Islam di Timur Jauh penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah bermadzhab Syafi'i yang sama-sama Ahlussunnah dengan Sulthan Turki.

Pada ketika itu Sulthan Turki sedang bermusuhan dan perang dengan Bani Shafawi, Syi'ah yang menguasai Persi ketika itu.

- 5. Perniagaan dan ekonomi sangat majunya, dengan silih berganti kapal-kapal asing dari Eropa datang mengambil bahanbahan mentah untuk dibawa ke Eropa.
- 6. Kesulthanan Aceh ini ditakuti oleh kaum penjajah yang sangat loba akan tanah jajahan ketika itu, seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Pendeknya pada masa Kesulthanan Aceh dalam abad ke XVI dan XVII M., negara makmur, padi menjadi dan rakyat hidup dalam kesentosaan dan keamanan yang sebaik-baiknya.

Tidak ada orang yang berani mengatakan ketika itu bahwa Madzhab Syafi'i membawa kemunduran atau jumud, beku dan lain-lain.

12. SYEIKH BURHANUDDIN ULAKAN.

Di Ulakan Pariaman (Sumatera Barat) sampai sekarang ada sebuah makam pekuburan yang menurut orang adalah pekuburan seorang Ulama Besar, namanya Syeikh Burhanuddin Ulakan.

Makam itu sampai sekarang diziarahi setiap bulan Syafar oleh kaum Muslimin. Ziarah ini dimasyhurkan namanya dengan "basapa" atau "bersafar" (berbulan Syafar).

Walaupun bersafar itu peninggalan kaum Syi'ah, namun rakyat Minangkabau yang biasa menziarahi makam itu pada waktu sekarang adalah penganut-penganut Madzhab Syafi'i yang berthariqat "Syatari" dus bukan kaum Syi'ah.

Menjadi pertanyaan pada waktu sekarang:

- a. Apakah Syeikh Burhanuddin yang bermakam di Ulakan Pariaman penganut Madzhab Syi'ah?
- b. Apakah Syeikh Burhanuddin satu orang atau beberapa orang, sebagai keadaannya gelaran Hamengku Buwono, gelaran Si Singamangaraja, gelaran "Datuk-datuk di Minangkabau, yang orangnya sudah berganti-ganti tetapi gelarnya itu juga. Apakah tidak boleh jadi "Burhanuddin" ini satu gelaran bagi semua ulama-ulama yang mengajar di Ulakkan, umpamanya ada Burhanuddin I, ada Burhanuddin II dan seterusnya.
- c. Kalau begitu, mana yang menganut faham Syi'ah dan mana pula yang menganut faham Ahlussunnah. Hal ini harus dipelajari dan diselidiki oleh ahli sejarah dengan mendalam. Ada penulis sejarah menerangkan bahwa Syeikh Burhanuddin dua orang dan ada pula pengarang buku sejarah mengatakan bahwa Burhanudin ada tiga orang, jadi ada Burhanuddin III.

Catatan-catatan sejarah itu begini:

- 1. Seorang bangsa Arab namanya Syeikh Burhanuddin datang ke Aceh pada abad ke V Hijriyah, yaitu pada zaman Sulthan Pasai yang menganut faham Syi'ah, di bawah kekuasaan Kerajaan Fathimiyah di Mesir.
 - Syeikh Burhanuddin ini tidak boleh tinggal di Pasai yang ketika itu menganut faham Syi'ah. Beliau pindah ke Minang-kabau untuk menyiarkan agama Islam yang pada masa itu di Minangkabau sudah banyak juga orang Islam.

Syeikh Burhanuddin langsung ke Ulakan Pariaman dan terus ke Batuhampar Payakumbuh (Kabupaten 50 Kota) dan mengajar di situ selama 10 tahun. Kemudian Syeikh Burhanuddin ini pindah ke Kumpulan Bonjol (Pasaman) dan menetap pula di situ selama 5 tahun. Kemudian beliau kembali ke Ulakan Pariaman dan mengajar di tempat ini selama 11 tahun dan akhirnya dari Ulakan beliau pergi ke Kuntu Kampar (Minangkabau Timur) dan setelah 15 tahun lamanya mengajar di Kuntu, pada tahun 610 H. (1191 M.) beliau wafat.

Jadi beliau ini, katakanlah Syeikh Burhanuddin I, tidak bermakam di Ulakkan Pariaman. Kalau kita lihat kampungkampung yang dikunjungi Syeikh Burhanuddin itu sekarang, ternyata beliau itu adalah seorang Ulama Tasauf Besar penganut Thariqat Naqsyabandi, karena di tempat-tempat yang dikunjungi beliau, di mana beliau mengajar di situ, dari dahulu sampai sekarang terkenal dengan tempat-tempat suluk Thariqat Naqsyabandi yang mempunyai Ulama-ulama Besar.

Menurut catatan Kantor Penerangan Agama Sumatera Tengah, bahwa di Kuntu itu pernah terdapat peninggalan ummat (Raja-raja) Islam, yaitu sebuah stempel dari tembaga bertulisan Arab, sebuah pedang dan sebuah kitab fiqih Fathul Wahab karangan Abu Yahya Zakaria al Anshari.

Ini membuktikan bahwa Ulama-ulama atau Raja-raja di Kuntu pada masa dulu itu menganut Madzhab Syafi'i karena Fathul Wahab itu adalah kitab Fikih Madzhab Syafi'i yang dikarang oleh Ulama Besar as Syafi'i Syeikh Abu Yahya Zakaria al Anshari di Mesir (wafat 926 H.).

Tetapi kitab Fathul Wahab ini bukanlah peninggalan Syeikh Burhanuddin I, karena jelas pada ketika Syeikh Burhanuddin

ini mengajar di Kuntu, pengarang kitab Fathul Wahab ini belum lahir.

 Ada seorang pelaut (laksamana) bernama Tuanku Burhanuddin Syah, yang menjadi Sulthan Muda di Ulakkan Pariaman pada tahun 1513 M. sampai 1533 M. yakni 20 tahun.

Beliau ini pada mulanya adalah Gubernur Kesulthanan Aceh yang bermadzhab Syafi'i dari Samudra Pasai, tetapi setelah Kesulthanan Pasai ini runtuh maka Sulthan Muda ini menganut faham Syi'ah. Pada ketika itu memang banyak orangorang feodal Aceh yang berbalik memeluk faham Syi'ah karena mereka malu mengikut faham Ahlussunnah yang dianut oleh Sulthan Al Malikus Saleh. Yang sebenarnya adalah orang dari Batak yang bernama Marah Silu, kata mereka. Semangat feodalnya timbul kembali dan faham Syi'ah yang diajarkan kaum Fathimiyah muncul kembali sesudah runtuhnya Kerajaan Syafi'iyah. Termasuk golongan ini Sulthan Muda Burhanuddin Syah yang menjadi Raja Muda di Ulakkan Pariaman. Beliau ini aktif sekali mengembangkan ilmu Tasauf Syi'ah sampai ia mendirikan sekolah tinggi (sebangsa Universitas) di Ulakan. Beliau wafat dan bermakam di Ulakan Pariaman yang sampai sekarang setiap bulan Syafar diziarahi orang dengan menamakan "bersyafar".

Kebanyakan yang datang bersyafar ini hanyalah orang-orang Islam penganut Thariqat Syathariyah.

3. Syeikh Burhanuddin III adalah orang Pariaman asli dari Ulakan, suku Guci, lahir pada tahun 1646 M. dan meninggal tahun 1691 M. Beliau pergi menuntut ilmu ke Aceh, yang pada masa itu di bawah kekuasaan Sulthan Wanita, Sulthan Tajul Alam Safiatuddin Syah, bukan isteri Sulthan Iskandar Tani yang memerintah negeri Aceh dari tahun 1641 sampai 1675 M. Pada waktu itu di Aceh ada seorang Ulama Tasauf

Besar yang bernama Syeikh Abdurrauf Singkel bermadzhab Syafi'i (ingat ini bukanlah Syeikh Abdurrauf Fanshuri yang hidup bersama-sama Sulthan Iskandar Muda).

Dengan Syeikh Abdurrauf Singkel inilah Syeikh Burhanuddin Ulakan belajar agama dan Tasauf. Setelah menamatkan dan menyelesaikan pelajarannya, beliau kembali pulang ke Ulakan Pariaman dan mengajar di Ulakan sampai beliau wafat pada tahun 1691 M. (1111 H.).

Jadi dengan uraian dan keterangan di atas didapat kesimpulan bahwa di Ulakan Pariaman pernah mengajar 3 orang "Ulama Burhanuddin", dua orang di antaranya wafat dan bermakam di Ulakan, yaitu Sulthan Muda Burhanuddin Syah yang bermadzhab Syi'ah dan Syeikh Burhanuddin asal dari Sintuk Pariaman yang menganut Madzhab Syafi'i Rhl. Demikianlah, wallahu a'alam bissawab!

13. PANGERAN DIPONEGORO PENGANUT MADZHAB SYAFI'I RHL.

Pada abad ke XIX Masehi (XIII H.) muncul seorang Pahlawan Nasional yang terkenal, yaitu Diponegoro. Beliau adalah keturunan Keraton dan berperang melawan penjajahan Belanda selama 5 tahun di sekitar Yogyakarta, yaitu pada tahun 1825 sampai 1840 M. Karena itu beliau dihormati oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Pangeran Diponegoro adalah seorang penganut Madzhab Syafi'i yang tha'at dan yang bersemangat revolusioner, tidak kalah revolusionernya dari orang revolusioner zaman sekarang.

Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa menganut Madzhab itu menunjukkan kebekuan, jumud, dan tidak bermadzhab membuktikan faham merdeka, maka pendapat itu bertentangan secara fakta oleh hal ihwal Pangeran Diponegoro yang menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Diponegoro berperang melawan Belanda dan melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa yang memihak kepada Belanda selama 5 tahun penuh di sekitar daerah Yogyakarta, Dekso, Surakarta, Pajang dan di lereng Gunung Merapi.

Diponegoro pernah dinobatkan oleh rakyatnya dengan nama Sulthan Abdulhamid Erucakra Amirul Mukminin Sayidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa.

Pembantu beliau Kiyahi Maja dari Surakarta mungkin sekali seorang Ulama Tasauf yang besar juga, melihat kepada pakaian sorbannya yang rapih dan sama dengan sorban Diponegoro.

Tidak sedikit korban yang diderita Belanda melawan Pahlawan Diponegoro ini, sampai-sampai Belanda mendatangkan bantuan sebanyak-banyaknya dari negeri Belanda untuk mengalahkan Pahlawan Islam Diponegoro.

Dalam buku sejarah Diponegoro, karangan Almarhum Mohd. Yamin SH. penerbit Pustaka Pembangunan Jakarta, diterangkan bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang Ulama penganut Madzhab yang mempelajari kitab-kitab:

- 1. Al Quränul Kariim.
- 2. Suluk dan Thariqat.
- 3. Kitab Tohfah Fikih Syafi'i.
- 4. Nashihatul Muluk, karangan Imam Ghazali.
- 5. Sejarah Asfahan dan Arabia.
- 6. Babad Majapahit.
- 7. Sejarah Mataram.

Demikian keterangan Muhammad Yamin, SH. penulis sejarah yang terkenal.

Dari keterangan itu dapat diambil kesimpulan, bahwa:

 Diponegoro adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i, karena kitab Fikih yang dipelajari dan diamalkannya

- itu adalah kitab-kitab Minhaj dan Tohfah, yaitu kitab-kitab Madzhab Syafi'i yang terkenal dari dulu sampai sekarang. (Tohfah itu 10 jilid besar).
- 2. Kitab Tohfah tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Karena itu Diponegoro pasti mempelajarinya dalam bahasa Arab asli, tentu dengan pertolongan dan bantuan gurunya yang pasti menganut Madzhab Syafi'i juga.
- 3. Di Yogyakarta pada permulaan abad XIX itu mungkin sekali banyak Ulama Madzhab Syafi'i.
- 4. Tidak mustahil kalau kita katakan bahwa yang mendiami Keraton Yogyakarta keseluruhannya penganut Madzhab Syafi'i yang kuat.

14. ULAMA-ULAMA BESAR MADZHAB SYAFI'I DI JAWA YANG WAFAT PADA ABAD XIV H.

Di Jawa banyak sekali Ulama pembawa dan pengembang Madzhab Syafi'i Rhl. dari dahulu sampai sekarang.

Di antaranya dapat diterangkan di sini daftar Ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat pada abad XIV ini.

- 1. Al'Allamah Kiyahi Muhammad Saleh bin 'Umar, Semarang. Banyak mengarang kitab agama terutama dalam bahasa Jawa. (wafat tahun 1321 H.).
- 2. Al 'Allamah Kiyahi Dahlan. Darat Semarang. Selain ahli dalam ilmu falak, juga ahli fikih. (wafat tahun 1329 H.).
- 3. Al 'Allamah Kiyahi Bulqin, Kendal (Jateng).
 Beliau mendirikan Pesantren yang banyak mendapat kunjungan thalabah. (wafat tahun 1334 H.).
- 4. Al 'Allamah Kiyahi Muhammad Mahfudz bin Abdillah, Termas. (Jateng).

- Seorang Ulama Besar pengarang kitab Fikih Sejarah Batadhal dan kitab Minhaj Zawin Nadr, tentang ilmu Musthalah Hadits (wafat tahun 1338 H. di Mekkah).
- 5. Al 'Allamah Kiyahi Idris Jamsaren. Solo, (Surakarta).
 Pernah mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1341 H.).
- 6. Al 'Allamah Wadiyullah Kiyahi Muhammad Khalil, Bangkalan Madura. Mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1334 H.).
- 7. Al'Allamah Kiyahi Al Hamid Muhammad bin Qadhi, Kendal. (Jateng).
 Selain mendirikan pesantren juga pengarang kitab-kitab, di antaranya kitab Silisil Mudkhal dalam ilmu Sharaf. (wafat tahun 1345 H.).
- 8. Al 'Allamah, Kiyahi Ibrahim, Brombong Demak. (Jateng). Ahli Fiqih dan Tasauf, penganut Thariqat Naqsyabandi dan Qadiri. (wafat tahun 1347 H.).
- Al 'Allamah Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al 'Athas. Pekalongan. (Jateng).
 Beliau ini terkenal keramat. (wafat tahun 1347 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Abdul Hamid bin Ahmad, Kendal, (Jateng).
 Pengarang kitab Al Jawahir al Asaami fi Manqib al Qutub al Jailani. (wafat tahun 1348 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Muhammad Ma'sum, Sablok Jombang. (Jatim).
 Ahli Falak dan pengarang Kitab Fathul Qadis fi 'Ajaibil Maqadir. (wafat tahun 1351 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Diemyati bin Abdillah, Termas Pacitan. (Jatim).
 Mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1353 H.).

- 13. Al'Allamah Kiyahi Muhammad Fiqih bin Abdil Jabar, Gresik. Pengarang kitab Nusus Islamiyah fir Raddi 'alal Wajahabiyah. (wafat tahun 1353 H.).
- 14. Al 'Allamah Kiyahi Amir, Pekalongan (Jateng).
 Pernah mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1357H.).
- 15. Al 'Allamah Kiyahi Husin. Kendal (Jateng).
 Ahli Thariqat Naqsyabandi dan Qadiri. (wafat tahun 1358 H.).
- 16. Al 'Allamah Kiyahi Ahmad Khalil, Rembang (Jateng). Pengarang kitab I'anatut Thulab. (wafat tahun 1358 H.).
- 17. Al 'Allamah Kiyahi Munawir Krapyak, Yogyakarta. Hafizh Quran, (wafat tahun 1358 H.).
- 18. Al 'Allamah Kiyahi Mahfuzh Siddiq, Jember (Jatim).
 Pernah menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan pengarang Majalah N.U. (wafat tahun 1363 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Sya'ban bin Hasan.
 Ahli falak yang masyhur. (wafat tahun 1364 H.).
- 20. Al 'Allamah Hadhratus Syeikh Hasyim Asya'ari.
 Pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Rais Am
 Nahdlatul Ulama. (wafat tahun 1366 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Khalil Masyhuri, Lasem. (Jatim).
 Mendirikan Pondok Pesantren di Lasem. (wafat tahun 1366 H.).
- 22. Al 'Allamah Kiyahi Ridhwan bin Mujahid, Semarang.
 Pengarang kitab I'anatut Awam fi Muhimmati Syara'il Islam.
 (wafat tahun 1368 H.).
- 23. Al 'Allamah Kiyahi Ihsan bin Muhammad Dahlan, Jember Kediri. (Jatim) (wafat tahun 1371 H.).
- 24. Al 'Allamah Kiyahi Abdul Wahid Hasyim, Jombang (Jatim). Pernah menjabat Menteri Agama RIS, dan Ketua Umum PB N.U. (wafat tahun 1372 H.).

- Al 'Allamah Kiyahi Abdullah bin Salim, Semarang.
 Pengarang kitab Ad'iyah wal Wawaid. (wafat tahun 1371 H.).
- 26. Al 'Allamah Kiyahi Munaf, Kediri (Jatim).
 Pernah mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1372 H.).
- 27. Al 'Allamah Abdullah Zaini bin Uzair, Demak (Jateng). Pengarang kitab An Nukhbatus Saniyah al Nazham Sarmaqandiyah. (wafat tahun 1372 H.).
- 28. Al 'Allamah Kiyahi Hanbali Khalid, Demak (Jateng).
 Pengarang kitab 'Aqidatul Awam, dalam bahasa Mariki.
 (wafat tahun 1376 H.).
- 29. Al 'Allamah Kiyahi Ramli Patarongan, Jombang (Jatim).
 Pernah mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1377 H.).
- 30. Al 'Allamah Kiyahi Siraj Payaman, Magelang (Jateng). Pendiri Pondok Pesantren. (wafat tahun 1378 H.).
- Al 'Allamah Kiyahi Asnawi, Kudus (Jateng).
 Mendirikan Pondok Pesantren. (wafat tahun 1379 H.).
- 32. Al 'Allamah Kiyahi Dalhar (Watucanul. Muntilan, Jateng). Mendirikan pondok pesantren. (wafat tahun 1382 H.).
- 33. Al 'Allamah Kiyahi Jamari Abdul Wahab, Kendal (Jateng). Mendirikan Pondok pesantren. (wafat tahun 1382 H.).

Demikianlah nama Ulama Syafi'iyah yang sudah meninggal dalam setengah permulaan abad ke XX ini, yang mana tersebab beliau-beliau inilah agama Islam bermadzhab Syafi'i pada waktu sekarang sangat kokoh dan kuat di kalangan ummat Islam di Jawa.

Perlu kami terangkan bahwa catatan ini diambil dari buku "Risalatul Nahdhah fi Masailil 'Ashriyah" karangan sdr. Ahmad bin Abdul Hamid di Kendal, dalam bahasa Mariki.

Al 'Allamah berarti "Sangat 'alim" atau "Ulama Besar".

15. MADZHAB WAHABI MASUK MINANGKABAU.

Pada tahun 1803 M. yaitu 165 tahun yang lalu pulang kembali ke Minangkabau 3 orang Haji dari Mekkah. sesudah bermukim di sana selama lebih kurang 10 tahun.

Kaum Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Nejed disokong oleh Kerajaan Su'ud al Kabir dan telah menguasai Mekkah pada tahun 1802 M. sampai 1812 M. di mana kemudian mereka dimusnahkan kembali oleh Ibrahim Pasya, seorang Jenderal Khedwi Mesir di bawah kekuasaan Kerajaan Turki.

Lama juga kaum Wahabi dapat kesempatan menyiarkan fahamnya di Mekkah kepada orang-orang yang datang naik Haji dan mukimin di Mekkah, di antaranya kepada 3 orang putera Indonesia/Minangkabau mukimin tadi, yaitu:

- 1. Haji Miskin dari Pandai Sikat Padangpanjang.
- 2. Haji Piobang, dari Piobang Payakumbuh.
- 3. Haji Sumanik, dari Sumanik Batusangkar.

Ketiga orang Haji ini telah berjanji sesamanya akan mengembangkan faham Wahabi/Hanbali setelah mereka sampai dan pulang ke negerinya masing-masing.

Faham kaum Wahabi ini walaupun di antara ulama mereka ada yang menyatakan bahwa mereka menganut Madzhab Hanbali, akan tetapi dalam fatwa-fatwa dan pekerjaan mereka, banyak yang tidak sesuai dengan Madzhab Hanbali yang asli yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Fatwa-fatwa kaum Wahabi itu di antaranya:

1. Tuhan Allah itu duduk di atas 'Arsy (langit). Walaupun diakuinya bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk, namun duduknya di jihat atas diakuinya.

- 2. Tidak boleh mengaji (mempelajari) sifat duapuluh sebagai yang lazim dikerjakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah.
- 3. Tuhan Allah bermuka dan bertangan, sesuai dengan lahir ayat-ayat yang tersebut dalam al Qurän.
- 4. Tidak boleh bepergian ziarah ke makam Nabi di Madinah juga ziarah ke maqam-maqam orang saleh. Siapa yang berniat ziarah ke maqam Nabi di Madinah, maka pekerjaan itu ma'siat.
- 5. Di atas maqam-maqam tidak boleh ada kubah, semuanya harus diratakan dengan tanah. Kaum Wahabi yang masuk ke Mekkah pada pertama kali tahun 1902 dan yang kedua kali tahun 1925 M. telah meruntuhkan sekalian maqam-maqam di pekuburan Mu'ala dan di pekuburan Baqi' di Madinah. Juga Kubbah Maulud Nabi diratakan juga dengan tanah.
- 6. Meninggalkan sembahyang walaupun sekali, kafir hukumnya.
- 7. Merokok dan makan sirih adalah syari'at ma'siat.
- 8. Barangsiapa yang tidak menjalankan syari'at Islam adalah kafir dan boleh dihukum mati.
- 9. Agama Islam harus ditegakkan dengan pedang, dengan kekerasan.
- 10. Dan banyak lagi yang lain.

Ketika 3 orang Haji tadi sampai di kampungnya masingmasing, terus menjalankan dan mengajarkan pengajian Wahabi itu, tetapi mereka mendapat tantangan dari Ulama-ulama Madzhab Syafi'i dan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.

Semboyan kaum Wahabi adalah:

- a. Mengembalikan kemurnian agama Islam.
- b. Memerangi bid'ah dan khurafat.
- c. Melarang taqlid kepada Imam-imam Mujtahid.

Ketiga-tiga orang haji tersebut di samping mengajarkan pengajian Wahabi di tempatnya masing-masing juga telah memberikan fatwa-fatwa agama kian kemari yang selalu mendapat tantangan dari ulama-ulama dan masyarakat yang menganut Madzhab Syafi'i.

Usaha-usaha mereka tidak berhasil.

Menurut catatan sejarah ada seorang Ulama Besar Syafi'iyah di Koto Tuo Cangking IV Angkat Bukittinggi (Sumbar) yang terkenal dengan nama Tuanku Koto Tuo. Beliau mempunyai banyak murid yang menuntut ilmu kepada beliau.

Di antara murid beliau ada seorang yang sudah bergelar "Tuanku", yaitu Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam (Sumatera Barat).

Tuanku Nan Renceh ini sangat jengkel sekali melihat kelakuan penghulu-penghulu dan Hulubalang-hulubalang (pegawaipegawai penghulu), yang sekalipun mereka mengakui menganut agama Islam tetapi selalu berbuat ma'siat, umpamanya berjudi berambung uang, bergelanggang menyabung ayam, berburu memelihara anjing, menyanyi dan menari, minum tuak dan arak yang kesemuanya dilarang oleh hukum Islam.

Tuanku Nan Renceh mendesak gurunya Tuanku Koto Tuo, agar dijalankan syari'at Islam ini sebaik-baiknya dan hukum-hukum Islam diperlukan dengan potong tangan kalau mencuri, berzina dihukum mati, dan lain-lain.

Gurunya Tuanku Koto Tuo tak sesuai untuk menjalankan hukum-hukum syari'at Islam itu dengan kekerasan senjata, tetapi dengan cara bijaksana sebagai yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah selama ini yaitu dengan da'wah, dengan tabligh, bukan dengan pedang terhunus.

Dengan jalan demikian maka timbullah sedikit perbedaan antara murid dan guru.

Pada ketika itu terdengarlah berita ini oleh H. Miskin di Pandai Sikat yang dengan serta merta datang menemui Tuanku Nan Renceh untuk memadu dan menyatukan pendapat, yang akhirnya Haji-haji Wahabi itu bersatu dengan tekad menjalankan syari'at agama Islam dengan kekerasan senjata.

Siapa yang tidak mau menerima akan dihukum mati.

Mula-mula dalam hal ini dikeluarkan larangan bahwa wanitawanita dilarang makan sirih. Kalau tidak diindahkan dihukum mati.

Menyabung ayam dilarang dan kepada siapa yang melanggar dapat dihukum mati. Memotong gigi dilarang, siapa yang melanggar dihukum mati. Siapa yang pergi ziarah ke maqam ulama-ulama atau pahlawan-pahlawan dilarang. Siapa yang melanggar dihukum mati.

Mereka membentuk satu organisasi yang merupakan Angkatan Bersenjatanya dengan nama "Harimau Nan Salapan" yang dipimpin oleh:

- Tuanku Nan Renceh. Kamang. (Beliau ini dianggap sebagai Kepala Negara dan Panglima Angkatan Perang).
- 2. Tuanku Lubuk Aur di Candung.
- 3. Tuanku Ladang Lawas di Banuhampu.
- 4. Tuanku Padang Luar di Padangluar.
- 5. Tuanku Berapi di Bukit, Candung.
- 6. Tuanku Galung, di Galung Sungai Puar.
- 7. Tuanku Kapau, di Kapau Tilatang.
- 8. Tuanku Biaro, di Biaro IV Angkat.

Inilah "Harimau nan Salapan" yang memimpin perjuangan kaum Paderi di Minangkabau dari tahun 1803 - 1833 M.

Dalam susunan itu dapat dilihat bahwa ketiga orang haji wahabi yang datang dari Mekkah tadi tidak ikut serta, tetapi mereka hanya merencanakan dan menjadi otak gerakan Paderi ini.

Maka terjadilah peperangan saudara di Minangkabau yaitu antara kaum Paderi yang berpakaian putih dengan penghulu-penghulu (kepala-kepala suku di Minangkabau) bersama rakyatnya yang berpakaian hitam.

Karena itu peperangan saudara ini biasa juga disebutkan orang dengan peperangan kaum putih dengan kaum hitam.

Pengaruh kaum Paderi ini sampai juga ke Bonjol dan Rao Lubuk Sikaping, di mana di sana diangkatlah seorang Panglima yang akan memimpin perjuangan di seluruh utara Minangkabau sampai ke negeri Batak dan Aceh, yaitu Peto Syarif yang kemudian terkenal dengan gelar Tuanku Imam Bonjol.

Sebenarnya Tuanku Imam Bonjol adalah anak buah dari Tuanku nan Renceh, yang mengemudikan "Negara Islam Paderi", baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Kaum hitam (penghulu-penghulu bersama rakyatnya yang juga beragama Islam) terdesak oleh gerakan kaum putih yang berperang dengan semangat Wahabi yang berapi-api.

Akhirnya kata penulis sejarah, kaum hitam minta bantuan kepada Belanda dan Inggeris yang ketika itu sudah menunggununggu di muka pantai Muara Padang dengan niat dan maksud untuk menduduki Minangkabau juga.

Belanda kolonial tidak sabar lagi di samping telah mendapat kesempatan baik dengan undangan ini dan terus menyerbu dengan kekuatan serdadunya ke pedalaman Minangkabau, sampai ke Bonjol, sampai ke Rao, Air Bangis, yang dimasukinya dari dua jurusan yakni sebagian masuk dari Padang dan sebagian masuk dari Tapanuli.

Belanda kolonial setelah kaum Paderi kalah, tidak pulang lagi melainkan menetap di Minangkabau, bermula dari tahun 1838 M. (tahun kalahnya Paderi) dan berakhir sampai tahun 1945 M. ketika Indonesia mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan.

Walaupun Minangkabau telah diduduki Belanda namun semangat Islam tidak hilang. Guru-guru agama yang bermadzhab Syafi'i bangun kembali dan surau-surau (pesantren) bermunculan di sana sini seperti cendawan tumbuh.

16. MADZHAB SYAFI'I DI MEKKAH DAN MINANGKABAU SESUDAH WAHABI. (ABAD KE 19 DAN 20 M.)

Ada dua negeri yang bersamaan sejarahnya, yaitu Mekkah dan Minangkabau. Kedua negeri ini diduduki oleh kaum Wahabi pada permulaan abad ke XIX M. Mekkah ketika itu di bawah pemerintahan Turki (Istambul) yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah bermadzhab Hanafi.

Tetapi di Mekkah ini dikembangkan ke-empat Madzhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Walaupun Kerajaan Turki menganut faham Hanafi, tetapi penduduk Mekkah ketika itu banyak yang menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Tentara Wahabi di bawah pimpinan Muhammad Sa'ud datang dari Nejed dan menduduki Mekkah pada tahun 1802 M. Lama pendudukkannya ini sampai masa 10 tahun.

Mereka diusir dari Mekkah oleh tentara Mesir yang dikepalai oleh seorang Jenderal Mesir Ali Pasya di bawah perintah Sulthan Turki Muhammad II pada tahun 1812 M.

Sebagaimana sudah diterangkan pada fasal-fasal yang lalu yaitu pada tahun 1803 M. (setahun sesudah menduduki Mekkah) Raja Sa'ud mengutus 3 orang putera Minangkabau yang sudah lama bermukim di Mekkah, pulang ke negeri asalnya di Minangkabau Sumatera Barat.

Beliau-beliau itu adalah Haji Miskin dari Pandai Sikat Padangpanjang, Haji Sumanik dari Batusangkar dan Haji Piobang dari Payakumbuh 50 Kota. Yang 'alim di antara yang bertiga itu adalah Haji Miskin sedang yang dua orang lainnya adalah orang-orang yang terpilih dalam kalangan ketentaraan Sa'ud.

Di mulai dari tahun 1803 inilah Minangkabau dan kemudian sampai ke daerah Batak (Tapanuli) diduduki oleh faham Wahabi sampai tahun 1837 M, yakni sampai Belanda menguasai Minangkabau dengan ditaklukannya Imam Bonjol (1837 M.) 34 tahun lamanya kaum Wahabi menguasai daerah Minangkabau dan sebagian tanah Batak.

Di Mekkah kaum Wahabi menjalankan politik kekerasan dalam menyiarkan agama Islam dengan memerangi apa yang dinamakan khurafat dan bid'ah menurut faham mereka.

Wahabi di Mekkah menghukum mati orang yang tidak sembahyang.

Wahabi di Minangkabau menghukum mati orang yang tak sembahyang.

Wahabi di Mekkah menghukum mati orang yang merokok.

Wahabi di Minangkabau menghukum mati orang yang makan sirih.

Wahabi di Mekkah menghancurkan maqam-maqam Mu'ala dan Baqi di Madinah.

Wahabi di Minangkabau meruntuhkan juga maqam-maqam yang biasanya diziarahi, seperti Makam Sultan Alif di Sumpur Kudus. (Sijunjung).

Wahabi di Mekkah melarang orang menziarahi kuburan dan menganggap pekerjaan ma'siat.

Wahabi di Minangkabau juga demikian.

Wahabi di Mekkah menindas penganut-penganut Madzhab Syafi'i.

Wahabi di Minangkabau juga sama halnya.

Tetapi, alhamdulillah, sesudah kaum Wahabi terusir dari Mekkah pada tahun 1812 M. muncullah Ulama-ulama Besar bermadzhab Syafi'i seperti Syeikh Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Sayid Abi Bakar Syatha, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeikh Mahfudz Termasi, Syeikh Said Yamani, Syeikh Abdul Kadir Mandailing, Syeikh Umar bin Nawawi Bantan, Syeikh Mukhtar Atharid Bogor dan lain-lain yang semuanya adalah penganut yang gigih dari Madzhab Syafi'i.

Begitu pula di Minangkabau (1837 M.) muncullah Ulamaulama Syafi'iyah yang besar-besar, umpamanya Syeikh Abdullah Khatib Ladang Lawas Bukittinggi (wafat 1893 M.), Syeikh Arsyad Batuhampar Payakumbuh, Syeikh Amaarullah Maninjau, Syeikh Abdul Manan Padangganting Batusangkar, Syeikh Abdullah Halaban Payakumbuh. Syeikh Sa'ad Mungka Payakumbuh, Syeikh Moh. Saleh Padang Kandis Payakumbuh, Syeikh Biaro IV Angkat Bukittinggi dan banyak lagi yang lain-lain.

Beliau-beliau inilah yang penegak Madzhab Syafi'i di Minangkabau sesudah zaman Wahabi.

Demikian persamaan antara negeri Mekkah dan Minangkabau di mana jalan sejarahnya hampir sama dalam soal ini.

17. MADZHAB SYAFI'I KE SULAWESI.

Sebagai kami terangkan dalam bagian 5, bahwa Sultan Mansyur Syah I yang bermadzhab Syafi'i mengirim mubaligh-mubaligh-nya ke Kuntu Gunung Sahilan (Minangkabau Timur) untuk membangun masyarakat Islam di situ. Sesudah itu banyaklah orang Gunung Sahilan yang 'alim dalam madzhab Syafi'i dan menjadi mubaligh-mubaligh Islam yang berjasa.

Di antaranya adalah muballigh-muballigh Islam Datuk Sahilan, Datuk Ri Bandung, Datuk Patimang dan Datuk Ri Tiro.

Mereka yang berempat ini pada mulanya pergi ke negeri Batak, Muara Sungai Asahan, Simalungun dan seterusnya melanjutkan perjalanan ke Sulawesi (Makassar) untuk mengembangkan agama Islam bermadzhab Syafi'i Rhl.

Kecuali Datuk Sahilan, Datuk-datuk ini sampai di Makassar dan menyiarkan agama Islam di sana.

Datuk Ri Bandung sangat berjasa dalam membangun masyarakat Islam di daerah itu karena dapat meng-Islam-kan Raja Goa (22 September 1605 M.) dan diberi gelar Sulthan Allauddin Auwaliul Islam (Sultan Islam penegak Agama yang pertama).

Wazir Besar Raja Goa ini, Karaeng Motopia ikut pula memeluk agama Islam dan akhirnya seluruh rakyatnya juga masuk Islam.

Tidak lama kemudian seluruh Sulawesi Selatan sudah menjadi daerah yang memeluk agama Islam.

Pada kira-kira tahun 1606 M, Kerajaan Goa menaklukkan Bone, kemudian pada tahun 1616 s/d 1626 M, menaklukkan Bima Sumbawa dan Buton di Nusa Tenggara Barat dan Timur.

Dengan takluknya daerah-daerah itu kepada Kerajaan Goa, dapatlah dipastikan bahwa agama Islam bermadzhab Syafi'i menjalar ke daerah-daerah ini dengan pesatnya.

Jadi Madzhab Syafi'i Rhl serentak masuknya dengan Islam ke Goa, Bone, Bima, Sumbawa, Lombok dan kemudian ke Buton.

Muballigh-muballigh Islam dari Malaka, Gunung Sahilan dan Goa, adalah berjasa besar dalam mengembangkan dan membangun agama Islam di daerah Sulawesi.

Suatu hal yang dapat dijadikan bukti yang hidup, bahwa Madzhab Syafi'i Rhl. mula-mula masuk ke Sulawesi, ada organisasi keagamaan dalam kalangan masyarakat yang bertanggung jawab dalam hal ibadat, zakat, pengawasan mesjid, dan lain-lain yang dilakukan mukim.

Oleh Datuk Patimang, salah seorang Muballigh Islam yang pertama-tama datang ke Sulawesi dan bertempat di Wajo', menunjuk 40 orang mukim, yakni orang yang ditugaskan untuk selalu menghadiri Jum'at, supaya sembahyang Jum'at itu menjadi sah.

Sembahyang Jum'at dengan hitungan paling kurang 40 orang itu adalah menurut faham Madzhab Syafi'i.

Di Sulawesi Selatan perkataan "Mukim" berlainan maksudnya dengan "Mukim" di Aceh, tetapi asalnya hanya satu. Di Aceh arti "Mukim" ialah satu kampung yang diwajibkan sembahyang Jum'at dengan penduduknya lebih dari 40 orang, sedang di Sulawesi arti "Mukim" ialah penduduk yang tinggal di tempat kediaman dalam distrik-distrik di sekitar Mesjid Jum'at yang mereka semuanya wajib mengikuti Jum'at, dan sembahyang itu barulah sah kalau sudah dihadiri oleh 40 orang mukim.

Dalam suatu tempat lain di Sulawesi, yaitu di Bulo-bulo, semua pejabat agama termasuk dalam bilangan 30 orang "Mukim" itu, yaitu 1 orang Kadhi, 8 orang Khatib, 8 orang Bilal, 8 Mukim, 8 orang amil dan 7 orang wakil Mukim.

Kedelapan pejabat yang khusus disebut "mukim" itu tugasnya selain menghadiri Jum'at, juga mengatur urusan pesta di Istana Raja ketika hari-hari Maulud Nabi, hari-hari besar Islam dan untuk berganti-ganti mendo'a selama 100 hari kalau seorang raja mangkat. Pendeknya syari'at Islam di Sulawesi sepanjang sejarah diatur menurut Madzhab Imam Syafi'i Rahimahullah.

Orang-orang Islam di Sulawesi sebagaimana juga halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, banyak yang pergi naik Haji ke Mekkah al Mukarramah dan banyak pula yang mukim di situ sesudah mengerjakan Haji untuk mempelajari bermacam ilmu agama.

Diantaranya terdapat seorang Ulama Besar Syeikh H. Moh. As'ad bin Haji Abdurraasyid dari Singkang Sulawesi.

Beliau ini lahir di Mekkah pada tahun 1907 M. dan belajar di sana sehingga dalam usia 14 tahun beliau sudah hafal al Qurän di luar kepala.

Beliau pernah juga belajar dengan Syeikh Sa'id Yamani Mufti Syafi'i di Mekkah¹⁾ yang menggantikan Syeikh Akhmad Khatib Minangkabau dan juga dengan anak beliau Syeikh Hasan Yamin.

Sesudah menamatkan pelajaran di Mekkah, beliau pulang ke Indonesia pada tahun 1928 M. dan mendirikan pesantren di Singkang Sulawesi.

Pesantren beliau ini didatangi oleh murid-murid yang banyak sekali sehingga sekolahnya dibagi kepada empat bagian, yaitu bagian Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Tingkat Tinggi.

Pesantren Singkang ini sudah banyak mengeluarkan Ulama Syafi'i yang sudah mengajar di kampungnya masing-masing untuk mengembangkan agama Islam seluas-luasnya.

Guru-guru Madrasah Darul Da'wah wal Irsyad yang menganut Madzhab Syafi'i yang tersiar luas di Sulawesi sekarang, boleh dikatakan semuanya berasal dari Pesantren Singkang, pimpinan Syeikh H. Mohd. As'ad ini.

Agama Islam ber-Madzhab Syafi'i di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat/Timur sampai sekarang, alhamdulillah berdiri kuat dan kokoh, Insya-Allah sampai seterusnya.

18. PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA MENETAPKAN HUKUM-HUKUM AGAMA BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I RHL.

Suatu fakta kebenaran dan keagungan Madzhab Syafi'i Rhl di Indonesia (sejak permulaan merdeka sampai sekarang) kenyataan menunjukkan bahwa seluruh Peradilan Agama dari tingkat

^{(1).} Pengarang buku ini pernah mempelajari kitab fiqih Syafi'i "qaliyubi" kepada Syeikh Sa'id Yamin ini (1927M.).

rendah sampai tinggi, menetapkan hukum-hukum agama menurut Madzhab Syafi'i karena ummat Islam di Indonesia adalah penganutpenganut yang setia dari Madzhab Syafi'i Rhl.

Dalam suatu rapat Ketua-ketua Peradilan Agama/Mah-kamah Syar'iyah se-Indonesia pada tahun 1958 M. di Surakarta telah mengambil keputusan bahwa Madzhab Syafi'i dipakai sebagai dasar untuk memutuskan perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam.

Putusan ini diambil setelah melalui pemungutan suara dengan hasil 61 suara setuju, 12 suara menolak dan 1 suara blanko.

Rapat itu diadakan dan diselenggarakan oleh Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta (Solo) Jawa Tengah.

Selain dari itu juga dalam suatu rapat Peradilan Agama di Jakarta tanggal 28 Juni 1955, dengan pimpinan K.H. Junaidi Ketua Jawatan Peradilan Agama Pusat, telah diputuskan bahwa kitab yang dipergunakan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara-perkara yang dimajukan dalam sidang Peradilan Agama haruslah:

- 1. Al Bajuri, karangan Imam Ibrahim al Bajuri.
- 2. Fathul Muin dengan syarahnya I'anatut Thalibin atau Syarahsyarah lain, karangan Imam Zainuddin al Malibari.
- 3. Syarqawi al At Thahrir, karangan Syeikhul Islam Zakaria al Anshari.
- 4. Qaliyubi wa Umarah/Mahalli, karangan Jalaluddin al Mahalli.
- 5. Fathul Wahab dengan segala syarah-syarahnya, karangan Imam Zakaria Anshari.
- 6. Mughni al Muhtaj, karangan Al Khatib Syarbaini.
- 7. Dan lain-lain kitab Syafi'i Rhl.

Kitab yang tersebut ini semuanya adalah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i Rhl. (lihat fasal 6 tentang kitab penting dalam Madzhab Syafi'i Rhl). Ini adalah suatu fakta juga bahwa "jumhur" ummat Islam di Indonesia menganut Madzhab Syafi'i Rahimahullah.

19. PARTAI-PARTAI DAN ORGANISASI MASSA YANG BERAZAS ISLAM BERMADZHAB SYAFI'I.

Di Indonesia terdapat banyak organisasi yang berazas Islam bermadzhab Syafi'i Rhl. Organisasi-organisasi inilah yang membenteng Madzhab Syafi'i dewasa ini.

1. Nahdlatul Ulama.

Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama ini pada fasal 2 disebutkan:

Fasal II (Asas dan Tujuan).

- a. Menegakkan syari'at Islam, dengan berhaluan salah satu daripada 4 Madzhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali.
- b. Melaksanakan berlakunya hukum Islam dalam masyarakat. Demikian bunyi Anggaran dasar N.U. fasal 2 ini.

Walaupun dalam Anggaran Dasar ini disebutkan "berhaluan salah satu dari pada 4 Madzhab", tetapi dalam maklumat yang kita perdapat bahwa para Kiyahi dan Ulama dalam Nahdlatul Ulama hampir semuanya menganut Madzhab Syafi'i Rahimahullah.

Nahdlatul Ulama ini pada waktu sekarang adalah satu-satunya partai Islam yang terbesar di Indonesia, mempunyai cabang dan ranting di seluruh pelosok Tanah Air.

N.U bukan saja bekerja dalam bidang politik, tetapi juga berusaha sebanyak-banyaknya mendirikan sekolah-sekolah/pesantren agama yang bermadzhab Syafi'i Rhl. dari tingkatan rendah sampai tinggi.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1926 M. dan pembangunnya yang pertama adalah Hadhratus Syeikh Kiyahi Hasyim Asy'ari di Jombang Jawa Timur.

Beliau mendirikan pesantren yang dimasyhurkan dengan nama Pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini sudah banyak mengeluarkan Ulama dan para Kiyahi yang bermadzhab Syafi'i dan sampai kini aktif mengembangkan agama Islam bermadzhab Syafi'i di Indonesia.

Hadhratus Syeikh Kiyahi Hasyim Asy'ari lahir pada 24 Dzulqaedah 1287 H. bertepatan dengan 14 Pebruari 1871 M. dan meninggal pada 7 Ramadhan 1366 H. bertepatan dengan 25 Juli 1947 M.

Ulama-ulama besar yang ikut membangun Nahdlatul Ulama dan yang menyambut kemudian, diantaranya terdapat :

- 1. Syeikh Kiyahi Abd. Wahab Hasbullah Jombang.
- 2. Syeikh Kiyahi Bishri Syamsuri Jombang.
- 3. Syeikh Kiyahi Ramli Peterongan Jombang.
- 4. Syeikh Kiyahi Fariq Maskumbang Sedayu.
- 5. Syeikh Kiyahi Shiddiq Jember.
- 6. Syeikh Kiyahi Manab Lirbayo Kediri.
- 7. Syeikh Kiyahi Ma'ruf Kediri.
- 8. Syeikh Kiyahi Shaleh Tayojuwono Rembang.
- 9. Syeikh Kiyahi Khalil Rembang.
- 10. Syeikh Kiyahi Ma'shum Lasem Rembang.
- 11. Syeikh Kiyahi Baidhawi Lasem Rembang.
- 12. Syeikh Kiyahi Khalil Lasem Rembang.
- 13. Syeikh Kiyahi Asnawi Kudus.
- 14. Syeikh Kiyahi Ridhwan Semarang.
- 15. Syetkh Kiyahi Amir Pekalongan.
- 16. Syeikh Kiyahi Abbas Bontat Cirebon.
- 17. Syeikh Kiyahi Mantahi Madura Bangkalan.
- 18. Syeikh Kiyahi Abu Suja' Sumenep Bangkalan.
- 19. Syeikh Kiyahi Abdurrahman Pasuruan.
- 20. Syeikh Kiyahi Jamhari Serang Banten.

- 21. Syeikh Kiyahi Abdulathif Cilegon Banten.
- 22 Syeikh Kiyahi Dr. Idham Khalid Banjarmasin.
- 23. Syeikh Kiyahi Abd. Wahid Hasyim Jombang.
- 24. Syeikh Kiyahi Mohd. Ilyas Pekalongan.
- 25. Syeikh Kiyahi Masykur Singosari Malang.
- 26. Syeikh Kiyahi Saifuddin Zuhri Sala.
- 27. Syeikh Kiyahi Mahfuzh Siddig Jember.
- 28. Syeikh Kiyahi Abdullah Ubeid Surabaya.
- 29 Syeikh Kiyahi Kasyful Anwar Banjarmasin.
- 30. Syeikh Kiyahi H. Muhammad Dahlan Pasuruan.
- 31. Syeikh Kiyahi H. Ahmad Syaikhu Jombang.
- 32 Syeikh Kiyahi H.M. Syukri Salatiga.
- 33. Dan lain-lain banyak lagi.

2. Al Jami'atul Washliyah.

Pusat organisasi ini adalah di Medan, Sumatera Utara, didirikan tanggal 30 Nopember 1930 M.

Dalam Anggaran Dasar organisasi ini pada fasal 2 disebutkan begini:

"Perkumpulan ini berasas Islam dalam hukum fikih bermadzab Syafi'i dan dalam I'tiqad, Ahlussunnah wal Jama'ah".

Di dalam Kongres ke I berlangsung tanggal 10 - 17 Oktober 1936, Pimpinan Pengurus Besar terdiri :

Ketua: A. Rahman Syihab.

Wk. Ketua: A. Rahman Onderwijzen.

Penulis I: Udin Syamsuddin.

Penulis II : M. Afifuddin. Bendahara : Ja Alimuddin.

Pembantu-pembantu: M. Arsyad Th. Lubis, M. Sa'ad

Penasehat : Syeikh Hasan Ma'shum, Syeikh H.M. Yunus

Pada Kongres ke II berlangsung 8 – 16 Oktober 1938 anggota-anggota Penasehat ditambah dengan Syeikh Ja'far Hasan dan Syeikh Mustafa Husin Purba.

Pemimpin-pemimpin, Pengurus-pengurus dan keluarga Al Jami'atul Washliyah laki-laki dan perempuan, pemuda, angkatan puteri dan pandu-pandu haruslah mengucapkan bai'ah dan selalu mengingat sebagai di bawah ini:

"Dengan nama Allah Pengasih Penyayang.

Saya berjanji di hadapan Tuhan akan mematuhi undangundang agama Islam sekuat tenaga. Saya berjanji di hadapan Tuhan akan melaksanakan tuntutan agama Islam sebagai dinyatakan di dalam Anggaran Dasar Al Jami'atul Washliyah: Allah Yang Maha Mengetahui manjadi saksi atas pengakuan saya ini.

Para Ulama yang masuk dalam golongan pendiri dan pembantu-pembantu kemudian dari Al Jami'atul Washliyah, diantaranya adalah:

- 1. Syeikh Haji Yunus.
- 2. Syeikh Hasan Ma'shum.
- 3. Syeikh Haji Ilyas. (Kadhi).
- 4. Syeikh Ja'far Hasan.
- 5. K.H. Abdurrahman Syihab.
- 6. K.H. OK Abdul Aziz.
- 7. K.H. Udin Syamsuddin.
- 8. M. Arsyad TH. Lubis.
- 9. H. Ismail Banda.
- 10. H. Bahruddin 'Ali
- 11. H. Yusuf A. Lubis.
- 12. K.H. M. Husein A. Karim.
- 13. H. Bahrum Jamil.
- 14. K.H. Adnan Lubis.

- 15. K.H. Ismail Abd. Wahab.
- 16. H. Mahmud Ismail Lubis.
- 17. Dan lain-lain.

Menurut buku Peringatan ¼ abad Al Jami'atul Washliyah, terbitan tahun 1955 M. diterangkan, bahwa perkumpulan ini telah mendirikan 572 (lima ratus tujuh puluh dua) Madrasah dalam bermacam-macam tingkat untuk anak-anak pria dan wanita dan sudah mempunyai murid sejumlah 70.000 orang tersebar ke seluruh pelosok tanah air.

Inilah suatu perkumpulan Islam yang sangat besar jasanya dalam menegakkan dan mempertahankan Madzhab Syafi'i terutama di daerah-daerah Sumatera bahagian timur.

Penutup pasal ini baik kami garis bawahi bahwa yang sangat berjasa atas kemajuan Al Jam'iyah ini adalah almarhum K.H. Abdurrahman Syihab (wafat 1955 M.), salah seorang diantara sahabat karib pengarang buku ini.

Nahdlatul Wathan.

Nahdlatul Wathan ini didirikan dan berpusat di Lombok (Nusa Tenggara Barat) pada tanggal 1 Maret 1953 H. (15 Jumadil Akhir 1372 H.).

Dalam Anggaran Dasarnya fasal 3 berbunyi begini:

"Organisasi Nahdlatul Wathan berazas Islam Ahlussunnah wal Jama'ah 'ala Madzhabil Imamis Syafi'i Rda.

Tujuan : Mempertinggi Kalimatullah Izzul Islam wal Muslimin dan kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Jelaslah menurut Anggaran Dasarnya bahwa perkumpulan ini menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'tiqad dan bermadzhab Syafi'i dalam furu' Syari'at.

Perkumpulan ini mendirikan juga Sekolah-sekolah Agama Islam bermadzhab Syafi'i, bukan saja bagi laki-laki tetapi juga wanita (Nahdlatul Banat).

Nahdlatul Wathan sudah mempunyai sekolah-sekolah agama sebanyak 95 buah dengan cabang-cabangnya yang tersiar luas bukan saja di Lombok Timur, tetapi sudah sampai di pelosok-pelosok kepulauan Nusa Tenggara.

Pemimpin perkumpulan Nahdlatul Wathan ini adalah Tuan Guru Maulana, K.H. M. Zainuddin Abdul Majid, seorang Ulama Islam yang gigih kuat dan ta'at memegang teguh faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermadzhab Syafi'i Rhl.

Selain dari beliau ini terdapat juga di Lombok ini para Alim Ulama dan para Kiyahi yang gigih menganut Ahlussunnah wal Jama'ah, seperti K. Najmuddin, Kiyahi Haji Ibrahim dan Kiyahi Haji Zainal Abidin.

Dengan usaha beliau-beliau ini Madzhab Syafi'i akan tegak dengan kuat di pulau ini buat selama-lamanya.

4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Salah satu Organisasi Islam di Indonesia yang hidup sampai sekarang adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Artinya Persatuan Pendidikan Islam.

Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1928 di Candung Bukittinggi (Sumatera Barat) oleh Ulama-ulama Besar Minangkabau.

Ulama-ulama Besar yang mendirikan dan yang menyambut baik Organisasi ini adalah diantaranya:

- 1. Syeikh Sulaiman Ar Rasuli, Candung, Bukittinggi.
- 2. Syeikh Muhd. Jamil. Jaho, Padang Panjang.
- 3. Syeikh Muhd. Abbas Qadhi, Ladang Lawas, Bukittinggi.
- 4. Syeikh Abdul Wahid, Tabek Gadang, Suliki.

- 5. Syeikh Arifin, Batu Hampar, Payakumbuh.
- 6. Syeikh Jalaluddin, Sicincin, Payakumbuh.
- 7. Syeikh Hasanuddin, Kota Baru, Maninjau.
- 8. Syeikh H. Abd. Majid, K. Nan Gadang, Payakumbuh.
- 9. Syeikh Mohd. Salim Bayur, Maninjau.
- 10. Syeikh Muhd. Adam Palembayan, Matur.
- 11. Syeikh Mhd. Said Bonjol, Pasaman.
- 12. Syeikh Khatib Ali Padang.
- 13. Syeikh Makhudum Solok.
- 14. Syeikh Abd. Gani Batu Basurek, Bangkinang.
- 15. Syeikh Mhd. Yunus Tuanku Sasak, Talu.
- 16. Syeikh H. Yunus Yahya, Magek, Bukittinggi.
- 17. Syeikh Ahmad, Baruh Gunung, Suliki.
- 18. Syeikh Tuanku Mudo Wali Lbh. Haji, Aceh
- 19. Syeikh Hasan Krueng Kalee, Aceh.
- 20. Syeikh Abd. Hamid Meulaboh.
- 21. Syeikh H. Ahmad Lais, Bengkulu.
- 22. Syeikh H. Anwar, Sribandung, Palembang.
- 23. Dan banyak lagi.

Inilah Syeikh-syeikh yang dapat dicatat namanya pada waktu menulis buku ini. Yang tidak tercatat banyak lagi karena tidak ada catatannya pada kami. Sebahagian besar dari Ulama-ulama ini sudah berpulang kerahmatullah.

Dalam Anggaran Dasar Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada fasal 2 tentang Azas, berbunyi begini :

"Azas dari Partai ini ialah agama Islam, dalam syari'at dan ibadat menurut Madzhab Imam Syafi'i dan dalam i'tiqad menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah".

Dengan bunyi Anggaran Dasar tentang Azas ini, ternyata bahwa organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini tegas-tegas berdasarkan Madzhab Syafi'i dalam syari'at dan Ibadat dan berdasarkan faham Sunny (Asy'ari) dalam i'tiqad.

Organisasi ini mendirikan ratusan sekolah agama di seluruh daerah kepulauan di Indonesia dari tingkatan rendah sampai tingkatan tinggi.

Menurut buku "Sejarah Pendidikan Islam" karangan Ustadz Mahmud Yunus, pada halaman 86 dan 87 diterangkan bahwa jumlah Madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah seluruhnya lebih kurang 300 buah, terdiri dari tingkatan Awaliyah, Ibtida'iyah, Tsanawiyah dan Kulliyah Syari'iyah, yang kesemuanya untuk putera dan puteri.

Demikian Buku Sejarah Pendidikan Islam.

Adapun kitab-kitab Fiqih Syafi'i yang diajarkan di sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah dari tingkat rendah sampai tinggi adalah:

- 1. Matan Taqrib, karangan Syeikh Syihabud Dunya wad Din, Ahmad bin Husein bin Ahmad al Ashfahani yang terkenal dengan gelaran Abu Suja'.
- 2. Fathul Qarib Syarah Matan Taqrib, karangan Imam Qasim Al Gazi.
- 3. Fathul Muin, karangan Imam Zakariya al Malibari.
- 4. I'anatut Thalibin, karangan Sayid Abu Bakar Syatha.
- Al Mahali, karangan Imam Jalaluddin al Mahali.
 Kitab ini adalah syarah dari kitab Minhaj karangan Imam Nawawi.

Demikianlah, dapat diambil kesimpulan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah suatu gerakan Islam, benteng dan pertahanan yang teguh dari Madzhab Syafi'i di Indonesia dalam abad ke XIV H. ini.

Pengarang buku ini, K.H. Siradjuddin Abbas, sebagai mengabarkan ni'mat Tuhan Alhamdulillah termasuk dalam lingkungan Ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah yang bermadzhab Syafi'i dan menganut i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah.


VI

NASEHAT DAN ANJURAN UNTUK MENTRAPKAN MADZHAB SYAFI'I KEMBALI

Sesudah dikemukakan Sejarah Kebesaran dan Keagungan Madzhab Syafi'i dan Imam Syafi'i Rhl. inginlah pengarang buku ini menganjurkan dan memberi beberapa nasehat kepada umum, mudah-mudahan berfaedah dunia akhirat bagi kita bersama.

Nasehat-menasehati dianjurkan oleh agama kita, agama Islam yang suci dan termasuk amalan saleh yang akan diberi pahala di akhirat nanti.

Tuhan berfirman:



Artinya: "Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang nasehat menasehati pada kebenaran dan pesan-memesan pada menjalankan kesabaran". (Al Ashari: 1-3).

Beri memberi nasehat adalah pekerjaan Nabi-nabi yang terpuji. Nabi Allah Hud bersabda kepada rakyatnya:

Artinya: "Aku sampaikan kepadamu pesan-pesan Tuhan dan aku adalah penasehat yang jujur kepadamu". (Al A'araf: 68).


Dan firman Tuhan:

وَذَكِرُ فَإِنَّ الْأَكْرِكَ تَنْفَعُ الْوُمِنِينَ. داللاريات ٥٥)

Artinya: "Dan berilah peringatan, karena peringatan-peringatan itu memberi manfa'af bagi orang-orang mu'min. (Adz Dzuriyaat: 55).

Nasehat-nasehat itu adalah:

1. Menjadilah seorang muballigh Islam yang baik, karena setiap orang Islam dianjurkan oleh agama supaya menyampaikan agama ini kepada seluruh ummat manusia di atas dunia. Tuhan berfirman dalam Quran begini:



Artinya: "Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan dengan bijaksana dan pengajaran-pengajaran yang baik dan bertukar fikiranlah dengan mereka menurut cara yang sebaik-baiknya". (An Nahl: 125).

Oleh karena itu sampaikanlah kepada orang banyak agama Islam yang menurut aliran Madzhab Syafi'i ini yang telah diakui oleh dunia Islam kebenarannya dan keagungannya.

Janganlah saudara-saudara takut dalam menyampaikannya kepada umum karena kita berjalan di atas rel yang benar menurut pandangan agama kita.

2. Usahakanlah persatuan Ummat Islam, khususnya Ummat Islam Indonesia dan Malaysia, karena agama kita meminta supaya pemeluk-pemeluknya bersatu dengan arti yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Jalan untuk persatuan itu ialah menyatukan amal ibadat agama terutama amal ibadat agama yang dikerjakan seharihari seperti sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain.


Persatuan dalam agama baru didapat kalau setiap orang Islam Indonesia ataupun Islam di Malaysia, beribadat menurut ajaran garis yang digariskan oleh Imam Syafi'i Rhl. Menukar Madzhab Syafi'i dengan Madzhab lain akan menimbulkan kekacauan saja, karena ummat Islam di Indonesia dan Malaysia sedari dulu sudah menganut dan beramal menurut Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu tak perlu ditukar-tukar lagi. karena pelajaran-pelajaran Imam Syafi'i sudah berjalan di atas rel yang benar.

3. Yakinkanlah orang-orang sekeliling saudara bahwa melarang orang bertaqlid kepada Imam Syafi'i Rhl. dan menganjurkan supaya setiap orang Islam berijtihad dalam hukum fikih menurut maunya masing-masing niscaya akan menghancurkan persatuan Umat Islam yang sudah ada sejak dulu dan juga di Indonesia akan timbul bukan saja 4 madzhab, tetapi akan muncul sejuta madzhab, sebanyak orang Islam. Alangkah kacaunya agama kalau hal ini terjadi?

Maka demi persatuan ummat Islam, anjurkanlah supaya setiap orang hanya menganut satu Madzhab, yaitu Madzhab Imam Syafi'i saja.

- 4. Tingkatkanlah kemajuan ilmu pengetahuan saudara dalam madzhab Syafi'i itu, selidiki dan pelajarilah sedalam-dalamnya kitab-kitab Syafi'i dan sesudah itu ajarlah anak-anak saudara, famili-famili saudara, orang sekampung dan senegeri dan ratakanlah ke seluruh pelosok-pelosok tanah air.
- 5. Ajarkanlah agama Islam bermadzhab Syafi'i dalam sekolah-sekolah, bukan saja sekolah agama, tetapi juga sekolah-sekolah umum, karena kebanyakan dari anak-anak yang sekolah itu adalah anak dari orang yang menganut Madzhab Syafi'i. Di sekolah-sekolah menengah dan sekolah tinggi supaya diajarkan fiqih dan hukum-hukum Islam menurut madzhab rakyat yang banyak, yaitu Madzhab Syafi'i, karena tamatan-

- tamatan sekolah menengah dan sekolah tinggi itu akan kembali ke masyarakat yang menganut Madzhab Syafi'i.
- Usahakanlah sebaik-baiknya, supaya Imam Khatib, Penghulu, 6. Bilal, muadzin, guru-guru agama dalam segala macam instansi dan jawatan supaya benar-benar terdiri dari ahli-ahli yang bermadzhab Syafi'i, supaya bimbingan agama dari mereka kepada umum menjadi mantap, teratur dan rapi. Hal ini sangat penting karena di tangan beliau-beliau inilah
 - terpegang nasib agama kita untuk zaman mendatang.
- Perkuatlah kembali kedudukan pesantren atau surau-surau 7. yang mengajarkan kitab-kitab Syafi'iyah. Berikanlah penghargaan yang tinggi kepada guru-guru dan ulama-ulamanya, supaya mereka terus dengan penuh semangat mengajarkan agama yang tinggi mutunya itu.
 - Adalah suatu keharusan menghasilkan Ulama-ulama Islam ahli fikih yang baik sebagaimana yang telah dihasilkan oleh pesantren-pesantren selama ini. Ummat Islam membutuhkan ulama-ulama yang baik yang sesuai orangnya dengan namanya.
- Ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh mendatangkan kitab-8. kitab fiqih yang besar-besar dari Mesir, begitu juga kitab-kitab tafsir seumpama Jalalein, tafsir Khazen, tafsir Ibnu Katsir. Jangan sekali-kali didatangkan kitab-kitab atau buku-buku vang bersifat anti Madzhab.
- Beramal dan bertaqwalah kepada Tuhan, sebagai yang ditun-9. tut dalam fiman-Nya:



Artinya: "Dan katakan: Beramallah kamu! Tuhan dan Rasul-Nya, begitu juga seluruh orang mu'min akan melihat amal kamu itu". (At Taubah: 105).

VII KHATIMAH

Kami mendo'a dan memohon kepada Tuhan yang Rahman dan yang Rahim supaya Ia menganugerahi kita "Husnul hatimah".

Pada tanggal 26 September 1968 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1388 H., selesailah sudah kami menyusun/mengarang buku yang diberi nama "Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i ini.

Kami tahu benar bahwa isi buku ini belum lengkap karena banyak hal-hal yang bertalian dengan Madzhab Syafi'i Rhl., baik yang bersangkutan dengan Ulama-ulama pengemban Madzhab Syafi'i maupun dengan perkembangan-perkembangannya ke luar negeri belum termasuk ke dalam buku ini.

Selanjutnya kami belum memasukkan sejarah perkembangan Madzhab Syafi'i, umpamanya ke Yaman, ke Hadhramaut, Thailand, Pilipina dan lain-lain negeri, begitu juga perkembangan-perkembangannya kebahagian Afrika yang luas itu.

Ulama-ulama dan Muballigh Islam bermadzhab Syafi'i baik yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia masih banyak yang belum tercatat dalam buku ini.

Mungkin Insya Allah selanjutnya kami akan mendapat bahan yang lebih lengkap, sehingga dapat disusulkan dalam cetakan yang ketiga nanti.

Hanya kami pengarang buku ini mengharapkan kepada sekalian pembaca yang arif dan budiman kalau ada menyimpan catatan yang bertalian dengan isi buku ini dan belum termasuk di dalamnya, sudi apalah kiranya mengirimkan catatan itu kepada kami guna dapat kami susulkan nantinya dalam percetakan yang ketiga.

Selain dari itu kalau pembaca yang budiman melihat sesuatu kekeliruan dalam isi buku ini, sudi jugalah menyampaikannya kepada kami dengan surat tertutup supaya nanti pada cetakan yang ketiga dapat diperbaiki dimana perlu.

Kami mendo'akan pula kiranya Allah, Tuhan Yang Maha Esa menerima buku ini sebagai amal saleh yang berfaedah bagi kita semua dunia dan akhirat, Amin, Amin, Ya Rabbal 'Alamin.

TAMMAT

KITAB-KITAB PENGAMBILAN

- 1. Kitab suci al Quränul Karim.
- 2. Tafsir Thabari karangan Abu Ja'far at Thabari.
- 3. Tafsir Ibnu Katsir karangan al Hafizh 'Imaduddin Ibnu Katsir.
- 4. Tafsir Khazin karangan 'Ali bin Muhammad al Khazin.
- 5. Tafsir Jamal Jalalein, karangan Sulaiman bin Umar al 'Ajali.
- 6. Al Burhan fi Ulumil Qurän, karangan Imam Badaruddin Zarkasyi.
- 7. Ahkamul Qurän karangan Ibnul 'Arabi al Maliki.
- 8. Tafsir an Nasati karangan Abul Barakat an Nasafi.
- 9. Kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari.
- 10. Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al 'Asqalani.
- 11. Syarah Muslim karangan Imam Nawawi.
- 12. Sunan Nasai karangan Abu Abdirrahman an Nasai.
- 13. Kitab Sahih Tirmidzi dengan syarah Ibnul Arabi al Maliki.
- 14. Kitab Sunan Ibnu Majah karangan Imam Ibnu Majah.
- 15. Kitab Sunan Abu Daud karangan Imam Abu Daud.
- 16. Kitab al Muwatha' karangan Imam Malik bin Anas.
- 17. Kitab al Umm, karangan Imam Syafi'i, riwayat Rabi'.
- 18. Kitab ar Risalah karangan Imam Syafi'i, riwayat Rabi'.
- 19. Muqaddimah kitab al Umm karangan Muhammad Zahari.
- 20. Kitab al Majmu' syarah Muhadzhab karangan Imam Nawawi.
- 21. Kitab al Mughni karangan Khatib Syarbaini.
- 22. Kitab fiqih al Mahalli karangan Jalaluddin al Mahalli...

- 23. Kitab I'anatut Thalibin karangan Abu Bakar Syatha.
- 24. Kitab fiqih Fathul Wahab karangan Zakaria al Anshari.
- 25. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali.
- 26. Fajar al Islam karangan Ahmad Amin.
- 27. Dhuhal Islam karangan Ahmad Amin.
- 28. Zuhrul Islam karangan Ahmad Amin.
- 29. Tarekh al Qurän karangan Ibrahim al Abyari.
- 30. Tarekh Tasyri'i al Islami karangan Muhammad Khudhari Byk.
- 31. Thabaqatus Syafi'iyah al Kubra karangan Tajuddin Subki.
- 32. Adabus Syafi'i wa Mangibuh karangan Ar Razi.
- 33. As Syafi'i karangan Muhammad Abu Zahrah.
- 34. Al 'Aqidah al Islamiyah karangan Said Sabiq.
- 35. Hilyatul Basyar fi Tarekh Qurnil 'asyar karangan Al Baithar.
- 36. Al Daulatul Abbasiyah karangan Hasan Khalifah.
- 37. Nihaytuz Zein karangan Syeikh Nawawi Bantan.
- 38. Perang Padri di Sumatera Barat karangan Muhammad Rajab.
- 39. Diponegoro karangan Muhammad Yamin SH.
- 40. Dan lain-lain banyak lagi, yaitu buku-buku bahasa Indonesia yang dikarang oleh Ulama dan ahli-ahli Indonesia.

CATATAN RINGKAS RIWAYAT HIDUP ABUYA K.H. SIRADJUDDIN 'ABBAS

Abuya K.H. Siradjuddin 'Abbas, lahir di kampung (desa) Bengkawas, Kabupaten Agam Bukittinggi, Sumatera Barat, pada bulan Mei 1905 dari keturunan Syekh Abbas bin Abdiwahab bin Abdulhakim Ladanglawas (ayah), dan Ramalat binti Jai Bengkawas (ibu), kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam, Bukittinggi Sumatera Barat.

PENDIDIKAN:

Di samping belajar membaca dan menulis huruf al Qurän dengan ibu sendiri, dan dilanjutkan dengan mempelajari kitab-kitab agama berbahasa Arab dengan ayah beliau Syekh Abbas, juga pernah belajar di pesantren-pesantren Syekh H. Husein Pekan Senayan Kabupaten Agam, Tuanku Imran Limbukan Payakumbuh Limapuluh Kota, Syeikh Mhd. Zein dan Syeikh H. Qasim Simabur Batusangkar *Tanah Datar*, dan Syeikh H. Abd. Malik Ladanglawas Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Tahun 1927 s/d 1933 bermukim di Mekkah al Mukarramah dan melanjutkan pelajaran dengan guru-guru :

- Syeikh Said Yamani (Mufti Syafi'i ketika itu) mempelajari ilmu fikih dalam madzhab Syafi'i dari kitab Mahalli.
- Syeikh Husen al Hanafi (Mufti Hanafi ketika itu) mempelajari ilmu Hadits dari kitab Sahih Bukhari.
- Syeikh Ali al Maliki (Mufti Maliki ketika itu) mempelajari kitab ushul fikih dari kitab al Furuq.

 Syeikh Umar Hamdan (seorang ulama Maliki) mempelajari kitab al Mawatha' karangan Imam Malik.

Di samping itu memperdalam ilmu bahasa Inggeris dengan seorang guru berasal dari Tapanuli Sumatera Utara, yaitu 'Ali Basya. Sekembali dari Mekkah tahun 1933 mengambil dan menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan agama dari guru besar Maulana Syeikh Sulaiman ar Rasuli Candung Bukittinggi, Sumatera Barat, dan menerima ijazah dari beliau.

PEKERJAAN DAN JABATAN:

- * 1923 1927 Mengajar di berbagai Madrasah di daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
- * 1927 1933 Bermukim di Mekkah al Mukarramah (selama 7 kali haji).
- * 1930 1933 Menjabat Sekretaris pada Konsulat Nederland di Mekkah.
- * 1933 1937 Wartawan beberapa majalah dan harian yang terbit di Medan dan Padang, di samping menulis buku-buku pelajaran agama berbahasa 'Arab, dan menerbitkan/memimpin sendiri majalah Tiga Bahasa (Arab-Inggeris-Indonesia).
- * 1936 1965 Memimpin organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berazaskan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'itiqad, dan madzhab Syafi'i dalam syariat dan ibadat.
- * 1940 1965 Menjabat anggota berbagai Dewan Perwakilan Rakyat, seperti: Minangkabau Raad (1940), Syu Sangi Kai (1944), Komite Nasional

- Indonesia Pusat (KNIP) (1945), DPR-RIS, DPR-Sementara, DPR hasil Pemilihan Umum (1955), dan DPR-GR s/d 1965.
- * 1954 1955 Menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Kesejahteraan dalam Kabinet Ali-Arifin.

Selain itu Abuya K.H. Siradjuddin Abbas adalah juga pendiri organisasi politik "Liga Muslimin Indonesia" bersama-sama K.H. Wahid Hasyim (wakil dari N.U.), Abikusno Cokrosuyono (wakil dari PSII), dan Abuya K.H. Siradjuddin Abbas (wakil dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

PERLAWATAN DAN PENINJAUAN KE NEGERI-NEGERI ISLAM, DAN NEGARA LAINNYA :

a.	Asia Timur Tengah :	
		Mekkah (Saudi Arabia), tujuh kali haji mukim, yaitu tahun 1927 s/d 1933, kemudian tahun 1954, 1958, 1959, 1961, dan 1963.
		Yerusalem (Palestina) tahun 1953.
		Oman (Yordania), tahun 1953.
		Beirut (Libanon), tahun 1953, 1956, 1958.
		Damaskus (Sirya), tahun 1956, 1958.
	· ·	Bagdad (Iraq), tahun 1956, 1959.
		Adan (Yaman Selatan) tahun 1963.
b.	Asia Teng	gara:
		Karasyi (Pakistan) tahun 1956, 1958, 1964.
		New Delhi (India) tahun 1961.
		Cylon (Srilangka) tahun 1961.
	-	Bangkok (Thailand) tahun 1953, 1956, 1961, 1964.

		Hongkong, tahun 1952, 1956, 1961.
		Singapore, tahun 1943, 1952, 1953, 1958, 1961, 1963.
c.	Afrika :	
		Cairo (RPA), thn. 1953, 1947, 1959, 1961, 1963, 1964, Pada setiap kesempatan, alhamdulillah dapat datang menziarahi makam Imam Syafi'i.
		Tanganyika, tahun 1963.
		Nairobi (Kenya), tahun 1963.
		Al Jazair, tahun 1964, 1965.
		Rabbath (Marokko) tahun 1964.
d.	Eropa Barat :	
	<u></u>	Roma (Itali) tahun 1956.
		Paris (Perancis) tahun 1961, 1964, 1965.
		London (Inggeris), tahun 1961.
		Genewa, Bern (Switserland) tahun 1961.
		Stockholm (Sweden) 1956, 1958, 1959.
e.	Eropa Tii	mur:
		Moskow (USSR), tahun 1956, 1961, 1965.
		Alma Ata (Kazakstan), tahun 1956.
		Askabad (Tajikstan), tahun 1956.
		Irawan (Armenia), tahun 1956.
		Souci (USSR) tahun 1956, 1961, 1965.
		Bukharest (Rumania) tahun 1956.
		Sofia (Bulgaria) tahun 1959.
		Praha (Cekoslowakia), tahun 1956.

BUKU-BUKU YANG DITULIS

Dalam bahasa Arab:

- 1. Sirajul Munir, (fikih) 2 jilid.
- 2. Bidayatul Balaghah (Bayan).
- 3. Khulasah Tarikh Islami (Sejarah Islam)
- 4. Ilmul Insya', 1 jilid.
- 5. Sirajul Bayan fi Fihrasati Ayatil Quran, 1 jilid.
- 6. Ilmun Nafs, 1 jilid.

Dalam bahasa Indonesia, huruf Latin:

- 1. I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah.
- 2. 40 Masalah Agama, jilid I, II, III, dan IV.
- 3. Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i.
- 4. Thabaqatus Syafi'iyah (Ulama Syafi'i dan kitab-kitabnya dari abad ke abad).
- 5. Kitab Fikih Ringkas.
- 6. Sorotan atas terjemahan Qurän oleh HB. Jassin.
- 7. Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan.

Pada hari Selasa 5 Agustus 1980 (23 Ramadhan 1400 H) pulang ke Rahmatullah setelah menderita sakit selama 10 hari dan dirawat di ICU RSCM Jakarta.

Jenazah almarhum disembahyangkan di Mesjid "Baitturahman" Tebet Jakarta Selatan, dan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir Jakarta Selatan.

Innalillahi wainna Ilaihi Raji'uun!

Penerbit